



Pemerintah  
Kabupaten  
Ponorogo

PONO  
ROGO  
HEBAT

# LPPD

## Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2023



Kang Bupati  
**Sugiri Sancoko**

Wakil Bupati  
**Bunda Lisdyarita**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
( LPPD )  
TAHUN 2023**



**KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2024**



## **BUPATI PONOROGO**

### **KATA PENGANTAR**

#### **Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2023 telah selesai disusun.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 mengacu pada surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA Tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang memuat Capaian Makro, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Pemerintahan Umum yang diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan, Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar, Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun 2023.

Dengan demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disamping menjadi gambaran capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, juga menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya.

Keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai pada Tahun 2023 merupakan kerja bersama oleh seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kami menyadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak yang terkait sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga bermanfaat untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa). Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Ponorogo, 21 Maret 2024

**Bupati Ponorogo**  
  
**H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.**

# DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| Halaman Judul  |            |
| Kata Pengantar .....   | ii         |
| Daftar Isi .....   | iii        |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1    Latar Belakang .....  | 1          |
| 1.1.1. Penjelasan Umum .....   | 1          |
| 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah .....  | 42         |
| 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....                                     | 65         |
| <b>BAB II    CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>           | <b>67</b>  |
| 2.1.    Capaian Kinerja Makro .....  | 67         |
| 2.2.    Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....                    | 79         |
| 2.3.    Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....                                | 80         |
| <b>BAB III    CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>                 | <b>152</b> |
| 3.1.    Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota .....    | 152        |
| 3.2.    Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota ..... | 155        |
| 3.3.    Permasalahan dan Kendala .....   | 156        |
| 3.4.    Saran dan Tindak Lanjut .....  | 156        |
| <b>BAB IV    PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>            | <b>158</b> |
| 4.1.    Urusan Pendidikan .....  | 158        |
| 4.2.    Urusan Kesehatan .....   | 160        |
| 4.3.    Urusan Pekerjaan Umum .....  | 170        |
| 4.4.    Urusan Perumahan Rakyat .....  | 174        |
| 4.5.    Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....        | 175        |
| 4.6.    Urusan Sosial .....  | 180        |
| 4.7.    Program dan Kegiatan .....   | 185        |
| <b>BAB V    PENUTUP</b>  |            |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

### 1.1.1. Penjelasan Umum

#### a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembentukan pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### b. Data Geografis Wilayah

##### a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Slahung, Bungkal, Sambit, Sawoo, Sooko, Pudak, Pulung, Mlarak, Siman, Jetis, Balong, Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, Sukorejo, Ponorogo, Babadan, Jenangan, dan Ngebel. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111°7' hingga 111°52' Bujur Timur dan 7°49' hingga 8°20' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 141.819,12 hektar atau 1.418,19 km<sup>2</sup>. Adapun batas administrasi Kabupaten Ponorogo meliputi:

Sebelah Utara : Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk

Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan

Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)


Untuk mengetahui pembagian wilayah administrasi dan luas tiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo dan persentase luasan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

**TABEL:  
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN LUAS TIAP KECAMATAN  
DI KABUPATEN PONOROGO**

| NO. | NAMA KECAMATAN | LUAS WILAYAH (ha) | DESA | DUSUN | RW  | RT  |
|-----|----------------|-------------------|------|-------|-----|-----|
| 1   | Ngrayun        | 17.447,94         | 11   | 40    | 145 | 439 |
| 2   | Slahung        | 9.495,70          | 15   | 61    | 154 | 413 |
| 3   | Bungkal        | 5.816,88          | 19   | 63    | 129 | 340 |
| 4   | Sambit         | 6.062,12          | 16   | 46    | 93  | 302 |
| 5   | Sawoo          | 12.733,04         | 14   | 54    | 160 | 490 |
| 6   | Sooko          | 5.256,04          | 6    | 27    | 106 | 257 |
| 7   | Pudak          | 6.851,44          | 6    | 19    | 31  | 79  |
| 8   | Pulung         | 14.601,65         | 18   | 67    | 165 | 465 |
| 9   | Mlarak         | 3.114,85          | 15   | 49    | 104 | 267 |
| 10  | Siman          | 4.118,73          | 16   | 45    | 95  | 289 |
| 11  | Jetis          | 2.360,44          | 14   | 41    | 81  | 216 |
| 12  | Balong         | 5.950,24          | 12   | 65    | 121 | 342 |
| 13  | Kauman         | 3.359,57          | 16   | 54    | 113 | 303 |
| 14  | Jambon         | 5.949,80          | 10   | 44    | 76  | 278 |
| 15  | Badegan        | 5.796,98          | 10   | 34    | 45  | 229 |
| 16  | Sampung        | 8.090,55          | 12   | 44    | 88  | 320 |

| NO.          | NAMA KECAMATAN | LUAS WILAYAH (ha) | DESA       | DUSUN       | RW           | RT           |
|--------------|----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 17           | Sukorejo       | 5.992,57          | 18         | 58          | 139          | 388          |
| 18           | Ponorogo       | 2.353,14          | 18         | 44          | 119          | 405          |
| 19           | Babadan        | 4.427,93          | 11         | 56          | 123          | 480          |
| 20           | Jenangan       | 5.884,52          | 13         | 60          | 120          | 402          |
| 21           | Ngebel         | 6.154,98          | 8          | 31          | 67           | 165          |
| <b>Total</b> |                | <b>1.418,19</b>   | <b>307</b> | <b>1002</b> | <b>2.274</b> | <b>6.869</b> |

**GAMBAR:  
GRAFIK JUMLAH DESA KABUPATEN PONOROGO**



#### b) Topografi

Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 (dua) sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan dataran rendah. Berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut dapat dikelompokkan 241 desa/kelurahan berada pada ketinggian di bawah 500 m di atas permukaan laut, 44 desa berada pada 500-700 m di atas permukaan laut; dan 18 desa berada di ketinggian lebih dari 700 m di atas permukaan laut. Kemiringan lereng Kabupaten Ponorogo dapat dibedakan sebagai berikut:

- (1) Lahan dengan kemiringan 0 – 2%. Daerah ini merupakan daerah genangan air, juga baik untuk digunakan sebagai usaha pertanian tanaman semusim. Lahan dengan kemiringan 0 – 2% di Kabupaten Ponorogo mencapai luasan sekitar 15.391 Ha (11,22%).
- (2) Lahan dengan kemiringan 2 – 15%. Daerah dengan kemiringan 2 – 15% di wilayah Kabupaten Ponorogo mencapai luasan 16.736 Ha (12,20% dari seluruh wilayah kabupaten). Daerah ini masih baik untuk digunakan sebagai usaha pertanian semusim dengan tetap memperhatikan usaha-usaha pengawetan tanah dan air untuk kelestariannya.
- (3) Lahan dengan kemiringan 15 – 40%. Daerah ini sebaiknya digunakan untuk usaha penanaman tanaman keras. Luasan wilayah dengan kemiringan 15 – 40% mencapai 22.374 ha (16,31%).

- (4) Lahan dengan kemiringan diatas 40%. Daerah dengan kemiringan cukup tajam pada umumnya di areal pegunungan. Luasan tanah dengan kemiringan > 40% mencapai 82.677 ha (60,28%).

**c) Geologi**

Secara fisiografi Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya terletak pada jalur Pegunungan Selatan, Jawa Timur dan termasuk pada formasi Andisit tua (van Bemmelen, 1949) Daerah ini didominasi oleh batuan beku baik intrusi maupun ekstrusi yang bersifat intermediate sampai basa. Satuan batuan alluvial kuarter adalah Kompleks lawu. Struktur batuan yang berkembang adalah lipatan, sesar, dan kekar. Struktur lipatan umumnya mempunyai sumbu lipatan relatif arah barat-timur dan baratdaya-timurlaut, dan berkembang di bagian barat (Sampurno dan Samodro 1997). Sesar umumnya sesar turun dan geser, dengan arah baratlaut- tenggara dan timurlaut, sedangkan sesar arah barat-timur dan utara-selatan umumnya sesar normal. Jenis geologi di Kabupaten Ponorogo meliputi Alluvium, Vulkanik Quarter, Andesit, Endapan pleosit, Diorit, Vulkanik Quarter Muda, Batuan kapur dan Batuan Cadas.

**d) Hidrologi**

Keadaan Hidrologi di Kabupaten Ponorogo terdiri atas sumber – sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan dan curah hujan . Sebagian daerah yang mempunyai permukaan bergunung, air tanah pada umumnya di dapat dari mata air yang berasal dari kawasan pegunungan yang masih mempunyai kondisi jenis dari tumbuhan pepohonan yang cukup rapat. Wilayah Kabupaten Ponorogo dilalui oleh beberapa sungai. Di Kabupaten Ponorogo terdapat 14 sungai dengan panjang sungai antara 4 sampai 58 km. Sungai-sungai tersebut belum sepenuhnya digunakan sebagai sumber air pengairan, kecuali beberapa wilayah di tepi sungai yang telah memanfaatkannya. Sungai-sungai tersebut adalah:

- (1) Sungai Keyang, arah aliran air dari tenggara menuju riteri barat.
- (2) Sungai Asin, arah aliran dari timur menuju ke arah barat.
- (3) Sungai Slahung, arah aliran air dari selatan menuju riteri utara.
- (4) Sungai Sungkur dan Sungai Galak, arah aliran air dari barat menuju ke timur.
- (5) Sungai Nglerep, arah aliran air dari timur menuju ke selatan

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu (mata air) sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh garis sempadan. Terdapat 17 (tujuh belas) sungai yang melintasi Kabupaten Ponorogo yang secara umum sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang tidak terlalu panjang. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**TABEL:  
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN PONOROGO**

| NO | NAMA SUNGAI | ASAL SUMBER AIR | PANJANG SUNGAI (km) | MANFAAT IRIGASI (ha) |
|----|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1  | Asin        | Tempuran        | 36,80               | 5.656                |
| 2  | Cemer       | Nglegok         | 36,00               | 5.295                |
| 3  | Gendol      | Kedungpring     | 33,20               | 376                  |
| 4  | Keying      | Cawet           | 29,00               | 5.071                |
| 5  | Bedingin    | Cangkring       | 4,00                | 170                  |
| 6  | Nambang     | Dukung          | 6,00                | 248                  |
| 7  | Slahung     | Mati            | 35,90               | 4.154                |
| 8  | Mayong      | Ciwung          | 13,70               | 789                  |
| 9  | Pelem       | Pelem           | 18,00               | 726                  |
| 10 | Munggu      | Munggu          | 7,70                | 576                  |
| 11 | Domas       | Klitik          | 12,40               | 590                  |

| NO | NAMA SUNGAI | ASAL SUMBER AIR | PANJANG SUNGAI (km) | MANFAAT IRIGASI (ha) |
|----|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 12 | Ireng       | Tambu Umbul     | 7,00                | 174                  |
| 13 | Sungkur     | Kresak          | 58,10               | 4.945                |
| 14 | Galok       | Gebang          | 29,70               | 2.980                |
| 15 | Gonggang    | Gonggang        | 36,00               | 25                   |
| 16 | Pucang      | Pucang          | 15,00               | 198                  |
| 17 | Nglorok     | -               | -                   | 644                  |

e) **Klimatologi**

Wilayah Kabupaten Ponorogo termasuk beriklim tropis dengan suhu rata-rata 27,8°C. Curah hujan rata-rata tertinggi pada bulan Maret sebesar 462 dengan hari hujan 20 dan bulan Agustus mempunyai rata-rata curah hujan terendah sebesar 21 dengan hari hujan 2. Curah hujan merupakan salah satu riter iklim yang sangat besar perannya terhadap berbagai kegiatan usaha khususnya pertanian. Curah hujan baik langsung maupun tak langsung akan mempengaruhi jenis dan pola tanam serta pola identitas penggunaan tanah dan tersedianya air pengairan. Curah hujan di Kabupaten Ponorogo tidak terlalu tinggi. Suhu udara di Kabupaten Ponorogo berkisar antara 18° s/d 31°C, dengan curah hujan minimum 1 mm dan tertinggi mencapai 147 mm. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan rata-rata 22 mm.

f) **Penggunaan Lahan**


Kondisi aktual tutupan atau penggunaan lahan di Kabupaten Ponorogo dituangkan dalam peta penutup/ penggunaan lahan tahun 2020 (Gambar 2.2). Hasil klasifikasi penutup lahan Kabupaten Ponorogo dari interpretasi citra SPOT 7 tahun 2018 yang sudah dilakukan pengecekan lapangan. Informasi penutup lahan terdiri dari 14 kelas, yaitu belukar, danau, waduk, hutan campuran, kolam, lading, lahan terbuka, perkebunan campuran, permukiman, pertambangan, sawah, sungai, tegalan, telaga, dan waduk. Luas Kabupaten Ponorogo 1.418,19 Km<sup>2</sup>, berikut merupakan rincian guna lahan dan prosentasenya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**TABEL:  
PENGUNAAN LAHAN KABUPATEN PONOROGO**

| Penggunaan Lahan    | Km <sup>2</sup> | Hektar            |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| Belukar             | 204.36          | 20.436,03         |
| Danau               | 0.02            | 1,72              |
| Hutan Campuran      | 104.32          | 10.432,06         |
| Kolam               | 0.03            | 3,44              |
| Ladang              | 37.07           | 3.706,61          |
| Lahan Terbuka       | 1.11            | 110,68            |
| Perkebunan Campuran | 335.78          | 30.577,73         |
| Permukiman          | 236.20          | 23.620,31         |
| Pertambangan        | 0.26            | 25,74             |
| Sawah               | 331.64          | 36.163,80         |
| Sungai              | 5.01            | 500,54            |
| Tegalan             | 160.65          | 16065,19          |
| Telaga              | 1.44            | 144,43            |
| Waduk               | 0.31            | 30,82             |
| <b>Total</b>        | <b>1.418,19</b> | <b>141.819,11</b> |

Sumber: Updating Citra Lapan SPOT 7 th 2018 rekam BIG 2020

**GAMBAR:  
PROSENTASE PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN PONOROGO**



**g) Potensi Pengembangan Wilayah**

**(1) Potensi Pertanian**

Kawasan pertanian tanaman pangan terletak pada Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Slahung, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pulung, Kecamatan Pudak, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, Kecamatan Balong, Kecamatan Kauman, Kecamatan Jambon, Kecamatan Badegan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Babadan, Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Jenangan dengan luas kawasan tanaman pangan seluas ± 40.313,11 Ha. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Ponorogo memproduksi tanaman pangan berupa padi sawah, padi ladang, kacang tanah, jagung, ubi kayu, kacang kedelai, dan kacang hijau. Dengan semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terbangun, maka untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah beririgasi teknis dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (sawah abadi) ini perlu ditingkatkan intensifikasinya.

**TABEL:  
POTENSI TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN PONOROGO**

| No | Nama Kecamatan | Potensi Tanaman Pangan                               |
|----|----------------|--|
| 1  | Ngrayun        | Ubi Kayu   |
| 2  | Slahung        | Jagung, Ubi Kayu, Kacang Tanah                       |
| 3  | Bungkal        | Ubi Kayu, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Kacang Hijau |
| 4  | Sambit         | -  |
| 5  | Sawoo          | -  |
| 6  | Sooko          | Ubi Kayu   |
| 7  | Pudak          | Jagung   |
| 8  | Pulung         | Padi Sawah, Ubi Kayu                                 |
| 9  | Mlarak         | Ubi Kayu, Kacang Kedelai                             |

| No | Nama Kecamatan | Potensi Tanaman Pangan                                   |
|----|----------------|--|
| 10 | Siman          | Padi Sawah, Jagung, Kacang Kedelai, Kacang Hijau         |
| 11 | Jetis          | Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung                          |
| 12 | Balong         | Padi Sawah, Padi Ladang, Kacang Tanah, Kacang Hijau      |
| 13 | Kauman         | Padi Sawah, Jagung, Ubi Kayu, Kacang Tanah, Kacang Hijau |
| 14 | Jambon         | Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu                            |
| 15 | Badegan        | Padi Sawah, Jagung, Kacang Kedelai                       |
| 16 | Sampung        | Padi Sawah, Jagung                                       |
| 17 | Sukorejo       | Padi Sawah   |
| 18 | Ponorogo       | Padi Sawah, Jagung, Kacang Kedelai                       |
| 19 | Babadan        | Padi Sawah, Kacang Tanah                                 |
| 20 | Jenangan       | Padi Sawah, Padi Ladang, Kacang Kedelai                  |
| 21 | Ngebel         | Ubi Kayu   |

Upaya mempertahankan kawasan tanaman pangan di Kabupaten Ponorogo juga dapat dilakukan dengan cara:

- Pengembangan prasarana pengairan;
- Pengendalian alih fungsi lahan pada lahan-lahan produktif; dan
- Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo ditetapkan seluas kurang lebih 34.917 hektar. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dengan menggunakan lahan sawah, dan hortikultura. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 40.313,11 hektar yang terletak di Kecamatan Babadan, Kecamatan Badegan, Kecamatan Balong, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Jambon, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kauman, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Siman, Kecamatan Slahung, Kecamatan Sooko dan Kecamatan Sukorejo.

**TABEL:**  
**RENCANA KP2B DI KABUPATEN PONOROGO**

| NO. | KECAMATAN | LUAS (Ha) |
|-----|-----------|-----------|
| 1   | Babadan   | 2.086,46  |
| 2   | Badegan   | 1.986,87  |
| 3   | Balong    | 2.526,54  |
| 4   | Bungkal   | 1.656,54  |
| 5   | Jambon    | 2.283,07  |
| 6   | Jenangan  | 2.859,03  |
| 7   | Jetis     | 1.360,28  |
| 8   | Kauman    | 1.572,43  |
| 9   | Mlarak    | 1.494,57  |
| 10  | Ngebel    | 709,80    |
| 11  | Ngrayun   | 2.010,89  |
| 12  | Ponorogo  | 574,17    |
| 13  | Pudak     | 824,20    |
| 14  | Pulung    | 3.676,65  |
| 15  | Sambit    | 1.747,91  |
| 16  | Sampung   | 2.075,73  |

| NO. | KECAMATAN    | LUAS (Ha)        |
|-----|--------------|------------------|
| 17  | Sawoo        | 4.403,68         |
| 18  | Siman        | 1.442,30         |
| 19  | Slahung      | 2.952,85         |
| 20  | Sooko        | 1.651,55         |
| 21  | Sukorejo     | 3.221,72         |
|     | <b>TOTAL</b> | <b>43.117,23</b> |

Adapun arahan pengelolaan sawah di Kabupaten Ponorogo adalah :

- 1) Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasnya;
- 2) Perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maximum 40% dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
- 3) Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sebagian jalan utama (kolektor, lokal primer) dengan besaran perubahan maksimum 15 % dari luasan tanah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
- 4) Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
- 5) Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
- 6) Alih fungsi lahan sawah harus mempertimbangkan kewenangan pengelolaan dan keberlanjutan layanan jaringan infrastruktur irigasi serta luas baku sawah;
- 7) Alih fungsi lahan sawah harus mempertimbangkan kewenangan pengelolaan dan keberlanjutan layanan jaringan infrastruktur irigasi serta luas baku sawah;
- 8) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan pengembangan kawasan kooperatif warming dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan good argrikulture practices;
- 9) Pengembangan pertanian berbasis wisata edukasi dan desa wisata di Kecamatan Ngrayun, Slahung, Sambit, Sampung, Sooko, Pulung, Pudak, Ngebel, Bungkal, Sawoo, Mlarak, Siman, Jetis, Balong, Kauman, Jambon, Badegan, Sukorejo, Babadan dan Jenangan.

**GAMBAR:  
KAWASAN TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN PONOROGO**



## 1) Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Ponorogo banyak terdapat di Kecamatan Ngebel, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sooko, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sambit, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Slahung dan Kecamatan Ngrayun dimana untuk pemanfaatan dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan kawasan.

Secara keseluruhan luas lahan perkebunan di Kabupaten Ponorogo seluas 3.871,09 Ha. Produk kawasan perkebunan di Kabupaten Ponorogo meliputi jambu mete, kapuk randu, kakao, jarak pagar, tebu, tembakau virginis, cengkeh, dan kelapa.

Kabupaten Ponorogo merupakan bagian dari Kimbun Lawu bersama dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ngawi, dimana sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Timur dengan rencana Pengembangan pertanian dan perkebunan serta home industri yang merupakan bagian dari Kimbun Lawu dengan komoditi yang dikembangkan antara lain kopi, tebu, kakao, kelapa dan cengkeh, serta bagian dari Kimbun Wilis bersama Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten dengan komoditas yang dikembangkan meliputi kopi, tebu, kakao dan kelapa.

Pada beberapa lokasi perkebunan yang saat ini digunakan untuk pertanian tanaman semusim akan dilakukan pengembalian kepada fungsi perkebunan dengan pengelolaan bersama masyarakat. Berbagai cara dalam pemanfaatan perkebunan antara lain adalah :

- Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi diarahkan pada Ngebel, Pulung, Sooko, Sawoo, Sambit, Bungkal, Slahung dan Ngrayun;
- Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Ponorogo sebagai pusat dari kegiatan agropolitan di Kabupaten Ponorogo;
- Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;
- Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti jambu mete, kapuk randu, kakao, jarak pagar, tebu, tembakau virginis, cengkeh, dan kelapa;
- Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;
- Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta
- Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.

Adapun arahan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Ponorogo diarahkan sebagai berikut:

- Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Ngebel, Pulung, Sooko, Sawoo, Sambit, Bungkal, Slahung dan Ngrayun tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
- Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing;
- Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;
- Mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;
- Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Pulung;
- Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak (seperti perkebunan teh) atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;
- Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk;
- Pengembangan perkebunan berbasis wisata edukasi di Kecamatan Ngebel, Pulung, Sooko, Sawoo, Sambit, Bungkal, Slahung dan Ngrayun.

## 2) Potensi Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Ponorogo berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap berupa perikanan tangkap darat yang meliputi perikanan di Waduk/Danau

Ngebel. Perikanan budidaya berupa perikanan budidaya darat di Kabupaten Ponorogo meliputi kolam dan perairan umum. Perikanan kolam terdapat di Kecamatan Ngrayun, Slahung, Pulung, Mlarak, Siman, Jetis, Balong, Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, Sukorejo, Ponorogo, Babadan, dan Jenangan. Sedangkan perikanan perairan umum terdapat di Kecamatan Bungkal, Sambit, Sawoo, Sooko, Pudak dan Ngebel.

Adapun pengembangan perikanan darat adalah kawasan perikanan tangkap berupa perikanan tangkap darat terdapat di Kecamatan Ngebel;

Kawasan perikanan budidaya meliputi:

- Perikanan budidaya darat terdapat di seluruh daerah; dan
- Kampung ikan dikembangkan di Desa Jurug Kecamatan Sooko.

Adapun arahan pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Ponorogo adalah:

- Mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan;
- Pengembangan budidaya perikanan;
- Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan waduk untuk mengembalikan ekosistem yang rusak;
- Pengembangan perikanan berbasis wisata di Kecamatan Ngebel.

**GAMBAR:  
PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN PONOROGO**



### 3) Potensi Kehutanan

#### ❖ Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan Penetapan Kawasan Hutan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 2137/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Sampai Dengan Tahun 2016) Kawasan hutan lindung terletak di Kecamatan Sampung, Kecamatan Badegan, Kecamatan Jambon, Kecamatan Balong, Kecamatan Slahung, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sooko seluas ± 16.510,69 hektar.

Pengelolaan kawasan hutan lindung, melalui:

- Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegangan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;

- Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari; dan
- Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan.

#### ❖ Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi yang terdapat di Kabupaten Ponorogo adalah kawasan suaka alam (KSA) berupa cagar alam. Kawasan ini memiliki ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan.

Cagar alam yaitu kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistem, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusun, mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum terganggu oleh manusia, mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengolahan efektif dan daerah penyangga yang cukup luas, mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya pada suatu daerah, serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Cagar alam di Kabupaten Ponorogo berdasarkan RTRW Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) meliputi Cagar Alam Gunung Picis dan Sigogor yang terletak di Kecamatan Ngebel. Berdasarkan Penetapan Kawasan Hutan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 2137/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Sampai Dengan Tahun 2016), cagar alam di Kabupaten Ponorogo seluas ± 206,22 hektar.

Rencana pengolahan cagar alam antara lain dilakukan dengan:

- a) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b) Mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan swaka alam dan upaya konservasi;
- c) Peningkatan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam atau kegiatan manusia;
- d) Pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai cagar alam yang mengalami perubahan fungsi, maka dilakukan pembatasan pengembangan, pengembalian rona awal, disertai pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan fungsi kawasan;
- e) Kawasan cagar alam yang ada di Kecamatan Ngebel kelestarian pada kawasan ini harus tetap terjaga.

#### GAMBAR:

#### CAGAR ALAM GUNUNG PICIS DAN CAGAR ALAM GUNUNG SIGOGOR



#### ❖ Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Ponorogo meliputi kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terletak di Kecamatan Ngebel, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Pulung, Kecamatan Puduk, Kecamatan Sooko, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sambit, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Slahung, Kecamatan Siman, Kecamatan Balong, Kecamatan Jambon, Kecamatan Badegan, Kecamatan Sampung, dan Kecamatan Sukorejo.

Adapun hutan produksi di Kabupaten Ponorogo sebagian besar ditanami Pinus, sedangkan kawasan hutan sebagai penghasil utama buah-buahan diprioritaskan untuk tanaman durian dan tanaman manggis di Kecamatan Ngebel, Kecamatan Puduk, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko. Serta tanaman apukat dan jeruk pada Kecamatan Badegan.

#### 4) Potensi Peternakan

Peternakan di Kabupaten Ponorogo berupa sapi potong, sapi perah, kambing, domba, kelinci, itik, ayam petelur, ayam kampung, itik manila, merpati dan burung puyuh. Berdasarkan produksi tertinggi untuk sapi perah di Kecamatan Puduk, sapi potong di Kecamatan Sawoo, kambing di Kecamatan Sawoo, domba di Kecamatan Sukorejo, kelinci di Kecamatan Pulung, ayam kampung di Kecamatan Balong, ayam petelur di Kecamatan Pulung, itik di Kecamatan Jenangan, itik manila di Kecamatan Sukorejo, burung puyuh di Kecamatan Jenangan dan merpati di Kecamatan Mlarak. Berikut merupakan potensi peternakan di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**TABEL:  
POTENSI PETERNAKAN DI KABUPATEN PONOROGO**

| No. | Nama Kecamatan | Potensi Peternakan  |
|-----|----------------|---|
| 1   | Ngrayun        | Sapi Potong   |
| 2   | Slahung        | Sapi Potong, Kelinci  |
| 3   | Bungkal        | Sapi Potong, Kambing, Itik  |
| 4   | Sambit         | Kambing, Domba, Kelinci, Ayam Petelur, Itik, Itik Manila, Merpati         |
| 5   | Sawoo          | Kambing, Itik, Itik Manila  |
| 6   | Sooko          | Sapi Perah, Domba, Kelinci, Ayam Kampung, Ayam Petelur, Itik, Itik Manila |
| 7   | Puduk          | Sapi Perah, Domba, Ayam Petelur   |
| 8   | Pulung         | Sapi Perah, Kambing, Domba, Kelinci, Ayam Petelur, Itik                   |
| 9   | Mlarak         | Sapi Potong, Domba, Kelinci, Ayam Kampung, Itik Manila, Merpati           |
| 10  | Siman          | Sapi Potong, Domba, Ayam Kampung, Ayam Petelur                            |
| 11  | Jetis          | Kambing, Ayam Kampung, Ayam Petelur                                       |
| 12  | Balong         | Sapi Potong, Kelinci, Ayam Kampung, Ayam Petelur, Merpati                 |
| 13  | Kauman         | Sapi Potong, Kelinci, Ayam Kampung, Merpati                               |
| 14  | Jambon         | Sapi Potong   |
| 15  | Badegan        | Sapi Potong, Kelinci, Ayam Kampung, Itik, Merpati                         |
| 16  | Sampung        | Sapi Potong, Ayam Kampung, Itik Manila, Merpati                           |
| 17  | Sukorejo       | Sapi Potong, Domba, Kelinci, Ayam Petelur, Itik Manila, Merpati           |
| 18  | Ponorogo       | Domba, Ayam Kampung, Itik Manila  |
| 19  | Babadan        | Kelinci, Ayam Kampung, Ayam Petelur, Itik Manila, Burung Puyuh, Merpati   |
| 20  | Jenangan       | Kambing, Ayam Petelur, Itik, Burung Puyuh                                 |
| 21  | Ngebel         | Kambing, Domba, Ayam Petelur, Burung Puyuh                                |

Pengembangan komoditas ternak yang dapat berfungsi sebagai lokomotif bergerak pertumbuhan dan perkembangan di bidang peternakan. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- Sentra produksi sapi perah di Kecamatan Pudak, Kecamatan Sooko dan Kecamatan Mlarak;
- Sentra produksi sapi potong di Kecamatan Sawoo, Kecamatan Slahung dan Kecamatan Jambon;
- Peternakan kecil dan unggas dikembangkan di seluruh kecamatan Kabupaten Ponorogo;
- Peternakan ternak kecil terletak di seluruh kecamatan;
- Pengembangan *Breeding Centre* di kawasan sentra produksi peternakan sesuai dengan potensi peternakan unggulan di wilayah;
- Pengembangan inseminasi buatan; dan
- Pengembangan peternakan berbasis wisata edukasi di Kecamatan Pudak, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pulung, Kecamatan Balong, Kecamatan Pulung, Kecamatan Jenangan, dan Kecamatan Mlarak.

Adapun arahan pengelolaan peternakan di Kabupaten Ponorogo adalah:

- a) Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan dan pada beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan perkebunan atau perikanan;
- b) Kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi tersendiri jauh dari permukiman diharapkan mempunyai keterkaitan dengan kawasan pengembangan agropolitan pada kawasan pendukung kecamatan penghasil hasil pertanian;
- c) Mengolah hasil ternak sehingga memiliki nilai ekonomis tinggi;
- d) Mengembangkan sistem inti - plasma dalam pengembangan peternakan;
- e) Mengolah hasil ternak dalam meningkatkan nilai tambah hasil peternakan serta membangun jejaring pemasaran;
- f) Pengembangan ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
- g) Ternak unggas dan ternak lainnya yang memiliki potensi penularan penyakit pada manusia harus memperhatikan sanitasi lingkungan kandang dan melaksanakan program pencegahan dan pembatasan penyakit hewan menular;
- h) Meningkatkan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil peternakan, seperti industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan industri lainnya serta meningkatkan jejaring pemasaran hasil peternakan.

## 5) Potensi Pertambangan

Kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pertambangan mineral dan kawasan panas bumi. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah atas bahan galian mencakup atas bahan galian C yang meliputi penguasaan dan pengaturan usaha pertambangannya. Untuk bahan galian strategis golongan A dan vital atau golongan B, pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri. Khusus bahan galian golongan B, pengaturan usaha pertambangannya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi.

Kawasan peruntukan pertambangan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Menghasilkan barang hasil tambang yang meliputi minyak dan gas bumi, bahan galian pertambangan secara umum, dan bahan galian C;
- 2) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- 3) Sumber pemasukan dana bagi Pemerintah Daerah (dana bagi hasil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### A. Kawasan Pertambangan Mineral

Kabupaten Ponorogo memiliki sumber daya mineral berupa mineral logam, mineral non logam dan Galian bantuan (Galian C). Potensi mineral non logam berupa fosfat, zeolit, kaolin, bentonit, gypsum, rijang dan oker. Sedangkan potensi galian batuan berupa trass, marmer, andesit, tanah liat, tanah urug, opal dan kalsedon, sirtu, gamping dan tuff. Adapun kawasan pertambangan mineral yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah pertambangan galian batuan, meliputi:

- Batu Gamping berada di Kecamatan Sampung, Slahung, Sawoo dan Badegan;

- Batuan Beku terdapat di Kecamatan Sawoo, Ngebel, Ngrayun, Sambit dan Badegan;
- Sirtu terdapat di Kecamatan Jenangan, Slahung, Siman, Kauman dan Badegan;
- Trast, terdapat di Kecamatan Ngebel, Pulung, Sawoo, Slahung dan Jenangan; dan
- Marmer di Kecamatan Slahung.

Rencana pengelolaan kawasan pertambangan diatas adalah:

- Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- Setiap ada kegiatan penggalian harus menyimpan tanah ngalian atas (*top soil*) untuk dikembalikan kembali supaya kesuburan tanah tetap terjaga;
- Mengantisipasi dan meminimalisasi kemungkinan dampak negatif dari kegiatan – kegiatan sebelumnya serta pengendalian lingkungan;
- Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi atau tanaman yang dapat meningkatkan kesuburan tanah; dan
- Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang terkandung didalam bumi (baik di darat, pesisir maupun laut), dilakukan berdasarkan kewenangan dan arahan perencanaan serta pengelolaan khusus kawasan pertambangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.


#### B. Kawasan Panas Bumi

Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Suhu di pusat bumi diperkirakan mencapai 5400 °C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.

Kawasan Panas Bumi di Kabupaten Ponorogo ditetapkan di dua lokasi yang meliputi:

- Panas Bumi di Daerah Gunung Wilis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2775 K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah kerja pertambangan panas bumi di Daerah Gunung Wilis Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun; dan
- Panas Bumi di Telaga Ngebel berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1788 K/33/MEM/2007 tentang penetapan wilayah kerja pertambangan panas bumi di daerah Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

**GAMBAR:  
SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI**



## 6) Potensi Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata sejarah dan konservasi budaya. Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/ budaya lokal dan keindahan alam;
2. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Kriteria umum dan kaidah perencanaan:

- 1) Ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- 2) Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya, dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 3) Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat;
- 4) Pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut. Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan;
- 5) Pengusahaan situs benda cagar budaya sebagai obyek wisata diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dana bagi pemeliharaan dan upaya pelestarian benda cagar budaya yang bersangkutan;
- 6) Ketentuan tentang penguasaan, pemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya;
- 7) Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pariwisata harus diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 8) Pada kawasan peruntukan pariwisata, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;
- 9) Harus memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti kawasan pertanian, perikanan, dan perkebunan;
- 10) Harus bebas polusi;
- 11) Pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 12) Setiap orang dilarang mengubah bentuk dan atau warna, mengambil atau memindahkan benda cagar budaya dari lokasi keberadaannya.

Kawasan peruntukkan pariwisata di Kabupaten Ponorogo meliputi:

- a) Wisata alam;
- b) Wisata budaya; dan
- c) Wisata buatan.

Adapun pariwisata di Kabupaten Ponorogo meliputi:

### A. Wisata Alam

Wisata alam di Kabupaten Ponorogo terdapat sebanyak ± 70 wisata alam yang terletak di Kecamatan Badegan, Kecamatan Balong, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Siman, Kecamatan Slahung,

dan Kecamatan Sooko. Berikut merupakan wisata alam yang terdapat di Kabupaten Ponorogo.

**TABEL:**  
**WISATA ALAM DI KABUPATEN PONOROGO**

| No | Wisata Alam                 | Lokasi                        | Kecamatan    |
|----|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1  | Hutan Wisata Kucur          | Desa Biting                   | Kec.Badegan  |
| 2  | Gunung Masjid               | Dsn. Kates Ds. Pandak         | Kec. Balong  |
| 3  | Air Terjun Watu Tawang      | Dsn. Kates Ds. Pandak         | Kec. Balong  |
| 4  | Kebun Buah Naga             | Dsn. Krawe Ds. Ngendut        | Kec. Balong  |
| 5  | Kebun Jeruk                 | Dsn. Puhgading Ds. Ngendut    | Kec. Balong  |
| 6  | Gunung Beruk                | Tanggungrejo Karangpatihan    | Kec. Balong  |
| 7  | Air Terjun Kedung Mimang    | Tanggungrejo Karangpatihan    | Kec. Balong  |
| 8  | Beji / Sendang Pengantin    | Dsn. Bendo Ds. Karangpatihan  | Kec. Balong  |
| 9  | Goa                         | Dsn. Bobrok Ds. Ngumpul       | Kec. Balong  |
| 10 | Goa                         | Dsn. Wotan Ds. Ngumpul        | Kec. Balong  |
| 11 | Sendang Tunggul Wulung      | Dkh. Suki Ds. Kupuk           | Kec. Bungkal |
| 12 | Air Terjun Watu Ondo        | Desa Munggu                   | Kec. Bungkal |
| 13 | Sendang Bulus               | Dkh. Glagah Malang, Pager     | Kec. Bungkal |
| 14 | Beji                        | Dukuh Kaponan                 | Kec. Mlarak  |
| 15 | Air Terjun Selorejo         | Dkh. Toyomerto Ds. Pupus      | Kec. Ngebel  |
| 16 | Air Terjun Sundan Widodaren | Dkh. Tritis Ds. Talun         | Kec. Ngebel  |
| 17 | Sumber Air Panas Pandosan   | Dkh. Pucuk Ds. Wagir Lor      | Kec. Ngebel  |
| 18 | Telaga Ngebel               | Terletak di 4 Desa            | Kec. Ngebel  |
| 19 | Watu Semaur                 | Desa Selur                    | Kec.Ngrayun  |
| 20 | Air Terjun Sunggah          | Desa Selur                    | Kec.Ngrayun  |
| 21 | Agrowisata Pertanian        | Desa Binade                   | Kec.Ngrayun  |
| 22 | Gunung Pare                 | Desa Cepoko                   | Kec.Ngrayun  |
| 23 | Agrowisata Buah Durian      | Desa Cepoko                   | Kec.Ngrayun  |
| 24 | Gunung Manen                | Desa Ngerayun                 | Kec.Ngrayun  |
| 25 | Jurug Carat                 | Desa Mrayan                   | Kec.Ngrayun  |
| 26 | Hutan Lestari               | Desa Mrayan                   | Kec.Ngrayun  |
| 27 | Jurug Pitu                  | Desa Baosan Kidul             | Kec.Ngrayun  |
| 28 | Gunung Puncak               | Desa Gedangan                 | Kec.Ngrayun  |
| 29 | Watu Aglik                  | Desa Wonodadi                 | Kec.Ngrayun  |
| 30 | Gunung Rawan                | Desa Temon                    | Kec.Ngrayun  |
| 31 | Sumber Alam Slindit         | Desa Temon                    | Kec.Ngrayun  |
| 32 | Panorama Alam Baras         | Desa Baosan Lor               | Kec.Ngrayun  |
| 33 | Air Terjun Coban Lawe       | Dsn. Ngreco Ds. Krisik        | Kec.Pudak    |
| 34 | Air Terjun Pletuk           | Dsn. Bareng Ds. Bareng        | Kec.Pudak    |
| 35 | Tanah Goyang                | Dsn. Pandan Sari, Pudak Wetan | Kec.Pudak    |
| 36 | Kayangan                    | Dsn. Pandansari, Pudak Wetan  | Kec.Pudak    |
| 37 | Air Terjun Setapak          | Gondang Sari Banaran          | Kec.Pulung   |
| 38 | Sumber Air Cepoko           | Dsn. Nguncup                  | Kec.Pulung   |
| 39 | Sumber Air Mesu             | Dsn. Bintoro                  | Kec.Pulung   |
| 40 | Sumber Air Bendorogo        | Dsn. Bintoro                  | Kec.Pulung   |
| 41 | Beji Sirah Keteng           | Dsn. Bedingin                 | Kec.Sambit   |
| 42 | Gunung Gajah                | Dsn. Gajah                    | Kec.Sambit   |
| 43 | Bukit Kuwik                 | Dsn. Gajah                    | Kec.Sambit   |
| 44 | Kedung Lesung               | Dsn. Wringinanom              | Kec.Sambit   |
| 45 | Guo Lowo                    | Dsn. Boworejo, Ds. Sampung    | Kec. Sampung |
| 46 | Guo Borah                   | Dsn. Temon, Pager Ukir        | Kec. Sampung |
| 47 | Beji temon                  | Dsn. Temon, Pager Ukir        | Kec. Sampung |
| 48 | Beji Ngudal                 | Dsn. Ngudal, Pager Ukir       | Kec. Sampung |
| 49 | Air Terjun                  | Dsn. Ngudal, Pager Ukir       | Kec. Sampung |

| No | Wisata Alam                | Lokasi                    | Kecamatan    |
|----|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 50 | Air terjun                 | Dsn. Temon, Pager Ukir    | Kec. Sampung |
| 51 | Embung Beji                | Dsn. Plebon, Carang Rejo  | Kec. Sampung |
| 52 | Air Terjun Plasur          | Dsn. Bayeman, Ds. Kunti   | Kec. Sampung |
| 53 | Sumber air Mbeji           | Dsn. Nglurup              | Kec. Sampung |
| 54 | Kedung Kenthus             | Dsn. Gangin, Jenangan     | Kec. Sampung |
| 55 | Goa Ngengor                | Dsn. Ngengor, Umpuk       | Kec. Sawoo   |
| 56 | Air Terjun Kedung Klenteng | Dsn. Gondang, Tumpuk      | Kec. Sawoo   |
| 57 | Gerojokan Coban Pelangi    | Dsn. Krajan, Tumpak Pelem | Kec. Sawoo   |
| 58 | Hutan Pinus Tunggor        | Dsn. Krajan, Tumpak Pelem | Kec. Sawoo   |
| 59 | Grojokan Kokok             | Dsn. Senaran, Temon       | Kec. Sawoo   |
| 60 | Sungai Bawah Tanah         | Dsn. Senaran, Temon       | Kec. Sawoo   |
| 61 | Goa Mraten                 | Hutan Temon               | Kec. Sawoo   |
| 62 | Goa Dasar                  | Dsn. Senaran, Temon       | Kec. Sawoo   |
| 63 | Panorama Alam Gunung       | Dsn. Grogol               | Kec. Sawoo   |
| 64 | Kolam Alam / Beji          | Dsn. Grogol               | Kec. Sawoo   |
| 65 | Goa Bedali                 | Dsn. Ronosentanan         | Kec. Siman   |
| 66 | Gunung Pringgitan          | Dsn. Caluk                | Kec. Slahung |
| 67 | Gunung Bedes               | Dkh. Buyut Desa Ngadirojo | Kec. Sooko   |
| 68 | Air Terjun Pletuk          | Dkh. Kranggan Ds. Jurug   | Kec. Sooko   |
| 69 | Sungai Plongko             | Dkh. Plongko Ds. Jurug    | Kec. Sooko   |
| 70 | Gua Lowo                   | Dkh. Sooko Ds. Sooko      | Kec. Sooko   |

Sumber: Data Potensi Pariwisata Disbudparpora, 2023

#### B. Wisata Budaya

Wisata budaya yang terdapat di Kabupaten Ponorogo sebanyak ±101 wisata budaya yang terdiri dari kesenian, festival, grebeg, pentas wayang, kirab, dayangan, serta situs, makam dan masjid. Wisata budaya terletak di Kecamatan Babadan, Kecamatan Balong, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Jambon, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kauman, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sawo, Kecamatan Siman, Kecamatan Slahung, Kecamatan Sooko dan Kecamatan Sukorejo. Berikut wisata budaya di Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

**TABEL:**  
**WISATA BUDAYA DI KABUPATEN PONOROGO**

| No | Wisata Budaya         | Lokasi                     | Kecamatan    |
|----|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1  | Makam Kyai Umar Sodiq | Dsn. Babadan Ds. Babadan   | Kec. Babadan |
| 2  | Makam KA Imam Puro    | Dsn. Danyang Ds. Sukosari  | Kec. Babadan |
| 3  | Grebeg Maulud         | Dsn. Ngrambang Ds. Pondok  | Kec. Babadan |
| 4  | Grebeg Rojabiyah      | Dsn. Kajang Ds. Pondok     | Kec. Babadan |
| 5  | Seni Reyog            | 11 Group                   | Kec. Balong  |
| 6  | Gajah Gajahan         | 6 Group                    | Kec. Balong  |
| 7  | Karawitan             | 15 Group                   | Kec. Balong  |
| 8  | Campursari            | 3 Group                    | Kec. Balong  |
| 9  | Hadroh                | 4 Group                    | Kec. Balong  |
| 10 | Wayang Kulit          | 2 Group                    | Kec. Balong  |
| 11 | Musik Dangdut         | 3 Group                    | Kec. Balong  |
| 12 | Musik Odrot           | Desa Sumberejo             | Kec. Balong  |
| 13 | Ketoprak Cahyo Budoyo | Tanggungrejo Karangpatihan | Kec. Balong  |
| 14 | Makam Setono          | Desa Sumberejo             | Kec. Balong  |

| No | Wisata Budaya            | Lokasi                     | Kecamatan     |
|----|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 15 | Masjid Baitul Mutaqin    | Desa Sumberejo             | Kec. Balong   |
| 16 | Makam Mbah Raden         | Dsn. Karangan Ds. Karangan | Kec. Balong   |
| 17 | Seni Reyog               | 20 group                   | Kec. Bungkal  |
| 18 | Karawitan                | 2 group                    | Kec. Bungkal  |
| 19 | Dongkrek Krido Manggolo  | Dkh. Pondok Ds. Belang     | Kec. Bungkal  |
| 20 | Kongkil Martopuro        | Dkh. Pondok Ds. Belang     | Kec. Bungkal  |
| 21 | Gajah Gajahan            | 3 group                    | Kec. Bungkal  |
| 22 | Unto Untoan              | Dkh. Ringin Surup          | Kec. Bungkal  |
| 23 | Jaranan Thek             | Dkh. Ringin Surup          | Kec. Bungkal  |
| 24 | Jaranan Thek             | Dkh. Suki Ds. Sambilawang  | Kec. Bungkal  |
| 25 | Trebang Solawatan        | Dkh. Simo Ds. Bediwetan    | Kec. Bungkal  |
| 26 | Makam Astana Srandil     | Desa Srandil               | Kec. Jabon    |
| 27 | Makam Bathoro Katong     | Kelurahan Setono           | Kec. Jenangan |
| 28 | Makam Surodiningrat      | Gondoloyo Kel. Setono      | Kec. Jenangan |
| 29 | Masjid Tegalsari         | Ds. Tegalsari              | Kec. Jetis    |
| 30 | Maulid Nabi Muhammad SAW | Masjid Al-Iskaq Ds. Coper  | Kec. Jetis    |
| 31 | Makam KA Nur Salim       | Dkh. Mantub Ds. Ngasinan   | Kec. Jetis    |
| 32 | Makam Waliyulloh         | Masjid Kradenan Kulon      | Kec. Jetis    |
| 33 | Reyog Bantarangin        | Monumen Bantarangin        | Kec. Kauman   |
| 34 | Grebeg Tutup Suran       | Monumen Bantarangin        | Kec. Kauman   |
| 35 | Makam T. Brotonegoro     | Gunung Gombak Nglarangan   | Kec. Kauman   |
| 36 | Pendopo Kantor Bupati    | Dukuh Kaponan              | Kec. Mlarak   |
| 37 | Seni Reyog               | 10 group                   | Kec. Mlarak   |
| 38 | Gajah Gajahan            | 8 group                    | Kec. Mlarak   |
| 39 | Wayang Orang             | Dsn. Ngelumpang II         | Kec. Mlarak   |
| 40 | Karawitan                | 8 group                    | Kec. Mlarak   |
| 41 | Hadroh dan sholawat      | 8 group                    | Kec. Mlarak   |
| 42 | Coke'an                  | Moroseneng Jabung II       | Kec. Mlarak   |
| 43 | Larung Risalah Do'a      | Lapangan Kec. Ngebel       | Kec. Ngebel   |
| 44 | Bebyar Budaya            | Lapangan Kec. Ngebel       | Kec. Ngebel   |
| 45 | Balai Batur              | Desa Ngebel                | Kec. Ngebel   |
| 46 | Kucur Bathoro            | Desa Ngebel                | Kec. Ngebel   |
| 47 | Festival Reyog Nasional  | Aloon aloon Ponorogo       | Kec. Ponorogo |
| 48 | Festival Reyog Mini      | Aloon aloon Ponorogo       | Kec. Ponorogo |
| 49 | Reyog Bulan Purnama      | Aloon aloon Ponorogo       | Kec. Ponorogo |
| 50 | Pentas Wayang Paseban    | Paseban                    | Kec. Ponorogo |
| 51 | Gelar Budaya             | Aloon aloon Ponorogo       | Kec. Ponorogo |
| 52 | Kirab Pusaka             | Aloon aloon Ponorogo       | Kec. Ponorogo |
| 53 | Pesona Wisata            | Aloon aloon Ponorogo       | Kec. Ponorogo |
| 54 | Lintas Sejarah           | Aloon aloon Ponorogo       | Kec. Ponorogo |

| No | Wisata Budaya              | Lokasi                      | Kecamatan    |
|----|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 55 | Reyog Ponorogo             | 14 Group Reyog              | Kec.Ponorogo |
| 56 | Gajah Gajahan              | Kel. Pakunden               | Kec.Ponorogo |
| 57 | Barongsai                  | Kel. Kepatihan              | Kec.Ponorogo |
| 58 | Thek Thur                  | Kel. Mangkujayan            | Kec.Ponorogo |
| 59 | Masjid RAA Tjokrodiningrat | Kel. Kauman                 | Kec.Ponorogo |
| 60 | Makam RAA Tjokrodiningrat  | Kel. Kauman                 | Kec.Ponorogo |
| 61 | TMP Wira Patria Piranti    | Kel. Bangunsari             | Kec.Ponorogo |
| 62 | Sepet Aking                | Dkh. Pudak                  | Kec.Pudak    |
| 63 | Tumenggung Alap Alap       | Dsn. Ngelo, Pudak wetan     | Kec.Pudak    |
| 64 | Mbah Palang                | Dsn. Ngelo, Pudak wetan     | Kec.Pudak    |
| 65 | Makam Brontoseno           | Dsn. Tangkil, Gondangsari   | Kec.Pulung   |
| 66 | Makam Djayengroono         | Desa Pulung Merdiko         | Kec.Pulung   |
| 67 | Keling                     | Desa Singgahan              | Kec.Pulung   |
| 68 | Gong Gumbeng               | Dsn. Wringinanom            | Kec.Sambit   |
| 69 | Terbang Solawatan          | Dsn. Bedingin               | Kec.Sambit   |
| 70 | Mocopat Ambiya             | Dsn. Bedingin               | Kec.Sambit   |
| 71 | Situs Watu Dukun           | Dsn. Pager Ukir             | Kec.Sampung  |
| 72 | Seni Reyog                 | 2 Group                     | Kec.Sampung  |
| 73 | Makam Kyai Sidik Pemono    | Dsn. Bulurejo, Carangrejo   | Kec.Sampung  |
| 74 | Makam Sentono              | Dsn. Janti, Nglurup         | Kec.Sampung  |
| 75 | Seni Reyog                 | 5 Group                     | Kec. Sawoo   |
| 76 | Karawitan                  | Dsn. Ngengor, Umpuk         | Kec. Sawoo   |
| 77 | Campursari                 | Dsn. Gondang Tumpuk         | Kec. Sawoo   |
| 78 | Wayang Kulit               | 2 Group                     | Kec. Sawoo   |
| 79 | Jaranan Thek               | Dsn. Brenggolo, Temon       | Kec. Sawoo   |
| 80 | Sholawat dan Hadroh        | Dsn. Prayungan              | Kec. Sawoo   |
| 81 | Danyangan Beji             | Dsn. Jabag, Tumpakpelem     | Kec. Sawoo   |
| 82 | Danyangan Pring Tulis      | Dsn. Krajan, Tumpakpelem    | Kec. Sawoo   |
| 83 | Makam Kalipo Kusumo        | Hutan temon                 | Kec. Sawoo   |
| 84 | Makam R Hadi Mulyo         | Mlokolegi temon             | Kec. Sawoo   |
| 85 | Makam R Iro Danoyo         | Temon                       | Kec. Sawoo   |
| 86 | Kirab Pusaka Dura Manggala | Sawoo                       | Kec. Sawoo   |
| 87 | Makam Brojonoto            | Dsn. Prayungan              | Kec. Sawoo   |
| 88 | Masjid Ibadurohman         | Dsn. Prayungan              | Kec. Sawoo   |
| 89 | Makam Mbah Palang          | Dsn. Prayungan              | Kec. Sawoo   |
| 90 | Masjid Abu Yahmin          | Demangan                    | Kec. Siman   |
| 91 | Makam Warok Guno Seco      | Siman                       | Kec. Siman   |
| 92 | Makam Suminten             | Siman                       | Kec. Siman   |
| 93 | Makam Bupati Gading Joyo   | Dkh. Tengger                | Kec.Slahung  |
| 94 | Kirab Bupati Gading Joyo   | Dari Nailan ke Makam Gading | Kec.Slahung  |

| No  | Wisata Budaya           | Lokasi                 | Kecamatan    |
|-----|-------------------------|------------------------|--------------|
| 95  | Sendang Tirtowaluyojadi | Dkh. Klepu Desa Klepu  | Kec.Sooko    |
| 96  | Kirab Tumpak Pusaka     | Desa Jurug             | Kec.Sooko    |
| 97  | Makam Eyang Wireng K    | Dkh. Jurug Desa Jurug  | Kec.Sooko    |
| 98  | Makam Eyang Blumbang S  | Dkh. Serayu Desa Jurug | Kec.Sooko    |
| 99  | Makam Ki Onggolono      | Dukuh Golan            | Kec.Sukorejo |
| 100 | Klampus Ireng           | Dukuh Gandu Kepuh      | Kec.Sukorejo |
| 101 | Suko Sewu               | Desa Sukorejo          | Kec.Sukorejo |

Sumber: Data Potensi Pariwisata Disbudparpora, 2023

### C. Wisata Buatan

Wisata buatan di Kabupaten Ponorogo sebanyak 40 wisata dengan jenis wisata berupa sentra industri, kuliner, kolam pemancingan, kolam renang dan taman. Adanya pengembangan taman wisata keanekaragaman hayati (taman kehati) yang berisikan tempat edukasi, rekreasi dan rest area di Kecamatan Babadan diharapkan memberi nuansa wisata baru di Kabupaten Ponorogo. Wisata buatan terletak di Kecamatan Babadan, Kecamatan Balong, Kecamatan Jetis, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Siman, Kecamatan Slahung, Kecamatan Sooko, dan Kecamatan Sukorejo. Wisata buatan di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


**TABEL:**  
**WISATA BUATAN DI KABUPATEN PONOROGO**

| No. | Wisata Buatan          | Lokasi                     | Kecamatan    |
|-----|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1   | Nasi Tahu              | Dsn. Kates Ds. Pandak      | Kec.Balong   |
| 2   | Tempe Kripik           | Terdapat di 5 Lokasi       | Kec.Balong   |
| 3   | Kolam Pemancingan      | Dsn. Krajan Ds. Bulak      | Kec.Balong   |
| 4   | Kolam Pemancingan      | Dsn. Krajan Ds. Bulak      | Kec.Balong   |
| 5   | Kolam Pemancingan      | Tanggungrejo Karangpatihan | Kec.Balong   |
| 6   | Sale Pisang            | Desa Sumberejo             | Kec.Balong   |
| 7   | Sale Pisang            | Dsn. Ngecrak Ds. Bulukidul | Kec.Balong   |
| 8   | Rangginan              | Desa Sumberejo             | Kec.Balong   |
| 9   | Kerupuk Terigu         | Desa Sumberejo             | Kec.Balong   |
| 10  | Ice Cream              | Desa Sumberejo             | Kec.Balong   |
| 11  | Rempeyek               | Desa Sumberejo             | Kec.Balong   |
| 12  | Criping Pisang         | Desa Sumberejo             | Kec.Balong   |
| 13  | Nogosari               | Desa Sumberejo             | Kec.Balong   |
| 14  | Kolam Renang           | Dsn. Bangunsari Ds. Balong | Kec.Balong   |
| 15  | Kolam Renang           | Desa Jetis                 | Kec.Jetis    |
| 16  | Jenang Mirah           | Desa Josari                | Kec.Jetis    |
| 17  | Jenang Sulas           | Desa Josari                | Kec.Jetis    |
| 18  | Sari Cincau            | Desa Selur                 | Kec. Ngrayun |
| 19  | Embung Binade          | Desa Binade                | Kec. Ngrayun |
| 20  | Jajanan Kuliner        | Desa Ngerayun              | Kec. Ngrayun |
| 21  | Dam Kumet              | Desa Sendang               | Kec. Ngrayun |
| 22  | Kolam Renang Tirtojoyo | Kel. Mangkujayan           | Kec.Ponorogo |

| No. | Wisata Buatan              | Lokasi                         | Kecamatan     |
|-----|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 23  | Kolam Renang Iwan Tirta    | Kel. Keniten                   | Kec.Ponorogo  |
| 24  | Kolam Renang NSP           | Kel. Purbosuman                | Kec.Ponorogo  |
| 25  | Kolam Renang Tirtomenggolo | Kel. Nologaten                 | Kec.Ponorogo  |
| 26  | Jenang Teguh Raharjo       | Kel. Kepatihan                 | Kec.Ponorogo  |
| 27  | Sate Ayam                  | Ngepos dan Gang Sate           | Kec.Ponorogo  |
| 28  | Sate Kuda                  | Kel. Bangunsari                | Kec.Ponorogo  |
| 29  | Soto Ayam                  | Ngepos dan Borang              | Kec.Ponorogo  |
| 30  | Nasi Pecel                 | Tonatan, Bangunsari, Banyudono | Kec.Ponorogo  |
| 31  | Taman Sukowati             | Kel. Banyudono                 | Kec.Ponorogo  |
| 32  | Taman Kota                 | Kel. Nologaten                 | Kec.Ponorogo  |
| 33  | Aloon Aloon Ponorogo       | Kel. Mangkujayan               | Kec.Ponorogo  |
| 34  | Brilliant Water Park       | Dsn. Krajan , Ds. Plunturan    | Kec.Pulung    |
| 35  | Gita Water Park            | Dsn. Krajan , Ds. Pulung       | Kec.Pulung    |
| 36  | Kolam Renang Mitra         | Dsn. Brajan, Prayungan         | Kec. Sawoo    |
| 37  | Kolam Renang Kintamani     | Siman                          | Kec. Siman    |
| 38  | Belanja Makanan Khas       | Dkh. Krajan, Caluk             | Kec. Slahung  |
| 39  | Kolam Pemancingan          | Dkh. Setumbal Ds. Jurug        | Kec. Sooko    |
| 40  | Gethuk Golan               | Dukuh Golan                    | Kec. Sukorejo |

Sumber: Data Potensi Pariwisata Disbudparpora, 2023

### GAMBAR: PETA PERSEBARAN WISATA DI KABUPATEN PONOROGO



Rencana pengembangan kawasan pariwisata, meliputi:

1. Kawasan Unggulan Kabupaten Ponorogo berupa wisata budaya (atraksi dan pertunjukkan budaya) berskala nasional
2. Pengembangan wisata alam dan buatan di Telaga Ngebel;
3. Pengembangan wisata buatan taman keanekaragaman hayati (taman kehati) di Kecamatan Babadan;
4. Pengembangan desa wisata diseluruh desa Kabupaten Ponorogo;

5. Kawasan agrowisata Pulung dan sekitarnya;
6. Pengembangan wisata kuliner dan sentra kerajinan di Kecamatan Ponorogo;
7. Menyediakan infrastruktur dan akomodasi wisata yang dibutuhkan;
8. Membentuk dan memperkuat kelompok sadar wisata di Kabupaten Ponorogo; dan
9. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dan swasta.

Rencana pengelolaan kawasan pariwisata, meliputi:

1. Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata sehingga Daerah menjadi salah satu tujuan wisata;
2. Daya Tarik Wisata Alam dikembangkan dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan daya tarik wisata;
3. Tetap melestarikan tradisi grebeg suro sebagai daya tarik wisata;
4. Pada daya tarik wisata yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke daya tarik-daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus;
5. Pengembangan wisata berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan di Kabupaten Ponorogo;
6. Pengembangan sanggar seni, kelompok budaya, balai pertemuan /GSG;
7. Peningkatan pemasaran dan promosi melalui website, media sosial (Instagram, Facebook), media cetak dan media TV secara intensif, inovatif dan kreatif; dan
8. Penambahan Papan Informasi dan papan petunjuk arah lokasi objek wisata.

## 7) Potensi Industri

Sebagian atau seluruh bagian kawasan peruntukan industri dapat dikelola oleh satu pengelola tertentu. Dalam hal ini, kawasan yang dikelola oleh satu pengelola tertentu tersebut disebut kawasan industri. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

1. Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
2. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
3. Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;
4. Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Kriteria umum dan kaidah perencanaan:

1. Ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri; serta izin usaha industri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Pemanfaatan kawasan peruntukan industri harus sebesar-besarnya diperuntukan bagi upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses aglomerasi, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat. Untuk itu jenis industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar;
4. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian AMDAL, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut;
5. Untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan, di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan industri yang mengelola kawasan industri;
6. Ketentuan tentang kawasan industri diatur tersendiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
7. Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi Amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Ponorogo berupa sentra industri kecil dan menengah.

Industri yang terdapat di Kabupaten Ponorogo meliputi:

1. Pabrik Getah Pohon Kecamatan Sooko;
2. Pabrik Pengolahan Kayu Putih dan Terpentin Kecamatan Pulung;
3. Industri Etanol di Kecamatan Ngebel;
4. Industri Pipa Beton Kecamatan Pulung; dan
5. Industri pengolahan produk pertanian di Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Ponorogo.

Industri kecil yang terdapat di Kabupaten Ponorogo meliputi:

1. Industri Meubel Kecamatan Pulung;
2. Kerajinan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Sawoo;
3. Industri sangkar burung di Kecamatan Bungkal;
4. Kerajinan emas di Kecamatan Pulung, Kecamatan Sooko dan Kecamatan Ngebel; serta
5. Beberapa industri lainnya.

Rencana kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah meliputi:

1. Kawasan industri seluas  $\pm$  90.42 hektar;
2. Sentra industri kecil dan menengah seluas  $\pm$  41.94 hektar;
3. Kawasan peruntukan industri pengolahan berupa industri dan pergudangan dikembangkan di Kecamatan Babadan, Kecamatan Badegan dan Kecamatan Pulung;
4. Sentra industri kecil dan menengah (IKM) meliputi:
  - a. Sentra industri kecil dan menengah (IKM) meliputi:
  - b. Pembangunan Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Kecamatan Ponorogo.

Arahan pengelolaannya meliputi:

1. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
2. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
3. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM;
4. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi;
5. Pengembangan industri yang akan dikembangkan harus memperhatikan akses ekologis;
6. Industri yang dikembangkan harus mempunyai keterkaitan proses dengan komoditas yang ada di Kabupaten Ponorogo konsep agropolitan;
7. Semua kegiatan industri harus ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan pengolahan terhadap hasil limbah yang dihasilkan;
8. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metode atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

### **c. Wilayah Rawan Bencana**

#### **A. Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor**

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Longsor di Kabupaten Ponorogo lebih disebabkan karena sebagian wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki kemiringan cukup curam serta struktur batuanannya memiliki sifat lepas-lepas sehingga sangat rawan akan longsor.

Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Ponorogo terdapat di Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Slahung, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Jetis, Kecamatan Balong, Kecamatan Badegan, Kecamatan Jenangan, dan Kecamatan Ngebel.

Guna mengantisipasi adanya bahaya-bahaya tanah longsor, maka perlu adanya penghijauan dengan melakukan pengembangan jenis tanaman tahunan dan didukung dengan adanya upaya-upaya perlindungan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di sekitarnya.

**GAMBAR:  
LONGSOR DI KECAMATAN SLAHUNG DAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**



Kawasan rawan longsor perlu dilengkapi dengan jalur evakuasi. Adapun kriteria kawasannya dapat berupa:

1. Wilayah datar dan tidak berbukit;
2. Penyediaan tempat evakuasi sementara dapat berupa lapangan di Kecamatan Ngrayun, Slahung, Bungkal, Sawoo, Sooko, Pudak, Pulung, Jetis, Balong, Badegan, Jenangan, Ngebel.
3. Pengelolaan kawasan rawan longsor, meliputi:
4. Pengembalian fungsi lindung khususnya hutan atau kawasan yang mendukung perlindungan seperti perkebunan tanaman keras dan memiliki kerapatan tanaman yang tinggi;
5. Mengingat di daerah banyak alih fungsi lahan lindung yang memiliki kemampuan mendukung perlindungan kawasan maka diperlukan pengelolaan bersama antara pemerintah atau pengelola hutan dengan masyarakat baik dalam mengelola hutan maupun perkebunan; serta
6. Pada Daerah Aliran Sungai yang umumnya memiliki kontur tajam atau terjal juga merupakan kawasan yang mudah terkena longsor, untuk ini diperlukan pengelolaan DAS dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat.

#### **B. Wilayah Rawan Bencana Banjir**

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Ponorogo meliputi Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Slahung, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Siman, Kecamatan Balong, Kecamatan Kauman, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Babadan, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Ngebel. Beberapa penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan resapan air, dan semakin rusaknya hutan dan kawasan konservasi di wilayah hulu.

Berdasarkan kerawanan terhadap banjir, maka tindakan yang harus dilakukan guna mengantisipasi bahaya banjir dan genangan periodik adalah:

- 1) Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- 2) Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;
- 3) Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta
- 4) Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.

Pengelolaan kawasan rawan banjir, meliputi:

1. Melestarikan kawasan hulu sungai;
2. Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, dan pembuatan bendungan baru; serta
3. Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase.

### C. Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan

Rawan bencana kebakaran di Kabupaten Ponorogo terdapat pada Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Slahung, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Puduk, Kecamatan Pulung, Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, Kecamatan Balong, Kecamatan Kauman, Kecamatan Jambon, Kecamatan Badegan, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Babadan, dan Kecamatan Jenangan. Pengelolaan kawasan rawan kebakaran lahan, meliputi:

1. Menyediakan hidran pada sekitar lahan terbangun yang berkepadatan tinggi;
2. Menyediakan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan; dan
3. Melokalisasi bencana kebakaran.

### c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sampai akhir tahun 2023 adalah 975.858 jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 484.669 jiwa dan perempuan sejumlah 491.189 jiwa.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ponorogo dengan penduduk sebanyak 77.132 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Puduk dengan penduduk sebanyak 9.562 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**TABEL:**  
**DATA PENDUDUK KABUPATEN PONOROGO BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**PER KECAMATAN TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | L      | P      | L+P    | KK     | DESA / KEL |
|----|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1  | Slahung   | 27.291 | 27.639 | 54.930 | 21.088 | 22         |
| 2  | Ngrayun   | 31.367 | 30.728 | 62.095 | 22.756 | 11         |
| 3  | Bungkal   | 19.355 | 20.172 | 39.527 | 15.140 | 19         |
| 4  | Sambit    | 20.488 | 20.779 | 41.267 | 15.558 | 16         |
| 5  | Sawoo     | 31.390 | 31.680 | 63.070 | 22.892 | 14         |
| 6  | Sooko     | 12.206 | 12.544 | 24.750 | 9.438  | 6          |
| 7  | Pulung    | 26.474 | 26.950 | 53.424 | 20.133 | 18         |
| 8  | Mlarak    | 17.878 | 18.177 | 36.055 | 13.097 | 15         |
| 9  | Jetis     | 15.983 | 16.180 | 32.163 | 11.854 | 14         |
| 10 | Siman     | 23.936 | 24.107 | 48.043 | 17.531 | 18         |
| 11 | Balong    | 23.860 | 24.729 | 48.589 | 18.247 | 20         |
| 12 | Kauman    | 23.677 | 23.984 | 47.661 | 17.925 | 16         |
| 13 | Badegan   | 17.244 | 17.245 | 34.489 | 12.467 | 10         |
| 14 | Sampung   | 20.188 | 20.627 | 40.815 | 15.757 | 12         |
| 15 | Sukorejo  | 29.403 | 29.974 | 59.377 | 22.208 | 18         |
| 16 | Babadan   | 35.146 | 35.655 | 70.801 | 26.027 | 15         |
| 17 | Ponorogo  | 38.254 | 38.878 | 77.132 | 27.936 | 19         |

| NO            | KECAMATAN | L              | P              | L+P            | KK             | DESA / KEL |
|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 18            | Jenangan  | 30.903         | 31.434         | 62.337         | 23.292         | 17         |
| 19            | Ngebel    | 10.903         | 10.917         | 21.820         | 7.953          | 8          |
| 20            | Jambon    | 23.942         | 24.009         | 47.951         | 17.704         | 13         |
| 21            | Pudak     | 4.781          | 4.781          | 9.562          | 3.552          | 6          |
| <b>JUMLAH</b> |           | <b>484.669</b> | <b>491.189</b> | <b>975.858</b> | <b>362.555</b> | <b>307</b> |

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

#### Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 0,55%. Lebih detail dari kenaikan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo akan dijelaskan pada tabel berikut.

**TABEL:**  
**RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN**

| No.           | KECAMATAN | RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN |             |              |             |             |
|---------------|-----------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|
|               |           | 2018-2019                                     | 2019-2020   | 2020-2021    | 2021-2022   | 2022-2023   |
| 1.            | Slahung   | 0,70  | 2,02        | -2,03        | -0,06       | 0,33        |
| 2.            | Ngrayun   | 1,10  | 3,84        | -1,77        | -0,02       | 0,52        |
| 3.            | Bungkal   | 0,72  | 0,84        | -1,55        | 1,04        | 0,54        |
| 4.            | Sambit    | 0,88  | 0,76        | -1,48        | 0,28        | 0,60        |
| 5.            | Sawoo     | 1,06  | 2,71        | -2,15        | 0,03        | 0,58        |
| 6.            | Sooko     | 0,43  | 0,60        | -1,95        | 0,24        | 0,24        |
| 7.            | Pulung    | 0,80  | 2,70        | -2,29        | -0,21       | 0,45        |
| 8.            | Mlarak    | 0,70  | 1,34        | -1,65        | 0,07        | 0,87        |
| 9.            | Jetis     | 1,04  | 1,25        | -2,26        | 0,58        | 0,59        |
| 10.           | Siman     | 1,41  | 0,98        | -1,80        | 0,64        | 0,87        |
| 11.           | Balong    | 0,90  | 0,53        | -1,69        | 0,19        | 0,67        |
| 12.           | Kauman    | 0,71  | -0,26       | -0,43        | 0,11        | 0,56        |
| 13.           | Badegan   | 0,97  | -0,49       | 0,52         | 0,44        | 0,44        |
| 14.           | Sampung   | 0,58  | -0,68       | 0,46         | -0,64       | 0,62        |
| 15.           | Sukorejo  | 0,68  | -0,39       | 0,53         | 0,40        | 0,68        |
| 16.           | Babadan   | 0,67  | -1,11       | 0,18         | -0,26       | 0,52        |
| 17.           | Ponorogo  | 0,77  | -0,90       | -0,28        | -0,28       | 0,17        |
| 18.           | Jenangan  | 1,04  | -0,81       | 0,52         | 0,20        | 0,75        |
| 19.           | Ngebel    | 0,83  | 0,46        | 0,25         | 0,06        | -0,06       |
| 20.           | Jambon    | 1,60  | 0,49        | 0,81         | 0,10        | 0,79        |
| 21.           | Pudak     | 1,26  | -0,05       | 0,75         | 0,30        | 0,95        |
| <b>JUMLAH</b> |           | <b>0,89</b>                                   | <b>0,68</b> | <b>-0,86</b> | <b>0,11</b> | <b>0,55</b> |

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

#### d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan, 281 Desa, dan 26 Kelurahan. Desa di Kabupaten Ponorogo tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Ponorogo, sedangkan kelurahan di Kabupaten Ponorogo tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Babadan, Kecamatan Siman, dan Kecamatan Jenangan. Adapun data jumlah kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tersaji dalam tabel dibawah ini:

**TABEL:  
DATA KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023**

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN | DESA         |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| 1.  | Slahung   |           |              |
|     |           |           | Tugurejo     |
|     |           |           | Senepo       |
|     |           |           | Slahung      |
|     |           |           | Caluk        |
|     |           |           | Broto        |
|     |           |           | Menggare     |
|     |           |           | Kambeng      |
|     |           |           | Wates        |
|     |           |           | Ngilo-Ilo    |
|     |           |           | Duri         |
|     |           |           | Ngloning     |
|     |           |           | Plancungan   |
|     |           |           | Jebeng       |
|     |           |           | Galak        |
|     |           |           | Truneng      |
|     |           |           | Simo         |
|     |           |           | Crabak       |
|     |           |           | Mojopitu     |
|     |           |           | Gundik       |
|     |           |           | Nailan       |
|     |           |           | Gombang      |
|     |           |           | Janti        |
| 2.  | Ngrayun   |           |              |
|     |           |           | Wonodadi     |
|     |           |           | Sendang      |
|     |           |           | Baosan Kidul |
|     |           |           | Binade       |
|     |           |           | Mrayan       |
|     |           |           | Baosan Lor   |
|     |           |           | Temon        |
|     |           |           | Selur        |
|     |           |           | Ngrayun      |
|     |           |           | Cepoko       |
|     |           |           | Gedangan     |
| 3.  | Bungkal   |           |              |
|     |           |           | Pelem        |
|     |           |           | Koripan      |
|     |           |           | Bekare       |
|     |           |           | Nambak       |
|     |           |           | Kalisat      |
|     |           |           | Munggu       |
|     |           |           | Pager        |
|     |           |           | Belang       |
|     |           |           | Bungkal      |
|     |           |           | Ketonggo     |
|     |           |           | Kunti        |
|     |           |           | Bancar       |
|     |           |           | Padas        |
|     |           |           | Bungu        |

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN | DESA           |
|-----|-----------|-----------|----------------|
|     |           |           | Kupuk          |
|     |           |           | Sambilawang    |
|     |           |           | Kwajon         |
|     |           |           | Bediwetan      |
|     |           |           | Bedikulon      |
| 4.  | Sambit    |           |                |
|     |           |           | Gajah          |
|     |           |           | Wringinanom    |
|     |           |           | Ngadisanan     |
|     |           |           | Maguwan        |
|     |           |           | Nglewan        |
|     |           |           | Bedingin       |
|     |           |           | Bancangan      |
|     |           |           | Campurejo      |
|     |           |           | Campursari     |
|     |           |           | Bulu           |
|     |           |           | Sambit         |
|     |           |           | Besuki         |
|     |           |           | Wilangan       |
|     |           |           | Bangsalan      |
|     |           |           | Kemuning       |
|     |           |           | Jrakah         |
| 5.  | Sawoo     |           |                |
|     |           |           | Tumpuk         |
|     |           |           | Pangkal        |
|     |           |           | Tumpak Pelem   |
|     |           |           | Tempuran       |
|     |           |           | Sriti          |
|     |           |           | Temon          |
|     |           |           | Sawoo          |
|     |           |           | Prayungan      |
|     |           |           | Tugurejo       |
|     |           |           | Grogol         |
|     |           |           | Ketro          |
|     |           |           | Kori           |
|     |           |           | Bondrang       |
|     |           |           | Ngindeng       |
| 6.  | Sooko     |           |                |
|     |           |           | Ngadirojo      |
|     |           |           | Klepu          |
|     |           |           | Suru           |
|     |           |           | Sooko          |
|     |           |           | Bedoho         |
|     |           |           | Jurug          |
| 7.  | Pulung    |           |                |
|     |           |           | Karangpatihan  |
|     |           |           | Tegalrejo      |
|     |           |           | Bedrug         |
|     |           |           | Wagir Kidul    |
|     |           |           | Singgahan      |
|     |           |           | Patik          |
|     |           |           | Pulung         |
|     |           |           | Pulung Merdiko |

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN   | DESA         |
|-----|-----------|-------------|--------------|
|     |           |             | Sidoharjo    |
|     |           |             | Wotan        |
|     |           |             | Plunturan    |
|     |           |             | Pomahan      |
|     |           |             | Kesugihan    |
|     |           |             | Serag        |
|     |           |             | Wayang       |
|     |           |             | Munggung     |
|     |           |             | Bekiring     |
|     |           |             | Banaran      |
| 8.  | Mlarak    |             |              |
|     |           |             | Tugu         |
|     |           |             | Candi        |
|     |           |             | Totokan      |
|     |           |             | Ngrukem      |
|     |           |             | Siwalan      |
|     |           |             | Joresan      |
|     |           |             | Nglumpang    |
|     |           |             | Gontor       |
|     |           |             | Gandu        |
|     |           |             | Jabung       |
|     |           |             | Bajang       |
|     |           |             | Mlarak       |
|     |           |             | Serangan     |
|     |           |             | Suren        |
|     |           |             | Kaponan      |
| 9.  | Jetis     |             |              |
|     |           |             | Ngasinan     |
|     |           |             | Kutu Kulon   |
|     |           |             | Kutu Wetan   |
|     |           |             | Kradenan     |
|     |           |             | Mojomati     |
|     |           |             | Coper        |
|     |           |             | Mojorejo     |
|     |           |             | Karanggebang |
|     |           |             | Jetis        |
|     |           |             | Tegalsari    |
|     |           |             | Wonoketro    |
|     |           |             | Josari       |
|     |           |             | Turi         |
|     |           |             | Winong       |
| 10. | Siman     |             |              |
|     |           | Ronowijayan | Demangan     |
|     |           | Mangunsuman | Ngabar       |
|     |           |             | Madusari     |
|     |           |             | Beton        |
|     |           |             | Sekaran      |
|     |           |             | Brahu        |
|     |           |             | Kepuhrubuh   |
|     |           |             | Sawuh        |
|     |           |             | Jarak        |
|     |           |             | Tranjang     |
|     |           |             | Pijeran      |

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN | DESA          |
|-----|-----------|-----------|---------------|
|     |           |           | Manuk         |
|     |           |           | Siman         |
|     |           |           | Patihan Kidul |
|     |           |           | Ronosentanan  |
|     |           |           | Tajug         |
| 11. | Balong    |           |               |
|     |           |           | Pandak        |
|     |           |           | Bulu Kidul    |
|     |           |           | Bulak         |
|     |           |           | Ngendut       |
|     |           |           | Karangpatihan |
|     |           |           | Sumberejo     |
|     |           |           | Ngumpul       |
|     |           |           | Ngraket       |
|     |           |           | Dadapan       |
|     |           |           | Singkil       |
|     |           |           | Karangan      |
|     |           |           | Bajang        |
|     |           |           | Balong        |
|     |           |           | Jalen         |
|     |           |           | Karangmojo    |
|     |           |           | Sedarat       |
|     |           |           | Purworejo     |
|     |           |           | Tatung        |
|     |           |           | Muneng        |
|     |           |           | Ngampel       |
| 12. | Kauman    |           |               |
|     |           |           | Tegalombo     |
|     |           |           | Nongkodono    |
|     |           |           | Sukosari      |
|     |           |           | Ngrandu       |
|     |           |           | Nglarangan    |
|     |           |           | Bringin       |
|     |           |           | Pengkol       |
|     |           |           | Gabel         |
|     |           |           | Ciluk         |
|     |           |           | Semanding     |
|     |           |           | Tosanan       |
|     |           |           | Maron         |
|     |           |           | Somoroto      |
|     |           |           | Plosojenar    |
|     |           |           | Carat         |
|     |           |           | Kauman        |
| 13. | Badegan   |           |               |
|     |           |           | Dayakan       |
|     |           |           | Karangan      |
|     |           |           | Tanjunggunung |
|     |           |           | Krangjoho     |
|     |           |           | Tanjungrejo   |
|     |           |           | Bandaralim    |
|     |           |           | Kapuran       |
|     |           |           | Watubonang    |
|     |           |           | Biting        |

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN     | DESA          |
|-----|-----------|---------------|---------------|
|     |           |               | Badegan       |
| 14. | Sampung   |               |               |
|     |           |               | Sampung       |
|     |           |               | Pohijo        |
|     |           |               | Jenangan      |
|     |           |               | Nglurup       |
|     |           |               | Tulung        |
|     |           |               | Carangrejo    |
|     |           |               | Pagerukir     |
|     |           |               | Kunti         |
|     |           |               | Glinggang     |
|     |           |               | Gelangkulon   |
|     |           |               | Karangwaluh   |
|     |           |               | Ringinputih   |
| 15. | Sukorejo  |               |               |
|     |           |               | Sukorejo      |
|     |           |               | Bangunrejo    |
|     |           |               | Sidorejo      |
|     |           |               | Nambangrejo   |
|     |           |               | Lengkong      |
|     |           |               | Gelang Lor    |
|     |           |               | Serangan      |
|     |           |               | Nampan        |
|     |           |               | Kranggan      |
|     |           |               | Golan         |
|     |           |               | Prajegan      |
|     |           |               | Kedungbanteng |
|     |           |               | Karanglo Lor  |
|     |           |               | Gegeran       |
|     |           |               | Gandukepuh    |
|     |           |               | Kalimalang    |
|     |           |               | Sragi         |
|     |           |               | Morosari      |
| 16. | Babadan   |               |               |
|     |           | Kertosari     | Cekok         |
|     |           | Patihan Wetan | Japan         |
|     |           | Kadipaten     | Gupolo        |
|     |           |               | Polorejo      |
|     |           |               | Bareng        |
|     |           |               | Ngunut        |
|     |           |               | Sukosari      |
|     |           |               | Lembah        |
|     |           |               | Pondok        |
|     |           |               | Babadan       |
|     |           |               | Purwosari     |
|     |           |               | Trisono       |
| 17. | Ponorogo  |               |               |
|     |           | Paju          |               |
|     |           | Brotonegaran  |               |
|     |           | Pakunden      |               |
|     |           | Kepatihan     |               |
|     |           | Surodikraman  |               |
|     |           | Purbosuman    |               |

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN      | DESA           |
|-----|-----------|----------------|----------------|
|     |           | Tonatan        |                |
|     |           | Bangunsari     |                |
|     |           | Tamanarum      |                |
|     |           | Kauman         |                |
|     |           | Tambakbayan    |                |
|     |           | Pinggirsari    |                |
|     |           | Mangkujayan    |                |
|     |           | Banyudono      |                |
|     |           | Nologaten      |                |
|     |           | Cokromenggalan |                |
|     |           | Keniten        |                |
|     |           | Jingglong      |                |
|     |           | Beduri         |                |
| 18. | Jenangan  |                |                |
|     |           | Setono         | Mrican         |
|     |           | Singosaren     | Plalangan      |
|     |           |                | Nglayang       |
|     |           |                | Jenangan       |
|     |           |                | Jimbe          |
|     |           |                | Ngrupit        |
|     |           |                | Pintu          |
|     |           |                | Sedah          |
|     |           |                | Panjeng        |
|     |           |                | Sraten         |
|     |           |                | Semanding      |
|     |           |                | Tanjungsari    |
|     |           |                | Paringan       |
|     |           |                | Wates          |
|     |           |                | Kemiri         |
| 19. | Ngebel    |                |                |
|     |           |                | Ngrogung       |
|     |           |                | Sahang         |
|     |           |                | Wagirlor       |
|     |           |                | Talun          |
|     |           |                | Gondowido      |
|     |           |                | Pupus          |
|     |           |                | Ngebel         |
|     |           |                | Sempu          |
| 20. | Jambon    |                |                |
|     |           |                | Jonggol        |
|     |           |                | Poko           |
|     |           |                | Sendang        |
|     |           |                | Bringinan      |
|     |           |                | Karanglo Kidul |
|     |           |                | Krebet         |
|     |           |                | Bulu Lor       |
|     |           |                | Jambon         |
|     |           |                | Blembem        |
|     |           |                | Pulosari       |
|     |           |                | Menang         |
|     |           |                | Srandil        |
|     |           |                | Sidoharjo      |
| 21. | Pudak     |                |                |

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN | DESA        |
|-----|-----------|-----------|-------------|
|     |           |           | Bareng      |
|     |           |           | Tambang     |
|     |           |           | Krisik      |
|     |           |           | Pudak Wetan |
|     |           |           | Banjarejo   |
|     |           |           | Pudak Kulon |

Sumber Data: Kepmendagri No 050-145 Tahun 2022

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
3. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A;
4. Dinas, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  - b. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - c. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
  - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  - j. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta bidang Perindustrian;
  - k. Dinas Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  - l. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
  - m. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  - n. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  - o. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Pangan, bidang Kelautan dan Perikanan;
  - p. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
5. Badan terdiri dari:
- Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terdiri dari paling banyak 3 bidang.
6. Kecamatan, terdiri dari:
- Kecamatan Ponorogo dengan tipe A;
  - Kecamatan Jenangan dengan tipe A;
  - Kecamatan Babadan dengan tipe A;
  - Kecamatan Siman dengan tipe A;
  - Kecamatan Kauman dengan tipe A;
  - Kecamatan Sukorejo dengan tipe A;
  - Kecamatan Sampung dengan tipe A;
  - Kecamatan Badegan dengan tipe A;
  - Kecamatan Jambon dengan tipe A;
  - Kecamatan Balong dengan tipe A;
  - Kecamatan Slahung dengan tipe A;
  - Kecamatan Bungkal dengan tipe A;
  - Kecamatan Ngrayun dengan tipe A;
  - Kecamatan Sambit dengan tipe A;
  - Kecamatan Sawoo dengan tipe A;
  - Kecamatan Mlarak dengan tipe A;
  - Kecamatan Jetis dengan tipe A;
  - Kecamatan Pulung dengan tipe A;
  - Kecamatan Ngebel dengan tipe A;
  - Kecamatan Sooko dengan tipe A;
  - Kecamatan Pudak dengan tipe A.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. RSUD Dr. Harjono dengan susunan organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis yang baru.  
 Sedangkan total jumlah PNS yang ada di Ponorogo adalah sejumlah 7.860 orang tersebar di 47 perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL:  
 DATA PNS PER GOLONGAN**

| No. | PERANGKAT DAERAH                        | GOLONGAN |    |     |    |     |
|-----|---|----------|----|-----|----|-----|
|     |   | I        | II | III | IV | JML |
| 1   | Sekretariat Daerah                      | 0        | 47 | 105 | 23 | 175 |
| 2   | Sekretariat DPRD                        | 1        | 12 | 19  | 5  | 37  |
| 3   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0        | 14 | 15  | 5  | 34  |

| No. | PERANGKAT DAERAH  | GOLONGAN |     |      |      |      |
|-----|---|----------|-----|------|------|------|
|     |   | I        | II  | III  | IV   | JML  |
| 4   | Dinas Kesehatan   | 6        | 318 | 614  | 76   | 1014 |
| 5   | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga                 | 1        | 21  | 23   | 5    | 50   |
| 6   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                            | 0        | 4   | 19   | 6    | 29   |
| 7   | Dinas Pendidikan  | 19       | 387 | 2051 | 1362 | 3819 |
| 8   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro                       | 2        | 16  | 47   | 4    | 69   |
| 9   | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                   | 0        | 24  | 111  | 47   | 182  |
| 10  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak        | 0        | 8   | 16   | 6    | 30   |
| 11  | Dinas Tenaga Kerja  | 0        | 3   | 15   | 7    | 25   |
| 12  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                       | 0        | 8   | 29   | 4    | 41   |
| 13  | Dinas Lingkungan Hidup  | 2        | 32  | 25   | 6    | 65   |
| 14  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman            | 1        | 31  | 82   | 14   | 128  |
| 15  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 0        | 5   | 18   | 7    | 30   |
| 16  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                | 0        | 6   | 11   | 7    | 24   |
| 17  | Dinas Perhubungan   | 1        | 29  | 36   | 4    | 70   |
| 18  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                  | 0        | 7   | 18   | 6    | 31   |
| 19  | Inspektorat   | 0        | 1   | 26   | 11   | 38   |
| 20  | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah           | 0        | 15  | 78   | 10   | 103  |
| 21  | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah     | 0        | 6   | 38   | 7    | 51   |
| 22  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 0        | 2   | 30   | 5    | 37   |
| 23  | Badan Kesatuan Bangsa   | 0        | 9   | 9    | 7    | 25   |
| 24  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                               | 0        | 6   | 13   | 5    | 24   |
| 25  | RSUD  | 0        | 86  | 342  | 53   | 481  |
| 26  | Satuan Polisi PP  | 3        | 24  | 34   | 6    | 67   |
| 27  | Kec. Ponorogo   | 0        | 15  | 117  | 7    | 139  |
| 28  | Kec. Jenangan   | 0        | 8   | 18   | 2    | 28   |
| 29  | Kec. Babadan  | 0        | 4   | 26   | 3    | 33   |
| 30  | Kec. Siman  | 0        | 6   | 22   | 3    | 31   |
| 31  | Kec. Kauman   | 0        | 6   | 9    | 2    | 17   |
| 32  | Kec. Sukorejo   | 0        | 2   | 11   | 1    | 14   |
| 33  | Kec. Sampung  | 0        | 1   | 10   | 3    | 14   |
| 34  | Kec. Badegan  | 0        | 2   | 9    | 1    | 12   |
| 35  | Kec. Jambon   | 0        | 3   | 10   | 3    | 16   |
| 36  | Kec. Balong   | 0        | 3   | 10   | 3    | 16   |
| 37  | Kec. Slahung  | 0        | 3   | 15   | 1    | 19   |
| 38  | Kec. Bungkal  | 0        | 4   | 9    | 2    | 15   |
| 39  | Kec. Ngrayun  | 0        | 6   | 9    | 1    | 16   |

| No.           | PERANGKAT DAERAH | GOLONGAN  |             |             |             |             |
|---------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                  | I         | II          | III         | IV          | JML         |
| 40            | Kec. Sambit      | 0         | 4           | 8           | 4           | 16          |
| 41            | Kec. Sawoo       | 0         | 6           | 8           | 3           | 17          |
| 42            | Kec. Mlarak      | 0         | 2           | 9           | 4           | 15          |
| 43            | Kec. Jetis       | 0         | 6           | 10          | 3           | 19          |
| 44            | Kec. Pulung      | 0         | 3           | 11          | 1           | 15          |
| 45            | Kec. Ngebel      | 0         | 6           | 6           | 3           | 15          |
| 46            | Kec. Sooko       | 0         | 4           | 9           | 2           | 15          |
| 47            | Kec. Pudak       | 0         | 6           | 8           | 1           | 15          |
| <b>JUMLAH</b> |                  | <b>36</b> | <b>1221</b> | <b>4168</b> | <b>1751</b> | <b>7176</b> |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

#### f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

##### a) Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka menjamin keberhasilan jalannya pembangunan maka pemerintah juga dituntut untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat, efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam meningkatkan kualitas belanja daerah terutama penguatan belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan fokus serta percepatan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output dan outcome kegiatan.

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang yang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam APBD Tahun 2023 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah termasuk mengembangkan sektor-sektor potensial yang selama ini belum optimal. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah terhadap obyek yang betul-betul potensial dilakukan dengan tidak memberatkan masyarakat serta tidak merusak lingkungan. Merujuk pada konsep hak dan kewajiban, dan menerapkannya pada pengelolaan keuangan daerah, maka pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2023 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp.2.295.031.237.938,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.218.500.397.217,75 atau sebesar 96,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.277.811.558.806,58, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar

Rp.59.311.161.588,83 atau turun sebesar 2,60%. Dari Jenis Pendapatan Asli Daerah, yang mencapai target yaitu dari jenis Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan Retribusi Daerah tidak mencapai target 100 % hanya terealisasi sebesar 95.37% sebesar Rp. 18.311.945.223.00. Untuk pendapatan transfer pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.1.883.169.765.004,00 atau sebesar 96.13% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 70.038.711.255,00.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

**TABEL:**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PER-JENIS TAHUN 2023**

| Jenis Pendapatan         |   | Anggaran 2023            | Realisasi 2023              | %             | Realisasi 2022              |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>1</b>                 | <b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>               | <b>333.122.055.648</b>   | <b>332.426.632.213,75</b>   | <b>99,79</b>  | <b>321.603.082.547,58</b>   |
| 1.1                      | Pajak Daerah                                      | 114.390.583.995          | 129.965.120.607,00          | 113,62        | 115.414.988.961,00          |
| 1.2                      | Retribusi Daerah                                  | 19.200.010.000           | 18.311.945.223,00           | 95,37         | 14.829.580.201,00           |
| 1.3                      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.513.121.791            | 3.513.121.790,64            | 100,00        | 1.229.530.107,56            |
| 1.4                      | Lain-lain PAD yang Sah                            | 196.018.339.862          | 180.636.444.593,11          | 92,15         | 190.128.983.278,02          |
| <b>2</b>                 | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>1.958.909.182.290</b> | <b>1.883.169.765.004,00</b> | <b>96,13</b>  | <b>1.953.208.476.259,00</b> |
| 2.1                      | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>       | <b>1.759.536.178.107</b> | <b>1.662.288.737.572,00</b> | <b>94,47</b>  | <b>1.745.848.348.408,00</b> |
| 2.1.1                    | Dana Perimbangan                                  | 1.496.093.790.107        | 1.443.227.747.022,00        | 96,47         | 1.459.274.623.408,00        |
| 2.1.2                    | Dana Insentif Daerah (DID)                        | 0                        | 0,00                        | 0,00          | 27.869.139.000,00           |
| 2.1.3                    | Dana Desa   | 263.442.388.000          | 219.060.990.550,00          | 83,15         | 258.704.586.000,00          |
| 2.2                      | <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>           | <b>199.373.004.183</b>   | <b>220.881.027.432,00</b>   | <b>110,79</b> | <b>207.360.127.851,00</b>   |
| 4.2.1                    | Pendapatan Bagi Hasil                             | 169.649.835.462          | 191.157.858.711,00          | 112,68        | 159.522.088.851,00          |
| 4.2.2                    | Bantuan Keuangan                                  | 29.723.168.721           | 29.723.168.721,00           | 100,00        | 47.838.039.000,00           |
| <b>3</b>                 | <b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>              | <b>3.000.000.000</b>     | <b>2.904.000.000,00</b>     | <b>96,80</b>  | <b>3.000.000.000,00</b>     |
| 3.1                      | Pendapatan Hibah                                  | 3.000.000.000            | 2.904.000.000,00            | 96,80         | 3.000.000.000,00            |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b> |   | <b>2.295.031.237.938</b> | <b>2.218.500.397.217,75</b> | <b>96,67</b>  | <b>2.277.811.558.806,58</b> |

*Sumber : LRA Kab. Ponorogo Tahun 2023 Un-Audited per 19 Januari 2024*

Dari realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 sebesar Rp.2.218.500.397.217,75 dapat kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.332.426.632.213,75 atau sebesar 14,98% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar Rp.1.883.169.765.004,00 atau sebesar

84.88% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.3.000.000.000,00 atau sebesar 0,13%.

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a. Realisasi yang seharusnya pada Triwulan I sebesar 15% , triwulan II 40% , triwulan III 75% dan triwulan IV 100% belum sesuai target yang telah ditentukan, biasanya realisasi di triwulan IV yang nilainya besar.
- b. Kurang maksimalnya pemungutan retribusi, seperti retribusi persampahan, parkir tepi jalan umum, dan retribusi pasar. Dikarenakan beberapa faktor, diantaranya faktor tenaga pemungut yang kurang serta mekanisme pemungutan yang kurang efektif sehingga penerimaan retribusi tidak maksimal.
- c. Banyak wajib retribusi yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu, bahkan setelah dilakukan upaya penagihan.
- d. Untuk Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum belum optimalnya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan potensi Sumber-Sumber PAD baru, hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang baru belum dapat diterapkan dan diimplementasikan secara optimal.
- e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah perlu adanya pemutakhiran teknologi sebagai channel pembayaran Pajak Daerah, sehingga memudahkan masyarakat Kabupaten Ponorogo pada umumnya dalam proses membayar pajak.
- f. Proses Pengelolaan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang belum bisa dilaksanakan, khususnya Piutang Pajak pelimpahan dari KPP Pratama Ponorogo karena masih menunggu hasil review dari Inspektorat untuk mendapatkan persetujuan dari BPK perwakilan Jawa Timur.
- g. Untuk kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah, dalam hal penentuan target pendapatan dari kedua kelompok pendapatan ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak dapat memprediksi secara maksimal, karena jenis pendapatan ini penentuannya sangat dipengaruhi oleh Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, sehingga pada tahun 2023 ini Pendapatan Daerah Lain-lain yang sah untuk Pendapatan Hibah hanya sebagian yang diterima oleh Pemerintah Daerah karena penerimaannya tergantung dari kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sehingga proses dan prosedur penggalan dan pengoptimalan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah bisa optimal dan tepat sasaran.
- b. Mensosialisasikan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tentang Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru terhadap wajib pajak maupun retribusi agar Perda tersebut segera dapat diimplementasikan.
- c. Penambahan metode pembayaran pajak daerah dengan menggandeng Bank BUMN selain Bank Jatim sebagai bank persepsi dan menggandeng merchant penyedia jasa pembayaran non tunai sehingga pembayaran pajak bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.
- d. Melakukan pembinaan aktif kepada Wajib Pajak orang Pribadi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hak dan kewajiban di bidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kejaksaan Negeri Ponorogo melalui bantuan Non Litigasi dan Legal Opinion (OP) dalam bentuk pendampingan untuk penegakan Hak dan Kewajiban para Wajib Pajak yang tertuang dalam Perda dan Perbup.

- f. Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- g. Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus Menyusun design untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan terkait dengan Pendapatan Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan adanya pengurangan Dana Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten Ponorogo, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah mengambil Langkah-langkah dengan merasionalisasi beberapa Program/Kegiatan di semua Organisasi Perangkat Daerah dan dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **b) Realisasi belanja menurut jenis belanja**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2023 menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp.2.557.282.310.196,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.419.728.889.636,90 atau sebesar 94.62%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pada Tahun 2022 sebesar Rp.2.485.618.093.967,13 mengalami penurunan sebesar Rp.65.889.204.330,23 atau turun sebesar 2.6%. Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2022 menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp.2.714.831.019.713,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.476.568.389.407,79 atau sebesar 91,22%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pada Tahun 2021 sebesar Rp.2.112.615.763.918,81 mengalami peningkatan sebesar Rp.238.262.630.305,21 atau naik sebesar 11,28%.

Adapun Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### **1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.1.702.496.862.378,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.588.597.778.315,90 atau sebesar 93.31%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2022 sebesar Rp.1.564.981.524.392,85 mengalami kenaikan sebesar Rp.23616253923,05 atau naik sebesar 1.50%. Belanja Operasi dipergunakan untuk mencukupi belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.1.022.094.971.012,00 terealisasi sebesar Rp.989.036.011.582,40 atau sebesar 96,77% digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta Pegawai ASN yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Belanja Pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan honorarium.
2. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.575.157.405.267,00 terealisasi sebesar Rp.508.665.599.528,50 atau sebesar 88.44% digunakan untuk untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilainya manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan daerah

guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

3. Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp.8.263.054.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.248.550.213,00 atau sebesar 99.82% digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp.7.943.223.385,00 dan biaya provisi sebesar Rp.305.326.828,00 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas Pinjaman Pemerintah Daerah Berbasis Kegiatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di daerah.
4. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.86.131.132.009,00 terealisasi sebesar Rp.71.797.316.992,00 atau sebesar 83.36% digunakan untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
5. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.10.850.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.10.850.300.000,00 atau sebesar 100% digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.348.580.275.064,00 dan terealisasi sebesar Rp.327.165.517.499,00 atau sebesar 93.86% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.409.783.965.468,69 realisasi Belanja Modal Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.82.618.447.969,69 atau turun sebesar 20.16%.

## 3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.11.855.987.229 terealisasi sebesar Rp.11.244.018.883 atau sebesar 94.84%. Belanja Tidak Terduga tahun 2023 digunakan untuk Pengembalian Sisa dana PEN yang tidak terserap kepada PT SMI sebesar Rp. 9.221.673.119,00 atau sebesar 82.01% dan Pembayaran Tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) bulan Agustus dan September sebesar Rp.1.312.501.143,00 atau sebesar 11.67% serta sisanya untuk penanganan bencana alam longsor/tanah gerak di desa Tumpuk Kecamatan Sawoo, pengembalian sisa dana bantuan keuangan khusus provinsi, sisa dana BOS, kelebihan setor laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum serta pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

## 4. Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.494.349.185.525 terealisasi sebesar Rp.492.721.574.939 atau sebesar 99.67%. Belanja Transfer meliputi :

- a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp.4.395.956.325,00 terealisasi sebesar Rp.4.238.493.005,00 atau sebesar 96.42%. Belanja Bagi Hasil tersebut terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Desa dianggarkan sebesar Rp.489.953.229.200,00 terealisasi sebesar Rp.488.483.081.934.00 atau sebesar 99.70% yang penganggarnya digunakan untuk : pertama Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang meliputi ADD Fisik, Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Program Circle -P, PKK Akademia, Pemuda Hebat, JKK JKM Anggota BPD, JKK JKM Ketua RT dan Operasional RT kepada Desa se-Kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo, kedua Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang meliputi bantuan keuangan khusus, BKKD, BKKD Infrastruktur.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah per-Jenis Tahun 2023 disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

**TABEL:**  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER – JENIS TAHUN 2023**

| Jenis Belanja         |   | Anggaran 2023            | Realisasi 2023              | %            | Realisasi 2023              |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>1</b>              | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>1,702,496,862,378</b> | <b>1,588,597,778,315.90</b> | <b>93.31</b> | <b>1.564.981.524.392,85</b> |
| 1.1                   | Belanja Pegawai   | 1,022,094,971,012        | 989,036,011,582.40          | 96.77        | 964,740,284,897.79          |
| 1.2                   | Belanja Barang dan Jasa   | 575,157,405,267          | 508,665,599,528.50          | 88.44        | 514,950,717,633.06          |
| 1.3                   | Belanja Bunga   | 8,263,054,000            | 8,248,550,213.00            | 99.82        | 2,715,616,627.00            |
| 1.4                   | Belanja Hibah   | 86,131,132,099           | 71,797,316,992.00           | 83.36        | 68,199,755,235.00           |
| 1.5                   | Belanja Bantuan Sosial  | 10,850,300,000           | 10,850,300,000.00           | 100.00       | 14,375,150,000.00           |
| <b>2</b>              | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>348,580,275,064</b>   | <b>327,165,517,499.00</b>   | <b>93.86</b> | <b>409,783,965,468.69</b>   |
| 2.1                   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 101,544,968,210          | 87,365,473,637.00           | 86.04        | 110,262,352,305.00          |
| 2.2                   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 128,835,096,010          | 127,080,659,144.00          | 98.64        | 60,246,393,744.26           |
| 2.3                   | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                      | 113,316,049,718          | 109,544,048,568.00          | 96.67        | 236,803,893,152.43          |
| 2.4                   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 4,826,461,126            | 3,175,336,150.00            | 65.79        | 2,471,326,267.00            |
| 2.5                   | Belanja Modal Aset Lainnya  | 57,700,000               | 0.00                        | 0.00         | 0.00                        |
| <b>3</b>              | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>  | <b>11,855,987,229</b>    | <b>11,244,018,883.00</b>    | <b>94.84</b> | <b>468,900,997.59</b>       |
| 3.1                   | Belanja Tidak Terduga   | 11,855,987,229           | 11,244,018,883.00           | 94.84        | 468,900,997.59              |
| <b>4</b>              | <b>BELANJA TRANSFER</b>   | <b>494,349,185,525</b>   | <b>492,721,574,939.00</b>   | <b>99.67</b> | <b>510,383,703,108.00</b>   |
| <b>4.1</b>            | <b>Belanja Bagi Hasil</b>   | <b>4,395,956,325</b>     | <b>4,238,493,005.00</b>     | <b>96.42</b> | <b>10,819,595,408.00</b>    |
| 4.1.1                 | Bagi hasil Pajak  | 3.927.106.982            | 3.778.073.662,00            | 96.21        | 9.357.076.675,00            |
| 4.1.2                 | Bagi Hasil Retribusi  | 468.849.343              | 460.419.343,00              | 98.20        | 1.462.518.733,00            |
| <b>4.2</b>            | <b>Belanja Bantuan Keuangan</b>   | <b>489,953,229,200</b>   | <b>488,483,081,934.00</b>   | <b>99.70</b> | <b>499,564,107,700.00</b>   |
| 4.2.1                 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa   | 443.784.229.200          | 398.672.880.484,00          | 89.83        | 449.110.857.700,00          |
| 4.2.2                 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 46.169.000.000           | 47.266.360.484,00           | 102.37       | 50.453.250.000,00           |
| <b>JUMLAH BELANJA</b> |   | <b>2,557,282,310,196</b> | <b>2,419,728,889,636.90</b> | <b>94.62</b> | <b>2.485.618.093.967,13</b> |

Sumber : LRA Kab. Ponorogo Tahun 2023 Un-Audited per 19 Januari 2024

Persentase Belanja Pegawai dalam Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah pada tahun 2023 sebesar 40.8%. Dibandingkan tahun lalu mengalami kenaikan, dimana tahun 2022 persentasenya sebesar 38.8% atau kenaikannya sebesar 2%.

### c) Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD selaku SKPKD. Pembiayaan Daerah tahun 2023 terdiri dari :

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

##### a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

Penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. SILPA tersebut bersumber dari: Pelampauan Penerimaan PAD, Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer, Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pelampauan Penerimaan Pembiayaan, Penghematan Belanja dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau Sisa Dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan Sisa dana Pengeluaran Pembiayaan. Pada tahun 2023 Silpa dianggarkan sebesar Rp.246.374.088.427,00 dan terealisasi sebesar Rp.246.374.088.427,00 atau sebesar 100%.

##### b. Pencairan Dana Cadangan

Pada Tahun 2023 Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp 25.000.000.000,00 namun tidak ada terealisasi.

##### d. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 pada Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat namun tidak terserap.

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan

##### a. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan modal dapat dilakukan pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal tersebut harus sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kabupaten Ponorogo sebesar Rp.3.000.000.000,00 namun terealisasi sebesar Rp.2.904.000.000,00 atau sebesar 96.80%, sesuai hasil revidu BPKP Perwakilan Jawa Timur. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo kepada PUDAM Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 27 Desember Tahun 2019 telah ditetapkan dari Tahun 2019 sebesar Rp.120.815.065.566,98 sampai dengan tahun 2022 telah terserap sebesar Rp. 53.496.578.089,98 ditambah dengan penyerapan tahun 2023 menjadi Rp.56.400.578.089,98.

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pembayaran cicilan pokok utang dianggarkan sebesar Rp.6.423.016.170,00 digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman sebesar Rp.3.079.599.870,00 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas Pinjaman Pemerintah Daerah Berbasis Kegiatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di daerah.

Pembiayaan tahun 2023 Secara rinci sebagai berikut :

**TABEL:**  
**TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023**

| Jenis Pembiayaan                                 | Anggaran 2023          | Realisasi 2023            | %            | Realisasi 2022            |
|--|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Penerimaan Pembayaran</b>                     | <b>271,674,088,427</b> | <b>246,374,088,428.67</b> | <b>90.69</b> | <b>457,180,623,589.22</b> |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 246,374,088,427        | 246,374,088,428.67        | 100.00       | 318,598,615,589.22        |
| Pencairan Dana Cadangan                          | 25,000,000,000         | -                         | -            | -                         |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah     | 300,000,000            | -                         | -            | -                         |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                    | <b>9,423,016,170</b>   | <b>5,983,599,870.00</b>   | <b>63.50</b> | <b>3,000,000,000.00</b>   |
| Penyertaan Modal Daerah                          | 3,000,000,000          | 2,904,000,000.00          | 96.80        | 3,000,000,000.00          |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  | 6,423,016,170          | 3,079,599,870.00          | 47.95        | -                         |
| <b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>                   | <b>262,251,072,257</b> | <b>240,390,488,558.67</b> | <b>91.66</b> | <b>454,180,623,589.22</b> |
| <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>            | <b>-</b>               | <b>141,720,521,183.23</b> |              |                           |

*Sumber : LRA Kab. Ponorogo Tahun 2023 Un-Audited per 19 Januari 2024*

Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.271.674.088.427,00 terealisasi sebesar Rp.246.374.088.428,67 atau sebesar 90.69%. Pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.9.423.016.170,00 terealisasi sebesar Rp.5.983.599.870,00 atau sebesar 63.50%. Sehingga pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp.240.390.488.558,67. Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran pada tahun 2023.

### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Hasil pembangunan pada setiap urusan secara umum sudah menunjukkan adanya peningkatan. Namun ada beberapa permasalahan daerah yang membutuhkan perhatian. Permasalahan daerah terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah menjelang tahun 2023 ialah adanya penurunan pertumbuhan ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sejumlah potensi lokal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai budaya, religiusitas, dan didukung oleh tata pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya. Oleh karena itu, tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas pertama:** Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian, Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya dan Pengembangan Usaha Mikro.
2. **Prioritas kedua:** Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur Strategis, Perumahan, Permukiman dan Penataan Kawasan
3. **Prioritas ketiga:** Peningkatan Hak Dasar Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan dan

Kesehatan yang Adil serta pemberdayaan masyarakat.

4. **Prioritas keempat:** Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Nilai-nilai Agama dan Budaya secara gotong royong.
5. **Prioritas kelima:** Penataan Kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif.
6. **Prioritas keenam:** Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
7. **Prioritas ketujuh:** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban.

Identifikasi sejumlah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Ponorogo meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan pendidikan sangat penting untuk diperhatikan lebih serius karena permasalahan yang sangat kompleks bagi seluruh komponen anak bangsa. Permasalahan pendidikan di antaranya:

- Rendahnya APK di tingkat berbagai jenjang pendidikan
- Penurunan angka APS baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs
- Nilai APM yang belum ideal dan menurun
- Masih terdapat masyaralat yang putus sekolah walaupun dalam persentase yang kecil
- Masih terdapat ruang kelas yang rusak ringan dan rusak berat walaupun dalam persentase yang rendah dan mengalami penurunan
- Jumlah angka buta huruf masih tinggi
- Masih belum meratanya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan terutama bagi masyarakat miskin.
- Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum
- Kurangnya guru pengajar dibandingkan dengan jumlah murid di beberapa jenjang pendidikan.

2. Kesehatan

Masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mengindikasikan adanya permasalahan kesehatan bagi masyarakat. Kondisi geografis wilayah yang luas dan sulitnya medan menjadi permasalahan pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah. Di samping itu, percepatan dan keramahan pelayanan di tingkat pelayanan dasar maupun rujukan perlu terus ditingkatkan.

- Masih tingginya angka stunting pada anak
- Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi
- Angka kematian bayi yang masih relatif tinggi
- Tingginya angka kesakitan baik karena penyakit menular maupun tidak menular
- Belum maksimalnya fungsionalisasi kader kesehatan desa sehingga masih terfokus pada bidan desa.
- Rendahnya sosialisasi tentang hidup sehat sehingga masih tinggi angka orang sakit.
- Meningkatnya jumlah kasus Penyakit DBD dan TB paru

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belum sempurnanya kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kondisi infrastruktur akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakatnya serta akan membentuk pula perkembangan wilayah yang akan terjadi. Infrastruktur yang sangat berdampak secara langsung bagi masyarakat adalah kondisi jalan, jembatan dan irigasi yang mempunyai kaitan langsung bagi masyarakat petani kita. Beberapa hal yang menyebabkan buruknya kondisi infrastruktur jalan, jembatan di Kabupaten Ponorogo antara lain:

- Kondisi jalan strategis belum memadai/beberapa ruas dalam keadaan rusak dan perlu perbaikan ruas jalan kabupaten.
- Banyak ruas jalan yang belum memiliki saluran drainase
- Banyak kerusakan pada daerah irigasi khususnya pada bangunan utama (bendung)

- dan saluran yang perlu diberikan penanganan.
  - Ketidaksesuaian kelas jalan dengan beban tonase dari kendaraan/ pengguna jalan sehingga menyebabkan tingginya kerusakan jalan
  - Tidak berimbangnya antara tingkat kerusakan jalan dengan tingkat perbaikan penanganan jalan setiap tahunnya karna minimnya anggaran yang tersedia.
  - Adanya perkembangan pusat perekonomian dan tempat pariwisata pada daerah yang cepat tumbuh, tetapi tidak didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai.
  - Masih adanya daerah di pinggiran yang kondisi infrastruktur jalan sangat minim perlu di buka sehingga akan memperlancar komunikasi antar wilayah bahkan akan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.
  - Masih belum optimalnya informasi kondisi jalan terkini dan penanganannya
- Kurang Optimalnya Pengelolaan Penataan Ruang, antara lain :
- Kesenjangan Wilayah  
Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berbeda pada masing-masing daerah serta terpusatnya pembangunan pada suatu daerah dapat menciptakan ketidakmerataan pendapatan masyarakat, yang menjadi salah satu indikasi adanya kesenjangan wilayah.
  - Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
Semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, maka diperlukan instrumen pengendalian khususnya pada kawasan yang diindikasikan mengalami banyak alih fungsi lahan. Dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
  - Lemahnya regulasi dan implementasi tentang tata ruang sehingga bermunculan bangunan-bangunan yang melanggar aturan.
  - Kurangnya pemahaman tentang peraturan jasa konstruksi bagi pengguna maupun penyedia jasa konstruksi, termasuk dalam perijinan.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Kurang Maksimalnya Pengelolaan Infrastruktur Permukiman, antara lain
- Rasio rumah layak huni yang masih rendah
  - Masih terdapat permukiman kumuh
  - Masih dibutuhkan peningkatan fasilitas rumah dengan sanitasi yang layak
  - Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan
  - Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (*sewerage system*).
  - Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan dan kecamatan pada titik-titik tertentu.
- Masih Rendahnya Pengelolaan Kawasan Perumahan, antara lain :
- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
  - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting IMB
  - Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh.
  - Masih banyak rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk berswadaya.
  - Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum suatu daerah sangat memengaruhi terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini juga akan memengaruhi iklim investasi di daerah tersebut. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:
- Kasus kriminalitas yang masih relatif tinggi
  - Penyelesaian pelanggaran K3 dan penegakan Perda juga belum mencapai 100%.
  - Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan
  - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dan serta pemahaman dalam proses politik
  - Belum semua Kecamatan, Kelurahan/Desa membentuk Forum Kewaspadaan Dini

#### Masyarakat (FKDM)

- Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban

#### 6. Sosial

- Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi  
Angka kemiskinan terakhir di tahun 2021 masih cukup tinggi sebesar 10,70 persen. Kondisi ini menandakan masih banyaknya jumlah masyarakat miskin yang dapat diukur dari rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, rendahnya aksesibilitas terhadap pendidikan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat miskin akibat tidak mempunyai masyarakat miskin dalam memperoleh pekerjaan yang layak
- Belum meratanya jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang menjadi hak semua orang
- Pola-pola penanganan penyandang cacat masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih belum optimal
- Kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial tidak diimbangi dengan peningkatan SDM tenaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan perlu ditingkatkan
- Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal
- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang dengan maksimal.

#### 2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

##### 1. Tenaga Kerja

- Jumlah angkatan kerja meningkat
- Tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi terutama pada lulusan SMA dan di bawahnya, serta pada usia di bawah 30 tahun
- Belum sinkronnya keterampilan kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja
- Belum maksimalnya kerja sama antara lembaga penyiapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar Kabupaten Ponorogo
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi lokal dalam penyediaan lapangan kerja
- Rendahnya jiwa kewirausahaan angkatan kerja,
- Tidak seimbang jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja setiap tahunnya
- Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di BLK.
- Masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja sehingga perlu payung hukum tentang perlindungan tenaga kerja
- Rendahnya penyediaan penyaluran tenaga kerja karena tidak ada industri besar di Ponorogo.

##### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rendahnya pengelolaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana antara lain disebabkan oleh:

- Masih terdapat kasus KDRT
- Masih perlunya peningkatan porsi peran perempuan di masyarakat.
- Angka pernikahan di bawah umur yang masih relatif tinggi
- Rendahnya tingkat kesadaran menjadi ekseptor KB bagi kaum laki-laki
- Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan kesetaraan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang bias laki-laki.
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Penghapusan KDRT
- Belum maksimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari.

- Kesempatan perempuan mengenyam pendidikan rendah
  - Peran perempuan dalam pembangunan rendah
3. Pangan
- Persoalan pangan masih berorientasi pada ketahanan pangan, bukan pada kedaulatan pangan. Masalah ini antara lain disebabkan oleh:
- Masih diperlukannya peningkatan keberagaman konsumsi dan diversifikasi pangan masyarakat.
  - Masih diperlukannya penyediaan pangan masyarakat terutama dari proses produksi daerah
  - Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras disebabkan kurangnya penganekaragaman konsumsi pangan
  - Fluktuasi harga bahan pangan
  - Masih adanya daerah/desa rawan pangan, dan masih adanya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan
  - Masih perlunya peningkatan penyediaan alat-alat produksi pangan
  - Belum optimalnya pemantauan, distribusi harga dan akses pangan masyarakat
4. Lingkungan Hidup
- Kurang Maksimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Kecenderungan pelaksanaan pembangunan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan kita. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan diperlukan wawasan kebudayaan dan penataan kawasan lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan, dengan harapan penataan tersebut mampu menjawab dan mengurangi dampak negatif dan permasalahan-permasalahan lingkungan di masa masa yang akan datang, yaitu antara lain:
- Masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah
  - Pencemaran air, udara, dan tanah yang masih relatif tinggi
  - Tingginya pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama pada media air sungai
  - Kurangnya kesadaran tentang lingkungan, sampah rumah tangga belum maksimal mengakibatkan banjir di beberapa tempat termasuk di dalam kota, banyaknya sumur dangkal mengakibatkan terus berkurangnya sumber mata air
  - Kurangnya pengelolaan kawasan hijau
  - Rusaknya beberapa kawasan hutan karena pembalakan liar dan alih fungsi yang mengakibatkan lahan kritis, yang ditunjukkan oleh luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah di Ponorogo
  - Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan perubahan iklim, pada berbagai kegiatan yang berpotensi sebagai sumber Emisi GRK, yaitu pertanian, kehutanan, transportasi, energi, industri, dan limbah
- Bencana Alam
- Belum Berkembangnya Sistem Mitigasi Bencana Alam
  - Banyak wilayah Ponorogo yang rentan terhadap bencana alam. Apabila tidak disikapi dengan pengembangan sistem kewaspadaan dini (*early warning sistem*), maka bencana alam tersebut akan mengancam kehidupan manusia, flora, fauna, dan infrastruktur prasarana publik yang telah dibangun. Pengembangan kebijakan sistem mitigasi bencana alam menjadi sangat penting dan dukungan pemahaman akan “kawasan rawan bencana geologi” (*Geological Hazards Mapping*) perlu dipetakan secara baik sehingga rencana tata ruang yang disusun dan pola pembangunan kota disesuaikan daya dukung lingkungan lokal.
  - Banyaknya desa rawan bencana yang masih belum dibentuk sebagai Desa Tangguh
  - Masih rendahnya pengetahuan di sekolah akan Penanggulangan bencana, karena masih banyak sekolah yang belum dilatih dan keterbatasan pendanaan
  - Kurangnya tingkat kesiapsiagaan bencana daerah
5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Belum Optimalnya Pengelolaan Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain:
- Masih terdapat masyarakat yang belum ber-KTP
  - Masih terdapat bayi yang belum berakta kelahiran
  - Masih terdapat pasangan suami istri yang belum berakta nikah

6. Pertanahan
  - Masih adanya kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum
  - Masih adanya permasalahan alih fungsi lahan
  - Belum jelasnya pemetaan lahan pertanian berkelanjutan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Perlunya pengembangan dan intervensi pada desa berkembang untuk dapat menjadi desa maju
  - Belum terdapat desa yang terkategori sebagai desa mandiri
  - Masih perlunya pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan desa dalam memahami UU desa dan peraturan perundang-undangan lain dalam menjalankan roda pemerintahan desa
  - Masih kurangnya tenaga yang mampu memahami IT dalam menjalankan Sistem Keuangan desa yang berbasis internet
  - Perlunya pendampingan oleh pihak yang berkompeten dalam melaksanakan anggaran desa
  - Perlunya penataan kelembagaan BUMDes dalam mendukung program *one village one product*
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - Perlunya aktualisasi program keluarga berencana untuk mengatasi lonjakan penduduk dan dampak permasalahan sosial
  - Perlunya pengenalan pendidikan seksual dan reproduksi kepada remaja di sekolah sebagai antisipasi tindakan-tindakan penyimpangan sosial
9. Perhubungan
 

Belum Optimalnya Pengelolaan Perhubungan, antara lain:

  - Menurunnya tingkat ketersediaan rambu
  - Rendahnya kesadaran disiplin jalan sehingga masih tinggi angka kecelakaan
  - Tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan
  - Maraknya praktik parkir liar
10. Komunikasi dan Informatika
 

Belum Optimalnya Pengelolaan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan bentang geografis Kabupaten Ponorogo yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya mengakibatkan adanya kesenjangan (*digital devices*) dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan perdesaan, karena media massa tidak menjangkau sampai pelosok desa (terpencil) khususnya wilayah miskin/*blank spot* teknologi informasi komunikasi (TIK). Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK atau gagap teknologi karena masih belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika serta masih terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia. Selanjutnya terkait dengan media elektronik yang ada di Ponorogo, Pengawasan Isi Siaran yang dilakukan masih pada lembaga penyiaran televisi sehingga masih belum bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh media elektronik termasuk pengawasan terhadap seluruh media elektronik termasuk pengawasan terhadap radio yang masih belum optimal. Di samping itu, sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan utama (Monitoring Isi Siaran) masih terbatas dan sangat sederhana.
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
 

Belum Maksimalnya Pengelolaan Koperasi dan UMKM

Permasalahan urusan Koperasi dan UMKM antara lain :

  - Terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM
  - Belum optimalnya kelembagaan koperasi
  - Terbatasnya peran KUD dalam pengadaan pangan. Dari banyak KUD, hanya sebagian kecil yang berperan dalam pengadaan pangan.
  - Masih rendahnya daya saing produk UMKM
  - Belum adanya unggulan produk untuk masing-masing desa (*one village one product*)

- Belum terbangunnya lingkungan industri kecil yang dapat menampung UMKM sebagai sarana promosi.
  - Kinerja koperasi masih sangat fluktuatif
  - Omset UMKM mengalami fluktuasi yang tinggi, kemampuan manajemen rendah
  - Omset UMKM mengalami fluktuasi yang tinggi, kemampuan manajemen rendah.
12. Penanaman Modal
- Kemudahan perijinan belum mampu memberikan daya tarik bagi investor penanam modal
  - Belum optimalnya peranan lembaga pelayanan investasi
  - Optimalisasi inovasi promosi belum berjalan
13. Kepemudaan dan Olahraga
- Masih Rendahnya Pengelolaan Kepemudaan dan Olahraga, antara lain :
- Masih rendahnya kualitas pemuda
  - Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreativitas
  - Masih kurangnya sarana prasarana olahraga
  - Masih rendahnya kualitas atlet
14. Statistik
- Belum lengkapnya data informasi yang tersedia
  - Belum tersedianya data informasi yang tepat waktu
  - Validitas data informasi yang masih kurang maksimal
15. Persandian
- Kurangnya jumlah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang persandian
  - Masih rendahnya SDM yang menangani persandian
  - Semakin tingginya ancaman informasi strategis sehingga diperlukan sarana dan prasarana pengamanan informasi
16. Kebudayaan
- Masalah utama dalam bidang kebudayaan adalah pemahaman atas kebudayaan yang begitu sempit, di antaranya adalah:
- Kebudayaan masih dilihat sebagai adat istiadat dan hampir selalu diasosiasikan hanya sebagai kesenian
  - Kebudayaan masih dipandang hanya sebagai entitas fisik, yaitu benda-benda peninggalan cagar budaya (*heritage*) atau bangunan-bangunan tradisional
  - Perlunya meningkatkan pemahaman tentang kebudayaan yang lebih luas dalam konteks Kabupaten Ponorogo yang mencakup hajat hidup masyarakat dan alamnya
  - Perlunya memperkenalkan pandangan baru bahwa segala urusan yang berkenaan dengan pengembangan dan pemajuan kebudayaan adalah urusan semua generasi dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Ponorogo
  - Pelestarian dan pemeliharaan benda bersejarah dan cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan.
  - Belum optimalnya pengembangan keragaman kebudayaan dan kesenian yang ada serta sejumlah pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat, tradisi dalam menghadapi arus globalisasi dan era pasar bebas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17. Perpustakaan
- Masih terbatasnya tenaga yang memiliki keahlian perpustakaan
  - Terbatasnya koleksi buku perpustakaan
  - Rendahnya minat baca masyarakat termasuk pelajar dan pemuda
18. Kearsipan
- Terbatasnya fasilitas kearsipan yang representatif (kualitas ruangan, pencahayaan, almari, dll.)
  - Pemahaman pentingnya manfaat arsip masih rendah
  - Kurangnya tenaga yang ahli dalam penanganan arsip (Arsiparis)
  - Belum optimalnya penyelenggaraan penyusutan warkat
  - Belum optimalnya manajemen kearsipan

### 3) Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

- Sarana dan prasarana perikanan kurang memadai
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal
- Kurangnya daya tarik profesi petani ikan sebagai mata pencaharian utama keluarga tetapi hanya sebagai sambilan
- SDM dan kelembagaan perikanan masih belum memadai

#### 2. Pariwisata

- Belum terkelolanya potensi obyek wisata secara maksimal  
Potensi obyek wisata di kabupaten Ponorogo cukup besar lebih dari 60 (enam puluh) obyek wisata dengan daya tarik dan kekhasannya masing-masing yang sampai saat ini belum dikelola secara maksimal yang tentu saja kalau dikelola secara optimal akan menjadi sumber pendapatan bagi desa maupun kabupaten.
- Belum terkoneksi perencanaan pariwisata dengan potensi alam, tradisi dan kebudayaan masyarakat di Kabupaten Ponorogo secara luas.

#### 3. Pertanian

##### Belum Optimalnya Pengelolaan Sektor Pertanian

Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Ponorogo yang mempunyai potensi cukup besar belum dikelola secara maksimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- Belum dipetakannya zona-zona Pertanian yang disesuaikan dengan topografi, sifat tanah, iklim dengan tanamannya menuju terciptanya Sistem Informasi Pertanian terpadu.
- Masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai parameter untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang saat ini tahun 2015 hanya 104,75 sedangkan tahun 2016 saja mampu mencapai 107,59
- Masih rendahnya tingkat mobilisasi arus perdagangan produksi pertanian dikarenakan mahalnya ongkos transportasi bagi petani, pedagang dalam memasarkan hasil produksinya.
- Belum tersedianya pasar agrobis sebagai tempat penampungan (tempat transit) produksi pertanian di sentra-sentra produksi pertanian.
- Belum terjaminnya ketersediaan barang produksi pertanian dari sisi jumlah dan kualitas produksinya.
- Rendahnya kemampuan petani dalam penyediaan sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian di dalam meningkatkan produksi pertanian
- Lemahnya petani dalam menghadapi harga pasar terhadap produksi pertanian yang berakibat petani selalu menjadi obyek ketidakberdayaan dalam menghadapi globalisasi pasar sehingga kehadiran peran pemerintah di dalam mengatasi gejolak harga saat panen raya sangat diperlukan
- Adanya peluang pasar dunia, nasional serta regional yang sangat besar terhadap produk-produk pertanian yang sehat, alami dan higienis berupa produk pertanian Organik
- Masih rendahnya aksesibilitas petani terhadap laju perkembangan globalisasi terhadap berbagai informasi di sektor pertanian sehingga diperlukan adanya edukasi dan pendampingan petani dalam melakukan budidaya sampai dengan penanganan pasca panen
- Penjualan hasil panen masih dalam bentuk mentah, sehingga petani tidak mendapat keuntungan yang besar

#### 4. Kehutanan

- Kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan pengelolaan hutan
- Masih belum clear dan clean lahan resettlement untuk warga terkena dampak pembangunan Waduk Bendo

- Masih terjadinya konflik sosial pengelolaan hutan bagi masyarakat
  - Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, pariwisata dan pendidikan belum optimal
  - Pengembangan hutan rakyat belum dapat berjalan optimal
  - Masih adanya pembalakan liar
5. Energi dan Sumber Daya Manusia
- Banyaknya limbah ternak yang belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi alternatif
  - Belum diperolehnya energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan energi
6. Perdagangan
- Produk utama yang diperdagangkan di Ponorogo sebagian besar masih berupa produk mentah sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil. Produk utama yang dijual diantaranya adalah tembakau, kelapa, kopi.
  - Harga produk pertanian yang diperdagangkan fluktuatif.
  - Panjangnya rantai pemasaran
  - Kebersihan pasar sebagai tempat belanja dan rekreasi masih jauh dari harapan
  - Kualitas barang dagangan pasar tradisional secara umum di bawah standar sehingga berpengaruh kepada konsumen
  - Pelayanan pedagang terhadap konsumen masih rendah
  - Pengamanan dan ketertiban pasar belum dapat dilaksanakan secara maksimal
7. Perindustrian
- Perlunya pembinaan dan pendampingan bagi industri kecil skala rumah tangga untuk bisa menghasilkan barang yang mampu bersaing
  - Belum ditetapkannya kawasan industri sebagai pengembangan kawasan
  - Kurangnya pembinaan bagi pelaku industri dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
8. Transmigrasi
- Lemahnya kerja sama antar Pemerintah / Pemerintah daerah dan Swasta dalam pengembangan transmigrasi belum maksimal. Hal ini terlihat dari seringnya permasalahan timbul akibat belum terlaksananya azas *clear and clean* dan layak huni, layak berkembang, layak lingkungan dan layak usaha.
- 4) Penunjang
1. Perencanaan
- Perlunya perencanaan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor yang didasarkan pada indikator kinerja yang terukur dan dapat digunakan sebagai standar keberhasilan pembangunan
  - Perlunya monitoring dan pengendalian pembangunan yang lebih obyektif dalam mendukung capaian kinerja pembangunan
  - Perlunya monitoring dan pengendalian pembangunan yang lebih obyektif dalam mendukung capaian kinerja pembangunan
  - Kurangnya tenaga yang profesional dalam penanganan perencanaan berbasis IT
  - Pembiayaan pembangunan daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga dengan pola CSR masih sangat minim
  - Belum optimalnya pelaksanaan pola perencanaan berbasis Money Following Program
2. Keuangan
- Belum optimalnya pelaksanaan *E-Budgeting* dalam mendukung *E-Government*
  - Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah (tingkat ketergantungan dengan pusat sangat besar)
  - Penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu/ tidak sesuai anggaran kas (terlambat dan dilaksanakan di akhir tahun) sehingga capaian kinerja menjadi rendah
  - Masih belum berbanding lurus antara jumlah dana yang dikeluarkan dengan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Terbatasnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan tempat kerja

- Belum terisinya tenaga fungsional di beberapa OPD
  - Belum optimalnya penempatan ASN sesuai motto *The Right man of The Right Place, The Right man of The Job*
4. Penelitian dan Pengembangan
- Minimnya dukungan pelaksanaan kajian/penelitian ilmiah dalam mendukung kebijakan pembangunan
5. Pemerintahan Umum
- Lemahnya Tata kelola Pemerintahan
- Tata kelola pemerintahan menjadi ujung tombak dalam menciptakan *Good Governand* dan *Clean Government*. Tata kelola pemerintahan yang baik tentu akan berdampak pada pelayanan publik yang diberikan menjadi maksimal, tanggap terhadap permasalahan yang di hadapi masyarakatnya serta cepat memberikan solusi. Permasalahan tata kelola pemerintahan terletak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
- Lambatnya respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat
  - Adanya beberapa kasus hukum yang menimpa pejabat pemerintahan Kabupaten Ponorogo
  - Masih terpusatnya pelayanan pemerintahan di Ibu Kota Kabupaten
  - Belum tersosialisasinya standar prosedur, standar waktu dan standar biaya dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten
  - Organisasi Tata Kerja SKPD belum sepenuhnya didukung dengan pegawai yang berintegritas tinggi dan kompetensi secara cukup

#### b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### **“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”**

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

- Harmonis : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras.
- Elok : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo.
- Bergas : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.
- Amanah : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.
- Takwa : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi. Misi adalah rumusan umum yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada reformasi sektor pertanian, pariwisata dan

pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Ponorogo yang hebat. Adapun misi Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

#### 1) **Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata**

Misi ini memberikan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Ponorogo yang bisa memberikan kesejahteraan yang ditopang oleh pertanian dan pariwisata. Pengembangan sektor pertanian Kabupaten Ponorogo yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor pertanian yang selama ini dianggap tidak prospektif bagi ekonomi masyarakat akan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sektor ekonomi yang justru paling

tahan goncangan dibandingkan sektor lainnya. Langkah yang akan dilakukan adalah mereformasi Metode Pertanian melalui Gerakan Pemulihan Tanah.

Pentingnya pembangunan sektor pariwisata karena merupakan salah satu sektor yang efektif untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Pembangunan pariwisata diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan pengembangan daerah-daerah yang berpotensi sebagai objek wisata. Pariwisata adalah jenis usaha yang saling terkait seperti transportasi, usaha perjalanan, penginapan, kerajinan, maupun kuliner. Pengembangan ekonomi kreatif menuju Kabupaten Ponorogo sebagai kota kreatif dunia merupakan upaya daerah untuk bertransformasi agar terus bisa menggerakkan motor perekonomian baru/kreatif dengan memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Aktifitas ekonomi berbasis kreatifitas dan pariwisata dan tidak lagi tergantung SDA tak terbarukan.

## 2) **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya**

Misi ini akan memenuhi hak dasar pendidikan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, kritis, mandiri, berkepribadian, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui Pengalokasian Anggaran BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), Pengalokasian Anggaran Khusus untuk peningkatan Prestasi Pelajar dalam berbagai ajang kompetisi, Peningkatan Kesejahteraan GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap), Fasilitasi dan Perbaikan Infrastruktur dan Teknologi Pendidikan mulai dari usia dini, TK, Dasar, Menengah Pertama dan Pondok Pesantren. Selain itu Mendorong Partisipasi Seluruh Pemangku Kepentingan untuk ikut mendukung Transformasi dan Reformasi Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan serta Memfasilitasi Pengembangan Sekolah-Sekolah Kejuruan, Khususnya yang berbasis Agribisnis sesuai dengan kebutuhan local Masyarakat/Daerah.

Langkah yang akan dilakukan antara lain: Menangani dan Mencegah meluasnya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo secara cepat, tepat dan transparan, Memberikan Jaminan Kesehatan Langsung, terutama bagi warga miskin yang belum tercover oleh Layanan BPJS, Memberikan Fasilitas Pengobatan bagi Keluarga yang mengidap kelainan jiwa, dengan membangun pusat rehabilitasi dan reaktifitasi pasien penyandang kelainan jiwa, Fasilitasi peningkatan kompetensi Dokter dan tenaga Paramedis untuk memperoleh sertifikat Spesialis, sharing dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Menambah Tenaga Paramedis yang terdiri dari Dokter, Bidan dan Perawat, Menambah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas), Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Desa, Memperbaiki Administrasi dan Manajemen Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang lebih Optimal dengan Jaminan tidak ada Rumah Sakit milik Pemerintah yang menolak pasien miskin dan Menggiatkan Program Tanaman Jamu dan bahan obat-obatan herbal untuk upaya kesehatan bersifat Preventif dan Promotif, dengan memanfaatkan pekarangan rumah Penduduk.

## 3) **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan**

Misi ini akan memperbaiki kondisi Jalan strategis seperti Jalan Menuju Wisata Ngebel, Jalan Bis Perintis, Jalan Penghubung Antar Kabupaten, Jalur Alternatif Jalan Nasional, Jalan Penghubung Daerah Terpencil, Jalan Penghubung Dalam Kota Kabupaten, dan Jalan Penghubung Kawasan Selingkar Wilis belum memadai/beberapa ruas masih dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan peta ruas jalan kabupaten (SK Jalan Kabupaten Tahun 2008). Perbaikan drainase untuk menjaga konstruksi jalan lebih cepat rusak, dan pencegahan banjir. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dan sumber-sumber air, memperluas dan mengoptimalkan pengelolaan area RTH bangunan gedung bersejarah.

Menyelesaikan permasalahan lingkungan permukiman kumuh, rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni dengan memperbaiki dokumen/data Backlog Rumah, dokumen RP3KP, RISPAM, RISPAL dan dokumen RP2KPKPK. Penyelesaian pengelolaan Topografi dan klimatologi wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi daerah pegunungan dan dilalui sungai-sungai yang berpotensi alami terjadinya bencana banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, angin puting beliung, longsor dan kebakaran hutan dan lahan. Penanganan sampah yang masih belum

optimal baik di pedesaan dan perkotaan merupakan prioritas yang akan di selesaikan. Kabupaten Ponorogo belum ada masterplan untuk pembangunan taman kota yang merencanakan pembangunan dan pengelolaan taman-taman kota. Optimalisasi pengelolaan lahan dan sumber daya air sehingga terjadi perbaikan kualitas dan kuantitas air.

**4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif**

Misi ini mewujudkan PNS yang handal, profesional, bermoral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Salah satu kunci keberhasilan kinerja ASN dalam mencapai tujuan adalah melalui kedisiplinan. ASN merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

**c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten. Dokumen perencanaan di atas juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2015-2019. RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini kemudian menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya, serta dapat secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pengampu kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Program pembangunan daerah tahun 2023 merupakan bagian dari perumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Penyusunan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyelesaian masalah serta untuk mencapai target dari tujuan dan sasaran dari visi misi yang telah ditetapkan. Kemudian, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi sehingga pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dapat terwujud.

**1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Pembuatan tujuan dan sasaran ini merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan guna mencapai target sasaran visi dan misi yang sudah ditetapkan. Program pembangunan tahun 2023 merupakan kesinambungan dari agenda pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Program ini disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

**2. Strategi**

Strategi merupakan tahapan yang terdiri dari tindakan tertentu berbentuk program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Perencanaan pembangunan daerah (strategy focused-management) membutuhkan strategi yang tepat, Pemerintah Kabupaten Ponorogo merumuskan strategi perencanaan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Kabupaten Ponorogo menggandeng empat pemangku kepentingan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi periode Tahun 2021-2026 yang terdiri atas pemerintah daerah, masyarakat, akademisi (dunia akademik), dan swasta (dunia usaha). Optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) untuk

setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan dengan melibatkan pelaku kepentingan yang dimaksud di atas.

Tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan Kabupaten Ponorogo periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

| TUJUAN   | SASARAN   | STRATEGI   |
|--|---|--|
| <b>MISI 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata</b>  |   |  |
| Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing                       | Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian                 | Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian  |
|  |   | Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian secara luas                                 |
|  |   | Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan petani   |
|  |   | Meningkatkan keanekaragaman dan akses pangan masyarakat  |
| Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif   | Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat | Pengembangan destinasi dan pengembangan spasial dan event budaya                                     |
|  |   | Mengembangkan Kabupaten Ponorogo sebagai kota kreatif dunia  |
|  |   | Pengembangan aksesibilitas ke destinasi wisata   |
|  |   | Mengembangkan ekonomi berbasis kreativitas dan pariwisata  |
|  |   | Mengembangkan budaya Reyog sebagai warisan budaya tak benda agar mendapat pengakuan UNESCO           |
| <b>MISI 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya</b> |   |  |
| Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya   | Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata  | Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan   |
|  |   | Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan                               |
|  |   | Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan   |
|  |   | Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan  |
|  |   | Meningkatkan strategi pembiayaan pendidikan  |
|  |   | Meningkatkan mutu teknologi informasi pendidikan   |
|  | Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat   | Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan  |
|  |   | Meningkatkan upaya promotif dan preventif  |
|  |   | Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan  |
|  |   | Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan  |
|  |   | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan  |
|  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat  | Meningkatkan sinergitas penanggulangan kemiskinan  |
|  |   | Meningkatkan partisipasi aktif dan prestasi pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas dan olahraga |

| TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI   |
|---|---|--|
|   |   | Meningkatkan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak  |
| <b>MISI 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan</b> |   |  |
| Mewujudkan pembangunan Infrastruktur dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana         | Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan jalan, jembatan, saluran air, jaringan irigasi, penyediaan air bersih/baku, kawasan kumuh dan penanganan sanitasi  |
|   |   | Meningkatkan pembangunan rumah layak huni dan menerapkan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH)   |
|   |   | Meningkatkan jumlah bangunan yang ber IMB/PBG  |
|   |   | Meningkatkan pembangunan sarana prasarana perhubungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas   |
|   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana      | Mewujudkan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang dan peningkatan pengendalian terhadap pelanggaran rencana tata ruang   |
|   |   | Meningkatkan pembentukan desa tangguh bencana, meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana   |
|   |   | Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (pengelolaan sampah/limbah termasuk limbah B3, perlindungan terhadap sumber sumber mata air, pengurangan emisi karbon (industri, transportasi dan karhutla) |
|   |   | Meningkatkan kuantitas RTH <i>public</i> dan <i>private</i> dan mewujudkan capaian RTH 30%.  |
|   |   | Meningkatkan kapasitas TPA dengan pembangunan TPA baru yang lebih representative   |
|   |   |  |
| <b>MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif</b>                      |   |  |
| Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang profesional  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel        | Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabel  |
|   |   | Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)   |
|   |   | Peningkatan profesionalisme aparatur dan pementapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima  |
|   |   | Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem e-government dan satu data  |


| TUJUAN | SASARAN                                     | STRATEGI  |
|--------|---|---|
|        |   | Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya         |
|        |   | Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan                                       |
|        | Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif | Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat  |
|        |   | Mengembangkan kolaborasi antar <i>stakeholder</i> dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat  |
|        |   | Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif |

### 3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh PD yang terlibat di dalamnya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Gambar berikut:

**GAMBAR:**  
**FOKUS/TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021-2026**



Berikut disajikan dalam tabel arah kebijakan yang menjadi acuan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

| Misi  | Arah Kebijakan  |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|   | Tahun ke 1  | Tahun ke 2  | Tahun ke 3  | Tahun ke 4   | Tahun ke 5  |
| Meningkatkan Perekonomian Daerah berbasis Pertanian dan Pariwisata  | Pengembangan infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan pertanian dan pariwisata  | Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat menuju ekonomi lokal yang kuat   | Penguatan kapasitas penciptaan nilai tambah produk pertanian sebagai pendukung industri pengolahan dan pariwisata   | Penguatan industri berbasis sumber daya lokal sebagai penarik sektor pertanian dan pendukung sektor pariwisata                                     | Pemantapan fungsi pariwisata dalam menunjang kesejahteraan masyarakat   |
| Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya | Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam jumlah dan kualitas yang memadai  | Peningkatan sarana prasarana kesehatan, layanan dan mutu, kewaspadaan terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular serta penyediaan jaminan kesehatan dalam rangka mewujudkan hak dasar masyarakat | Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan       | Peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri                   | Peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga melalui organisasi pemuda dan karang taruna   |
| Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan                            | Pembangunan infrastruktur dasar, persampahan dan perencanaan tata ruang yang berkualitas  | Pembangunan infrastruktur dasar, perumahan layak huni dan peningkatan kapasitas kebencanaan   | Pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perijinan bangunan dan kualitas lingkungan hidup   | Pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang sarana dan prasarana perhubungan dan peningkatan RTH  | Pembangunan infrastruktur dasar, penguatan dan mitigasi bencana serta perencanaan tata ruang yang berkualitas   |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif   | Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel  | Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel  | Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pemanfaatan teknologi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.   | Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima                  | Pembinaan terhadap organisasi masyarakat dalam memupuk modal sosial dalam mewujudkan kepedulian sosial  |
| Arah Kebijakan tahunan  | Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pemenuhan hak dasar dan reformasi sektor Pariwisata yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan | Pembangunan infrastruktur dasar, pariwisata dan peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan, yang didukung penguatan kelembagaan masyarakat guna memperkuat ekonomi lokal                                  | Penguatan kapasitas penciptaan nilai tambah produk pertanian sebagai pendukung industry pengolahan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan yang didukung pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan | Pembangunan infrastruktur dasar penunjang sarana , prasarana perhubungan dan peningkatan RTH, penguatan UM yang didukung aparatur yang profesional | Pemantapan Fungsi pariwisata, Pembinaan pemuda dan olahraga melalui organisasi pemuda dan karang taruna dan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan dan mitigasi bencana serta perencanaan tata ruang yang berkualitas |

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo untuk tahun 2022 yaitu:

- 1) Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan Pengembangan Usaha Mikro.

- 2) Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman dan penataan kawasan.
- 3) Peningkatan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil serta pemberdayaan masyarakat.
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya secara gotong royong.
- 5) Penataan kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif.
- 6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
- 7) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas yang dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun sebagaimana yang tertuang dalam RKPD selama lima tahun di Kabupaten Ponorogo dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: Pembangunan sumber daya manusia, Pengembangan ekonomi wilayah, Penyediaan infrastruktur, lingkungan hidup dan kebencanaan; dan Tata kelola pemerintahan. Keempat prioritas pembangunan tersebut dimaknai sebagai berikut:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**  
 Kualitas hidup manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan Tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir.
2. **Pengembangan Ekonomi Wilayah**  
 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan ketimpangan antara orang kaya dan miskin dapat diperkecil. Bagus tidaknya perekonomian suatu daerah dipengaruhi antara lain tingkat konsumsi, investasi, dan inflasi. Peningkatan kemiskinan akan melemahkan produktivitas sehingga akan memperlambat tumbuhnya perekonomian. Apabila konsumsi mengalami peningkatan maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu peningkatan produksi barang dan jasa akan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian. Investasi yang meningkat akan mendorong kegiatan penanaman modal dan akan terbentuk usaha-usaha baru yang mendorong terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya mendorong peningkatan perekonomian.
3. **Penyediaan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**  
 Terdapat 4 (empat) permasalahan bidang pelayanan infrastruktur di Kabupaten Ponorogo menjadi penyebab terjadinya ketimpangan wilayah dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Keempat permasalahan tersebut, adalah:
  - a. Rendahnya Kualitas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
  - b. Rendahnya Kualitas Perhubungan
 Kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:
  - Masih banyaknya kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang memengaruhi di antaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan

yang rusak dan sebagainya. Rendahnya kinerja kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang memengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Ponorogo seperti marka, rambu, RPPJ, APILL, guard rail, delineator, cermin tikungan, dan paku jalan, keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang memengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

- Tidak seimbang pertambahan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan, adapun faktor yang memengaruhinya adalah kemudahannya konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang memengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar, adapun faktor yang memengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi. Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang memengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang dengan fasilitas memadai yang akan menjadi sentra distribusi barang. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang memengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang memengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).
- c. Kurangnya tingkat kesiapsiagaan bencana daerah  
Topografi dan klimatologi wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi daerah pegunungan dan dilalui sungai-sungai yang berpotensi alami terjadinya bencana banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, angin puting beliung, longsor dan kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan proses pembangunan yang belum berorientasi pada aspek pengurangan resiko bencana.
- d. Menurunnya kualitas lingkungan hidup  
Penanganan sampah yang masih belum optimal baik di pedesaan dan perkotaan dan kapasitas TPA Mrican yang sudah overload/over kapasitas. Penanganan sampah yang belum optimal menyebabkan mengakibatkan pencemaran air, udara dan tanah di lingkungan sekitar. Di samping itu di Kabupaten Ponorogo belum ada masterplan untuk pembangunan taman kota yang merencanakan pembangunan dan pengelolaan taman-taman kota. Juga kurang optimalnya pengelolaan lahan dan sumber daya air sehingga kualitas dan kuantitas air belum sempurna.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan kedalam program prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian:
  - Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan petani.
  - Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.
  - Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian secara luas.
  - Meningkatkan keanekaragaman dan akses pangan masyarakat.
2. Terwujudnya pariwisata Ponorogo sebagai sumber kesejahteraan masyarakat:
  - Pengembangan destinasi dan pengembangan spasial dan event budaya.
  - Mengembangkan Kabupaten Ponorogo sebagai kota kreatif dunia.
  - Pengembangan aksesibilitas ke destinasi wisata
  - Mengembangkan ekonomi berbasis kreatifitas dan pariwisata
3. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata:
  - Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan
  - Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.

- Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan
  - Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
  - Meningkatkan strategi pembiayaan pendidikan
  - Meningkatkan mutu teknologi informasi pendidikan
  - Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
  - Meningkatkan upaya promotif dan preventif
  - Meningkatkan upaya promotif dan preventif.
  - Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan.
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat:
    - Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
    - Meningkatkan upaya promotif dan preventif
    - Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan
    - Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
    - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
  5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
    - Meningkatkan sinergitas penanggulangan kemiskinan
    - Meningkatkan partisipasi aktif dan prestasi pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas dan olahraga.
    - Meningkatkan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.
    - Mewujudkan budaya reyog sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO
  6. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah:
    - Meningkatkan pembangunan rumah layak huni dan menerapkan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH).
    - S62 Meningkatkan jumlah bangunan yang ber IMB/PBG
    - Meningkatkan pembangunan sarana prasarana perhubungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
  7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana
    - Mewujudkan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang dan peningkatan pengendalian terhadap pelanggaran rencana tata ruang
    - Meningkatkan pembentukan desa tangguh bencana, meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana
    - Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (pengelolaan sampah/limbah termasuk limbah B3, perlindungan terhadap sumber mata air, pengurangan emisi karbon (industri, transportasi dan karhutla).
    - Meningkatkan kuantitas RTH publik dan private dan mewujudkan capaian RTH 30%
    - Meningkatkan kapasitas TPA dengan pembangunan TPA baru yang lebih representatif
  8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel
    - Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel.
    - Penguatan aksi anti korupsi melalui perlausan WBK dan WBBM
    - Peningkatan kapasitas SDM
    - Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem e-government dan satu data.
    - Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya.
    - Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
    - Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat.
  9. Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif:
    - Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat.
    - Mengembangkan kolaborasi antar stakeholder dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
    - Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif.

Lebih lanjut di dalam mendukung realisasi kinerja pembangunan Tahun 2023, maka didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan atau implementasi pembangunan, serta monitoring dan evaluasi atau pengendalian pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo. Terkait dengan hal tersebut kinerja pembangunan telah ditetapkan masing-masing OPD yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, serta tertuang didalam Rencana Strategis masing-masing OPD. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh OPD pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
  - a. Program pengelolaan pendidikan.
  - b. Program pendidik dan tenaga kependidikan.
  - c. Program pengendalian perizinan pendidikan.
  - d. Program pengembangan bahasa dan sastra.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
  - a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
  - b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
  - c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
  - d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
  - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
  - c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
  - d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
  - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
  - f. Program Pengembangan Permukiman.
  - g. Program Penataan Bangunan Gedung.
  - h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
  - i. Program Penyelenggaraan Jalan.
  - j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
  - k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - a. Program Pengembangan Perumahan.
  - b. Program Kawasan Permukiman.
  - c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
  - d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
  - e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
  - a. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
  - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
  - c. Program penanggulangan bencana.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
  - a. Program pemberdayaan sosial.
  - b. Program rehabilitasi sosial.
  - c. Program perlindungan dan jaminan sosial.
  - d. Program penanganan bencana.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
  - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten.
  - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - c. Program Penempatan Tenaga Kerja.
  - d. Program Hubungan Industrial.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
  - b. Program Perlindungan Perempuan.
  - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
  - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
  - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
  - f. Program Perlindungan Khusus Anak.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
  - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
  - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
  - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
  - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.
  - a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
  - b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
  - c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
  - d. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee.
  - e. Program Penetapan Tanah Ulayat.
  - f. Program Pengelolaan Tanah Kosong
  - g. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.
  - h. Program Penatagunaan Tanah.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
  - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
  - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
  - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
  - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
  - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
  - g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
  - h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
  - i. Program Pengelolaan Persampahan.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - a. Program Pendaftaran Penduduk.
  - b. Program Pencatatan Sipil.
  - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - a. Program Penataan Desa.
  - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
  - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
  - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - a. Program Pengendalian Penduduk.
  - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
  - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
  - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
  - a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
  - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
  - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
  - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
  - c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
  - d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
  - e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
  - f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
  - g. Program Pengembangan UMKM.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
  - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
  - b. Program Promosi Penanaman Modal.
  - c. Program Pelayanan Penanaman Modal.
  - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga.
  - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
  - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
  - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial.
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
  - a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
  - a. Program Pengembangan Kebudayaan.
  - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
  - c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
  - d. Program Pembinaan Sejarah.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.
  - a. Program Pembinaan Perpustakaan.
  - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
  - a. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
  - b. Program Perizinan Penggunaan Arsip.
  - c. Program Pengelolaan Arsip.

## URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
  - a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
  - b. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  - c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
  - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - b. Program Pemasaran Pariwisata
  - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
  - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - e. Program Penyuluhan Pertanian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
  - a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
  - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - d. Program Pengembangan Ekspor
  - e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
  - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
  - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
  - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
  - a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
  - b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
  - c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

## UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
  - c. Program Perekonomian Dan Pembangunan
2. Sekretariat DPRD
  - a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
  - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan
  - a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Keuangan
  - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - b. Program Pengelolaan pendapatan Daerah
  - c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Kepegawaian
  - a. Program Kepegawaian Daerah
4. Pendidikan dan Pelatihan
  - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Penelitian dan Pengembangan
  - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

#### UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat
  - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

#### UNSUR KEWILAYAHAN

1. Kecamatan
  - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
  - c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
  - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dan menetapkan standar minimal yang harus diterima pada setiap jenis pelayanan. Menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setelah ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah, maka kewenangan pemerintah daerah adalah menyusun dan menetapkan SPM pelayanan dasar yang telah ditetapkan didalam peraturan ini.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penerapannya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Konsep SPM berubah dari Kinerja program Kementerian menjadi Kinerja Pemerintah Daerah yang memiliki konsekuensi reward dan punishment, sehingga Pemerintah Daerah diharapkan mampu mencukupi tersedianya sumber daya berupa sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya yang cukup agar proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjalan akurat.

Seiring dengan perkembangan kondisi saat ini, dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanahkan bahwa terdapat 6 (enam) urusan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Urusan Pendidikan;
- 2) Urusan Kesehatan;
- 3) Urusan Pekerjaan Umum;
- 4) Urusan Perumahan Rakyat;
- 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Urusan Sosial.

Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Koordinasi antar perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah berlangsung secara maksimal dan optimal, dan sesuai dengan rencana kerja masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Ponorogo juga sesuai dan mendukung visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ponorogo dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan. Empat tahapan penerapan SPM tersebut disusun sesuai dengan rencana kerja (renja) dan rencana strategis (renstra) perangkat daerah pengampu SPM. Anggaran yang dialokasikan untuk perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo juga diprioritaskan untuk pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Ponorogo, sehingga penerapan SPM di Kabupaten Ponorogo dapat maksimal.

Perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengampu 6 (enam) urusan wajib terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagai pengampu urusan pendidikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sebagai pengampu urusan kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo sebagai pengampu urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan rakyat, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo sebagai pengampu urusan sosial, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai pengampu urusan trantibumlinmas.

Pada tahun 2023, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ponorogo ialah sebesar 93,68 %, dimana capaian tersebut meningkat dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM di Kabupaten Ponorogo lebih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Ponorogo dibandingkan tahun lalu. Hal ini juga didukung pula oleh koordinasi yang baik antar tim pelaksana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ponorogo. Peningkatan capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga seluruh warga negara yang membutuhkan pelayanan dasar dapat terlayani dengan maksimal.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro meliputi :

##### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Adapun penjelasan komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.


c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.


Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Ponorogo mencapai 72,61 dan selanjutnya pada tahun 2023 mencapai 73,22 atau tumbuh 0,84 persen poin (meningkat 0,61 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2023 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, terutama umur panjang dan hidup sehat dan standar hidup layak. Dalam hampir satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo terus mengalami kemajuan. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Ponorogo rata-rata tumbuh sebesar 0,58 persen poin per tahun dan masih bertahan di level “tinggi” sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023*

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,40 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,39 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,50 persen dibanding tahun sebelumnya 3,53 persen. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya mengalami perlambatan sebesar 0,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya melambat dari 2,91 persen menjadi 0,13 persen.


Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2022, Kabupaten Ponorogo telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 74,49 tahun (2020) menjadi 75,15 tahun (2023) atau naik sebesar 0,66 tahun. Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2023 di Jawa Timur diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 75,15 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,22 persen poin per tahun atau naik 0,17 tahun per tahunnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan.



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023*

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya angka HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan lambat laun mengalami kemajuan di Kabupaten Ponorogo. Selama periode 2020 hingga 2023, harapan lama sekolah di Kabupaten Ponorogo telah meningkat dari 1,73 tahun (2020) menjadi 13,77 tahun (2023) atau naik sebesar 0,04 tahun. Sementara Rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 7,54 tahun (2020) menjadi 7,78 tahun (2023) atau naik 0,24 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Ponorogo usia 25+ setara dengan tingkat Pendidikan SMP kelas VII.

Angka HLS selama periode 2020 hingga 2023, rata-rata tumbuh sebesar 0,07 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2023, harapan lama sekolah di Kabupaten Ponorogo telah mencapai 13,77 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1. RLS Kabupaten Ponorogo tahun 2023 mencapai 7,78 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Ponorogo usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan kelas VII (SMP kelas I) hingga kelas VIII (SMP kelas II).




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

Angka HLS selama periode 2020 hingga 2023, rata-rata tumbuh sebesar 0,07 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2023, harapan lama sekolah di Kabupaten Ponorogo telah mencapai 13,77 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.

RLS Kabupaten Ponorogo tahun 2023 mencapai 7,78 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Ponorogo usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan kelas VII (SMP kelas I) hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Ponorogo yang disesuaikan mencapai Rp 10,658 juta per tahun, naik sebesar 10,22 persen dibanding tahun 2020. Selama periode 2020-2023, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat sebesar Rp. 247 ribu per tahun. Peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Ponorogo semakin membaik. Kondisi ini sejalan dengan makro ekonomi yang ditunjukkan dari angka produk domestik regional bruto (output wilayah) yang juga mengalami kenaikan selama periode tersebut.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023*

IPM tertinggi di wilayah Eks-Karesidenan Madiun tercatat di Kota Madiun sebesar 83,67, sebagaimana posisi tahun sebelumnya. Kota Madiun merupakan daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”, sementara Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan merupakan daerah dengan kategori IPM “tinggi”.

Kota Madiun tercatat mempunyai UHH terbaik di wilayah Eks-Karesidenan Madiun sebesar 75,32 tahun. Sarana dan prasarana kesehatan di Kota Madiun relatif lebih lengkap, dan masyarakatnya dengan mudah memanfaatkan akses sarana dan prasarana kesehatan. UHH terendah tercatat di Kabupaten Madiun atau sebesar 74,82 tahun. Kota Madiun juga mempunyai HLS tertinggi sebesar 14,44 tahun, dan terendah tercatat di Kabupaten Pacitan sebesar 12,68 tahun. Demikian pula RLS tertinggi tercatat di Kota Madiun sebesar 11,82 tahun dan yang terendah Kabupaten Ngawi dengan RLS sebesar 7,78 tahun. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan tahun 2023 tertinggi juga tercatat di Kota Madiun atau sebesar Rp. 17,115 juta, diikuti Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo masing-masing Rp. 12,03 juta, Rp. 11,85 juta, Rp. 11,56 dan Rp. 10,20 juta. Sementara, terendah tercatat di Kabupaten Pacitan atau sebesar Rp. 9,18 juta.

## 2. Tingkat Kemiskinan

Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo pada Maret 2023 sebesar 9,53 persen, meningkat 0,21 persen poin terhadap Maret 2022 yang sebesar 9,32 persen. Selama periode Maret 2022 – Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo bertambah sebanyak 1,91 ribu jiwa, dari 81,80 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 83,71 ribu jiwa pada Maret 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 2,33 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo dalam rentang waktu satu tahun, meningkat 0,21 poin, dari 9,32 persen pada Maret 2022 menjadi 9,53 persen pada Maret 2023.



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023*

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Kabupaten Ponorogo pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 395.069,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp 32.608,00 per kapita per bulan yaitu Rp 362.461,00 per kapita sebulan atau meningkat sebesar 8,99 persen.

**Tabel Garis Kemiskinan,  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo 2003-2023**

| Tahun | Garis Kemiskinan/ GK<br>(rupiah per kapita<br>sebulan) | Jumlah Penduduk Miskin<br>(ribu jiwa) | Persentase Penduduk<br>Miskin |
|-------|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2003  | 92.353,00  | 154,40                                | 17,76                         |
| 2004  | 113.108,00   | 153,20                                | 17,61                         |
| 2005  | 115.253,00   | 150,10                                | 17,60                         |
| 2006  | 128.985,00   | 162,60                                | 18,45                         |
| 2007  | 135.551,00   | 157,90                                | 18,23                         |
| 2008  | 150.572,00   | 144,50                                | 16,62                         |
| 2009  | 177.006,00   | 127,50                                | 14,63                         |
| 2010  | 193.047,00   | 113,00                                | 13,22                         |
| 2011  | 210.411,00   | 105,90                                | 12,29                         |
| 2012  | 224.186,00   | 101,40                                | 11,76                         |
| 2013  | 239.963,00   | 103,00                                | 11,92                         |
| 2014  | 247.368,00   | 99,90                                 | 11,53                         |
| 2015  | 251.525,00   | 103,22                                | 11,91                         |
| 2016  | 266.312,00   | 102,06                                | 11,75                         |

| Tahun | Garis Kemiskinan/ GK<br>(rupiah per kapita<br>sebulan) | Jumlah Penduduk Miskin<br>(ribu jiwa) | Persentase Penduduk<br>Miskin |
|-------|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2017  | 279.168,00   | 99,03                                 | 11,39                         |
| 2018  | 297.467,00   | 90,22                                 | 10,36                         |
| 2019  | 313.175,00   | 83,97                                 | 9,64                          |
| 2020  | 326.205,00   | 86,74                                 | 9,95                          |
| 2021  | 341.090,00   | 89,94                                 | 10,26                         |
| 2022  | 362.461,00   | 81,80                                 | 9,32                          |
| 2023  | 395.069,00   | 83,71                                 | 9,53                          |

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, Susenas 2003-2023

Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

**Tabel Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Ponorogo 2003-2023**

| Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2003  | 2,61                             | 0,62                                |
| 2004  | 2,47                             | 0,58                                |
| 2005  | 3,74                             | 1,12                                |
| 2006  | 2,83                             | 0,72                                |
| 2007  | 2,24                             | 0,45                                |
| 2008  | 4,38                             | 1,34                                |
| 2009  | 2,05                             | 0,46                                |
| 2010  | 1,94                             | 0,43                                |
| 2011  | 1,52                             | 0,29                                |
| 2012  | 1,69                             | 0,38                                |
| 2013  | 1,67                             | 0,36                                |
| 2014  | 1,54                             | 0,30                                |
| 2015  | 1,63                             | 0,33                                |
| 2016  | 1,47                             | 0,28                                |
| 2017  | 1,41                             | 0,27                                |
| 2018  | 1,30                             | 0,26                                |
| 2019  | 1,70                             | 0,40                                |
| 2020  | 1,44                             | 0,31                                |
| 2021  | 1,08                             | 0,18                                |
| 2022  | 0,99                             | 0,16                                |
| 2023  | 1,12                             | 0,20                                |

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, Susenas 2003-2023

Pada periode 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Ponorogo meningkat sebesar 0,13 poin dari 0,99 di tahun 2022 menjadi 1,12 di tahun 2023. Untuk Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dari 0,16 di tahun 2022 menjadi 0,20 di tahun 2023, atau meningkat sebesar 0,04 poin. Selama periode 2003-2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Ponorogo memiliki kecenderungan menurun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis

Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo, semakin mendekati Garis Kemiskinan. Hal serupa untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang memiliki kecenderungan menurun dalam rentang 2003-2023 untuk Kabupaten Ponorogo. Ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo, tidak terlalu bervariasi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kenaikan Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) di Kabupaten Ponorogo disebabkan karena adanya kenaikan harga beras pada bulan Maret 2023 dan berkurangnya alokasi rumah tangga yang menerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD) yang disebabkan meredanya pandemi Covid-19.

Jika kita melihat perbandingan persentase kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dengan kabupaten sekitar seperti Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Trenggalek, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo masih menjadi yang terendah, bahkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo masih di bawah persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

### 3. Tingkat Ketenagakerjaan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 bertambah 65,47 ribu orang menjadi sebanyak 593,37 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 75,88 persen, naik 2,96 persen poin dibandingkan TPAC Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,66 persen atau turun 0,85 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 565,7 ribu orang, bertambah 66,9 ribu orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan manufaktur mengalami kenaikan persentase orang yang bekerja yaitu sebesar 7,20 persen poin. Selain itu sektor pertanian mengalami penurunan persentase orang yang bekerja sebesar 2,72 persen poin. Sedangkan sektor jasa-jasa juga mengalami penurunan persentase orang yang bekerja sebesar 0,06 persen poin.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Kabupaten Ponorogo pada Agustus 2023 sebesar 782,0 ribu orang, mengalami kenaikan 58,1 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Jumlah penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Ponorogo. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 593,3 ribu orang (75,88 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Ponorogo pada Agustus 2023 tersebut terdiri dari 565,7 ribu orang bekerja dan 27,6 ribu orang penganggur. Dibandingkan Agustus 2022, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja

sebanyak 65 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 66,9 ribu orang dan penduduk dengan kategori pengangguran bertambah sebanyak 6,1 ribu orang.

**Tabel Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,  
Agustus 2021 – Agustus 2023**

| Status Keadaan Ketenagakerjaan               | Agustus 2021 | Agustus 2022 | Agustus 2023 | Perubahan Agustus 2021-2022 |        | Perubahan Agustus 2022-2023 |        |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
|  | ribu orang   | ribu orang   | ribu orang   | ribu orang                  | prosen | ribu orang                  | prosen |
| Penduduk usia kerja                          | 721.3        | 723.9        | 782.0        | 2.6                         | 0.36   | 58.1                        | 8.0    |
| Angkatan kerja                               | 523.9        | 527.9        | 593.3        | 4                           | 0.76   | 65.4                        | 12.4   |
| - Bekerja                                    | 500.9        | 498.8        | 565.7        | -2.1                        | -0.42  | 66.9                        | 13.4   |
| - Pengangguran                               | 22.9         | 29.1         | 27.6         | 6.2                         | 27.07  | -1.5                        | -5.2   |
| Bukan Angkatan Kerja                         | 197.4        | 196.0        | 188.6        | -1.4                        | -0.71  | -7.4                        | -3.8   |
| Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%)        | 4.38         | 5.51         | 4.66         | 1.13                        |        | -0.85                       |        |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (%) | 72.63        | 72.92        | 75.88        | 0.29                        |        | 2.96                        |        |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, konsep bekerja dalam Sakernas adalah kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam baik secara berturut-turut maupun kumulatif dalam seminggu terakhir. Penduduk bekerja merupakan cerminan angkatan kerja yang terserap di pasar kerja. Penduduk bekerja di Ponorogo pada Agustus 2023 sebesar 565,7 ribu orang. Berikutnya, akan dilihat karakteristik penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan Pertanian masih mendominasi dari semua sektor yaitu 44,39 persen yang meliputi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Untuk lapangan pekerjaan jasa- jasa yang terdiri dari sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi, transportasi dan komunikasi, jasa keuangan serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan berada di posisi kedua yaitu sebesar 36,82 persen. Sedangkan orang yang bekerja pada lapangan pekerjaan Manufaktur yang terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, dan sektor konstruksi pada Agustus 2023 sebesar 18,79 persen mengalami kenaikan sebesar 1,26 persen dibanding tahun sebelumnya.


Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal meliputi status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk bekerja di kegiatan informal. Berdasarkan identifikasi tersebut, pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 21,71 persen orang bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 78,29 persen orang bekerja pada kegiatan informal di Kabupaten Ponorogo. Selama setahun terakhir (Agustus 2022-Agustus 2023), penduduk yang bekerja di kegiatan formal naik sebesar 0,10 persen.

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja di Ponorogo masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 242,99 ribu orang atau 42,95 persen dari total penduduk bekerja. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 52,92 ribu orang atau 9,36 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan periode sebelumnya. Jumlah dan proporsi penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah menunjukkan penurunan, sedangkan penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Universitas menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2022. Penduduk berpendidikan SD ke bawah yang bekerja turun 7,58 persen poin sementara penduduk berpendidikan SMP yang bekerja mengalami kenaikan proporsi terbesar yaitu 4,56 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023

sebesar 4,66 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 atau 5 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah punya pekerjaan/ usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,85 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2023, TPT lulusan SMK menunjukkan angka paling tinggi, yaitu 10,57 persen kemudian diikuti TPT lulusan SMA sebesar 5,53 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT lulusan SMK dan lulusan Perguruan Tinggi menunjukkan peningkatan, sedangkan sisanya menunjukkan penurunan. TPT penduduk dengan pendidikan SD ke bawah masih menunjukkan pola yang sama, memiliki persentase yang paling rendah dibandingkan pendidikan di atasnya.




Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut data yang diris oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,14 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada hampir di semua lapangan usaha, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,31 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,73 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,30 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 8,28 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 8,23 persen.


Struktur perekonomian Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2023 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 25,86 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,24 persen. Sementara itu, sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2023 didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,01 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,82 persen, Industri Pengolahan sebesar 0,70 persen, Jasa Pendidikan sebesar 0,63 persen, dan Konstruksi sebesar 0,47 persen.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023*

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh komponen dimana Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga (LNPRM) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,24 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 5,41 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,07 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,99 persen. Namun, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terhadap total pertumbuhan dipegang oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,01 persen.

Struktur PDRB Ponorogo menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Perubahan perekonomian Ponorogo masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Ponorogo yaitu sebesar 72,39 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 27,41 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,85 persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 2,46 persen.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023*




*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023*

## 5. Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) yang dikembangkan BPS dihitung dari rasio harga yang diterima petani (It) terhadap harga yang dibayar petani (Ib). Konsep ini secara sederhana dapat menggambarkan daya beli petani. Dalam penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan indeks dimana nilai indeks tertimbang terhadap kuantitas tahun dasar tertentu dan pergerakan indeks ditentukan oleh pergerakan harga harga. Dengan dasar asumsi tersebut maka rasio harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar petani dipakai sebagai indikator daya beli pendapatan petani terhadap pengeluarannya, dan indikator tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani. Capaian realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ponorogo dari tahun 2021 – 2023 selalu meningkat dan melampaui target.




Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2024



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

## 6. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Jadi Indeks gini merupakan ukuran derajat ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah. Semakin rendah indeks gini, maka ketimpangan suatu daerah semakin kecil. Pada tahun 2023 capaian Indeks Gini Kabupaten Ponorogo mencapai angka 0,341. Angka tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 0,400. Capaian Indeks Gini Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan Indeks Gini Provinsi dan Nasional.



*Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2024*



*Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2024*

## 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Secara lebih jelasnya, data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan dan urusan penunjang tersaji pada tabel indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil, dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada lampiran buku ini.

### 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari perencanaan strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Indikator yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

#### A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan bagian dari lampiran dokumen Perjanjian kinerja, dimana target kinerja itulah yang menentukan indikator kinerja daerah akan dicapai sejauh mana pada tahun tersebut. Target kinerja yang merupakan bagian indikator kinerja daerah yang tertuang pada dokumen perjanjian kinerja merupakan adopsi dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

TABEL  
Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET  |
|----|---|---|---------|
| 1. | Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian                 | Pertumbuhan produksi pertanian                              | 2,58    |
|    |   | Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan           | 123,92% |
| 2. | Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat | Pertumbuhan PDRB  | 28,08   |
|    |   | Pertumbuhan sektor akomodasi dan Usaha makan minum          | 237,6   |
|    |   | Rata-rata lama tinggal/ belanja wisatawan                   | 121,57  |
| 3. | Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata  | Rata-rata lama sekolah                                      | 7,69    |
|    |   | Angka harapan lama sekolah                                  | 13,98   |
| 4. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   | Angka harapan hidup   | 73,184  |
|    |   | Indeks kesembuhan   | 95,5%   |
|    |   | Laju Pertumbuhan Penduduk                                   | 0,08    |
| 5. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat  | IPG   | 93,564  |
|    |   | IDG   | 63,82   |
|    |   | Tingkat partisipasi angkatan kerja                          | 71,08   |
| 6. | Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah                                     | Indeks kualitas infrastruktur                               | 75,75   |
|    |   | Persentase konektivitas antar wilayah                       | 41,44%  |
| 7. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana  | Indeks Resiko Bencana (IRB)                                 | 111,355 |
|    |   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                     | 79,06   |
| 8. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel  | Maturitas SPIP  | Level 3 |
|    |   | Nilai SAKIP   | A       |
|    |   | Persentase IKM Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Baik | 97%     |
|    |   | Indeks kualitas perencanaan                                 | 80,85   |
|    |   | Persentase implementasi rencana kelitbangan                 | 90%     |
|    |   | Opini BPK   | WTP     |
|    |   | Indeks profesionalitas ASN                                  | 77      |
|    |   | Indeks Desa Membangun (IDM)                                 | 0,6788  |

| NO | SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA  | TARGET   |
|----|---|--|----------|
|    |   | Persentase penegakkan Perda                                  | 99,45%   |
|    |   | IKM/indeks pelayanan kependudukan dan catatan sipil          | 83,312   |
|    |   | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)         | 3,00     |
|    |   | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 60%      |
|    |   | Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu                 | 93%      |
| 9. | Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif | Angka kejahatan  | 0,000265 |

## B. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya dan bilamana semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus seperti dibawah ini.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya dan apabila semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan skala yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja dengan kriteria pada tabel dibawah ini.

Tabel  
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

| NO. | RENTANG CAPAIAN          | KATEGORI CAPAIAN | KODE |
|-----|--------------------------|------------------|------|
| 1   | Lebih dari 100%          | Sangat Baik      |      |
| 2   | Lebih dari 75% s.d. 100% | Baik             |      |
| 3   | 55% s.d. 75%             | Cukup            |      |
| 4   | Kurang dari 55%          | Kurang           |      |

Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS/<br>INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1.  | Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian |        |           |         |

| NO. | SASARAN STRATEGIS/<br>INDIKATOR KINERJA  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|---------|-----------|---------|
|     | Pertumbuhan produksi pertanian   | 2,58    | 1,65**    | 63,95%  |
|     | Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan  | 123,92% | 132,67%   | 107,06% |
| 2.  | <b>Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat</b> |         |           |         |
|     | Pertumbuhan PDRB   | 28,08   | 25,86**   | 92,09%  |
|     | Pertumbuhan sektor akomodasi dan Usaha makan minum   | 237,6   | 1931      | 812,71% |
|     | Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan   | 121,57  | 123, 93   | 101,94% |
| 3.  | <b>Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata</b>  |         |           |         |
|     | Rata-rata lama sekolah   | 7,69    | 7,78      | 101,17% |
|     | Angka harapan lama sekolah   | 13,98   | 13,77     | 98,50%  |
| 4.  | <b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>   |         |           |         |
|     | Angka harapan hidup  | 73,184  | 73,55     | 100,50% |
|     | Indeks kesembuhan  | 95,5%   | 93,06%    | 97,45%  |
|     | Laju Pertumbuhan Penduduk  | 0,08    | 0,88      | (-900)% |
| 5.  | <b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</b>  |         |           |         |
|     | IPG  | 93,564  | 93,96     | 100,42% |
|     | IDG  | 63,82   | 67,63     | 105,97% |
|     | Tingkat partisipasi angkatan kerja   | 71,08   | 75,9      | 106,78% |
| 6.  | <b>Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah</b>                                     |         |           |         |
|     | Indeks kualitas infrastruktur  | 75,75   | 68,67     | 90,65%  |
|     | Persentase konektivitas antar wilayah  | 41,44%  | 72,21%    | 174,25% |
| 7.  | <b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana</b>  |         |           |         |
|     | Indeks Resiko Bencana (IRB)  | 111,355 | 108,61    | 102,47% |
|     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  | 79,06   | 69, 47    | 87,87%  |
| 8.  | <b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel</b>  |         |           |         |
|     | Maturitas SPIP   | Level 3 | Level 3   | 100%    |
|     | Nilai SAKIP  | A       | BB        | 89,36%  |
|     | Persentase IKM Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Baik  | 97%     | 100%      | 103,09% |
|     | Indeks kualitas perencanaan  | 80,85   | 81        | 100,19% |
|     | Persentase implementasi rencana kelitbangan  | 90%     | 92,50%    | 102,78% |
|     | Opini BPK  | WTP     | WTP       | 100%    |
|     | Indeks profesionalitas ASN   | 77      | 63,69     | 82,71%  |
|     | Indeks Desa Membangun (IDM)  | 0,6788  | 0,7579    | 111,65% |
|     | Persentase penegakkan Perda  | 99,45%  | 91%       | 91,50%  |
|     | IKM/indeks pelayanan kependudukan dan catatan sipil  | 83,312  | 83,45     | 100,17% |
|     | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)   | 3,00    | 2,94      | 98%     |
|     | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku   | 60%     | 63%       | 105%    |

| NO. | SASARAN STRATEGIS/<br>INDIKATOR KINERJA            | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|----------|-----------|---------|
|     | Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu       | 93%      | 85%       | 91,40%  |
| 15. | <b>Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif</b> |          |           |         |
|     | Angka kejahatan                                    | 0,000265 | 0,000257  | 103,02% |

**Keterangan:**

\*) Data sementara

\*\*) Data sangat sementara

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja daerah tahun 2023, dari 31 indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa 17 indikator kinerja sasaran atau sebanyak 54,84% dalam kategori **SANGAT BAIK**, 12 indikator kinerja atau sebanyak 38,71% dalam kategori **BAIK**, 1 indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,23% dalam kategori **CUKUP**, dan 1 indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,23% dalam kategori **KURANG**.

**C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasinya setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

- Misi Pertama**, meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, dengan tujuan pertama mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing.

Tabel  
Perbandingan Capaian IKD Pada Tujuan 1

| No. | Indikator Kinerja                                 | Target 2023 | Realisasi |       |          | Capaian | Target Akhir RPJMD | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|-------------|-----------|-------|----------|---------|--------------------|------------------|
|     |   |             | 2021      | 2022  | 2023     |         |                    |                  |
| 1   | Pertumbuhan produksi pertanian                    | 2,58        | 18,73     | 12,56 | 1,65**   | 63,95%  | 2,80               | 58,93%           |
| 2   | Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan | 123,92%     | 7,01%     | 8,01% | 132,67 % | 107,06% | 128,62%            | 103,15%          |

Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran dan indikator berikut:

- Sasaran meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian**

Sasaran tersebut diatas dicapai melalui dua indikator, diantaranya sebagai berikut:


- Pertumbuhan produksi pertanian**

Sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian menggunakan indikator kinerja pertumbuhan produksi pertanian. Pertumbuhan produksi pertanian ini dihitung dari rata-rata peningkatan atau penurunan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023, tanaman pangan yang dihitung meliputi padi, jagung, dan kacang tanah. Tanaman hortikultura meliputi bawang merah, cabai, jeruk, dan melon. Sementara tanaman perkebunan terdiri dari tebu, tembakau, kopi, cengkeh, kelapa, dan kakao. Untuk peternakan meliputi daging, susu, dan telur. Angka produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan tahun 2023 sampai dengan bulan akhir Januari tahun 2024 masih

dalam proses penghitungan. Oleh karena itu, data yang kami sajikan merupakan data sangat sementara.

Pertumbuhan produksi pertanian tahun 2023 adalah 1,65%. Nilai ini merupakan rata-rata dari pertumbuhan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dengan itu maka capaian indikator tersebut hanya sebesar **63,95%** dengan kategori **CUKUP**.

Jika dibandingkan, angka pertumbuhan produksi pertanian Kabupaten Ponorogo dengan Provinsi Jawa timur maupun nasional dapat dilihat pada gambar 1, dimana dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan produksi pertanian Kabupaten Ponorogo masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan nasional.



Gambar 1  
Perbandingan Angka Pertumbuhan Produksi Pertanian Tahun 2023

Pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2023 adalah sebesar 9,86% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tujuh tanaman pangan dan hortikultura yang dihitung, padi, kacang tanah, bawang merah, dan melon mengalami peningkatan. Komoditas tersebut mengalami kenaikan produksi masing-masing sebesar 2,61%, 79,26%, 7,07%, dan 2,67%. Sementara komoditas lainnya mengalami penurunan, yaitu jagung sebesar 1,69%, cabai sebesar 5,70%, dan jeruk sebesar 15,20%. Adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, kekeringan dan banjir, juga serangan hama penyakit tumbuhan sehingga berdampak pada keengganan petani dalam bercocok tanam dan penurunan produksi pertanian.

Komoditas perkebunan pada tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar -46,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari enam tanaman perkebunan yang dominan hanya tanaman tembakau yang mengalami peningkatan produksi, yaitu senilai 5,08%. Sedangkan lima tanaman perkebunan lainnya, tebu, kopi, kelapa, cengkeh, dan kakao, mengalami penurunan masing-masing sebesar 12,94%, 80,89%, 79,30%, 42,01%, dan 66,02%. Pertumbuhan produksi pertanian setiap komoditas cenderung fluktuatif, namun demikian utamanya pada komoditas tanaman perkebunan tahunan cenderung menurun antara lain pada produksi kelapa, kopi, cengkeh dan kakao, dikarenakan umur tanaman yang sudah tua dan dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk rehabilitasi dan *replanting*, maka petani enggan untuk menanam kembali komoditas-komoditas tersebut.

Produksi peternakan pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan produksi untuk tiga komoditas peternakan adalah sebesar 77,81%. Komoditas peternakan daging dan susu mengalami peningkatan produksi sebesar 21,25% dan 218,38% dibandingkan produksi tahun 2022. Komoditas peternakan lainnya, yaitu telur mengalami penurunan produksi, yaitu sebesar 6,21%. Peningkatan produksi peternakan yang cukup signifikan dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan

untuk mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang ternak sejak bulan Mei 2022.

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian indikator pertumbuhan produksi pertanian adalah:

- Pertumbuhan produksi pertanian setiap komoditas cenderung fluktuatif, namun demikian utamanya pada komoditas tanaman perkebunan tahunan cenderung menurun antara lain pada produksi kelapa, kopi, cengkeh, dan kakao, dikarenakan umur tanaman yang sudah tua dan dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk rehabilitasi dan replanting, maka petani enggan untuk menanam kembali komoditas-komoditas tersebut;
- Adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem, kekeringan dan banjir, juga serangan hama penyakit tumbuhan, sehingga berdampak pada keengganan petani dalam bercocok tanam dan penurunan produksi pertanian, terutama tanaman perkebunan, seperti kelapa, kakao, cengkeh, dan kopi;
- Keterbatasan infrastruktur lahan dan air, ketersediaan sarana prasarana pertanian, dan akses pembiayaan.

Strategi pemecahan dari permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian pertumbuhan produksi pertanian adalah:

- Penyediaan serta pemerataan bantuan sarana produksi pertanian maupun pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian/perkebunan;
- Berkoordinasi dengan BMKG dalam mitigasi iklim dan curah hujan sehingga bisa meramalkan kalender tanam, dan petani dapat menanam komoditi yang tepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya puso sebagai dampak anomali iklim, baik dari segi kebencanaan maupun serangan wabah OPT;
- Penguatan lembaga tani untuk mendukung sistem usaha pertanian yang maju dan mandiri dengan konsep agribisnis;
- Meningkatkan pengetahuan petani terhadap sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan;
- Meningkatkan pengetahuan peternak mengenai cara budidaya ternak yang baik.

## 2) **Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan**

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain, pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan industri pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu:

- Industri besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
- Industri sedang (banyaknya tenaga kerja 20 s.d. 99 orang)
- Industri kecil (banyaknya tenaga kerja 5 s.d. 19 orang)
- Industri rumah tangga (banyaknya tenaga kerja 1 s.d. 4 orang)

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009.

Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan dua jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar, golongan pokok terbagi menjadi beberapa:

- Makanan
- Minuman
- Pengolahan tembakau
- Tekstil
- Pakaian jadi
- Kulit, barang dari kulit dan alas kaki
- Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
- Kertas dan barang dari kertas
- Pencetakan dan reproduksi media rekaman
- Produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi
- Bahan kimia dan barang dari bahan kimia
- Farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional
- Karet, barang dari karet, dan plastik
- Barang galian bukan logam
- Logam dasar
- Barang logam, bukan mesin dan peralatannya
- Komputer, barang elektronik, dan dan optik
- Peralatan listrik
- Mesin dan perlengkapan ytdl
- Kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer
- Alat angkutan lainnya
- Furnitur
- Pengolahan lainnya
- Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2023 sebesar 132,67% angka tersebut naik drastis 124,66% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 8,01%. Sehingga capaian tahun ini melebihi target dengan kategori **SANGAT BAIK**. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

- Keterbatasan modal kerja/modal investasi;
- Kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan terjangkau;
- Keterbatasan teknologi;
- Sumber daya manusia dengan kualitas yang baik dalam hal industri pengolahan.

Strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun yang akan datang:

- Diadakannya pelatihan dan sosialisasi akan pentingnya legalitas IKM;
- Diadakannya fasilitas untuk para IKM dalam hal melegalkan produknya;
- Memberikan pelatihan tentang cara pemasaran hasil produksi IKM;
- Meningkatkan kemitraan usaha;
- Permodalan IKM yang dapat tertata dengan sistem yang baik.

Tujuan kedua dari misi pertama ialah mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif.

Tabel  
Perbandingan Capaian IKD Pada Tujuan 2

| No. | Indikator Kinerja                                  | Target 2023 | Realisasi |        |        | Capaian | Target Akhir RPJMD | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|-------------|-----------|--------|--------|---------|--------------------|------------------|
|     |  |             | 2021      | 2022   | 2023   |         |                    |                  |
| 1.  | Pertumbuhan PDRB                                   | 28,08       | 27,04     | 25,63  | 25,86  | 92,09%  | 29,00              | 89,17%           |
| 2.  | Pertumbuhan sektor akomodasi dan usaha makan minum | 237,6       | 135       | 276    | 1931   | 812,71% | 259,90             | 742,98%          |
| 3.  | Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan           | 121,57      | 1,33      | 1,3225 | 123,93 | 101,94% | 128,62             | 96,35%           |

Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran dan indikator:

a) **Sasaran terwujudnya pariwisata ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat**

Sasaran tersebut diatas dicapai melalui tiga indikator, diantaranya sebagai berikut:

1) **Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

IKD Kabupaten Ponorogo menggunakan Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB yang diperoleh dengan membandingkan pencapaian PDRB sektor pertanian dan perikanan terhadap keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Ponorogo. Adapun yang dimasukkan dalam perhitungan meliputi semua komoditas pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta produksi perikanan, baik pembenihan, pembudidayaan, maupun penangkapan. Angka PDRB tahun 2023 diperoleh dari data BPS Kabupaten Ponorogo

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 25,86% angka ini naik 0,23% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 25,63%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 28,08%, capaian tahun ini dalam kategori **BAIK** diangka 92,09%.

Perbandingan capaian Kabupaten Ponorogo dengan Provinsi Jawa Timur serta nasional dapat dilihat pada gambar 2, dimana dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Ponorogo melampaui capaian Provinsi Jawa Timur, namun masih di bawah nasional.



Gambar

## Perbandingan Angka Pertumbuhan PDRB Tahun 2023

PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2023 atas dasar berlaku adalah sebesar Rp.25.247.780.000.000,- meningkat sebesar 9,64% dibandingkan tahun 2022. Struktur ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2023 yang paling besar masih ditopang dari sektor pertanian dan perikanan. Dari nilai tersebut, sektor pertanian dan perikanan menyumbang sebesar Rp.6.529.090.000.000,-. Nilai ini naik sebesar 10,60% dibandingkan pencapaian di tahun 2022. Adapun kontribusi sektor pertanian dan perikanan sebesar 25,86% dari total PDRB tahun 2023, naik sebesar 0,90% dibandingkan kontribusinya di tahun 2022.

Nilai PDRB sektor pertanian dan perikanan yang masih jauh dari target disebabkan oleh belum optimalnya produksi pertanian, terutama tanaman perkebunan. Adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, kekeringan dan banjir, juga serangan hama penyakit tumbuhan sehingga berdampak pada keengganan petani dalam bercocok tanam dan penurunan produksi pertanian. Produksi pertanian setiap komoditas cenderung fluktuatif, namun demikian utamanya pada komoditas tanaman perkebunan tahunan cenderung menurun antara lain pada produksi kelapa, kopi, cengkeh dan kakao, dikarenakan umur tanaman yang sudah tua dan dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk rehabilitasi dan replanting, maka petani enggan untuk menanam kembali komoditas-komoditas tersebut. Selain itu, adanya ketidakstabilan harga hasil pertanian dan perikanan juga menjadi penyebab lainnya.

### Permasalahan:

- Peningkatan pertumbuhan sektor lain yang lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian;
- Adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, kekeringan, dan banjir, juga serangan hama penyakit tumbuhan sehingga menyebabkan penurunan produksi beberapa komoditas pertanian;
- Beberapa kebijakan pemerintah belum mendukung pertanian secara luas utamanya terkait komoditas perkebunan, tanaman hortikultura, dan perikanan. Kebutuhan rehabilitasi, replanting dan intensifikasi tanaman perkebunan memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga petani sangat kesulitan utamanya dari sisi pembiayaan sehingga enggan untuk melanjutkan membudidayakan komoditas-komoditas tersebut;
- Faktor kepemilikan lahan yang relatif sempit, kurangnya akses pasar serta masih rendahnya investasi baik dalam hal teknologi pertanian, infrastruktur pertanian serta keterbatasan ilmu pengetahuan para petani dalam upaya peningkatan produksi maupun pengolahan hasil pertanian.

### Strategi pemecahan masalah:

- Penyediaan serta pemerataan bantuan sarana produksi pertanian maupun pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian/perkebunan;
- Berkoordinasi dengan BMKG dalam mitigasi iklim dan curah hujan sehingga bisa meramalkan kalender tanam, dan petani dapat menanam komoditi yang tepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya puso sebagai dampak anomali iklim, baik dari segi kebencanaan maupun serangan wabah OPT;
- Penguatan lembaga tani untuk mendukung sistem usaha pertanian yang maju dan mandiri dengan konsep agribisnis;
- Meningkatkan pengetahuan petani terhadap sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan;
- Meningkatkan pengetahuan peternak mengenai cara budidaya ternak yang baik;
- Mendorong POKDAKAN agar mengembangkan agribisnis perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Beberapa Program dan rencana aksi yang mendukung akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Fasilitasi sarana prasarana budidaya perikanan;
- Sosialisasi CBIB dan pelatihan pembenihan ikan;
- Peningkatan prasarana UPTD PBAT;
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;

- Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian meliputi Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi berupa penumbuhan kelompok P2L, temu lapang padi, pengembangan bibit kelapa, rehabilitasi kopi dan kelapa, bantuan hand traktor impala, hand traktor rotary, cultivator, hand sprayer, serta alat angkut saprodi dan hasil tembakau;
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian berupa pembinaan penyaluran pupuk dan pestisida, bantuan premi AUTP, sosialisasi penyusunan RDKK dan e-RDKK pupuk bersubsidi, pemberian bantuan alsintan pra panen berupa tray pembibitan, dan pembinaan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan);
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan berupa pemberian bantuan alsintan pasca panen berupa corn sheller;
- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil berupa pelaksanaan pelatihan budidaya ternak sapi, bantuan pengolahan pakan ternak, dan studi banding pengolahan kohe;
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan berupa bantuan alat perajang/alat pendukungnya serta perlengkapan dan peralatan jemur tembakau;
- Pemetaan lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- Pemberian bantuan irigasi air tanah dalam dan alsintan pasca panen untuk tanaman perkebunan;
- Pembangunan irigasi air tanah dalam dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan;
- Pemberian bantuan pasca panen padi dan rehabilitasi Puskesmas;
- Pengendalian hama penyakit tanaman pangan dan perkebunan.

## 2) Pertumbuhan sektor akomodasi dan usaha makan minum

Indikator kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi, namun tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Realisasi indikator kinerja ini sudah melebihi target tahun 2023 (237,6) yaitu sebesar 1.931, sehingga capaiannya dapat menyentuh angka 812,71% dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Peningkatan pencapaian ini jauh dibanding tahun 2022 meskipun sudah mencapai target. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka realisasi indikator kinerja pertumbuhan sektor akomodasi dan usaha makan minum tahun 2023, adalah:

- Semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman dari pengusaha kecil untuk mengurus surat izin usaha;
- Kembalinya kegiatan kepariwisataan baik event wisata atau yang lain yang menambah peluang usaha makan dan minum;
- Meningkatnya obyek daya tarik wisata.

### Permasalahan:

- Masih sulit memberikan pemahaman akan pentingnya memiliki izin usaha kepada pengusaha kecil maupun menengah;
- Minimnya kegiatan yang menggunakan jasa makan minum maupun akomodasi;
- Minimnya wisatawan yang bermalam

### Strategi pemecahan masalah:

- Mendorong pelaku industri pariwisata mendapatkan Sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*) yaitu proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan jenis usaha dibidang pariwisata lainnya dari Kemenprakeraf;
- Mensosialisasikan pentingnya kepemilikan surat izin usaha kepada pengusaha kecil dan menengah dengan melakukan kerjasama dengan dinas/lembaga yang membidangi tentang perizinan;
- Penguatan SDM Pariwisata demi meningkatnya pelayanan kepada wisatawan;

- Memperbanyak event wisata dengan waktu pelaksanaan lebih dari 1 hari sehingga akan mendatangkan wisatawan yang akan menginap.  
Program yang mendukung dan Rencana aksi yang dilakukan ditahun ini meliputi:
- Penyediaan prasarana Zona Kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi;
- Peningkatan Kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- Pengelolaan destinasi pariwisata dengan baik dan tepat.

### 3) Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan

Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui rata-rata lama tinggal wisatawan di suatu daerah dalam satu kali kunjungan, Periode waktu yang dihabiskan wisatawan di suatu wilayah adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pengeluaran wisatawan. Karena semakin lama tinggal wisatawan maka akan semakin besar manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, yakni melalui pengeluaran wisatawan untuk kebutuhan hotel (usaha jasa akomodasi) dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

Realisasi indikator kinerja ini sudah melampaui target tahun 2023 (121,57) dimana mampu mencapai angka 123,93 dengan capaian sebesar 101,94% yang termasuk kategori **SANGAT BAIK**, jika dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin capaiannya hanya sebesar 1,3225%, capaian ini jauh lebih baik.

Faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini dikarenakan rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Ponorogo, dari yang berkunjung dan menginap lebih dari 1 hari, serta wisatawan yang berkunjung dan tidak menginap jumlahnya bervariasi. Pada tahun 2023 ini Kabupaten Ponorogo sudah mulai menambah jumlah sarana prasarana wisata yang dapat menarik wisatawan untuk tinggal/menginap lebih dari sehari di Ponorogo.

Meskipun sudah dapat melampaui target masih terdapat masalah-masalah yaitu sarana transportasi yang belum bisa teratasi termasuk jalan menuju destinasi wisata yang masih banyak yang kurang layak. Untuk mengatasi permasalahan itu semua, dari Perangkat Daerah terkait mempersiapkan beberapa program yang mendukung dan rencana aksi, diantaranya:

- Memberikan rasa nyaman kepada pengunjung;
- Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana termasuk akomodasi menuju akses pariwisata.

2. **Misi Kedua**, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya.

Tabel  
Perbandingan Capaian IKD Pada Tujuan 3

| No. | Indikator Kinerja          | Target 2023 | Realisasi |       |       | Capaian | Target Akhir RPJMD | Tingkat Kemajuan |
|-----|----------------------------|-------------|-----------|-------|-------|---------|--------------------|------------------|
|     |                            |             | 2021      | 2022  | 2023  |         |                    |                  |
| 1.  | Rata-rata lama sekolah     | 7,69        | 7,55      | 7,77  | 7,78  | 101,17% | 7,99               | 97,37%           |
| 2.  | Angka harapan lama sekolah | 13,98       | 13,74     | 13,76 | 13,77 | 98,50%  | 14,24              | 96,70%           |
| 3.  | Angka harapan hidup        | 73,184      | 72,85     | 73,2  | 73,55 | 100,50% | 73,598             | 99,93%           |
| 4.  | Indeks kesembuhan          | 95,5        | 90,63     | 94,22 | 93,06 | 97,45%  | 95,5               | 97,45%           |

| No. | Indikator Kinerja                  | Target 2023 | Realisasi |       |       | Capaian | Target Akhir RPJMD | Tingkat Kemajuan |
|-----|------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|---------|--------------------|------------------|
|     |                                    |             | 2021      | 2022  | 2023  |         |                    |                  |
| 5.  | Laju Pertumbuhan Penduduk          | 0,08        | 0,69      | 0,69  | 0,88  | (-900)% | 0,02               | (-4200)%         |
| 6.  | IPG                                | 93,564      | 93,56     | 93,96 | 93,96 | 100,42% | 93,570             | 100,42%          |
| 7.  | IDG                                | 63,82       | 67,48     | 67,63 | 67,63 | 105,97% | 64,18              | 105,38%          |
| 8.  | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 71,08       | 71,97     | 72,92 | 75,9  | 106,78% | 71,38              | 106,33%          |

Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran dan indikator sebagai berikut:

a). **Sasaran terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata**

Sasaran tersebut diatas dicapai melalui dua indikator, diantaranya sebagai berikut:

1) **Rata-rata lama sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

*RLS* = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

*x<sub>i</sub>* = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

*n* = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Dari rumus tersebut di atas diperoleh rata-rata lama sekolah sebesar 7,78 yang sudah melebihi target tahun 2023 sebesar 7,69 sehingga mendapat capaian sebesar 101,17% dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Perbandingan capaian dengan rata-rata capaian Provinsi yaitu masih dibawah provinsi dengan capaian 8,11, capaian Kabupaten Ponorogo hanya di 7,78.

2) **Angka harapan lama sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Dari rumus dibawah ini dapat diperoleh angka harapan lama sekolah sebesar 13,77 yang meskipun masih dibawah target tahun 2023 sebesar 13,98 namun capaiannya sudah masuk kategori **BAIK** (98,50%).

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

*HLS<sub>a</sub><sup>t</sup>* = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

*E<sub>i</sub><sup>t</sup>* = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun

*i* = Usia (a, a + 1, ..., n)

*FK* = Faktor koreksi pesantren

Untuk diindikator ini capaiannya melebihi capaian Provinsi dan Nasional. Capaian Provinsi di angka 13,38 dan Nasional hanya 13,15.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya pencapaian indikator kinerja angka harapan lama sekolah yang ada pada sasaran terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata ialah:

- Wawasan orang tua terhadap pendidikan anak;
- Peran serta pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan baik formal maupun non formal;
- Cara pandang masyarakat tentang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi di Ponorogo masih kurang; dan
- Lapangan pekerjaan di Ponorogo yang terbatas.

**Pemmasalahan:**

- Masih adanya siswa yang putus sekolah;
- Masih banyak penduduk Ponorogo usia 50 tahun ke atas yang memiliki pendidikan rendah;
- Banyak lulusan sekolah di Ponorogo yang melanjutkan pendidikan keluar daerah;

- Kurangnya wawasan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak.

**Strategi pemecahan masalah:**

- Pendataan Pendidikan Masyarakat Ponorogo;
- Pelaksanaan Program Kesetaraan (Kejar Paket A, B, C);
- Meningkatkan Sarana prasarana Pendidikan di Ponorogo;
- Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Ponorogo;
- Melaksanakan sosialisasi di tiap-tiap sekolah bekerja sama dengan lintas sektoral dalam pola asuh orang tua terhadap anak (*parenting*);
- Melaksanakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sanggar kegiatan belajar (menjahit, membatik, kerajinan tangan).

**b). Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**

Sasaran tersebut diatas dicapai melalui tiga indikator, diantaranya sebagai berikut:

**1) Angka harapan hidup**

Angka harapan hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Usia harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat Kabupaten Ponorogo terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, dari 73,20 menjadi 73,55 atau naik sebesar 0,35 tahun. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Ponorogo dan masyarakat semakin merasakan dampak positif pembangunan di bidang kesehatan. Selain mengalami peningkatan dari capaian tahun kemarin, angka tersebut melebihi target tahun 2023 sebesar 73,184. Maka diperoleh persentase capaian sebesar 100,42% dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Untuk capaian AHH Kabupaten Ponorogo dibawah capaian Provinsi yang mampu menyentuh angka 8,11. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator kinerja tersebut:

- Kesehatan lingkungan;
- Kecukupan gizi;
- Status kesehatan;
- Tingkat ekonomi.

**Permasalahan:**

- Masih adanya kematian yang disebabkan oleh Penyakit Menular;
- Masih ditemukannya kasus gizi buruk setiap tahun;
- Kejadian luar biasa (KLB) baik penyakit maupun bencana alam;
- Meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, diabetes melitus.

**Strategi pemecahan masalah:**

- Meningkatkan promosi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pola hidup seimbang;
- Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan rumah sakit;
- Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);
- Mendekatkan pelayanan masyarakat pada masyarakat melalui ponkesdes, posyandu balita, posbindu, posyandu lansia dan sebagainya;
- Meningkatkan ketersediaan logistik kesehatan seperti obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan;
- Meningkatkan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan melalui program sistem penanggulangan gawat darurat (SPGD);
- Meningkatkan cakupan sanitasi dasar melalui kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

## 2) Indeks kesembuhan

Indeks Kesembuhan adalah perbandingan dari total jumlah pasien rumah sakit yang keluar hidup dengan total jumlah pasien rumah sakit yang hidup dan mati. Penghitungan indeks kesembuhan menggunakan rumus berikut.

$$Inkes = \frac{TPH}{TPHM} \times 100\%$$

Keterangan:

*Inkes* = Indeks Kesembuhan  
*TPH* = Total Pasien Hidup  
*TPHM* = Total Pasien Hidup dan Mati

Dari rumus tersebut diatas diperoleh Indeks kesembuhan sebesar 93,06 dimana capaiannya sebesar 97,45% dengan kategori **BAIK** yang meskipun masih dibawah target tahun 2023 sebesar 96%.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target indikator tersebut diantaranya:

- RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo merupakan Rumah Sakit rujukan di wilayah Ponorogo dan sekitarnya sehingga banyak pasien yang dirawat berasal dari pasien rujukan. Sebagian besar pasien yang dirujuk sudah dalam kondisi yang *late stage*, sehingga penanganan medis di rumah sakit sudah terlambat dan pasien tidak mendapatkan perawatan medis yang tepat waktu atau penanganan medisnya terlambat;
- Beberapa pasien mengalami komplikasi medis yang mempengaruhi proses kesembuhan mereka, terutama jika kondisi kesehatan mereka sudah kompleks;
- Rumah sakit kekurangan sumber daya seperti peralatan medis, penunjang medis atau tenaga medis sehingga tidak dapat memberikan perawatan yang optimal kepada pasien.

Strategi yang RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo siapkan untuk pemecahan masalah tersebut diantaranya :

- Memastikan akses yang lebih mudah bagi pasien untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat waktu dan berkualitas dengan :
  - Pembukaan layanan IGD terpadu

Pelayanan IGD (Instalasi Gawat Darurat) terpadu adalah pelayanan kesehatan darurat yang menyediakan perawatan medis segera dan terkoordinasi bagi pasien yang mengalami kondisi gawat darurat. Pelayanan IGD terpadu dirancang untuk memberikan penanganan cepat dan efektif terhadap berbagai keadaan darurat medis yang memerlukan perhatian segera. Juga mendorong kolaborasi yang lebih baik antara berbagai tim medis dan spesialis untuk memberikan perawatan yang terkoordinasi dan komprehensif kepada pasien.

- Pembukaan layanan Instalasi Pelayanan jantung Terpadu meliputi Kateterisasi Jantung dan Pembuluh Darah.

Pelayanan kateterisasi jantung adalah prosedur medis di mana kateter dimasukkan ke dalam pembuluh darah dan diteruskan hingga mencapai jantung. Prosedur ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi jantung,

- memantau aliran darah, mengukur tekanan darah di dalam jantung, dan melakukan prosedur intervensi seperti angioplasti koroner.
- Pembukaan layanan TB MDR
  - Pelayanan TB MDR (*Multi-Drug Resistant Tuberculosis*) adalah pelayanan kesehatan yang spesifik untuk menangani kasus tuberkulosis yang resisten terhadap obat-obatan standar yang digunakan untuk mengobati TB. Pelayanan ini melibatkan diagnosis yang akurat, perawatan yang intensif, dan pemantauan ketat terhadap pasien dengan TB MDR.
- Penambahan pelayanan Hemodialisa dengan menambah mesin HD
  - Meningkatkan Kapasitas Pelayanan dengan penambahan alat hemodialisis. Rumah sakit dapat meningkatkan kapasitas pelayanan bagi pasien dengan gagal ginjal yang memerlukan terapi hemodialisis. Hal tersebut juga bertujuan untuk meminimalkan Waktu Tunggu. Dengan penambahan alat hemodialisis, rumah sakit dapat mengurangi waktu tunggu pasien untuk memulai sesi hemodialisis, sehingga pasien dapat menerima perawatan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Hal ini memungkinkan rumah sakit untuk menangani lebih banyak pasien dengan kondisi tersebut.
- Pembukaan layanan CAPD
  - Tujuan pelayanan CAPD (*Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis*) adalah untuk memberikan pengobatan yang efektif bagi pasien dengan gagal ginjal yang memerlukan terapi dialysis.
- Penyediaan Alat kedokteran dan penunjang terkini
  - Langkah untuk memudahkan dan mempercepat penegakan diagnosa sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan.
- Pemberian pelatihan dan pendidikan yang lebih baik kepada tenaga medis dapat meningkatkan kualitas perawatan dan penanganan medis dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menangani kasus-kasus medis yang kompleks;
- Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya kepatuhan terhadap perawatan medis, pengobatan, dan protokol kesehatan;
- Melakukan evaluasi rutin terhadap proses perawatan dan mengimplementasikan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan evaluasi tersebut.

### 3) Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per-tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju Pertumbuhan Penduduk dipergunakan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

- LPP > 0 berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- LPP = 0 berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- $P_t,0 < 100$  berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk ditargetkan mencapai angka 0,08 yang tercantum pada dokumen RPJMD, dimana target tersebut ternyata belum dapat terlampaui dengan realisasi hanya 0,88. Dari realisasi tersebut capaian indikator ini menjadi hanya masuk dalam kategori **KURANG** (-900%). Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator laju pertumbuhan penduduk:

- Fertilitas (kelahiran);
- Mortalitas (kematian);
- Migrasi.

Pada tahun 2023 LPP Kabupaten Ponorogo 0,88 yang artinya mendekati angka ideal laju pertumbuhan penduduk.

#### Program yang mendukung dan Rencana aksi:

- Meningkatkan capaian semua jenis kontrasepsi;

- Menurunkan *unmet need*.

c). **Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**

Sasaran tersebut diatas dicapai melalui tiga indikator, diantaranya sebagai berikut:

**1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks pembangunan gender atau yang biasa disingkat IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Sehingga untuk menghitung IPG diperlukan IPM laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Ponorogo semakin setara, seimbang dan merata. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 adalah 93,96 dengan capaian 100,42% (**SANGAT BAIK**) dibandingkan dengan targetnya sebesar 93,564 yang menunjukkan bahwa pembangunan gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo semakin setara, seimbang dan merata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Disamping faktor-faktor tersebut, ada beberapa Permasalahan yang masih menjadi kendala dalam merealisasikan IPG, antara lain:

- Kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan;
- Angka harapan hidup laki-laki dan perempuan yang bekesenjangan;
- Rata-rata lama sekolah yang berkesenjangan;
- Harapan lama sekolah yang bekesenjangan;
- Pengeluaran per-kapita (pertahun) yang berkesenjangan.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan IPG pada tahun berikutnya ialah:

- Perencanaan responsif gender di masing-masing Perangkat Daerah;
- Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung kesetaraan gender;
- Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kaum perempuan lewat pembinaan dan pelatihan yang bisa meningkatkan status sosial ekonominya;
- Melakukan koordinasi dengan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun swasta yang peduli perempuan dan anak;
- Melibatkan perempuan dalam setiap sektor pembangunan (ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik, dan kesehatan);
- Pemantapan gugus tugas yang ada (Fokal Poin dan PT-PPO);
- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; dan
- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten Ponorogo.

**2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

IDG merupakan ukuran partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan tiga indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG.

Angka 63,82 menjadi target IDG Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023, namun dalam praktiknya dapat terealisasi sebesar 67,63 dengan capaian 105,97% (**SANGAT BAIK**). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja tersebut diatas adalah:

- Proporsi Penduduk laki-laki perempuan yang hampir sama;
- Keterwakilan di parlemen;
- Proporsi Tenaga Profesional gender dalam berbagai sektor Pembangunan (ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik, dan kesehatan);

- Data terpilah dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan posisi laki-laki serta perempuan;
- Perencanaan yang responsif gender;
- Proporsi Sumbangan pendapatan

**Permasalahan:**

- Kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan;
- Dibandingkan tahun sebelumnya Perempuan mulai dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

**Strategi pemecahan masalah:**

- Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung pemberdayaan gender;
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang peduli perempuan dan anak;
- Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kaum perempuan lewat pembinaan dan pelatihan yang bisa meningkatkan status sosial ekonominya;
- Melibatkan perempuan dalam setiap sektor pembangunan (ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik, dan kesehatan);
- Pemantapan gugus tugas yang ada (Fokal Poin dan PT-PPO);
- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten Ponorogo.

**3) Tingkat partisipasi angkatan kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Perbandingan antara Angkatan Kerja dengan jumlah seluruh Penduduk Usia Kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin turun angka pengangguran terbuka. Jumlah Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo, Realisasi indikator ini mencapai 75,9, Realisasi ini melebihi target tahun 2023 yang hanya sebesar 71,08, berkat realisasi tersebut indikator ini dapat dikategorikan **SANGAT BAIK** (106,78%).



Gambar  
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023

Gambar 3 menunjukan bahwa capaian Kabupaten Ponorogo berada diatas capaian Provinsi Jawa Timur, faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja ini diantaranya :

- Peningkatan/pertumbuhan PDRB;
- Peningkatan kualitas pendidikan/kompetensi angkatan kerja;
- Peningkatan Upah Tenaga Kerja;

- Jumlah pelatihan kompetensi yang diselenggarakan.

Meskipun sudah mencapai target, tetapi masih ada permasalahan-permasalahan yang menghambat, yaitu pengangguran terbuka terbesar berpendidikan terakhir SMP sederajat, minimnya kesempatan kerja di wilayah Ponorogo, rendahnya kompetensi angkatan kerja, serta rendahnya pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Ponorogo.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah di siapkan strategi pemecahan masalah yang diantaranya :

- Mendorong OPD, perusahaan/pelaku usaha di bidang jasa konstruksi untuk segera melaksanakan rencana bisnisnya dengan tujuan menstimulus peningkatan penyerapan tenaga kerja;
- Mendorong dan memaksimalkan Program Pendidikan Paket C;
- Melaksanakan Kerjasama hubungan antar kerja antar daerah (AKAD);
- Menanamkan pendidikan berbasis keterampilan berwirausaha di Sekolah/Perguruan tinggi;
- Mengadakan Pelatihan berbasis kompetensi bagi angkatan kerja.

3. **Misi Ketiga**, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan tujuan mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana.

Tabel  
Perbandingan Capaian IKD Pada Tujuan 4

| No. | Indikator Kinerja                       | Target 2023 | Realisasi |        |        | Capaian | Target Akhir RPJMD | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|-------------|-----------|--------|--------|---------|--------------------|------------------|
|     |   |             | 2021      | 2022   | 2023   |         |                    |                  |
| 1.  | Indeks kualitas infrastruktur           | 75,75       | 59,61     | 64,13  | 68,67  | 90,65%  | 79,08              | 86,84%           |
| 2.  | Persentase konektivitas antar wilayah   | 41,44%      | 37,92%    | 65,79% | 72,21% | 174,25% | 55,44%             | 130,25%          |
| 3.  | Indeks Resiko Bencana (IRB)             | 111,355     | 115,60    | 106,27 | 108,61 | 102,47% | 107,110            | 98,60%           |
| 4.  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 79,06       | 69,48     | 70,54  | 69,47  | 87,87%  | 79,63              | 87,24%           |

Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran dan indikator sebagai berikut:

**a) Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah**

Sasaran tersebut diatas dicapai melalui dua indikator, diantaranya sebagai berikut:

**1) Indeks kualitas infrastruktur**

Panjang jalan Kabupaten Ponorogo dengan total panjang Ruas 916,110Km. dimana 638,94Km dalam kondisi mantab, dan 178,17Km dalam kondisi rusak ringan serta 100Km dalam kondisi rusak berat. Pada tahun 2023 dilaksanakan pembangunan jalan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan di 21 Kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan di arahkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk yang semakin tinggi diperlukan prasarana berupa jalan yang baik. Untuk itu sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten untuk menjaga tingkat kualitas jalan yang telah dimilikinya baik berupa pemeliharaan, peningkatan maupun pembangunan.

Jembatan dalam kondisi baik, dengan total jembatan sejumlah 166 Unit, dimana 124 unit dalam kondisi mantab, 42 unit jembatan dalam kondisi tidak mantab, kerusakan yang

memerlukan pemantauan dan memerlukan tindakan secepatnya untuk perbaikan. Sedangkan untuk Tahun 2023 ini dilaksanakan Pembangunan Jembatan sebanyak 4 unit jembatan dan, Rehabilitasi / Pemeliharaan jembatan sebanyak 5 unit Jembatan. Tujuan kegiatan ini untuk menunjang pemenuhan kebutuhan prasarana penunjang jalan berupa jembatan yang kuat dan aman. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menjaga kondisi jembatan agar berfungsi sesuai umur jembatan, baik berupa pemeliharaan, pelebaran maupun pembangunan.

Panjang Saluran Irigasi dengan panjang total 731.928m, dimana 360.376m dalam kondisi baik, 113.826m dalam kondisi Rusak ringan, 22.955m dalam kondisi rusak sedang dan 234.771m dalam kondisi rusak berat. pada Tahun 2023 dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi yaitu Peningkatan kondisi dan fungsi bendung, Perbaikan saluran irigasi sebanyak 5 Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Tangkis Kali dan Pemeliharaan saluran irigasi di wilayah 5 UPTD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat petani pemakai air diperlukan adanya jaringan irigasi yang memadai. Jaringan irigasi diperlukan untuk mendistribusikan pasokan air khususnya bagi lahan pertanian. Dengan bertambahnya dan semakin baiknya jaringan irigasi yang ada maka diharapkan akan meningkatkan luas areal irigasi sehingga akan meningkatkan produksi pertanian dan akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Permukiman sehat dan nyaman adalah permukiman yang memprioritaskan pada penyediaan kawasan yang nyaman bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Kawasan yang nyaman yang dimaksud adalah kawasan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi warga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut mulai dari rumah layak huni, ketersediaan air bersih yang memadai, sanitasi yang sehat, pemenuhan standart teknis bangunan gedung di Kabupaten Ponorogo hingga tersedianya ruang bagi warga masyarakat untuk berinteraksi dengan sesama dalam berbagai aktifitas

Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dimana terdapat kurang lebih 379,023 KK dari Total jumlah 323.302 KK di Kabupaten Ponorogo atau dengan capaian sebesar 85,30% untuk tahun 2023 dilaksanakan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan sebanyak 9 Unit dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan sebanyak 1 unit. Sedangkan untuk Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak dimana terdapat 259.950 unit rumah dengan sanitasi layak yang terbangun dari total 305.291 unit rumah yang ada di kabupaten Ponorogo. untuk Tahun 2023 dilaksanakan 11 unit Pembangunan Tangki Septik Individual.

Prosentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) sampai dengan saat ini kesesuaian pemanfaatan ruang kabupaten ponorogo sampai dengan 2023 sudah 687.216 Ha yang sudah mendapatkan rekomendasi teknis kesesuaian Tata Ruang sesuai dengan peruntukannya.

Dari indikator ini realisasinya sebesar 68,67 dengan capaian 90,65%, capaian tersebut sudah termasuk kategori **BAIK** meskipun belum dapat mencapai target tahun 2023 sebesar 75,75.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator tersebut:

- Faktor cuaca yang tidak menentu/ekstrim sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, selain itu juga bisa menimbulkan efek memperpendek umur bangunan;
- Kondisi bangunan yang sangat buruk;
- Tersusunnya dokumen-dokumen RAD, AMPL, SSK, dan dokumen pendukung lainnya untuk acuan dalam peningkatan layanan Air bersih dan sanitasi;
- Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap program-program kegiatan, terutama program kegiatan yang berbasis masyarakat : Pamsimas, Sanimas, Kotaku, Pisew, dan BSPS;
- Penguatan kelembagaan HIPPAMS yang aktif;
- Dengan adanya SK kumuh maka sudah ada deliniasi penanganan kawasan kumuh dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- Dukungan anggaran dan sarana serta prasarana yang ada;

- Pelaksanaan koordinasi yang intens dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi/Lembaga terkait;
- Kerusakan jalan banyak di akibatkan karena beban kendaraan yang melintas melebihi beban yang di rencanakan akibat banyaknya kendaraan barang yang melintas melebihi kapasitas seharusnya (*overload*), jumlah kendaraan yang berkembang sangat signifikan, sehingga jalan menjadi cepat rusak;
- Kurang baiknya fungsi drainase sehingga terjadi genangan di sebagian ruas jalan;
- Menurunnya Kualitas Saluran Irigasi disebabkan belum Optimalnya pemeliharaan saluran irigasi pada Baku Sawah di wilayah Kabupaten Ponorogo;
- Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, diakibatkan oleh adanya kerusakan jaringan irigasi antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi;
- Curah hujan yang tinggi sehingga kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi sehingga dapat menyebabkan rusaknya Jaringan Irigasi.
- Belum mempunyai angka yang valid terkait "*backlog*" perumahan;
- Masih banyak RTLH yang belum tertangani;
- Adanya wilayah-wilayah yang secara alamiah/geografis pada wilayah yang sulit/kekurangan air;
- Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang sulit berbagi sumber mata air maupun fungsi sarana prasarana yang ada;
- Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik belum sesuai yang diharapkan;
- Belum adanya regulasi dalam pengelolaan air limbah domestik;
- Belum adanya *database*;
- Kurangnya koordinasi lintas SKPD terkait;
- Kurangnya eksistensi / penyampaian untuk sanitasi;
- Belum adanya data base jumlah Bangunan Pemerintah dan Bangunan Publik serta rumah tinggal;
- Kesadaran masyarakat akan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Bangunan Gedung masih belum optimal, PBG diajukan setelah bangunan selesai sehingga Pemberian rekomendasi/persetujuan teknis Bangunan Gedung untuk PBG di lapangan sulit diterapkan;
- Dukungan anggaran dan sarana serta prasarana yang ada.

**Strategi pemecahan masalah:**

- Menyiapkan struktur perkerasan jalan dengan kebutuhan lalu lintas yang ada;
- Pembangunan Drainase Jalan yang baik sehingga pada waktu hujan tidak terjadi genangan air pada jalan sehingga mudah merusak Struktur jalan;
- Meningkatkan pelayanan jaringan jalan yang lebih lancar, tertib dan selamat, serta mampu segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Membuat gorong-gorong atau saluran yang baik dan memadai;
- Pembuatan sumur resapan supaya mempercepat aliran air membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik;
- Koordinasi dengan Dinkes untuk sosialisasi PHBS;
- Menyusun skala prioritas kegiatan;
- Menyusun *database*;
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- Rehabilitasi jaringan perpipaan;
- Peningkatan kapasitas SPAM melalui penambahan kapasitas setempat, air baku, bak penampung, jaringan perpipaan SR (sambungan rumah);
- Pembangunan SPAM berbasis masyarakat;
- Pengawasan daerah tangkapan air minum;

- Pembinaan pemanfaatan lahan untuk pembuatan biopori;
- Pembuatan waduk/embung untuk penguat penyimpanan air minum;
- Segera dibuatkan perda/regulasi pengelolaan sistem penyediaan air minum.

**Rencana aksi program dan kegiatan yang mendukung :**

- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi;
- Pemeliharaan Saluran Irigasi;
- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- Pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan rutin jalan;
- Pemeliharaan Rutin Jembatan;
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi;
- Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan;
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman;
- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota;
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

**2) Persentase konektivitas antar wilayah**

Persentase konektivitas antar wilayah didapatkan dari jumlah pengguna angkutan umum di wilayah Kabupaten Ponorogo serta jumlah armada yang melayani trayek di Kabupaten Ponorogo dengan rata-rata *seat* kendaraan angkutan umum. Berdasarkan hasil realisasi persentase konektivitas antar wilayah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 sudah sangat mengalami kemajuan dibandingkan tahun 2022 (65,79%) hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung dari sarana transportasi seperti AKAP, AKDP, angkutan pedesaan dan angkutan perintis DAMRI yang pada tahun 2023 sudah mulai banyak peminatnya, terlihat dari data keberangkatan dan kedatangan penumpang di Terminal Seloaji.

Indikator tersebut pada tahun 2023 ditarget sebesar 41,44%, terealisasi sebesar 72,21% dengan capaian sebesar 174,25% yang termasuk kategori **SANGAT BAIK**. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian indikator kinerja persentase konektivitas antar wilayah:

- Ketepatan waktu berangkat seperti halnya AKAP, AKDP, dan angkutan perintis dari DAMRI;
- Mulai beralihnya masyarakat ke angkutan umum dikarenakan adanya pengaruh kenaikan harga BBM.

Disamping faktor-faktor yang mendukung capaian indikator kinerja persentase konektivitas antar wilayah, ada pula permasalahan yang masih terjadi dilapangan, diantaranya:

- Masih minimnya prasarana transportasi seperti halnya halte, sehingga masyarakat tidak memiliki titik kumpul selain terminal dan *pool*;
- Usia kendaraan angkutan umum yang tua menyebabkan pelayanan angkutan umum kurang maksimal seperti halnya angkutan pedesaan.

Strategi pemecahan terhadap masalah yang timbul dalam merealisasikan indikator tersebut, ialah:

- Peremajaan kendaraan angkutan umum serta melengkapi fasilitas angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- Menerapkan protokol kesehatan bagi pengguna angkutan umum;

- Pengadaan atau pembangunan halte dititik kumpul yang strategis;  
Berikut merupakan Rencana tindak lanjut dalam hal mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator persentase konektivitas antar wilayah:
- Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah;
- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- Pengujian berkala kendaraan bermotor secara masif.


**b) Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana**

Sasaran tersebut diatas dicapai melalui dua indikator, diantaranya sebagai berikut:

**1) Indeks Resiko Bencana (IRB)**

Indeks risiko bencana adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Kabupaten Ponorogo, indeks ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana. Untuk mengurangi risiko bencana secara sistematis membutuhkan pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terutama para pembuat kebijakan. Dengan demikian perlu diadakan kajian risiko bencana yang merupakan suatu pendekatan yang memperlihatkan potensi dampak yang ditimbulkan bencana yang melanda suatu kawasan. Potensi yang ditimbulkan akibat bencana dapat diperhitungkan untuk melihat hubungan risiko dengan bahaya, kerentanan dan kapasitas.

Indek risiko bencana untuk tahun 2023 ditargetkan mencapai 111,355 yang pada realisasinya mampu mencapai angka 108,61. Angka realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sudah lebih baik karena dapat turun sebesar 2,11, dengan demikian capaian tahun 2023 dikategori **SANGAT BAIK** (102,53%). Perbandingan IRB Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan nasional divisualisasikan melalui gambar 4, pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa IRB Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 lebih baik dari Provinsi Jawa Timur maupun nasional.



Gambar  
Perbandingan IRB Tahun 2023

Permasalahan yang menjadi isu strategis BPBD sebagai pengampu indikator tersebut adalah:

- Topografi dan klimatologi wilayah Kabupaten Ponorogo, meliputi daerah pegunungan dan dilalui sungai-sungai yang berpotensi alami terjadinya bencana banjir, longsor, karhutla;
  - Aktivitas penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan proses pembangunan yang belum berorientasi pada aspek pengurangan resiko bencana.
- Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi permasalahan yang menjadi penghambat realisasi adalah sebagai berikut:
- Mengintegrasikan dan menstandarisasikan mekanisme system pelaporan data dan informasi kebencanaan;
  - Menambah kelengkapan pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - Meningkatkan sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
  - Menyediakan keberadaan logistik guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
  - Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dibidang penanggulangan bencana;
  - Meningkatkan fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana;
  - Mengoptimalkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan pasarana pasca bencana;
  - Mensinergikan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Fungsi IKLH adalah untuk mendukung pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan dan membantu dalam menentukan skala prioritas baik dipandang dari sisi isu atau tema maupun lokus untuk dilakukannya aksi. Sedangkan manfaat IKLH antara lain memberikan gambaran umum capaian kinerja pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah serta sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di tahun berikutnya.

Perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 3 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur dengan menggunakan parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, NO<sub>3</sub>N, Fosfat dan Fecal Coli; Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur dengan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Secara spesifik, perhitungan IKA, IKU dan IKL menggunakan data yang diperoleh dari:

- IKA : hasil pemantauan kualitas air sungai
- IKU : hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode pemantauan *passive sampler* atau dengan manual aktif
- IKL : hasil analisis data tutupan lahan

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Berdasarkan tabel perhitungan, diperoleh nilai IKA Tahun 2022 adalah 51,72; nilai IKU adalah 92,24; dan nilai IKL adalah 57,85. Sehingga nilai IKLH adalah :

$$IKLH = (0,376 \times 51,72) + (0,405 \times 92,24) + (0,219 \times 57,85)$$


$$IKLH = 69,47$$

Tabel 8  
Klasifikasi Kategori Nilai IKLH

| SKOR                 | KRITERIA    |
|----------------------|-------------|
| $90 \leq x \leq 100$ | Sangat Baik |
| $70 \leq x < 90$     | Baik        |

| SKOR             | KRITERIA             |
|------------------|----------------------|
| $50 \leq x < 70$ | <b>Sedang</b>        |
| $25 \leq x < 50$ | <b>Kurang</b>        |
| $0 \leq x < 25$  | <b>Sangat Kurang</b> |

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ditargetkan sebesar 79,06 terealisasi sebesar 69,47 dengan capaian sebesar 87,87% sehingga termasuk dalam kategori **BAIK**. Dibandingkan dengan kondisi Tahun 2022, nilai IKLH pada Tahun 2023 mengalami penurunan, capaian ini dibawah capaian Provinsi Jawa Timur dan nasional sebagaimana gambar 5.



Gambar 5  
Perbandingan IKLH Tahun 2023

Pengujian kualitas air sungai Tahun 2023 dilaksanakan di 29 titik dengan rincian yaitu pengujian oleh pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sejumlah 2 titik dengan 3 kali pengujian, oleh propinsi (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur) sejumlah 2 titik dengan 2 kali pengujian dan oleh kabupaten (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo) sejumlah 24 titik dengan 2 kali pengujian. Pelaksanaan pengujian kualitas air sungai dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, September, Oktober dan November. Dari hasil pengujian terhadap 58 titik tersebut diperoleh bahwa terdapat 5 titik yang berada dalam status "memenuhi" baku mutu dan 53 titik lainnya termasuk dalam kategori "tercemar ringan".

Dibandingkan dengan kondisi Tahun 2022, nilai IKA pada Tahun 2023 mengalami penurunan. Pada Tahun 2022, terdapat 54 titik yang diuji dengan hasil sejumlah 14 titik berada dalam status "memenuhi" dan 40 titik lainnya berada dalam status "tercemar ringan".

Pengujian kualitas udara Tahun 2023 dilaksanakan di 4 titik oleh pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan 2 kali pengujian dan propinsi (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur) dengan 1 kali pengujian.

Lokasi pengujian kualitas udara meliputi kawasan permukiman (Permukiman Perumahan Singosaren), perkantoran (Gedung Graha Krida Praja, Jl. Aloon-Aloon Utara Nomor 9 Ponorogo), industri (CV. Pinus Jaya, Jl. Raya Ponorogo – Madiun) dan transportasi (Terminal Seloaji, Jl. Arif Rahman Hakim No. 8 Ponorogo). pengujian kualitas udara dilaksanakan pada bulan Maret, Juli dan September.

Pada tutupan lahan, yang digunakan dalam perhitungan IKL (Indeks Kualitas Lahan) Tahun 2023 meliputi luas hutan, luas belukar dalam kawasan, luas belukar pada fungsi lindung, luas RTH, luas tutupan vegetasi relevan lainnya dan luas RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 adalah:

- Tidak tercapainya pencapaian Indikator Kinerja (IK) IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) disebabkan adanya penurunan nilai IKA (Indeks Kualitas Air). Hal tersebut disebabkan oleh tingginya kegiatan peternakan yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga air limbah yang dihasilkan dialirkan langsung menuju sungai terdekat. Perkembangan UMKM yang pesat tanpa diimbangi dengan pembangunan IPAL komunal juga turut berkontribusi pada pencemaran air sungai di Kabupaten Ponorogo. Penurunan nilai IKA dari Tahun 2022 sebesar 55,19 kemudian menjadi 51,72 di Tahun 2023, juga disebabkan pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan hibah digester biogas yang berperan dalam pengolahan limbah ternak, sehingga pengolahan limbah pada Tahun 2023 menjadi kurang optimal dan menyebabkan kualitas air menurun dibandingkan dengan Tahun 2022;
- Adanya dukungan data yang lengkap dan benar baik data pengujian kualitas udara, air maupun tutupan lahan. Adapun data pengujian kualitas udara ambien diambil dengan metode PS (*Passive Sampler*) di 4 lokasi (transportasi ▶ Terminal Seloaji; pemukiman ▶ Perumahan Singosaren; industri ▶ CV. Pinus Jaya dan perkantoran ▶ Gedung Graha Krida Praja Pemkab Ponorogo. Sedangkan data pengujian kualitas air diperoleh dengan pengambilan sample di masing – masing titik air sungai untuk kemudian diuji melalui laboratorium. Data tutupan lahan diperoleh melalui input data ke dalam aplikasi IKLH maupun melalui peta RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang diambil dari aplikasi Google Earth;
- Adanya dukungan anggaran dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang digunakan untuk kegiatan pengujian yang dialokasikan pada program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut;
- Adanya komitmen bersama antara Pimpinan maupun bawahan;
- Tercapainya koordinasi dan kerjasama yang baik di antara bidang – bidang yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja IKLH.

**Permasalahan:**

- Sebagian besar usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah tidak dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan langsung dibuang ke badan air yang menyebabkan tingginya parameter BOD, COD dan *Fecal Coliform* dalam air sungai, sehingga menyebabkan nilai capaian IKA (Indeks Kualitas Air) tidak dapat terpenuhi sebagaimana target yang ditentukan;
- Meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahun sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kadar Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) dalam udara ambien;
- Semakin meningkatnya alih fungsi lahan dan maraknya kegiatan penebangan pohon tanpa diimbangi dengan penggantian pohon yang baru;
- Adanya perubahan metode perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sehingga target yang ditetapkan tidak relevan.

**Strategi pemecahan masalah:**

- Menyusun rencana kebijakan terkait perlunya laboratorium lingkungan yang dikelola sendiri;
- Melaksanakan kegiatan inventarisasi sarana prasarana laboratorium lingkungan yang dibutuhkan;
- Perlu dilaksanakannya pelatihan/diklat mengenai pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan maupun tentang laboratorium lingkungan bagi ASN yang memenuhi kualifikasi;

- Perlunya mereview kembali target IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang ada, khususnya target IKL (Indeks Kualitas Lahan).

**Rencana tindak lanjut:**

- Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - Memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - Pengelolaan keanekaragaman hayati dengan baik;
  - Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  - Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menjaga lingkungan;
  - Pengelolaan sampah secara maksimal.
4. **Misi Keempat**, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas, dan responsif, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional.

Tabel  
Perbandingan Capaian IKD Pada Tujuan 5

| No. | Indikator Kinerja   | Target 2023 | Realisasi |         |         | Capaian | Target Akhir RPJMD | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|-------------|-----------|---------|---------|---------|--------------------|------------------|
|     |   |             | 2021      | 2022    | 2023    |         |                    |                  |
| 1.  | Maturitas SPIP  | Level 3     | Level 3   | Level 3 | Level 3 | 100%    | Level 3            | 100%             |
| 2.  | Nilai SAKIP   | A           | BB        | BB      | BB      | 89,36%  | A                  | 89,36%           |
| 3.  | Persentase IKM Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Baik | 97%         | 97,67%    | 100%    | 100%    | 103,09% | 98%                | 102,04%          |
| 4.  | Indeks kualitas perencanaan                                 | 80,85       | 80,88     | 81,50   | 81      | 100,19% | 81,00              | 100,00%          |
| 5.  | Persentase implementasi rencana kelitbangan                 | 90%         | 80%       | 70%     | 92,50%  | 102,78% | 100%               | 92,50%           |
| 6.  | Opini BPK   | WTP         | WTP       | WTP     | WTP*    | 100%    | WTP                | 100%             |
| 7.  | Indeks profesionalitas ASN                                  | 77          | 50,59     | 63,69   | 63,69*  | 82,71%  | 80                 | 79,61%           |
| 8.  | Indeks Desa Membangun (IDM)                                 | 0,6788      | 0,6879    | 0,7238  | 0,7579  | 111,65% | 0,6938             | 109,24%          |
| 9.  | Persentase penegakkan Perda                                 | 99,45%      | 93,80%    | 92,77%  | 91%     | 91,50%  | 99,60%             | 91,37%           |
| 10. | IKM/indeks pelayanan kependudukan dan catatan sipil         | 83,312      | 79,44     | 82,53   | 83,45   | 100,17% | 86,546             | 96,42%           |
| 11. | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik               | 3,00        | 2,59      | 2,32    | 2,94    | 98%     | 3,20               | 91,88%           |

| No. | Indikator Kinerja  | Target 2023 | Realisasi |          |          | Capaian | Target Akhir RPJMD | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|-------------|-----------|----------|----------|---------|--------------------|------------------|
|     |  |             | 2021      | 2022     | 2023     |         |                    |                  |
|     | (SPBE)   |             |           |          |          |         |                    |                  |
| 12. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 60%         | 57,14%    | 68,20%   | 63%      | 105%    | 75%                | 84%              |
| 13. | Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu                 | 93%         | 92%       | 80%      | 85%      | 91,4%   | 95%                | 89,47%           |
| 14. | Angka kejahatan  | 0,000265    | 0,000194  | 0,000207 | 0,000257 | 103,02% | 0,000250           | 97,20%           |

Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran dan indikator sebagai berikut:

**a) Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel**

Sasaran tersebut diatas dicapai melalui tiga belas indikator, diantaranya sebagai berikut:

**1) Maturitas SPIP**

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Hasil penilaian maturitas SPIP ini diharapkan menjadi ukuran penyelenggaraan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bagi pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Tingkat maturitas atau kematangan SPIP menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan sehari-hari tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah. Sesuai pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang diterbitkan oleh BPKP, kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP, yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 memperoleh nilai maturitas SPIP berturut- turut level 3 dengan skor 3,006. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP Inspektorat Kabupaten Ponorogo sampai dengan tahun 2023 telah berada pada level 3 (terdefinisi). Level 3 atau tingkat maturitas "Terdefinisi" menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa indikator ini dapat terpenuhi sesuai target tahun 2023 dengan capaian 100% (**BAIK**).

Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan subunsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan subunsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor maturitas SPIP, Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Sebagai pedoman baru yang terbit di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh K/L/D sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk menetapkan data capaian SPIP Terintegrasi, BPKP menyusun alat ukur yang disesuaikan untuk percepatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai alat penilaian baseline pada Tahun 2021, yang dituangkan dalam sebuah petunjuk teknis.

Implementasi SPIP terintegrasi meliputi Penerapan Manajemen Risiko Pemda, Kapabilitas APIP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. OPD pemda dapat melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sedangkan Inspektorat melakukan penjaminan kualitas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Maturitas SPIP, sebagai berikut:

- Lingkungan pengendalian yang terdiri dari penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, dan Hubungan kerja yang baik;
- Penilaian risiko terdiri dari identifikasi & analisis risiko;
- Kegiatan pengendalian terdiri dari reviu kinerja, pengendalian sistem informasi, penetapan dan reviu indikator, akuntabilitas, dan dokumentasi SPI;
- Informasi dan komunikasi yang efektif;
- Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi.

**Permasalahan:**

- Kurang optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh satuan kerja;
- Masih rendahnya tingkat pemahaman akan pentingnya penilaian resiko oleh satuan kerja;
- Belum optimal dalam pendokumentasian pelaksanaan tugas dan fungsi secara rutin;
- Kurangnya bimbingan teknis penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang akan berpengaruh pada penilaian selanjutnya mengingat tidak menutup kemungkinan adanya penggantian personal Tim Asesor;
- Kegiatan evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terbatas SDM dalam hal ini APIP dimana pelaksanaan evaluasi ini memerlukan waktu yang panjang dan cukup untuk memastikan bahwa praktek-praktek pengendalian telah diterapkan.

**Strategi pemecahan masalah:**

- Sosialisasi atas maturitas penyelenggaraan SPIP kepada seluruh satuan kerja;
- Sosialisasi atau diklat tentang Manajemen Resiko pada seluruh satuan kerja;
- Mewajibkan pimpinan melaporkan penyelenggaraan SPIP sebagai bagian penting bagi reviu pimpinan;
- Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan SPIP untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern tetap berjalan efektif.

**2) Nilai SAKIP**


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel  
Kategori Nilai SAKIP

| NILAI      | KATEGORI |
|------------|----------|
| > 0 - 30   | D        |
| > 30 - 50  | C        |
| > 50 - 60  | CC       |
| > 60 - 70  | B        |
| > 70 - 80  | BB       |
| > 80 - 90  | A        |
| > 90 - 100 | AA       |

Sumber: Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan Kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendapatkan hasil 72,38 dengan predikat BB, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi, penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Atas realisasi tersebut maka capaian nilai SAKIP jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (A) berhasil mencapai 89,36% dengan kategori **BAIK**.



Gambar  
Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2023

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 72,94, dimana di tahun 2022 sudah mulai menggunakan regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level perangkat daerah, capaian ini dibawah capaian Provinsi yang mampu mendapat A (83,89) sebagaimana pada gambar 6.

Tabel  
Rincian Nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

| No. | KOMPONEN                                | BOBOT      | NILAI        |              |
|-----|---|------------|--------------|--------------|
|     |   |            | 2022         | 2023         |
| 1.  | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 24,45        | 24,30        |
| 2.  | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 21,21        | 21,10        |
| 3.  | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 11,74        | 11,53        |
| 4.  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 15,54        | 15,45        |
|     | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b> | <b>72,94</b> | <b>72,38</b> |
|     | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |            | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |

Sumber: Surat Menpan RB Nomor: B/363/AA.05/2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja daerah nilai SAKIP, sebagai berikut:

- Perangkat Daerah dalam menyusun, mereviu, dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
- Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan, dan pengendalian serta pelaporannya;
- Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis Kepala Daerah;
- Capaian kinerja utama dari masing-masing Perangkat Daerah;
- Tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang perlahan semakin menyeluruh;
- Disusunnya rencana aksi dan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Dibalik pencapaian yang sangat baik dalam indikator ini masih terdapat beberapa permasalahan yang masih menghambat dalam meningkatkan nilai SAKIP Pemkab Ponorogo, sebagai berikut :

- Beberapa rekomendasi penyempurnaan implementasi SAKIP yang telah disampaikan tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, namun dianggap belum maksimal oleh evaluator eksternal sehingga peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemkab Ponorogo belum dapat meningkat secara signifikan;
- Penjabaran kinerja secara berjenjang belum dilakukan ke seluruh individu pegawai sehingga keselarasan pengukuran antara kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi belum terkawal dengan baik yang berpotensi pada pemberian reward and punishment pada individu pegawai yang kurang berorientasi pada kinerja;
- Penyusunan dokumen SAKIP dimasing-masing Perangkat Daerah belum bisa relevan dengan regulasi yang sudah ada, meskipun telah dilakukan evaluasi terhadap dokumen yang telah disusun;
- Kualitas pelaporan informasi kinerja masih perlu ditingkatkan khususnya mengenai informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian target kinerja serta pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan PD sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
- Mekanisme monitoring evaluasi reguler sudah baik, namun demikian monitoring evaluasi untuk fokus pembangunan belum diyakini keandalannya.

Strategi pemecahan masalah dalam hal usaha meningkatkan capaian pada indikator nilai SAKIP adalah:

- Menyempurnakan kualitas rumusan kinerja yang sudah ada, baik level Pemda maupun PD, agar menggambarkan kinerja yang berorientasi hasil dengan memastikan bahwa seluruh perencanaan kinerja yang ada telah menggambarkan kondisi yang outcome,

berdampak dalam penyelesaian isu strategis sesuai visi, serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART dan Cukup;

- Dalam penyusunan dokumen perencanaan didorong agar memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta mekanisme cascade kinerja;
- Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;
- Mengintegrasikan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan sistem perencanaan, sistem pengukuran kinerja individu, dan sistem keuangan yang dimiliki sehingga monitoring dan evaluasi atas seluruh proses kinerja baik level kinerja organisasi sampai kinerja individu dapat mudah dan semakin lebih baik;
- Memperkuat informasi dalam Laporan Kinerja dengan menginformasikan secara spesifik hasil analisis faktor keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang dilakukan dalam mewujudkan kinerja, terutama atas sasaran strategis yang ada di RPJMD sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan mendatang;
- Meningkatkan kualitas informasi dalam Laporan Kinerja dengan menginformasikan dalam benchmark capaian kinerja dengan membandingkan realisasi nasional maupun se Jawa Timur atas indikator yang bersifat makro. Selain itu memperkuat informasi dalam LPPD dengan menginformasikan rencana upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi) yang akan dilakukan sebagai Bagian dari kesimpulan atas hal yang dituangkan dalam LPPD;
- Mendorong penyeragaman kualitas LKj PD dengan menambahkan informasi rencana perbaikan kinerja kedepan dan informasi atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat menunjang maupun tidak menunjang dalam mengawal capaian kinerja;
- Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LKj PD sebagai alat pertimbangan dalam menentukan target, strategi serta aktivitas yang akan menjadi bahan dokumen perencanaan kedepan dalam meningkatkan capaian kinerja kedepan, terutama kinerja yang capaiannya masih rendah;
- Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran;
- Dilakukan evaluasi program dalam rangka menjawab secara terukur keberhasilan program prioritas atau unggulan;
- Mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi;
- Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- Inspektorat selaku evaluator internal agar memberikan catatan temuan dan rekomendasi yang bersifat spesifik dengan merujuk pada akar permasalahan implementasi SAKIP setiap PD. Diharapkan temuan dan rekomendasi agar selaras sehingga PD dapat merancang langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP setiap PD;
- Memastikan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti oleh seluruh PD dan dimanfaatkan sebagai alat dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja dengan cara memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan perbaikan strategi dalam mencapai kinerja outcome organisasi.

### 3) Persentase IKM Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Baik

Indikator ini diperoleh melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat, dimana menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat yang disingkat IKM menurut regulasi yang sama, adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka, angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Persentase indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mendapat nilai baik pada tahun 2023 sebesar 100% yang artinya dapat mendapatkan capaian 100% yang termasuk dalam kategori **BAIK**, nilai tersebut diambil dari rata-rata nilai IKM masing-masing Perangkat Daerah pelayanan publik, dari 47 Perangkat Daerah yang ada, hanya 4 Perangkat Daerah yang tidak termasuk sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Tabel  
Skor IKM Perangkat Daerah Tahun 2023

| NO. | PERANGKAT DAERAH  | NILAI/<br>SKOR | KATEGORI    |
|-----|---|----------------|-------------|
| 1   | Sekretariat Daerah  | 91,08          | Sangat Baik |
| 2   | Dinas Kesehatan   | 85,23          | Baik        |
| 3   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana          | 86,95          | Baik        |
| 4   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                     | 87,41          | Baik        |
| 5   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu      | 87,33          | Baik        |
| 6   | Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro                | 92,96          | Sangat Baik |
| 7   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman     | 85,15          | Baik        |
| 8   | Dinas Perhubungan   | 96,43          | Sangat Baik |
| 9   | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan             | 91,58          | Sangat Baik |
| 10  | Dinas Tenaga Kerja  | 96,22          | Sangat Baik |
| 11  | Dinas Pendidikan  | 98,40          | Sangat Baik |
| 12  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                            | 90,78          | Sangat Baik |
| 13  | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga          | 84,37          | Baik        |
| 14  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 95,67          | Sangat Baik |
| 15  | Dinas Lingkungan Hidup                                      | 82,56          | Baik        |
| 16  | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik                | 87,98          | Baik        |
| 17  | RSUD Dr. Harjono S.   | 84,12          | Baik        |
| 18  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia      | 92,04          | Sangat Baik |

| NO. | PERANGKAT DAERAH   | NILAI/<br>SKOR | KATEGORI    |
|-----|--|----------------|-------------|
| 19  | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah | 99,90          | Sangat Baik |
| 20  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                        | 94,00          | Sangat Baik |
| 21  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                      | 87,41          | Baik        |
| 22  | Satuan Polisi Pamong Praja                               | 89,38          | Sangat Baik |
| 23  | Kecamatan Ponorogo                                       | 96,41          | Sangat Baik |
| 24. | Kecamatan Jenangan                                       | 83,17          | Baik        |
| 25. | Kecamatan Babadan  | 86,37          | Baik        |
| 26. | Kecamatan Siman  | 86,20          | Baik        |
| 27  | Kecamatan Kauman   | 90,57          | Sangat Baik |
| 28  | Kecamatan Sukorejo                                       | 92,96          | Sangat Baik |
| 29  | Kecamatan Sampung  | 92,62          | Sangat Baik |
| 30  | Kecamatan Badegan  | 92,69          | Sangat Baik |
| 31  | Kecamatan Jambon   | 83,45          | Baik        |
| 32  | Kecamatan Balong   | 90,78          | Sangat Baik |
| 33  | Kecamatan Slahung  | 89,39          | Sangat Baik |
| 34  | Kecamatan Bungkal  | 97,27          | Sangat Baik |
| 35  | Kecamatan Ngrayun  | 88,80          | Sangat Baik |
| 36  | Kecamatan Sambit   | 87,64          | Baik        |
| 37  | Kecamatan Sawoo  | 81,48          | Baik        |
| 38  | Kecamatan Mlarak   | 98,82          | Sangat Baik |
| 39  | Kecamatan Jetis  | 89,59          | Sangat Baik |
| 40  | Kecamatan Pulung   | 89,36          | Sangat Baik |
| 41  | Kecamatan Ngebel   | 86,49          | Baik        |

| NO. | PERANGKAT DAERAH | NILAI/<br>SKOR | KATEGORI    |
|-----|------------------|----------------|-------------|
| 42  | Kecamatan Sooko  | 96,53          | Sangat Baik |
| 43  | Kecamatan Pudak  | 81,17          | Baik        |

Sumber: Bag. Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Ponorogo, 2023

Ada sembilan unsur pelayanan yang mempengaruhi nilai IKM masing-masing unit layanan yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kualitas sarana prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Permasalahan dari indikator ini adalah belum tercapainya secara menyeluruh nilai maksimal dari sembilan unsur layanan yang ada. Strategi pemecahan masalahnya dengan cara memaksimalkan nilai tiap unsur pelayanan pada unit pelayanan dengan mensosialisasi kepada unit pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Rencana aksi dari indikator ini yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM pada unit pelayanan serta pemantauan kegiatan SKM pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### 4) Indeks kualitas perencanaan

Indeks kualitas perencanaan adalah sebuah metode untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Indeks ini mencakup beberapa aspek, seperti perencanaan yang sistematis, partisipasi masyarakat, kesesuaian dengan kebijakan nasional dan daerah, serta penggunaan teknologi informasi. Tujuan dari indeks kualitas perencanaan adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perencanaan pembangunan daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan indeks ini, pemerintah dapat mengetahui di mana posisi perencanaan pembangunan daerah saat ini, dan bagaimana meningkatkan kualitasnya untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Indeks kualitas perencanaan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengetahui indeks kualitasnya, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam merencanakan pembangunan daerah dan memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, indeks kualitas perencanaan sangat penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Cakupan dari Indeks kualitas perencanaan ini adalah sebagai berikut:

- Penilaian terhadap perencanaan kinerja, didalamnya perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan. Perencanaan strategis dinilai dari pemenuhan rencana strategis, kualitas renstra dan implementasi renstra. Sementara perencanaan kinerja tahunan dinilai dari pemenuhan perencanaan kinerja tahunan, kualitas perencanaan kinerja tahunan dan implementasi perencanaan kinerja tahunan;
- Penilaian terhadap pengukuran kinerja, didalamnya ada pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran kinerja.

Pada tahun 2023 indeks kualitas perencanaan ditargetkan mencapai angka 80,85 yang dalam realisasinya dapat tercapai 81 dengan persentase capaian 100,19% (**SANGAT BAIK**). Angka tersebut diperoleh melalui penghitungan rumus sebagai berikut.

$$IKP = \frac{\text{Nilai Perencanaan Kinerja}}{\text{Bobot Perencanaan Kinerja}} \times 100\%$$

$$IKP = \frac{24,30}{30} \times 100\%$$

$$IKP = 81\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja indeks kualitas perencanaan adalah:

- Komitmen yang kuat dari Pimpinan Instansi untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Koordinasi yang baik antar lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan.

**Permasalahan:**

- Kurangnya pendampingan di dalam menyusun dokumen perencanaan dari narasumber yang kompeten;
- Kurangnya sumber daya manusia yang handal dibidang perencanaan.

**Strategi pemecahan masalah:**

- Mengoptimalkan peran serta semua pihak yang terkait didalam proses perencanaan pembangunan;
- Melakukan pendampingan dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan dari narasumber yang kompeten;
- Meningkatkan SDM Perencana dengan mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan.

**5) Persentase implementasi rencana kelitbangan**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Penelitian dan Pengembangan adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan sejalan dengan pembangunan baik pusat maupun daerah, hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka pembangunan. Perencanaan Pembangunan dilakukan salah satunya berdasarkan hasil rekomendasi penelitian pengembangan yang dihasilkan, adapun rincian kegiatan-kegiatan pada penelitian pengembangan antara lain:

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan kegiatan ini memuat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan para Stakeholder dalam merumuskan kebijakan daerah;
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan memuat Kegiatan meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, pendidikan kebudayaan,kepemudaan dan olahraga, Pariwisata, Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, tenaga kerja,partisipasi masyarakat dan pengembangan transmigrasi yang bahan pertimbangan para *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan daerah;
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan. Kegiatan ini memuat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada bidang Ekonomi dan Pembangunan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan para *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan daerah;
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Kegiatan ini memuat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada bidang Inovasi dan Teknologi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan para *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan daerah.

Selain Penelitian Pengembangan juga terdapat Indek Kinerja lain di dalam tusi kelitbangan yakni tentang Inovasi daerah, definisi Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik berupa aplikasi maupun manual dimana hal tersebut bisa mengatasi atau menjadi solusi kinerja yang lebih baik dan efektif dalam suatu organisasi, beberapa bentuk inovasi daerah antara lain: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan inovasi dalam bentuk lain sesuai bidang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pada tahun 2023 persentase implementasi rencana kelitbangan ditargetkan mencapai angka 90% yang dalam realisasinya dapat tercapai 92,50% dengan persentase capaian 102,78% (**SANGAT BAIK**), realisasi tahun 2023 meningkat sebanyak 22,50% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang hanya mencapai 70%. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja persentase implementasi rencana kelitbangan, sebagai berikut:

- Ketersediaan anggaran dari Bappeda Litbang dalam menindaklanjuti kajian dari Perangkat Daerah pengusul;
- Penyesuaian Prioritas Kajian berdasarkan Urgensi, prioritas pembangunan nasional dan daerah.

**Permasalahan:**

- Ketersediaan SDM yang kurang memadai;
- Kurangnya dukungan serta koordinasi antar Perangkat Daerah.

**Strategi pemecahan masalah:**

- Mengoptimalkan kinerja SDM yang ada dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan;
- Melakukan penambahan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan;
- Pengoptimalan peran serta koordinasi antar Perangkat Daerah dalam menunjang kegiatan kelitbangan.

**Rencana aksi:**

- Penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan, dan pangan;
- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan;
- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
- Penelitian Pengembangan dan Rekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi.

## 6) Opini BPK

Penyelenggaraan pemerintahan pada akhir tahun anggaran diukur dengan berbagai cara penilaian. Salah satunya yaitu penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk menciptakan akuntabilitas capaian penyerapan anggaran. Penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dapat menghasilkan opini dari penilai yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Jenis Opini BPK ada empat yaitu:

- Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
- Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
- Tidak wajar (*adversed opinion*);
- Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut untuk mengukur berhasil atau tidaknya sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pencapaian perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 memperoleh opini WTP. Pencapaian ini merupakan upaya dan kerja keras dari seluruh instansi pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Upaya yang telah dilakukan yaitu pelaksanaan rekonsiliasi secara rutin setiap bulan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap pengelolaan kas, asset tetap dan persediaan bahan pakai habis. Pengelolaan asset tetap yang mengalami peningkatan seperti pencatatan dan pemilikan dokumen yang sah juga mendukung tercapainya peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern juga merupakan indikator tercapainya opini WTP. Pada tahun 2023, pengelolaan keuangan daerah menggunakan system Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sepenuhnya, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Sampai dokumen ini di publikasikan, LKPD 2023 masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Untuk data sementara yang bisa ditampilkan adalah data tahun sebelumnya yaitu WTP, hasil tersebut sesuai dengan target sehingga menghasilkan capaian 100% dengan kategori **BAIK**, pada tingkat provinsi opini BPK juga mendapatkan capaian WTP di tahun 2023.

Faktor yang mempengaruhi tercapai/tidak tercapainya indikator Kinerja ini yaitu Pengelolaan keuangan daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sepenuhnya, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Namun demikian, sistem yang direkomendasikan dari pemerintah pusat tersebut belum berjalan secara optimal utamanya pada bagian akuntansi pelaporan. Banyak menu-menu yang belum bisa ditampilkan yang data tersebut seharusnya digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan pemeriksaan. Sebagai contoh, BPK ingin mengetahui Belanja Hibah berada pada Perangkat Daerah mana saja, berapa nomor, tanggal dan jumlah total SP2Dnya serta siapa penerimannya. Untuk mencarinya di SIPD, maka kita harus membuka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-masing Perangkat Daerah. Itu baru Belanja Hibah saja, belum yang lainnya. Padahal BPK ingin mengetahui belanja persediaan, belanja pemeliharaan dan lain-lain sesuai rencana audit mereka. Permasalahan berkaitan dengan sistem aplikasi yang digunakan juga terjadi pada pengelolaan Barang Milik Daerah yang nantinya akan menghasilkan neraca sebagai bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 telah memperoleh WTP sebanyak 12 (dua belas) kali. Pencapaian tersebut bukan merupakan hal yang mudah dan membutuhkan kerja lebih keras untuk mempertahankan. Hal tersebut juga didasarkan permasalahan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan berbagai upaya diantaranya meningkatkan kualitas akuntansi secara manual untuk mendukung aplikasi SIPD yang belum sempurna. Selain itu, memberikan pemahaman kepada SKPD baik melalui sosialisasi atau bersurat untuk melaksanakan akuntansi secara manual yang belum bisa diakomodir pada aplikasi SIPD. Memang tidak mudah namun langkah tersebut dapat menolong pada saat pemeriksa membutuhkan data.

Penguatan perencanaan kinerja dan anggaran dengan memfokuskan pada prioritas program dan kegiatan juga dilakukan dalam rangka efektif dan efisien pengelolaan keuangan agar nantinya dapat disajikan secara wajar. Dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah, peningkatan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah dalam rangka melengkapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertahankan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah.

## 7) Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN mencakup:

- Dimensi kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan Formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- Dimensi kompetensi, digunakan untuk mengukur data /informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- Dimensi kinerja, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian hasil dan manfaat serta perilaku PNS;
- Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang diterima PNS.

Hasil pengukuran Indeks profesionalitas ASN Kabupaten Ponorogo tahun 2023 hanya sebesar 63,96\* (*IP ASN Tahun 2022, untuk Tahun 2023 belum dirilis oleh BKN*) yang meskipun termasuk dalam kategori rendah, namun capain tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu

77, memiliki persentase capaian 82,71% dengan kategori **BAIK**. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja ini, adalah:

- Sebanyak 1.040 ASN dikabupaten Ponorogo masih berpendidikan SLTA ke bawah, sehingga nilai dimensi kualifikasi pendidikan ASN masih rendah;
- Banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan dengan rincian sebagaimana tabel 13.

Tabel  
Data Diklatpim Pejabat Struktural Pemkab Ponorogo

| NO.    | ESELON     | JUMLAH             |                 |                 |
|--------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|        |            | PEJABAT STRUKTURAL | BELUM DIKLATPIM | SUDAH DIKLATPIM |
| 1.     | Eselon II  | 30                 | 26              | 4               |
| 2.     | Eselon III | 177                | 43              | 134             |
| 3.     | Eselon IV  | 318                | 297             | 21              |
| JUMLAH |            | 525                | 366             | 159             |

Sumber: BKPSDM Kabupaten Ponorogo, 2023

- Masih banyak Pejabat Fungsional yang belum memiliki sertifikat Kompetensi jabatan Fungsional. Dengan adanya kebijakan Penyederhanaan birokrasi Pejabat eselon IV disetarakan dengan pejabat fungsional maka banyak hal ini menambah permasalahan baru karena untuk mengikuti diklat fungsional diperlukan biaya yang sangat besar;
- Dengan keterbatasan anggaran, banyak ASN yang belum mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas jabatannya, baik diklat teknis maupun fungsional yang ditentukan minimal 20 jam pertahun, serta kurangnya ASN yang mengikuti seminar *workshop* maupu magang.

**Permasalahan:**

- Terbatasnya alokasi kuota anggaran pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;
- Belum adanya tempat diklat/bangunan yang memadai untuk pelaksanaan diklat, baik diklat prajabatan, diklatpim, diklat teknis, dan fungsional bagi seluruh ASN.

**Renacan Aksi:**

- Mendorong ASN untuk meningkatkan jenjang pendidikannya dengan kemudahan kemudahan yang diberikan oleh Intitusi Pendidikan seperti melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) merupakan program yang dapat mengakui pendidikan non formal, pengalaman kerja seperti pelatihan maupun pendidikan formal sebelumnya sebagai pengakuan konversi nilai sehingga dapat mempersingkat masa kuliah. Hal tersebut tertuang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- Sosialisasi dan fasilitasi untuk mendorong para ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;
- Melaksanakan diklat kepemimpinan tingkat II, III, dan IV;
- Dengan keterbatasan anggaran, tahun 2024 Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak Mampu untuk melaksanakan Diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis secara mandiri, oleh kare itu BKPSDM berupaya melaksanakan pengembangan kompetensi secara daring. Selain itu juga mendorong kepada Pejabat structural, pejabat fungsional dan pelaksana untuk meningkatkan kometensi secara mandiri melalui media yang ada dan diselenggarakan oleh instansi vertical yang lain.

**8) Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks desa membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang

berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Rumus untuk penghitungan IDM adalah sebagai berikut.

$$IDM = \frac{1}{3}(IKS + IKE + IKL)$$

Keterangan:

- IDM = Indeks Desa Membangun
- IKS = Indeks Ketahanan Sosial
- IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi
- IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)

Untuk menetapkan status setiap desadilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status Desa yaitu:

Tabel  
Klasifikasi Status Desa

| NO | STATUS DESA       | NILAI BATAS         |
|----|-------------------|---------------------|
| 1  | Sangat Tertinggal | ≤ 0,493             |
| 2  | Tertinggal        | >0,491 dan ≤ 0,599  |
| 3  | Berkembang        | >0,599 dan ≤ 0,707  |
| 4  | Maju              | > 0,707 dan ≤ 0,815 |
| 5  | Mandiri           | > 0,815             |

Rilis IDM yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 didapat nilai Indeks sebesar 0,7559. Dari nilai indeks tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai IDM kabupaten Ponorogo untuk tahun 2023 melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 0,6788, sehingga target indikator kinerja daerah tahun 2023 dapat tercapai dengan kategori **SANGAT BAIK** (111,65%).

Tabel  
Tipologi Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

| NO. | JENIS                    | JUMLAH DESA |
|-----|--------------------------|-------------|
| 1.  | Desa Sangat Tertinggal   | -           |
| 2.  | Desa Tertinggal          | -           |
| 3.  | Desa Berkembang          | 64          |
| 4.  | Desa Maju                | 157         |
| 5.  | Desa Mandiri             | 60          |
|     | <b>Total Jumlah Desa</b> | <b>281</b>  |

Sumber: Kemendes PDPT RI, 2023

Perbandingan capaian indikator nasional dan provinsi adalah sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah.

Tabel  
Perbandingan Capaian IDM Tahun 2023

| No.    | Indikator       | Nasional |       | Prov. Jatim |       | Kab. Ponorogo |       |
|--------|-----------------|----------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
|        |                 | Desa     | %     | Desa        | %     | Desa          | %     |
| 1      | Desa Mandiri    | 11.456   | 16,27 | 2.800       | 36,26 | 60            | 21,35 |
| 2      | Desa Maju       | 23.035   | 32,72 | 3.674       | 47,58 | 157           | 55,87 |
| 3      | Desa Berkembang | 28.766   | 40,85 | 1.247       | 16,15 | 64            | 22,78 |
| 4      | Desa Tertinggal | 7.154    | 10,16 | 0           | 0     | 0             | 0     |
| Jumlah |                 | 70.411   |       | 7.711       |       | 281           |       |

- Capaian desa mandiri Kabupaten Ponorogo sudah melampaui capaian nasional sebesar: 5,08%, tetapi masih dibawah capaian Provinsi Jawa Timur sebesar: 14,91%;
  - Capaian desa maju Kabupaten Ponorogo sudah melampaui capaian nasional sebesar: 23,15%, dan melampaui capaian Provinsi Jawa Timur sebesar: 8,29%;
  - Capaian desa berkembang Kabupaten Ponorogo dibanding capaian Nasional, akan tetapi masih dibawah Capaian Provinsi Jawa Timur. Untuk Capaian Desa berkembang, semakin kecil nilainya maka akan semakin berhasil karena sebagian desa menjadi naik statusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja daerah tersebut ialah:
  - Dialokasikannya anggaran dana Desa, baik dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) yang tinggi dapat mendukung desa untuk lebih maju dan kreatif serta memberi peluang kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang kreatif dan inovatif;
  - Regulasi terhadap tata kelola Pemerintah Desa;
  - Pengembangan kelembagaan Desa dalam pemberdayaan perekonomian Desa;
  - Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa.
- Meskipun dapat melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023, namun masih ada Permasalahan yang dihadapi, diantaranya:
- Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
  - Kurangnya inovasi dalam mengembangkan potensi desa;
  - Belum adanya Sistem Data Desa yang terintegrasi.
- Strategi yang dirancang guna memecahkan permasalahan yang ada dalam mencapai target dari indikator tersebut ialah:
- Penambahan staf/pegawai;
  - Peningkatan SDM melalui pelatihan;
  - Memaksimalkan fungsi pendamping;
  - Diadakan lomba/pameran inovasi;
  - Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).

#### 9) Persentase penegakkan Perda

Pada akhir tahun 2023 tercatat 100 pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) secara keseluruhan, sebagian besar kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang melanggar Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dari pelanggaran Perda dan Perkada keseluruhan yang telah diselesaikan sejumlah 91 kasus, persentase realisasi penegakan Perda tahun 2023, sebesar 91% yang didapat dari rumus dibawah ini.

$$\%PP = \frac{PPD}{JPP} \times 100\%$$

$$\%PP = \frac{91}{100} \times 100\%$$

$$\%PP = 91\%$$

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat capaian IKD untuk tahun 2023 belum memenuhi target sebesar 99,45%, namun capaian tersebut sudah termasuk kategori **BAIK** dengan persentase capaian sebesar 91,50%. Untuk capaian di tahun 2023 persentase capaian turun dibanding tahun 2022, tetapi dari segi kasus pelanggaran secara keseluruhan lebih sedikit/menurun.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa hambatan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya kejadian insidental yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, keterbatasan SDM serta belum optimalnya personil Satpol PP yang terlibat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Perda.

Tindak lanjut Satpol PP Kabupaten Ponorogo untuk terus melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi, penyuluhan Perda dan barang kena cukai (BKC) illegal;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
- Mengembangkan kapasitas sarana prasarana dan profesionalisme aparatur Satpol PP; dan
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya melakukan Kerjasama dengan rekan media, pemanfaatan teknologi informasi website maupun media sosial yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat melalui inovasi program SAPA POLPP untuk mewujudkan pelayanan prima dalam penegakan Perda di wilayah Kabupaten Ponorogo agar target yang diharapkan dapat tercapai.

#### 10) IKM/indeks pelayanan kependudukan dan catatan sipil

Indikator ini merupakan data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif melalui survei terhadap pendapat masyarakat yang memperoleh pelayanan adminduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

Adapun indikator tersebut merupakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam hal pelayanan bidang kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Ponorogo yang menghasilkan nilai 83,45 dengan capaian 100,17% (**SANGAT BAIK**), dimana target tahun 2023 sebesar 83,312.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja tersebut adalah:

- Penambahan hari/jam pelayanan dimana setiap hari Sabtu dan Minggu masyarakat dapat mengurus dokumen adminduk di Mall Pelayanan Publik;
- Semakin mudahnya masyarakat dalam mengurus adminduk, baik di Kantor Dinas Dukcapil maupun Mall Pelayanan Publik; dan
- Perekaman pemula secara langsung ke sekolah-sekolah.

#### Permasalahan:

- Luasnya wilayah sedikit berpengaruh terhadap antusias masyarakat dalam mengurus adminduk khususnya daerah yang jauh dari pusat kota serta kantor kecamatan; dan
- Keterbatasan sarana prasarana penunjang pelayanan adminduk.
- Seringnya terkendala jaringan dari pusat Kemendagri.


#### Strategi pemecahan masalah:

- meningkatkan pelayanan jemput bola khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota serta kantor kecamatan;
- upgrade/pemeliharaan sarana prasarana penunjang layanan; dan
- evaluasi terhadap pelayanan setiap tiga bulan.

### 11) Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penilaian indeks SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, predikat indeks SPBE yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 013 Tahun 2024 adalah 2,94 dengan predikat Baik. Realisasi tersebut masih dibawah target tahun 2023 sebesar 3,00 yang menyebabkan capaian indikator ini hanya sebesar 98% (**BAIK**).



Gambar  
Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2023

untuk capaian di tahun 2023 meningkat 0,62 dari tahun 2022, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur lebih rendah 0,68 tetapi lebih tinggi 0,15 dari capaian nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target pada indikator ini adalah:

- Subjektivitas tim penilai/asesor eksternal pusat dalam menilai data pendukung yang diberikan;
- Arsitektur SPBE Nasional yang baru disahkan pada tanggal 20 Desember 2022 menjadi dasar penyusunan arsitektur SPBE pemerintah daerah dipaksa cepat menyesuaikan dengan waktu yang sangat singkat.

Selain itu timbul pula kendala-kendala yang timbul dalam proses pencapaian nilai SPBE, antara lain:

- Kebijakan internal tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik belum mengatur semua aspek penyelenggaraan SPBE;
- Belum memiliki dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan dokumen peta rencana SPBE pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan SPBE;
- Koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan SPBE dalam pelaksanaan tata kelola SPBE, penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit SPBE;

- Pada aspek Kebijakan, Perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, manajemen, dan audit TIK. penerapan TIK yang masih kurang, dan belum sepenuhnya didukung dengan koordinasi penyelenggara SPBE dan kurangnya Kebijakan internal yang belum mencakup seluruh dimensi SPBE, menyebabkan penerapan kebijakan, tata kelola tidak maksimal, ditambah dengan belum adanya manajemen dan audit TIK yang menyebabkan kinerja kurang optimal.

Strategi pemecahan masalah yang timbul dalam proses mencapai dan meningkatkan nilai SPBE melalui:

- Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPBE, evaluasi dan penyusunan Kebijakan internal SPBE, perbaikan dalam tata kelola SPBE, penerapan Manajemen SPBE dan pelaksanaan audit SPBE;
- penyusunan dokumen arsitektur SPBE pemerintah daerah dan peta rencana SPBE pemerintah daerah;
- Pengelolaan aplikasi informatika dengan kegiatan pengelolaan *domain* dan *sub domain* yang telah ditetapkan serta Pengelolaan *e-government* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## 12) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pengolahan arsip sendiri adalah suatu proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku.

Perangkat Daerah diharuskan mengelola arsip secara baku/sesuai aturan yang telah ditetapkan terkait urusan kearsipan yang tertuang pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Untuk mengetahui capaian kinerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip secara baku, maka diambil dari nilai hasil pengawasan arsip perangkat daerah.

Tahun 2023 dari target indikator kinerja sebesar 60% mampu terealisasi 63%, maka dapat disimpulkan capaian indikator ini sebesar 105% dengan kategori **SANGAT BAIK**, dimana nilai ini didapat dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Total nilai pengawasan arsip seluruh PD}}{\text{Jumlah PD obyek pengawasan arsip} \times 100} \times 100\% \\ \% &= \frac{2961}{47 \times 100} \times 100\% \\ \% &= 63\% \end{aligned}$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini adalah:

- Peningkatan SDM pengelola arsip Perangkat Daerah melalui bimtek, sosialisasi, dan pembinaan kearsipan;
- Pendampingan pengelolaan arsip langsung ke masing-masing Perangkat Daerah;
- Monev melalui pengawasan arsip.

Dibalik itu masih terdapat masalah dalam hal sistem pengelolaan arsip dinamis yang masih dilakukan secara manual, namun untuk tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo yang merupakan Perangkat Daerah pengampu kearsipan telah menyiapkan strategi pemecahan masalah melalui pengembangan sistem pengelolaan arsip secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (Srikandi).

## 13) Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu

Peraturan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Fasilitasi, evaluasi, dan harmonisasi produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tepat waktu, adapun Presentase Perda yang di tetapkan tepat waktu adalah Perda APBD dan beberapa Perda Non APBD dikatakan tidak tepat waktu dikarenakan ada keterlambatan dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur yaitu dalam proses fasilitasi dan evaluasi Per-Perda yang cukup memakan waktu serta dinamika pembahasan yang ada diinternal Pemkab bersama DPRD.

Meski begitu realisasi dapat mendekati target 2023, dengan realisasi tahun ini sebesar 91,40% dari yang ditargetkan sehingga dapat masuk kedalam kategori **BAIK**. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Indikator kinerja ini, antara lain:

- Ketersediaan anggaran dari Perangkat Daerah pengampu guna pembahasan Raperda yang diusulkan;
- Tahapan pembahasan Raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi dari Perangkat Daerah pemrakarsa serta Pemprov Jatim;
- Proses Beracara di DPRD Kabupaten Ponorogo yang melebihi dari jadwal Sidang yang ditentukan; dan
- Penjadwalan di Kemenkumham.

**Strategi pemecahan masalah:**

- Melakukan komunikasi intens dengan Perangkat Daerah pemrakarsa Raperda, DPRD Kabupaten Ponorogo, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Mengoptimalkan penjadwalan dalam hal penyusunan, pembahasan, dan permohonan fasilitasi dan evaluasi Perda di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

**b) Sasaran Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif**

Sasaran strategis terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif dengan indikator kinerja angka kejahatan. Angka kejahatan/kriminalitas adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum, kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Angka kejahatan adalah jumlah kejahatan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk ditahun yang bersangkutan. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Rumus untuk menghitung angka kejahatan / kriminalitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Angka Kejahatan} = \frac{\text{Jumlah kejahatan}}{\text{Jumlah penduduk}} = \frac{251}{975.858} = 0.000257$$

Dari rumus tersebut didapatkan angka kejahatan tahun 2023 sebesar 0,000257 yang mana realisasi tersebut melampaui target 2023 (sebesar 0,000265) dengan capaian 103,02% (**SANGAT BAIK**). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini, yaitu:

- Adanya koordinasi dan komunikasi antar tokoh umat beragama melalui FKUB, Untuk mengembangkan koordinasi dengan Majelis agama, pemuka agama, tokoh masyarakat, ormas keagamaan demi terbangunnya persamaan persepsi dan langkah-langkah sinergitas dalam memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama, serta terlaksananya deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya konflik dan terpeliharanya kerukunan umat beragama. Serta sosialisasi kerukunan umat beragama, musyawarah, diskusi, dialog, penyelesaian masalah di kecamatan dan desa-desa serta terpeliharanya kerukunan umat beragama di semua wilayah;
- Menjaga agar tidak terjadi gesekan antar perguruan Silat dan Beladiri melalui Pembinaan pengurus maupun anggota Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri (FKPSB) baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten;
- Informasi yang cepat dan akurat untuk dilaporkan ke Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).  
Permasalahan sosial, keagamaan dan etnis serta suku masih tetap menjadi perhatian yang serius mengingat semakin kompleksnya persoalan yang ada dalam keberagaman masyarakat seperti:

- Konflik sosial ekonomi sebagai akibat dari kemajuan teknologi;
- Konflik keagamaan yang disebabkan oleh dinamisasi “aliran” dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan;
- Konflik antar etnis;
- Konflik yang di sebabkan adanya pergesekan antar perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Ponorogo;
- Konflik yang di sebabkan adanya perpetaan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades).  
Dari permasalahan diatas maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan, yaitu :
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh antar umat beragama yang ada di Kabupaten Ponorogo;
- Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi, dialog, *talk show*, dan seminar;
- Meningkatkan pemahaman warga masyarakat tentang wawasan kebangsaan;
- Menjaga agar tidak terjadi gesekan antar perguruan Silat dan Beladiri melalui Pembinaan pengurus maupun anggota forum komunikasi pencak silat dan beladiri (FKPSB) baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten;
- Meningkatkan peran sinergitas Tim Kewaspadaan Dini di Daerah dalam rangka deteksi dini dan cegah dini dalam mengantisipasi timbulnya konflik;
- Informasi yang cepat dan akurat untuk dilaporkan ke Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

#### **D. ANALISIS EFISIENSI**

Pada poin ini pembahasan terkait Efisiensi yang merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu dan akuntabilitas keuangan yang merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

##### **1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel  
Alokasi Anggaran Belanja Persasaran Strategis Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis   | Anggaran (Rp.)       | Persentase |
|-----|---|----------------------|------------|
| 1.  | Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian                 | 36.864.679.171,00    | 1,45%      |
| 2.  | Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat | 54.966.471.236,00    | 2,16%      |
| 3.  | Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata  | 194.323.214.127,00   | 7,65%      |
| 4.  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   | 131.081.1910.811,00  | 5,16%      |
| 5.  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat  | 44.045.315.948,00    | 1,73%      |
| 6.  | Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah                                     | 166.918.236.239,00   | 6,57%      |
| 7.  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana  | 10.974.543.026,00    | 0,43%      |
| 8.  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel  | 603.748.747.737,00   | 23,76%     |
| 9.  | Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif   | 1.298.533.326.901,00 | 51,09%     |

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka dapat dijabarkan anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama sebagai berikut.

Tabel  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                                  | KINERJA |           |          | ANGGARAN            |                    |         |
|---|--|---------|-----------|----------|---------------------|--------------------|---------|
|   |  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN  | ALOKASI (Rp.)       | REALISASI (Rp.)    | CAPAIAN |
| <b>SASARAN 1</b><br>Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian                 | Pertumbuhan produksi pertanian                     | 2,58    | (1,65)**  | (63,95)% | 36.864.679.171,00   | 35.276.750.191,00  | 95,96%  |
|   | Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan  | 123,92% | 132,67%   | 107,06%  |                     |                    |         |
| <b>SASARAN 2</b><br>Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat | Pertumbuhan PDRB                                   | 28,08   | 25,86     | 92,09%   | 54.966.471.236,00   | 54.774.35.231,00   | 99,65%  |
|   | Pertumbuhan sektor akomodasi dan usaha makan minum | 237,6   | 1931      | 812,71%  |                     |                    |         |
|   | Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan           | 121,57  | 123,93    | 101,94%  |                     |                    |         |
| <b>SASARAN 3</b><br>Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata  | Rata-rata lama sekolah                             | 7,69    | 7,78      | 101,17%  | 194.323.214.127,00  | 187.964.310.539,00 | 96,73%  |
|   | Angka harapan lama sekolah                         | 13,98   | 13,77     | 98,50%   |                     |                    |         |
| <b>SASARAN 4</b><br>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   | Angka harapan hidup                                | 73,184  | 73,55     | 100,50%  | 131.081.1910.811,00 | 120.647.668.655,00 | 92,04%  |
|   | Indeks kesembuhan                                  | 95,5%   | 93,06%    | 97,45%   |                     |                    |         |
|   | Laju pertumbuhan penduduk                          | 0,08    | 0,88      | (900)%   |                     |                    |         |
| <b>SASARAN 5</b><br>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat  | IPG  | 93,564  | 93,96     | 100,42%  | 44.045.315.948,00   | 42.821.617.018,00  | 97,22%  |
|   | IDG  | 63,82   | 67,63     | 105,97%  |                     |                    |         |
|   | Tingkat partisipasi angkatan kerja                 | 71,08   | 75,9      | 106,78%  |                     |                    |         |
| <b>SASARAN 6</b><br>Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah                                     | Indeks kualitas infrastruktur                      | 75,75   | 68,67     | 90,65%   | 166.918.236.239,00  | 162.915.497.913,00 | 97,60%  |
|   | Persentase konektivitas antar wilayah              | 41,44%  | 72,21%    | 174,25%  |                     |                    |         |
| <b>SASARAN 7</b>  | Indeks Resiko Bencana (IRB)                        | 111,355 | 108,61    | 102,47%  | 10.974.543.026,00   | 10.503.961.929,00  | 95,71%  |

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | KINERJA  |           |         | ANGGARAN             |                      |         |
|--|--|----------|-----------|---------|----------------------|----------------------|---------|
|  |  | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI (Rp.)        | REALISASI (Rp.)      | CAPAIAN |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana                   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                      | 79,06    | 69,47     | 87,87%  |                      |                      |         |
| <b>SASARAN 8</b><br>Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel | Maturitas SPIP   | Level 3  | Level 3   | 100%    | 603.748.747.737,00   | 555.766.811.217,00   | 92,05%  |
|  | Nilai SAKIP  | A        | BB        | 89,36%  |                      |                      |         |
|  | Persentase IKM Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Baik  | 97%      | 100%      | 103,09% |                      |                      |         |
|  | Indeks kualitas perencanaan                                  | 80,85    | 81        | 100,19% |                      |                      |         |
|  | Persentase implementasi rencana kelitbangan                  | 90%      | 92,50%    | 102,78% |                      |                      |         |
|  | Opini BPK  | WTP      | WTP*      | 100%    |                      |                      |         |
|  | Indeks profesionalitas ASN                                   | 77%      | 63,69%    | 82,71%  |                      |                      |         |
|  | Indeks Desa Membangun (IDM)                                  | 0,6788   | 0,7579    | 111,65% |                      |                      |         |
|  | Persentase penegakkan Perda                                  | 99,45%   | 91%       | 91,50%  |                      |                      |         |
|  | IKM/indeks pelayanan kependudukan dan catatan sipil          | 83,312   | 83,45     | 100,17% |                      |                      |         |
|  | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)         | 3,00     | 2,94      | 98%     |                      |                      |         |
|  | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 60%      | 63%       | 105%    |                      |                      |         |
|  | Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu                 | 93%      | 85%       | 91,40%  |                      |                      |         |
| <b>SASARAN 9</b><br>Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif                      | Angka kejahatan  | 0,000265 | 0,000257  | 103,02% | 1.298.533.326.901,00 | 1.269.582.496.469,00 | 97,77%  |

**Keterangan:**

\*) Data sementara

\*\*\*) Data sangat sementara

Pada tabel dibawah ini disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai wujud pemaparan akuntabilitas keuangan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023, yang merupakan perbandingan antara kinerja dan anggaran.

Tabel  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | CAPAIAN KINERJA | PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|-----|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian                 | Pertumbuhan produksi pertanian                              | (63,95)%        | 95,96%              | -%                |
|     |   | Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan           | 107,06%         |                     |                   |
| 2.  | Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat | Pertumbuhan PDRB  | 92,09%          | 99,65%              | 235,93%           |
|     |   | Pertumbuhan sektor akomodasi dan usaha makan minum          | 812,71%         |                     |                   |
|     |   | Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan                    | 101,94%         |                     |                   |
| 3.  | Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata  | Rata-rata lama sekolah                                      | 101,17%         | 96,73%              | -%                |
|     |   | Angka harapan lama sekolah                                  | 98,50%          |                     |                   |
| 4.  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   | Angka harapan hidup   | 100,50%         | 92,04%              | -%                |
|     |   | Indeks kesembuhan   | 97,45%          |                     |                   |
|     |   | Laju pertumbuhan penduduk                                   | (-900)%         |                     |                   |
| 5.  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat  | IPG   | 100,42%         | 97,22%              | 7,17%             |
|     |   | IDG   | 105,97%         |                     |                   |
|     |   | Tingkat partisipasi angkatan kerja                          | 106,78%         |                     |                   |
| 6.  | Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah                                     | Indeks kualitas infrastruktur                               | 90,65%          | 97,60%              | 34,85%            |
|     |   | Persentase konektivitas antar wilayah                       | 174,25%         |                     |                   |
| 7.  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana  | Indeks Resiko Bencana (IRB)                                 | 102,53%         | 95,71%              | -%                |
|     |   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                     | 87,87%          |                     |                   |
| 8.  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel  | Maturitas SPIP  | 100%            | 92,05%              | -%                |
|     |   | Nilai SAKIP   | 90,05%          |                     |                   |
|     |   | Persentase IKM Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Baik | 103,09%         |                     |                   |
|     |   | Indeks kualitas perencanaan                                 | 100,19%         |                     |                   |
|     |   | Persentase implementasi rencana kelitbangan                 | 102,53%         |                     |                   |

| NO. | SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN KINERJA | PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|-----|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|
|     |   | Opini BPK  | 100%            |                     |                   |
|     |   | Indeks profesionalitas ASN                                   | 82,71%          |                     |                   |
|     |   | Indeks Desa Membangun (IDM)                                  | 111,65%         |                     |                   |
|     |   | Persentase penegakkan Perda                                  | 91,50%          |                     |                   |
|     |   | IKM/indeks pelayanan kependudukan dan catatan sipil          | 100,17%         |                     |                   |
|     |   | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)         | 98%             |                     |                   |
|     |   | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 105%            |                     |                   |
|     |   | Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu                 | 91,40%          |                     |                   |
| 9.  | Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif | Angka kejahatan  | 103,02%         | 97,77%              | 5,34%             |

Efisiensi penggunaan anggaran terjadi pada sasaran “terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat” sebesar 235,93%, yang diperoleh dari tingginya capaian indikator Pertumbuhan sektor akomodasi dan usaha makan minum dan Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan, untuk sasaran “meningkatnya pemberdayaan masyarakat” mampu mencapai 7,17% dengan capaian rata-rata di semua indikatornya (IPG, IDG dan Tingkat partisipasi Angkatan kerja), untuk sasaran “meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah” mampu mencapai efisiensi 34,85% yang banyak disumbang indikator “persentase konektivitas antar wilayah”, dan sasaran “terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif” mampu mencapai efisiensi 5,34% dengan indikator kinerja “angka kejahatan”.

## 2. Analisis Rasio Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja

Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien serta akuntabel. Hal tersebut dilakukan agar timbul kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat mau berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah diharuskan mampu membangun kinerja yang baik.

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah, diantaranya adalah dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio keserasian, rasio pengelolaan belanja dan rasio pertumbuhan.

Rasio keuangan tersebut dianalisis untuk dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dengan periode berikutnya sehingga dapat dilihat tren/kecenderungannya, analisis tersebut berguna sebagai data untuk pengambilan keputusan.

### a). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan sebaliknya, formulasinya sebagai berikut:

$$RKD = \frac{PAD}{(Dana\ Perimbangan + Pinjaman\ Daerah)} \times 100\%$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian daerah, dasar yang digunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel  
Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian | Pola Hubungan |
|--------------------|-------------|---------------|
| Rendah Sekali      | 0 - 25      | Instruktif    |
| Rendah             | >25 - 50    | Konsultatif   |
| Sedang             | >50 - 75    | Partisipatif  |
| Tinggi             | >75         | Delegatif     |

Sumber: Keputusan Mendagri RI No. 690.900.327 Tahun 1996

Adapun perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pada Kabupaten Ponorogo dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.


Tabel 21  
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo

| Tahun | PAD                | Dana Perimbangan  | Pinjaman Daerah | Rasio (%) |
|-------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 2019  | 290.815.307.168,20 | 1.514.964.426.526 | 0               | 19,20     |
| 2020  | 303.331.015.448,27 | 1.404.938.766.056 | 44.099.198.000  | 20,93     |
| 2021  | 374.910.867.799,95 | 1.427.372.717.647 | 0               | 26,27     |

|      |                    |                   |                    |       |
|------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 2022 | 321.603.082.547,76 | 1.459.274.623.408 | 160.197.960.946,00 | 19,85 |
| 2023 | 362.656.828.507,46 | 1.734.617.066.322 | 0                  | 20,91 |

Sumber : LKPD Tahun 2018-2021 Audited dan TA. 2022 un-Audited per 19 Januari 2024

Gambar 8 menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2019 sampai dengan 2020 menunjukkan angka di bawah 25% (pola hubungan Instrukturif). Hal ini menunjukkan peran pemerintah pusat masih dominan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2021 Tingkat Kemandirian Daerah mengalami kenaikan yakni sebesar 26,27 Persen yang terjadi karena kenaikan pencapaian PAD yang cukup besar, tetapi pada tahun 2022 turun menjadi sebesar 19,85% dan pada tahun 2023 ada kenaikan tipis sebesar 20,91% sehingga pola hubungan dengan pemerintah pusat mengalami penurunan dari pola konsultatif ke arah pola Instrukturif kembali. Yang mana dari sisi finansial menunjukkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.



Gambar  
Rasio Kemandirian

**b). Rasio Efektifitas PAD**

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, adapun rumus dalam menghitung rasio efektifitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD sesuai Potensi Riil}} \times 100\%$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio efektifitas PAD, dasar yang digunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel  
Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

| Kriteria Efektifitas | Kemandirian |
|----------------------|-------------|
| Sangat Efektif       | > 100       |
| Efektif              | > 90 - 100  |
| Cukup Efektif        | > 80 - 90   |

| Kriteria Efektifitas | Kemandirian |
|----------------------|-------------|
| Kurang Efektif       | > 60 - 80   |
| Tidak Efektif        | ≤ 60        |

Sumber: Keputusan Mendagri RI No. 690.900.327 Tahun 1996


Adapun perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah Kabupaten Ponorogo dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel  
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemkab Ponorogo

| Tahun | Realisasi PAD      | Target PAD         | Rasio Efektifitas (%) |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2019  | 290.815.307.168,20 | 247.540.861.030,00 | 117,48                |
| 2020  | 303.331.015.448,27 | 267.119.188.651,52 | 113,56                |
| 2021  | 374.910.867.799,95 | 274.040.857.868,00 | 136,81                |
| 2022  | 321.603.082.547,76 | 305.359.655.300,00 | 105,32                |
| 2023  | 362.656.828.507,46 | 333.122.055.648,00 | 108,87                |

Sumber : LKPD Tahun 2019-2023 Audited dan TA. 2023 un-Audited per 19 Januari 2024

Grafik pada gambar 9 menunjukkan bahwa Tingkat Keefektifitasan PAD Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan angka di atas 100%, artinya Pemerintah Kabupaten Ponorogo sangat efektif dalam pencapaian target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yakni dari sebesar 105,32% ke 108,87%, tetapi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih tetap dapat mengoptimalkan target PAD yang telah ditetapkan secara umum selama 4 tahun rasio efektifitas rata-rata mencapai 116,41%.



Gambar  
Rasio Efektivitas

c). **Rasio Keserasian/Aktivitas**

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin dapat diartikan bahwa persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio yang dipergunakan dalam Rasio keserasian ini, yaitu:

- **Rasio Aktivitas Belanja Operasi** merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

- **Rasio Aktivitas Belanja Modal** merupakan perbandingan antara total Belanja Pembangunan/Fisik dengan Total Belanja Daerah. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin besar pula investasi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Pembangunan/Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas maka rasio keserasian Pemerintah Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel  
Rasio Aktivitas Belanja Operasi dan Modal Pemkab Ponorogo

| Tahun | Belanja (Rp)         |                    | Total Pendapatan/APBD | Rasio Aktivitas |        |
|-------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------|
|       | Operasi              | Modal              |                       | Operasi         | Modal  |
| 2019  | 1.536.208.907.912,61 | 427.143.914.658,21 | 2.333.225.023.231,20  | 65,93%          | 18,28% |
| 2020  | 1.497.696.263.426,42 | 277.825.993.167,00 | 2.251.782.234.203,27  | 66,51%          | 12,34% |
| 2021  | 1.411.938.543.286,20 | 217.687.564.831,23 | 2.273.426.015.785,95  | 62,11%          | 9,58%  |
| 2022  | 1.564.981.524.388,00 | 409.783.965.468,00 | 2.277.811.558.806,00  | 68,71%          | 17,99% |
| 2023  | 1.588.597.778.315,90 | 327.165.517.499,00 | 2.321.058.922.261,46  | 68,44%          | 14,09% |

Sumber : LKPD Tahun 2019–2023 Audited dan TA. 2023 un-Audited per tanggal 19 Januari 2024



Gambar  
Rasio Aktivitas

Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dana Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih digunakan untuk belanja operasi. Paling besar pada tahun 2022 sebesar 68,71, paling rendah tahun 2021 sebesar 62,11% dan rata-rata sebesar 66,32%, sedangkan porsi belanja modal rata-rata masih 14,46%, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu menelaah kembali porsi penganggaran dan realisasinya untuk mendukung prioritas pembangunan berupa penyediaan dana untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat serta pelayanan publik karena efek multiplier yang dihasilkan lebih besar daripada belanja operasi.

d). **Rasio Pengelolaan Belanja**

Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Penghitungan secara pasti besaran surplus atau defisit anggaran pada suatu pemerintah daerah sulit untuk ditentukan karena sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- Keterlambatan penetapan besaran lokasi Anggaran Dana Perimbangan;
- Adanya program kegiatan yang dibiayai dari APBN pada perangkat daerah yang memerlukan dana pendamping dari APBD dan penyusunannya tidak melibatkan pemerintah daerah; dan
- Penerimaan pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja daerah.

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel  
Surplus/Defisit Anggaran dan Perhitungan RPB Kab. Ponorogo

| Tahun | Belanja (Rp)         | Pendapatan (Rp)      | Rasio Pengelolaan Belanja (%) |
|-------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2019  | 2.419.622.841.842,82 | 2.333.225.023.231,20 | 96,41                         |
| 2020  | 2.228.535.472.522,01 | 2.251.782.234.203,27 | 101,04                        |
| 2021  | 2.038.114.563.968,43 | 2.273.426.015.785,95 | 111,55                        |
| 2022  | 2.485.618.093.962,00 | 2.277.811.558.806,00 | 91,64                         |
| 2023  | 2.419.728.889.636,90 | 2.321.058.922.261,46 | 95,92                         |

Sumber : LKPD Tahun 2019-2023 Audited dan TA. 2023 un-Audited per 19 Januari 2024

Pada gambar 11, Rasio Pengelolaan Belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo fluktuatif tahun 2019 hingga tahun 2021 selalu meningkat, pada tahun 2022 mengalami penurunan dan naik kembali di tahun 2023.



Gambar  
Rasio Pengelolaan Belanja

e). **Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya. Pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi penerimaan dan prioritas belanja pada tahun-tahun mendatang, dalam arti lain mengukur kemampuan pemerintah Daerah dalam mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode. Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio pertumbuhan dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi Penerimaan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan } \Sigma \text{Pendapatan} \\ = \frac{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} \\ = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran } \Sigma \text{Belanja Operasi } X_n - X_{n-1}}{\text{Pengeluaran } \Sigma \text{Belanja Operasi } X_{n-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} \\ = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran } \Sigma \text{Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Pengeluaran } \Sigma \text{Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tabel  
Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Pemkab Ponorogo

| Keterangan                        | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | Rata-Rata |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| PAD (Rp.)                         | 290.815.307.168,20   | 303.331.015.448,27   | 374.910.867.799,95   | 321.603.082.547      | 362,656,828,507.46   |           |
| Rasio Pertumbuhan PAD             | 0,62%                | 4,30%                | 23,60%               | -14,22%              | 12,77%               | 1,61%     |
| Total pendapatan (Rp.)            | 2.300.334.167.916,11 | 2.333.225.023.231,20 | 2.251.782.234.203,27 | 2.273.426.015.785,95 | 2.277.811.558.806    |           |
| Rasio Pertumbuhan pendapatan      | 3,84%                | 1,43%                | -3,49%               | 0,96%                | 0,19%                | 0,59%     |
| Belanja Operasi (Rp.)             | 2.333.225.023.231,20 | 2.251.782.234.203,27 | 2.273.426.015.785,95 | 2.277.811.558.806    | 2,321,058,922,261.46 |           |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi | 2,20%                | 10,10%               | -2,51%               | -5,73%               | 10,84%               | 2,98%     |
| Belanja Modal (Rp.)               | 1,43%                | -3,49%               | 0,96%                | 0,19%                | 1,90%                |           |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Modal   | -13,32%              | 5,91%                | -34,96%              | -21,65%              | 88,24%               | 4,84%     |

Sumber: LKPD Tahun 2019–2023 Audited dan TA. 2023 un-Audited per tanggal 19 Januari 2024

Rasio pertumbuhan PAD pemerintah kabupaten Ponorogo selama 5 tahun (2019-2023) rata-rata mencapai sebesar 5,41% namun rasio pertumbuhan PAD dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan, akan tetapi pada tahun 2023 sudah mengalami peningkatan dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan kembali. Pertumbuhan pendapatan pemerintah kabupaten Ponorogo rata-rata sebesar 0,20%. Rasio pertumbuhan belanja operasi rata-rata selama 5 tahun sebesar 2,84%. Rasio pertumbuhan belanja modal rata-rata sebesar 4,34%. Berdasarkan tabel di atas rasio pertumbuhan Pendapatan dan Belanja pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan sudah baik.

#### E. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pada tahun 2023 ada beberapa program dan kegiatan yang dapat diidentifikasi keterlibatannya dalam mendukung capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021-2026, berikut daftar hasil identifikasi program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja pada tabel.

Tabel  
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Capaian Kinerja

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja              | Capaian | Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan   | Analisis  |
|-----|---|--------------------------------|---------|---|--|---|
| 1   | Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian | Pertumbuhan produksi pertanian | 63,95%  | Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Persentase ketersediaan cadangan pangan daerah                               | Pertumbuhan produksi pertanian tahun 2023 adalah 1,65%. Artinya produksi pertanian mengalami peningkatan sebesar 1,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini merupakan rata-rata dari pertumbuhan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2023 adalah sebesar 9,86% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tujuh tanaman pangan dan hortikultura yang dihitung, padi, kacang tanah, bawang merah, dan melon mengalami peningkatan. Komoditas tersebut mengalami kenaikan produksi masing-masing sebesar 2,61%, 79,26%, 7,07%, dan 2,67%. Sementara komoditas lainnya mengalami penurunan, yaitu jagung sebesar 1,69%, cabai sebesar 5,70%, dan jeruk sebesar 15,20%. Adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, kekeringan dan banjir, juga serangan hama penyakit tumbuhan sehingga berdampak pada keengganan petani dalam bercocok tanam dan penurunan produksi pertanian. Komoditas perkebunan pada tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar -46,01% |
|     |   |                                |         | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat               | Nilai kebutuhan bahan makanan (KKAL/Perkapita/hari)                          |   |
|     |   |                                |         |   | Persentase peningkatan ketersediaan pangan pokok/utama (%)                   |   |
|     |   |                                |         | Program penanganan kerawanan pangan   | Jumlah daerah rawan pangan yang terselesaikan (Desa)                         |   |
|     |   |                                |         | Program pengawasan keamanan pangan  | Jumlah kejadian kasus keracunan akibat residu pestisida di PSAT (Kasus)      |   |
|     |   |                                |         | Program pengelolaan perikanan budidaya  | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)                                     |   |
|     |   |                                |         | Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan                           | Jumlah PUD yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya perikanan berkelanjutan |   |
|     |   |                                |         | Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                                | Jumlah jenis olahan ikan yang dihasilkan poklhasar (jenis)                   |   |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian | Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan   | Analisis  |
|-----|-------------------|-------------------|---------|---|--|---|
|     |                   |                   |         |   | Jumlah konsumsi ikan (Kg/Kapita)   | <p>dibandingkan tahun sebelumnya. Dari enam tanaman perkebunan yang dominan hanya tanaman tembakau yang mengalami peningkatan produksi, yaitu senilai 5,08%. Sedangkan lima tanaman perkebunan lainnya, tebu, kopi, kelapa, cengkeh, dan kakao, mengalami penurunan masing-masing sebesar 12,94%, 80,89%, 79,30%, 42,01%, dan 66,02%. Pertumbuhan produksi pertanian setiap komoditas cenderung fluktuatif, namun demikian utamanya pada komoditas tanaman perkebunan tahunan cenderung menurun antara lain pada produksi kelapa, kopi, cengkeh dan kakao, dikarenakan umur tanaman yang sudah tua dan dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk rehabilitasi dan replanting, maka petani enggan untuk menanam kembali komoditas-komoditas tersebut. Produksi peternakan pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan produksi untuk tiga komoditas peternakan adalah sebesar 77,81%. Komoditas peternakan daging dan susu mengalami peningkatan produksi sebesar 21,25% dan 218,38% dibandingkan produksi tahun 2022. Komoditas peternakan lainnya, yaitu telur mengalami penurunan produksi, yaitu sebesar 6,21%. Peningkatan produksi peternakan yang cukup signifikan dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan untuk mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang ternak sejak bulan Mei 2022.</p> |
|     |                   |                   |         | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | Jumlah peningkatan lahan pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura varietas unggul                               |   |
|     |                   |                   |         |   | Jumlah peningkatan luas area pengembangan tanaman perkebunan unggulan  |   |
|     |                   |                   |         |   | Persentase peningkatan populasi ternak   |   |
|     |                   |                   |         |   | Jumlah pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura varietas unggul (Kegiatan) |   |
|     |                   |                   |         | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian                 | Tingkat/indeks ketersediaan prasarana pertanian  |   |
|     |                   |                   |         | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase penurunan kejadian kasus penyakit PHMS dan non PHMS   |   |
|     |                   |                   |         | Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian               | Rasio luas serangan HPT dan DPI dibanding luas lahan   |   |
|     |                   |                   |         | Program penyuluhan pertanian  | Jumlah peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian modern (budidaya  |   |

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                 | Capaian  | Program/Kegiatan   | Indikator Program/Kegiatan                                       | Analisis   |
|-----|--|---|--|--|--|--|
|     |  |   |  |  | pertanian secara GAP, manajemen kelompok berorientasi agribisnis |  |
|     |  | Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan | 107,06%  | Program pelayanan izin usaha simpan pinjam                             | Persentase koperasi aktif  | Rendahnya Prosentase pertumbuhan perkoperasian di Kabupaten Ponorogo, tingginya harga kebutuhan pokok di wilayah kabupaten/kota, serta rendahnya pendataan rutin yang seharusnya dilakukan setiap tahunnya yang diantisipasi dengan meningkatkan Pertumbuhan sektor industri pengolahan, mengontrol stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan Pertumbuhan nilai industri pengolahan berbasis pertanian menjadikan capaian menjadi 132,67%. Selain itu Diadakannya fasilitasi untuk para IKM dalam hal melegalkan produknya, Memberikan pelatihan tentang cara pemasaran hasil produksi IKM, Meningkatkan kemitraan usaha, serta Permodalan IKM yang dapat tertata dengan sistem yang baik; |
|     | Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi                             |   |  | Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya                          |  |  |
|     | Program pendidikan dan latihan perkoperasian                             |   |  | Persentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi                       |  |  |
|     | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi                           |   |  | Persentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU/omset               |  |  |
|     | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) |   |  | Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah |  |  |
|     | Program pengembangan UMKM  |   |  | Persentase peningkatan omset usaha mikro                               |  |  |
|     | Program perencanaan dan pembangunan industri                             |   |  | Pertumbuhan produksi industri agro (%)                                 |  |  |
|     | Program pengendalian izin usaha industri kabupaten                       |   |  | Industri pengolah produk lokal dan ramah lingkungan (%)                |  |  |
|     | Program pengelolaan sistem informasi industri nasional                   |   |  | Persentase legalitas IKM   |  |  |
|     | Program perekonomian dan pembangunan                                     |   |  | Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti         |  |  |
| 2   | Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya      | Pertumbuhan PDRB                                  | 92,06%   | Program pengelolaan perikanan budidaya                                 | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)                         | PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2023 atas dasar berlaku adalah sebesar Rp. 25.247.780.000.000,- meningkat sebesar 9,64% dibandingkan tahun 2022. Struktur ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2023 yang paling  |
|     |  |   | Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Jumlah jenis olahan ikan yang dihasilkan poklahsar (jenis)             |  |  |

| No. | Sasaran Strategis                       | Indikator Kinerja            | Capaian | Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan  | Analisis  |
|-----|---|------------------------------|---------|---|---|---|
|     | sebagai sumber kesejahteraan masyarakat |                              |         |   | Jumlah konsumsi ikan (Kg/Kapita)  | <p>besar masih ditopang dari sektor pertanian dan perikanan. Dari nilai tersebut, sektor pertanian dan perikanan menyumbang sebesar Rp. 6.529.090.000.000,-. Nilai ini naik sebesar 10,60% dibandingkan pencapaian di tahun 2022. Adapun kontribusi sektor pertanian dan perikanan sebesar 25,86% dari total PDRB tahun 2023 atau naik sebesar 0,90% dibandingkan kontribusinya di tahun 2022. Nilai PDRB sektor pertanian dan perikanan yang masih jauh dari target disebabkan oleh belum optimalnya produksi pertanian, terutama tanaman perkebunan. Adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, kekeringan dan banjir, juga serangan hama penyakit tumbuhan sehingga berdampak pada keengganan petani dalam bercocok tanam dan penurunan produksi pertanian. Produksi pertanian setiap komoditas cenderung fluktuatif, namun demikian utamanya pada komoditas tanaman perkebunan tahunan cenderung menurun antara lain pada produksi kelapa, kopi, cengkeh dan kakao, dikarenakan umur tanaman yang sudah tua dan dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk rehabilitasi dan replanting, maka petani enggan untuk menanam kembali komoditas-komoditas tersebut. Selain itu, adanya ketidakstabilan harga hasil pertanian dan perikanan juga menjadi penyebab lainnya.</p> |
|     |   |                              |         | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | Jumlah peningkatan lahan pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura varietas unggul                    |   |
|     |   |                              |         |   | Jumlah peningkatan luas area pengembangan tanaman perkebunan unggulan   |   |
|     |   |                              |         |   | Persentase peningkatan populasi ternak  |   |
|     |   |                              |         |   | Jumlah pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura varietas unggul |   |
|     |   |                              |         | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian                 | Tingkat/indeks ketersediaan prasarana pertanian   |   |
|     |   |                              |         | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase penurunan kejadian kasus penyakit PHMS dan non PHMS  |   |
|     |   |                              |         | Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian               | Rasio luas serangan HPT dan DPI dibanding luas lahan  |   |
|     |   |                              |         | Program penyuluhan pertanian  | Jumlah peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian modern                                       |   |
|     |   | Pertumbuhan sektor akomodasi | 812,71% | Pengembangan iklim penanaman modal                                      | Persentase pengembangan iklim penanaman modal   | Meningkatnya kesadaran dan pemahaman dari pengusaha kecil akan pentingnya mengurus izin   |

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                        | Capaian | Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan   | Analisis   |
|-----|--|--|---------|---|--|--|
|     |  | dan makan minum                          |         | Program pelayanan penanaman modal                               | Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan             | usaha, syarat kerjasama sebagai penguat menggunakan izin usaha, dan kembali normalnya kegiatan kepariwisataan serta meningkatnya obyek dan daya Tarik wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo menjadi faktor penunjang tercapainya indikator ini.  |
|     |  |  |         | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata             | Destinasi wisata dalam kondisi baik, termasuk siap dengan atraksinya |  |
|     |  |  |         |   | Jumlah pelaku industri pariwisata dalam pembinaan dan pengawasan     |  |
|     |  |  |         |   | Jumlah kelembagaan pariwisata masyarakat (Pokdarwis)                 |  |
|     |  | Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan | 101,94% | Program Pengembangan Kebudayaan                                 | Jumlah kebudayaan yang dikembangkan                                  | Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, banyaknya bermunculan destinasi wisata selain berkembangnya Telaga Ngebel menjadi faktor penunjang capaian ini. Selain itu meningkatnya pelayanan terhadap pengunjung dengan standarisasi usaha, memperbanyak usaha, event wisata yang lebih dari satu hari juga jadi penunjang tercapainya rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan.   |
|     |  |  |         | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Kelembagaan Ekonomi kreatif                                   |  |
|     |  |  |         | Program Perijinan Dan Pendaftaran Perusahaan                    | Persentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan                    |  |
|     |  |  |         | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan               | Indeks sarana dan prasarana perdagangan                              |  |
| 3   | Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata | Rata-rata lama sekolah                   | 101,17% | Program pengelolaan pendidikan                                  | APK SD/MI  | Wawasan orang tua terhadap pendidikan anak, peran serta pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan baik formal maupun non formal, cara pandang masyarakat tentang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi di Ponorogo masih kurang, Lapangan pekerjaan di Ponorogo yang terbatas menjadi tantangan dalam pencapaian target ini, strategi untuk mengatasinya diantaranya pendataan pendidikan masyarakat Ponorogo, pelaksanaan kejar paket, meningkatkan sarpras pendidikan, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, |
|     |  | Angka harapan lama sekolah               | 98,50%  |   | APK SMP/MTs  |  |
|     |  |  |         |   | APM SD/MI  |  |
|     |  |  |         |   | APM SMP/MTs  |  |
|     |  |  |         |   | APS SD/MI  |  |
|     |  |  |         | APS SMP/MTs   |  |  |
|     |  |  |         | Program pendidik dan tenaga kependidikan                        | Persentase Guru yang telah sertifikasi (TK,SD, SMP)                  |  |
|     |  |  |         | Program pengendalian perizinan pendidikan                       | Persentase Sekolah yang memiliki izin                                |  |
|     |  |  |         | Program pembinaan   | Rasio ketercukupan koleksi   |  |

| No.  | Sasaran Strategis                         | Indikator Kinerja         | Capaian | Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan   | Analisis   |  |   |
|--|---|---------------------------|---------|---|--|--|--|---|
|  |   |                           |         | perpustakaan  | perpustakaan dengan penduduk   | menggerakkan program orang tua asuh, dan pelaksanaan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan.   |  |   |
| 4  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka harapan hidup       | 100,50% | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Persentase RS Pemerintah terakreditasi   | Masih adanya kematian yang disebabkan oleh Penyakit Menular, Masih ditemukannya kasus gizi buruk setiap tahun dan Kejadian luar biasa (KLB) baik penyakit maupun bencana alam menjadi penghambat tercapainya capaian indikator ini. Penanggulangannya antara lain meningkatkan promosi Germas, meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan peran aktif masyarakat melalui UKBM. |  |   |
|  |   |                           |         |   | Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B |  |  |   |
|  |   | Indeks Kesembuhan         | 97,45%  | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan                 | Persentase cakupan SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi                              |  | Memastikan akses yang lebih mudah bagi pasien untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat waktu dan berkualitas dengan Pembukaan LAYANAN IGD TERPADU, Pembukaan layanan Instalasi Pelayanan jantung Terpadu meliputi Kateterisasi Jantung dan Pembuluh Darah, Pembukaan layanan TB MDR, dan Penambahan pelayanan Hemodialisa dengan menambah mesin HD menjadi penentu pencapaian target indikator ini |   |
|  |   |                           |         |   | Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman                                    |  |  | Persentase Capaian Kegiatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman   |
|  |   |                           |         |   | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan   |  |  | Persentase desa siaga aktif   |
|  |   | Laju Pertumbuhan Penduduk | (900)%  | Program pengendalian penduduk   | Persentase Kampung KB Aktif  |  |  | fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi menjadi faktor utama indikator ini, strategi dalam pencapaian dengan meningkatkan capaian semua jenis kontrasepsi, dan menurunkan <i>unmet need</i> . |
| Program pembinaan KB   | Persentase cakupan pelayanan KB baru      |                           |         |   |  |  |  |   |
| Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) | Persentase Keluarga Sejahtera (KS)        |                           |         |   |  |  |  |   |
| 5  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat      | IPG                       | 100,42% | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                   | IPG  | Indeks kesehatan dan Indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan menjadi faktor utama untuk indikator ini, strategi pencapaiannya   |  |   |
|  |   | IDG                       | 105,97% |   | IDG  |  |  |   |

| No.  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                  | Capaian   | Program/Kegiatan                                | Indikator Program/Kegiatan  | Analisis  |   |   |  |   |
|--|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|  |  |                                    |   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga           | Persentase kasus kekerasan dan konsultasi keluarga yang ditangani di P2TP2A | antara lain dengan Perencanaan yg responsip gender di masing- masing PD, Kebijakan Pemerintah Daerah sangat diperlukan, Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kaum perempuan lewat pembinaan dan pelatihan yang bisa meningkatkan status sosial ekonominya dan Melibatkan perempuan dalam setiap sektor pembangunan (ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik, dan kesehatan ) |   |   |  |   |
|  |  |                                    |   | Program pengelolaan sistem data gender dan anak | Persentase data gender dan anak yang dikelola                               |   |   |   |  |   |
|  |  |                                    |   | Program pemenuhan hak anak (PHA)                | Persentase menuju kabupaten layak anak                                      |   |   |   |  |   |
|  |  | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 106,78%   |   |   | Program perencanaan tenaga kerja kabupaten  | Nilai aktual PTKK                                     | Peningkatan/pertumbuhan PDRB, Peningkatan kualitas pendidikan/ kompetensi angkatan kerja, Peningkatan Upah Tenaga Kerja, Jumlah pelatihan kompetensi yang diselenggarakan menjadi faktor utama capaian ini, strategi pencapaian diantaranya Mendorong PD, perusahaan/pelaku usaha di bidang jasa konstruksi untuk segera melaksanakan rencana bisnisnya dengan tujuan menstimulus peningkatan penyerapan tenaga kerja, Melaksanakan Kerjasama hubungan antar kerja antar daerah, Mengadakan Pelatihan berbasis kompetensi bagi angkatan kerja |  |   |
|  |  |                                    |   |   |   | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja  | Tingkat produktivitas tenaga kerja                    |   |  |   |
|  |  |                                    |   |   |   | Program penempatan tenaga kerja   | Persentase pencari kerja yang ditempatkan.            |   |  |   |
|  |  |                                    |   |   |   | Program hubungan industrial   | Persentase peningkatan perjanjian kerja bersama (PKB) |   |  |   |
|  |  | 6.                                 | Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah | Indeks kualitas infrastruktur                   | 90,65%  |   |   | Faktor cuaca yang tidak menentu/ekstrim sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, selain itu juga bisa menimbulkan efek memperpendek umur bangunan, Kondisi bangunan yang sangat buruk, Tersusunnya dokumen-dokumen RAD, AMPL, SSK, dan dokumen pendukung lainnya untuk acuan dalam peningkatan layanan Air bersih dan sanitasi, Peningkatan pemahaman dan peran serta   |  |   |
|  |  |                                    |   |   |   |   |   |   | Program pengelolaan sumber daya air (SDA)                        | Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik         |
|  |  |                                    |   |   |   |   |   |   | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Persentase sarana dan prasarana air minum yang dibangun |
| Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional | Persentase pembangunan/ pemeliharaan sarpras persampahan yang dibangun |                                    |   |   |   |   |   |   |  |   |
|  |  |                                    |   | Program pengelolaan dan                         | Persentase pembangunan/   |   |   |   |  |   |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian | Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan                                      | Analisis  |
|-----|-------------------|-------------------|---------|---|---|---|
|     |                   |                   |         | pengembangan sistem air limbah                                | pemeliharaan sarpras sanitasi yang dibangun                     | masyarakat terhadap program-program kegiatan, terutama program kegiatan yang berbasis masyarakat : Pamsimas, Sanimas, Kotaku, Pisew, BSPS, Penguatan kelembagaan HIPPAMS yang aktif, Dengan adanya SK kumuh maka sudah ada deliniasi penanganan kawasan kumuh dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh, strategi yang ditempuh antarlain: menyiapkan struktur perkerasan jalan dengan kebutuhan lalu lintas yang ada, pembangunan drainase Jalan yang baik sehingga pada waktu hujan tidak terjadi genangan air pada jalan sehingga mudah merusak Struktur jalan, meningkatkan pelayanan jaringan jalan yang lebih lancar, tertib dan selamat, serta mampu segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Membuat gorong-gorong atau saluran yang baik dan memadai, Koordinasi dengan Dinkes untuk sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menyusun skala prioritas kegiatan hingga menyusun <i>database</i> . |
|     |                   |                   |         | Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase          | Persentase sistem drainase yang berfungsi baik                  |   |
|     |                   |                   |         | Program pengembangan permukiman                               | Persentase kawasan permukiman yang ditangani                    |   |
|     |                   |                   |         | Program penataan bangunan gedung                              | Persentase bangunan gedung negara dalam kondisi baik            |   |
|     |                   |                   |         | Program penataan bangunan dan lingkungannya                   | Persentase bangunan yang sesuai administrasi dan teknis         |   |
|     |                   |                   |         | Program penyelenggaraan jalan                                 | Persentase ruas jalan Kabupaten yang dibangun                   |   |
|     |                   |                   |         | Program pengembangan jasa konstruksi                          | Persentase perusahaan konstruksi taat peraturan Jasa Konstruksi |   |
|     |                   |                   |         | Program penyelenggaraan penataan ruang                        | Persentase pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan perencanaan  |   |
|     |                   |                   |         | Program pengembangan perumahan                                | persentase pembangunan perumahan sesuai <i>siteplan</i>         |   |
|     |                   |                   |         | Program kawasan permukiman                                    | Persentase pengurangan kawasan kumuh                            |   |
|     |                   |                   |         | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh                | Persentase RTLH yang dibangun sesuai RK dan usulan              |   |
|     |                   |                   |         | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | Persentase bangunan PSU dalam kondisi baik                      |   |
|     |                   |                   |         | Program peningkatan pelayanan sertifikasi,                    | Persentase pengembang yang teregistrasi                         |   |

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                       | Capaian   | Program/Kegiatan   | Indikator Program/Kegiatan  | Analisis   |
|-----|--|---|---|--|---|--|
|     |  |   |   | kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman |   |  |
|     |  | Persentase konektivitas antar wilayah   | 174,25%   | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)                    | Persentase aksesibilitas antar wilayah<br>Persentase peningkatan sarana prasarana perhubungan<br>Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas | Ketepatan waktu berangkat seperti halnya AKAP, AKDP dan angkutan perintis dari DAMRI dan Mulai beralihnya masyarakat ke angkutan umum dikarenakan adanya pengaruh kenaikan harga BBM menjadi faktor utama indikator ini, strategi pencapaian diantaranya dengan Peremajaan kendaraan angkutan umum serta melengkapi fasilitas angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Minimal, Pengadaan atau pembangunan halte titik kumpul yang strategis   |
| 7   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah Tangguh bencana | Indeks resiko bencana (IRB)             | 102,47%   | Program penanggulangan bencana   | Indeks ketahanan daerah   | Topografi dan klimatologi serta aktivitas penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan proses pembangunan yang belum berorientasi pada aspek pengurangan resiko bencana menjadi faktor dari indikator ini, dengan mengintegrasikan dan menstandarisasikan mekanisme system pelaporan data dan informasi kebencanaan, meningkatkan sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia di bidang penanggulangan bencana menjadi solusi dalam pencapaian target Kinerja |
|     |  | Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) | 87,87%  | Program perencanaan lingkungan hidup   | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia   | Dibandingkan dengan kondisi tahun 2022, nilai IKLH pada tahun 2023 mengalami penurunan, hal tersebut karena dipengaruhi oleh penurunan nilai IKA (Indeks Kualitas Air). Nilai IKA pada tahun 2022 adalah 55,19 sedangkan Tahun 2023 turun menjadi 51,72. Tidak tercapainya pencapaian target IKLH disebabkan adanya penurunan nilai  |
|     |  |   | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks kualitas air<br>Indeks kualitas udara                                     |   |  |
|     |  |   | Program pengelolaan   | Persentase taman dengan  |   |  |

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja | Capaian | Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan  | Analisis  |
|-----|--|-------------------|---------|---|---|---|
|     |  |                   |         | keanekaragaman hayati (Kehati)  | kondisi baik  | IKA. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya kegiatan peternakan yang tidak memiliki Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sehingga air limbah yang dihasilkan dialirkan langsung menuju sungai terdekat. Perkembangan UMKM yang pesat tanpa diimbangi dengan pembangunan IPAL komunal juga turut berkontribusi pada pencemaran air sungai di Kabupaten Ponorogo. Penurunan nilai IKA dari tahun 2022 sebesar 55,19 kemudian menjadi 51,72 di Tahun 2023, juga disebabkan pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan hibah digester biogas yang berperan dalam pengolahan limbah ternak, sehingga pengolahan limbah pada tahun 2023 menjadi kurang optimal dan menyebabkan kualitas air menurun dibandingkan dengan tahun 2022. |
|     |  |                   |         | Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup |   |
|     |  |                   |         | Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat                              | Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina          |   |
|     |  |                   |         | Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat   | Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Adiwiyata)  |   |
|     |  |                   |         | Program penanganan pengaduan lingkungan hidup   | Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti          |   |
|     |  |                   |         | Program pengelolaan persampahan   | Persentase sampah yang tertangani                                     |   |
|     |  |                   |         | Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum  | Jumlah bidang tanah yang tersedia                                     |   |
| 8   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel | Maturitas SPIP    | 100%    | Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi   | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                   | Lingkungan pengendalian yang terdiri dari Penegakan Integritas dan Etika, Komitmen terhadap Kompetensi, Kepemimpinan yang kondusif, Struktur organisasi sesuai kebutuhan, Delegasi wewenang & tanggungjawab, Kebijakan pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif, Hubungan kerja yang baik, Penilaian Risiko terdiri dari identifikasi & analisis risiko, Informasi dan komunikasi yang efektif serta Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi  |
|     |  | Nilai SAKIP       | 89,36%  | Program perumusan   | Persentase PD yang  | Perangkat Daerah dalam menyusun, mereviu dan  |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                             | Capaian   | Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan  | Analisis  |
|-----|-------------------|---|---|---|---|---|
|     |                   |   |   | kebijakan, pendampingan dan asistensi   | mendapatkan nilai SAKIP A   | menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil, Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya, Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis, dan Capaian kinerja utama dari masing-masing Perangkat Daerah serta Tingkat Implementasi SAKIP Perangkat Daerah menjadi faktor penentu keberhasilan indikator ini, jika dijalankan dengan baik akan menjadikan capaian kinerja nya menjadi baik. |
|     |                   |   | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarpras PD yang memadai         | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/ kegiatan /sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu |   |
|     |                   |   |   | Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel |   |   |
|     |                   |   |   |   |   |   |
|     |                   | Persentase IKM PD yang mendapatkan nilai baik | 103,09%   | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  | Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah  | Persentase indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mendapat nilai baik pada tahun 2023 sebesar 100% yang artinya dapat mendapatkan capaian 100% yang termasuk dalam kategori BAIK, nilai tersebut diambil dari rata-rata nilai IKM masing-masing Perangkat Daerah pelayanan publik  |
|     |                   |   |   | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik   | IKM Kecamatan   |   |
|     |                   |   |   | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa  | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan  |   |
|     |                   | Indeks kualitas perencanaan                   | 100,19%   | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah                                       | Persentase usulan yang diakomodir didokumen perencanaan<br>Persentase efektivitas   | Pada tahun 2023 indeks kualitas perencanaan ditargetkan mencapai angka 80,85 yang dalam realisasinya dapat tercapai 81 dengan persentase capaian 100,19%, komitmen yang kuat dari   |

| No. | Sasaran Strategis                       | Indikator Kinerja                           | Capaian | Program/Kegiatan   | Indikator Program/Kegiatan  | Analisis  |
|-----|---|---|---------|--|---|---|
|     |   |   |         |  | capaian sasaran pembangunan   | pimpinan instansi untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Koordinasi yang baik antar lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan.   |
|     |   |   |         | Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase keselarasan dokumen perencanaan  |   |
|     |   | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 102,78% | Program penelitian dan pengembangan daerah                         | Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti | Persentase implementasi rencana kelitbangan ditargetkan mencapai angka 90% yang dalam realisasinya dapat tercapai 92,50% dengan persentase capaian 102,78% Faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja ini, antara lain : Ketersediaan anggaran dalam menindaklanjuti kajian dari PD pengusul; dan Penyesuaian Prioritas Kajian berdasarkan Urgensi, prioritas pembangunan nasional dan daerah.  |
|     |   | Opini BPK                                   | 100%    | Program penyelenggaraan pengawasan                                 | Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti  | Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut untuk mengukur berhasil atau tidaknya sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja, Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator Kinerja ini yaitu Pengelolaan keuangan daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sepenuhnya, mulai dari perencanaan hingga pelaporan namun belum bisa sepenuhnya berjalan baik, Penguatan perencanaan kinerja dan anggaran dengan memfokuskan pada prioritas program dan kegiatan juga dilakukan dalam rangka efektif dan efisien pengelolaan keuangan agar nantinya dapat disajikan secara wajar. |
|     | Program pengelolaan keuangan daerah     |   |         | Indeks pengelolaan keuangan daerah                                 |   |   |
|     | Program pengelolaan barang milik daerah |   |         | Indeks pengelolaan aset daerah                                     |   |   |
|     | Program pengelolaan pendapatan daerah   |   |         | Persentase peningkatan PAD   |   |   |
|     | Indeks profesionalitas                  | 82,71%                                      |         | Program kepegawaian daerah   | Indeks Profesionalitas ASN  | Sebanyak 1.040 ASN dikabupaten Ponorogo masih berpendidikan SLTA ke bawah, sehingga   |
|     |   |   |         | Program pengembangan   | Persentase SDM aparatur   |   |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                   | Capaian | Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan  | Analisis   |
|-----|-------------------|---|---------|---|---|--|
|     |                   | ASN   |         | sumber daya manusia   | pemda yang memiliki sertifikasi keahlian                          | nilai dimensi kualifikasi pendidikan ASN masih rendah, dan Banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan menjadi faktor berpengaruh dalam pencapaian target kinerja IP ASN   |
|     |                   | Indeks desa membangun (IDM)                         | 111,65% | Program penataan desa   | Persentase penataan desa yang dilaksanakan                        | Dialokasikannya anggaran dana Desa, baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang tinggi dapat mendukung desa untuk lebih maju dan kreatif serta memberi peluang kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang kreatif dan inovatif, Regulasi terhadap tata kelola Pemerintah Desa, Pengembangan kelembagaan Desa dalam pemberdayaan perekonomian Desa, serta Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa melalui pendampingan dan peningkatan kualitas SDM serta Pengembangan SID |
|     |                   |   |         | Program peningkatan kerjasama desa  | Persentase kerja sama desa yang telah ditindaklanjuti             |  |
|     |                   |   |         | Program administrasi pemerintahan desa  | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa |  |
|     |                   |   |         | Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina                     |  |
|     |                   |   |         | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                                  | Indeks desa membangun   |  |
|     |                   | Persentase penegakkan Perda                         | 91,50%  | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum                                | Persentase kasus gangguan trantib yang tertangani/terselesaikan   | Meskipun belum bisa mencapai target kinerja, tetapi kasus pelanggaran yang ditangani secara keseluruhan lebih sedikit.   |
|     |                   |   |         |   | Persentase penurunan pelanggaran Perda                            |  |
|     |                   | IKM/indeks pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil | 100,17% | Program pendaftaran penduduk  | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan                       | Penambahan hari/jam pelayanan dimana setiap hari Sabtu dan Minggu masyarakat dapat mengurus dokumen adminduk di Mall Pelayanan Publik, Semakin mudahnya masyarakat dalam mengurus adminduk, baik di kantor Dinas Dukcapil maupun Mal Pelayanan Publik (MPP); dan perekaman pemula secara langsung ke sekolah-sekolah menjadi faktor pencapaian target  |
|     |                   |   |         | Program pencatatan sipil  | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil                   |  |
|     |                   |   |         | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan                             | Persentase data kependudukan yang valid                           |  |
|     |                   |   |         | Program pengelolaan profil  | Persentase Pemanfaatan data                                       |  |

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                    | Capaian | Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan   | Analisis   |
|-----|---|--|---------|---|--|--|
|     |   |  |         | kependudukan  | kependudukan   | kinerja ini  |
|     |   | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 98%     | Program informasi dan komunikasi publik                                     | Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani       | Evaluasi dilakukan untuk memastikan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Pencapaian ini dipengaruhi Subjektivitas Tim Penilai/Asesor Eksternal Pusat dalam menilai data pendukung yang diberikan, Arsitektur SPBE Nasional yang baru disahkan pada tanggal 20 Desember 2022 menjadi dasar penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dipaksa cepat menyesuaikan dengan waktu yang sangat singkat meskipun demikian sudah dilakukan Peningkatan koordinasi lintas PD, evaluasi dan Penyusunan kebijakan internal juga perbaikan tatakelola SPBE. |
|     | Program aplikasi informatika                                  |  |         | Persentase aplikasi layanan pemerintah dan layanan publik yang terintegrasi |  |  |
|     | Program penyelenggaraan statistik sektoral                    |  |         | Persentase Dokumen statistik yang dimanfaatkan                              |  |  |
|     | Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi |  |         | Indeks Keamanan Informasi   |  |  |
|     |   | Persentase PD yang mengelola arsip secara baku       | 105%    | Program pengelolaan arsip   | Persentase perangkat daerah yang mengelola pengelolaan arsip secara baku | Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini antara lain Peningkatan SDM pengelola arsip OPD melalui bimtek, sosialisasi dan pembinaan kearsipan, Pendampingan pengelolaan arsip langsung ke masing-masing PD, serta Monev melalui pengawasan arsip selain itu mulai diterapkannya aplikasi SRIKANDI   |
|     | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                   |  |         | Persentase arsip/dokumen daerah yang dapat diselamatkan                     |  |  |
|     | Program Perizinan Penggunaan Arsip                            |  |         | Persentase angka pemakaian arsip  |  |  |
|     |   | Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu         | 91,40%  | Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                          | Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu                             | komunikasi intens dengan PD pemrakarsa Raperda, DPRD Kab. Ponorogo, dan Biro Hukum Pemprov Jatim, Optimalisasi penjadwalan dalam hal penyusunan, pembahasan, dan permohonan fasilitasi dan evaluasi Perda di Biro Hukum Setda Prov. Jatim  |
| 9   | Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif                   | Angka kejahatan                                      | 103,02% | Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan                | Jumlah demo  | Permasalahan sosial, keagamaan dan etnis serta suku masih tetap menjadi perhatian yang serius mengingat semakin kompleksnya persoalan yang ada dalam keberagaman masyarakat, selain itu  |
|     |   |  |         | Program peningkatan peran   | Persentase partisipasi politik   |  |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian | Program/Kegiatan   | Indikator Program/Kegiatan   | Analisis   |
|-----|-------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|     |                   |                   |         | partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | masyarakat   | angka kejahatan menjadi penentu capaian indikator terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif. |
|     |                   |                   |         | Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan  | Persentase organisasi masyarakat yang aktif                                      |  |
|     |                   |                   |         | Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya                                     | Jumlah Kasus   |  |
|     |                   |                   |         | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial   | Persentase potensi konflik yang dapat diredam/tertangani                         |  |
|     |                   |                   |         | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani di wilayah kecamatan |  |

### BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kabupaten/Kota, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya kontribusi Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

#### 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan.

| No | K/LPNK   | Dasar Pelaksanaan Tugas (TP)  | Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan  | Lokasi  | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | %   | Realisasi Capaian Kegiatan | %   | Ket |
|----|----------|---|--|---|-----------------------|-------------------------|-----|----------------------------|-----|-----|
| 1. | Kementan | DIPA.<br>No.018.08.1.633656/2023<br>MAK.1794.RDK.001.051.a.<br>526124 | Program: Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier<br>Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier<br>Keluaran: Terbangunnya Jaringan Irigasi | a. Poktan Pandan Baru Ds. Winong Kec. Jetis   | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | b. Poktan Sebo Makmur Ds. Cepoko Kec. Ngrayun | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | c. Poktan Budi Luhur                          | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |

| No | K/LPNK   | Dasar Pelaksanaan Tugas (TP)  | Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan  | Lokasi  | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | %   | Realisasi Capaian Kegiatan | %   | Ket |
|----|----------|---|--|---|-----------------------|-------------------------|-----|----------------------------|-----|-----|
|    |          |   |  | Ds. Gandukepuh<br>Kec. Sukorejo                           |                       |                         |     |                            |     |     |
|    |          |   |  | d. Poktan Tani Mulyo<br>Ds. Sampung Kec.<br>Sampung       | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | e. Poktan Rukun<br>Makmur<br>Ds. Jenangan Kec.<br>Sampung | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | f. Poktan Kamboja Ds.<br>Pohijo Kec.<br>Sampung           | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | g. Poktan Dewi Sri I<br>Ds. Carat Kec.<br>Kauman          | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | h. Poktan Kemakmuran<br>Ds. Brahu Kec.<br>Siman           | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | i. Poktan Rukun Tani<br>Ds. Ngampel Kec.<br>Balong        | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | j. Gapoktan Sido Mukti<br>Ds. Gontor Kec.<br>Mlarak       | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | k. Gapoktan Sido Maju<br>Ds. Joresan Kec.<br>Mlarak       | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | l. Gapoktan Sri Mukti<br>Ds. Josari Kec. Jetis            | 75.000.000            | 75.000.000              | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
| 2. | Kementan | DIPA.<br>No.018.08.1.633656/2023<br>MAK.1794.RDK.001.051.a.<br>526124 | Program: Pengembangan<br>Prasarana dan Sarana<br>Pertanian<br>Kegiatan: Konservasi dan | a. Poktan Tani Jaya<br>Ds. Ngampel Kec.<br>Balong         | 100.000.000           | 100.000.000             | 100 | 1 unit                     | 100 |     |
|    |          |   |  | b. Poktan Tani  | 100.000.000           | 100.000.000             | 100 | 1 unit                     | 100 |     |



| No | K/LPNK | Dasar Pelaksanaan Tugas (TP) | Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan   | Lokasi | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | % | Realisasi Capaian Kegiatan | % | Ket |
|----|--------|------------------------------|---|--------|-----------------------|-------------------------|---|----------------------------|---|-----|
|    |        |                              | didik, untuk dapat memiliki pola pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman<br>Rincian Kegiatan :<br>memasifkan sosialisasi dan edukasi pola pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui program B2SA Goes To School ke seluruh sekolah dengan menyoar para peserta didik |        |                       |                         |   |                            |   |     |

### 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan.

| No | Bidang Urusan           | Dasar Pelaksanaan Tugas (TP)   | Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan  | Lokasi  | Alokasi Anggaran   | Realisasi anggaran | %   | Realisasi Capaian Kegiatan | %   | Ket |
|----|-------------------------|--|--|---|--|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----|
| 1. | Bidang Ketahanan Pangan | Pergub Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Jawa Timur<br>DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Jawa Timur<br>TA 2023 Tanggal 1 Januari 2023 No | Program :Peningkatan Diversifikasi dan KP Masyarakat<br>Kegiatan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari<br>Keluaran : Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan<br>Rincian Kegiatan : menerima manfaat untuk kelompok berupa : Paket | Siman, Babadan, dan Pulung (Desa Wotan dan Desa Pulung) | Paket Instalasi Hidroponik, Kolam lele terpal-benih lele-pakan dan Polybag – benih sayuran | Berupa Barang      | 100 | 4 Kelompok                 | 100 |     |

| No | Bidang Urusan | Dasar Pelaksanaan Tugas (TP)                 | Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan  | Lokasi | Alokasi Anggaran | Realisasi anggaran | % | Realisasi Capaian Kegiatan | % | Ket |
|----|---------------|--|--|--------|------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----|
|    |               | DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.02<br>.0000/ 001/2023 | Instalasi Hidroponik, Kolam lele terpal-benih lele-pakan dan Polybag – benih sayuran (1 Paket) |        |                  |                    |   |                            |   |     |

### 3.3. Permasalahan dan Kendala

#### 1) Administrasi.

- Dari segi administrasi tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan sehingga pelaporan penyampaian data dan perkembangan capaian kegiatan dapat terealisasi tepat waktu.

#### 2) Keuangan.

- Dari segi keuangan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang dihadapi. Jumlah dana yang diterima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

#### 3) Teknis Kegiatan.

- Dari segi teknis kegiatan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang dihadapi. Kelompok penerima kegiatan sudah mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rancangan teknis mulai dari persiapan lokasi maupun pelaksanaan pekerjaan. Hasil fisik pelaksanaan kegiatan juga baik.

### 3.4. Saran dan Tindak Lanjut

- 1) Perlu adanya koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan untuk validasi dan keakuratan data serta pelaporan.
- 2) Time schedule kegiatan disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja.
- 3) Perlu adanya tim pendampingan ataupun monitoring pelaksanaan kegiatan agar kelompok penerima kegiatan dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatannya dengan lebih baik lagi.

- 4) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi, irigasi perpompaan, maupun embung sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan irigasi pertanian.
- 5) Perlu adanya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan usaha tani agar dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang cukup panjang.
- 6) Diperlukan keberlanjutan kegiatan pemeliharaan dan penjualan / pemasaran hasil dan sosialisasi serta edukasi B2SA secara berkelanjutan.
- 7) Perlu menambah lokasi sekolah pelaksanaan B2SA goes to school.
- 8) Perlu ada tambahan kegiatan tahap pengembangan dan paket pelatihan untuk bantuan hidroponik.
- 9) Perlu adanya bantuan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari.

## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND).

Penetapan rencana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan oleh Perangkat Daerah secara konsisten dan efektif.

#### 4.1. Bidang Urusan Pendidikan

##### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Pendidikan untuk Kabupaten Ponorogo, terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan

##### 4.1.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No. | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator SPM  | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|-----|---------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1.  | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah warga Kabupaten usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD  | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 2.  | Pendidikan Dasar          | Jumlah warga Kabupaten usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar  | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 3.  | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah warga Kabupaten usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan | 100 %          | Setiap Tahun        |

##### 4.1.3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM urusan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo ialah sebesar Rp362.776.810,720, dimana anggaran total untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 754.563.315,619. Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pemenuhan SPM urusan Pendidikan ialah sebagai berikut :

| NO | PROGRAM KEGIATAN                      | TARGET (Rp)    | REALISASI (Rp) | SERAPAN |
|----|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 1. | Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini | 18.420.727,249 | 16.401.142,075 | 89,04%  |
| 2. | Program SPM Pendidikan Dasar          | 21.713.328,607 | 14.556.816,225 | 67,04%  |
| 3. | Program Pendidikan Kesetaraan         | 1.991.281,357  | 1.563.148,725  | 78,05%  |

#### 4.1.4. Dukungan Personil

Personil pendukung dalam proses penerapan SPM urusan pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 terdiri dari :

| NO            | INSTANSI           | LAKI-LAKI   | PEREMPUAN   | TOTAL       |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1             | Dinas Pendidikan   | 63          | 33          | 96          |
| 3             | Guru SMP + Staf TU | 774         | 921         | 1695        |
| 4             | Guru SD + Penjaga  | 1921        | 2818        | 4739        |
| 5             | Guru TK            | 41          | 1585        | 1626        |
| 6             | Guru PAUD          | 6           | 702         | 708         |
| 7             | Guru PKBM          | 32          | 56          | 88          |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>2837</b> | <b>6115</b> | <b>8952</b> |

#### 4.1.5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM urusan Pendidikan tahun 2023 ialah sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan Dasar     | Standar Pelayanan Minimal Indikator   | Target SPM 2023 |         | Capaian SPM 2023 |         |
|----|---------------------------|---|-----------------|---------|------------------|---------|
|    |                           |   | Dalam Angka     | Dalam % | Dalam Angka      | Dalam % |
| 1  | Pendidikan Anak Usia Dini | Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  | 20.000          | 95,96%  | 18,989           | 94,95%  |
| 2  | Pendidikan Dasar          | Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar  | 60.000          | 87,60%  | 50,922           | 84,87%  |
| 3  | Pendidikan Kesetaraan     | Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 1.077           | 92,72%  | 979              | 90,90%  |

Berdasarkan hasil capaian SPM seperti tabel di atas, maka diketahui bahwa total capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 sebesar 92,09% dan masuk dalam kategori Tuntas Utama.

#### 4.1.6. Kendala yang Dihadapi

Penerapan SPM urusan Pendidikan tahun 2023 di Kabupaten Ponorogo ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut yaitu :

| NO | INDIKATOR KINERJA  | PERMASALAHAN  | SOLUSI   |
|----|--|---|--|
| 1  | Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 1. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan PAUD.<br>2. Kurangnya kualitas dan kuantitas Pendidik PAUD<br>3. Kurangnya Mutu PAUD<br>4. Kurangnya animo masyarakat dan kesadaran | 1. Pemerintah Daerah maupun Pusat hendaknya mengubah kebijakan agar pendidikan PAUD menjadi kondisi yang lebih diutamakan untuk masuk SD, mengingat pentingnya pendidikan PAUD bagi perkembangan |

| NO | INDIKATOR KINERJA   | PERMASALAHAN  | SOLUSI  |
|----|---|---|---|
|    |   | <p>orangtua terkait urgensi PAUD</p> <p>5. Kebijakan Pemerintah terkait PAUD yang kurang memadai</p>  | <p>Anak.</p> <p>2. Penganggaran porsi dana yang lebih besar untuk pembangunan PAUD</p> <p>3. Meningkatkan pendapatan guru anak usia dini</p> <p>4. Membangun infrastruktur (gedung-gedung) pusat pendidikan anak usia dini yang memadai</p> <p>5. Membuka peluang dan pengangkatan guru anak usia dini sebagai ASN untuk menarik minat masyarakat menjadi guru PAUD</p> |
| 2  | Prosentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar  | <p>1. Masih Rendahnya Mutu Pendidikan</p> <p>2. Adanya beberapa lembaga yang masih kekurangan tenaga pendidik</p> <p>3. Sarana Prasarana Pendidikan yang kurang memenuhi standart</p> | <p>1. Peningkatan mutu pendidikan</p> <p>2. Pemerataan tenaga pendidik dan membuka peluang untuk tenaga kependidikan melalui ASN</p> <p>3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana</p>   |
| 3  | Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Masih Rendahnya Mutu Pendidikan Sarana prasarana kurang/belum mencukupi standart minimal  | <p>1. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pendidik Kesetaraan sehingga mereka mampu untuk mendidik sesuai standart yang diharapkan</p> <p>2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga PNFI dan meningkatkan Pemberian BOP operasional PKBM/SKB/Kejar Paket</p>  |

## 4.2. Bidang Urusan Kesehatan

### 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Kesehatan untuk Kabupaten Ponorogo, terdiri atas :

- a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis;

- I. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus/HIV*)

#### 4.2.2. Target Pencapaian

Adapun target pencapaian SPM urusan kesehatan di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                  | INDIKATOR   | NILAI  | BATAS WAKTU PENCAPAIAN |
|----|--|---|--------|------------------------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                          | Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil  | 100%   | 2023                   |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                       | Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan  | 100%   | 2023                   |
| 3  | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir                    | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                | 100%   | 2023                   |
| 4  | Pelayanan kesehatan balita                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standart  | 100%   | 2023                   |
| 5  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar         | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart                | 88,56% | 2023                   |
| 6  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif                | Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart                     | 82,54% | 2023                   |
| 7  | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut                   | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart         | 80,11% | 2023                   |
| 8  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi               | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart                      | 56,94% | 2023                   |
| 9  | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus         | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart                              | 96,25% | 2023                   |
| 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat   | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart                           | 100%   | 2023                   |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB                    | Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart                               | 100%   | 2023                   |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standart | 92,03% | 2023                   |

#### 4.2.3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM urusan kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ialah sebesar Rp 11.990.596.884, dimana anggaran total untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 252.870.177.108. Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pemenuhan SPM urusan kesehatan ialah sebagai berikut :

| NO | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN LAINNYA                                     | TARGET (Rp)    | REALISASI (Rp) | SERAPAN |
|----|---|----------------|----------------|---------|
|    | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 11.990.596.884 | 10.412.503.667 | 86,84%  |

| NO  | PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN LAINNYA   | TARGET (Rp)    | REALISASI (Rp) | SERAPAN |
|-----|---|----------------|----------------|---------|
|     | Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota                                | 11.990.596.884 | 10.412.503.667 | 86,84%  |
| 1.  | Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil   | 1.336.094.449  | 1.189.415.012  | 89,02%  |
| 2.  | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin  | 361.327.579    | 333.623.500    | 92,33%  |
| 3.  | Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir   | 234.425.000    | 227.680.000    | 97,12%  |
| 4.  | Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita  | 3.177.908.500  | 2.541.650.177  | 79,98%  |
| 5.  | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  | 516.998.800    | 426.328.300    | 82,46%  |
| 6.  | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif   | 306.918.500    | 306.918.500    | 100 %   |
| 7.  | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut  | 1.226.467.000  | 995.795.000    | 81,19%  |
| 8.  | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi  | 12.600.000     | 12.500.000     | 99,21%  |
| 9.  | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus  | 13.200.000     | 13.200.000     | 100 %   |
| 10. | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat  | 1.916.910.056  | 1.643.128.398  | 85,72%  |
| 11. | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | 2.378.049.500  | 2.305.401.500  | 96,95%  |
| 12. | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  | 304.927.500    | 275.670.500    | 90,41%  |
| 13. | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 204.770.000    | 141.192.790    | 68,95 % |

#### 4.2.4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan didukung oleh dukungan personil di 31 Puskesmas, 3 Bidang, 1 Sekretariat dan 2 UPT di Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

| Pendidikan    | L          | P            | Total        |
|---------------|------------|--------------|--------------|
| SD/MI         | 5          | 2            | 7            |
| SLTP/MTS      | 2          | 2            | 4            |
| SMA/SMK       | 108        | 38           | 146          |
| D3            | 158        | 720          | 878          |
| S1            | 55         | 186          | 241          |
| S2            | 10         | 23           | 33           |
| <b>JUMLAH</b> | <b>364</b> | <b>1.118</b> | <b>1.482</b> |

#### 4.2.5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM urusan kesehatan tahun 2023 ialah sebagai berikut :

| NO   | PELAYANAN DASAR               | INDIKATOR SPM   | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|--|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Vaksin Tetanus Difteri (Td)   | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|  |                               | Tablet tambah darah   | 766710                           | 766710                      | 100.00 %           |
|  |                               | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan  | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|  |                               | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB  | 17038                            | 17038                       | 100.00 %           |
|  |                               | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah  | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|  |                               | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin   | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|  |                               | Kartu ibu/rekam medis ibu   | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|  |                               | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)   | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|  |                               | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan  | 269                              | 269                         | 100.00 %           |
|  |                               | Tenaga kesehatan : Bidan  | 735                              | 735                         | 100.00 %           |
|  |                               | Tenaga kesehatan : Perawat  | 1519                             | 1519                        | 100.00 %           |
|  |                               | Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga) | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|  |                               | 2   | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Formulir Partograf          | 8767               |
| Kartu ibu (rekam medis)  | 8767                          |   |                                  | 8767                        | 100.00 %           |
| Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                  | 8767                          |   |                                  | 8767                        | 100.00 %           |
| Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan | 269                           |   |                                  | 269                         | 100.00 %           |
| Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                           |   |                                  | 735                         | 100.00 %           |
| Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                          |   |                                  | 1519                        | 100.00 %           |
| Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                | Vaksin Hepatitis B0           |   |                                  | 8637                        | 8637               |
|  | Vitamin K1 injeksi            | 8637  | 8637                             | 100.00 %                    |                    |
|  | Salep/tetes mata antibiotik   | 8637  | 8637                             | 100.00 %                    |                    |
|  | Formulir bayi baru lahir      | 8637  | 8637                             | 100.00 %                    |                    |

| NO | PELAYANAN DASAR                   | INDIKATOR SPM   | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 3  |                                   | Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)   | 8637                             | 8637                        | 100.00 %           |
|    |                                   | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)   | 8637                             | 8637                        | 100.00 %           |
|    |                                   | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak                                       | 265                              | 265                         | 100.00 %           |
|    |                                   | Tenaga kesehatan : Bidan  | 735                              | 735                         | 100.00 %           |
|    |                                   | Tenaga kesehatan : Perawat  | 1519                             | 1519                        | 100.00 %           |
| 4  | <b>Pelayanan Kesehatan Balita</b> | Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)                                      | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)   | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Vitamin A Biru  | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Vitamin A Merah   | 289280                           | 289280                      | 100.00 %           |
|    |                                   | Vaksin imunisasi dasar: HBO   | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Vaksin imunisasi dasar: BCG   | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Vaksin imunisasi dasar: Polio   | 144640                           | 144640                      | 100.00 %           |
|    |                                   | Vaksin imunisasi dasar: IPV   | 108480                           | 108480                      | 100.00 %           |
|    |                                   | Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib  | 108480                           | 108480                      | 100.00 %           |
|    |                                   | Vaksin imunisasi dasar: Campak  | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Vaksin imunisasi dasar: Rubella   | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib  | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Vaksin imunisasi lanjutan : Campak  | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella   | 36160                            | 36160                       | 100.00 %           |
|    |                                   | Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)  | 614720                           | 614720                      | 100.00 %           |
|    |                                   | Peralatan Anafilaktik   | 1808                             | 1808                        | 100.00 %           |
|    |                                   | Tenaga kesehatan : Dokter   | 263                              | 263                         | 100.00 %           |

| NO | PELAYANAN DASAR                                | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI                       | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|--|--|--|-----------------------------|--------------------|
|    |  | Tenaga kesehatan :<br>Bidan  | 735  | 735                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan :<br>Perawat  | 1519   | 1519                        | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Ahli<br>Gizi  | 70   | 70                          | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan :<br>Kader Kesehatan  | 155  | 155                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga Non kesehatan :<br>Guru PAUD  | 2411   | 2411                        | 100.00 %           |
| 5  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Buku raport kesehatanku  | 94923  | 94923                       | 100.00 %           |
|    |  | Buku pemantauan kesehatan  | 94923  | 94923                       | 100.00 %           |
|    |  | Kuesioner skrining kesehatan   | 94923  | 94923                       | 100.00 %           |
|    |  | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah | 94923  | 94923                       | 100.00 %           |
|    |  | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah  | 94923  | 94923                       | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan :<br>Dokter/Dokter gigi   | 318  | 318                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan :<br>Bidan  | 735  | 735                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan :<br>Perawat  | 1519   | 1519                        | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Ahli<br>Gizi  | 70   | 70                          | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga Kesehatan :<br>Masyarakat   | 81   | 81                          | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan :<br>Kader Kesehatan  | 155  | 155                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga Non kesehatan :<br>Guru   | 9673   | 9673                        | 100.00 %           |
| 6  |  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif  | Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 530932                      | 530932             |
|    | Alat ukur berat badan                          |  | 107  | 107                         | 100.00 %           |
|    | Alat : Alat ukur tinggi badan                  |  | 107  | 107                         | 100.00 %           |
|    | Alat : Alat ukur lingkar perut                 |  | 107  | 107                         | 100.00 %           |
|    | Alat : Tensimeter                              |  | 107  | 107                         | 100.00 %           |
|    | Alat : Glukometer                              |  | 107  | 107                         | 100.00 %           |
|    | Alat : Tes strip gula                          |  | 530932   | 530932                      | 100.00 %           |

| NO | PELAYANAN DASAR                             | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|    |   | darah  |                                  |                             |                    |
|    |   | Alat : Lancet  | 530932                           | 530932                      | 100.00 %           |
|    |   | Alat : Kapas alkohol   | 530932                           | 530932                      | 100.00 %           |
|    |   | Alat : KIT IVA Tes   | 25                               | 25                          | 100.00 %           |
|    |   | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)   | 530932                           | 530932                      | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Dokter  | 263                              | 263                         | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                              | 735                         | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                             | 1519                        | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi   | 70                               | 70                          | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga Kesehatan Masyarakat  | 81                               | 81                          | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu   | 155                              | 155                         | 100.00 %           |
| 7  | <b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b> | Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol   | 2337540                          | 2337540                     | 100.00 %           |
|    |   | Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) | 194795                           | 194795                      | 100.00 %           |
|    |   | Buku kesehatan lansia  | 194795                           | 194795                      | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Dokter  | 263                              | 263                         | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                              | 735                         | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                             | 1519                        | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi   | 70                               | 70                          | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga Kesehatan Masyarakat  | 81                               | 81                          | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu   | 155                              | 155                         | 100.00 %           |

| NO   | PELAYANAN DASAR                          | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI               | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|--|--|--|--|-----------------------------|--------------------|
| 8  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)             | 291742   | 291742                      | 100.00 %           |
|  |  | Tensimeter   | 107  | 107                         | 100.00 %           |
|  |  | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 291742   | 291742                      | 100.00 %           |
|  |  | Tenaga kesehatan : Dokter  | 263  | 263                         | 100.00 %           |
|  |  | Tenaga kesehatan : Bidan   | 735  | 735                         | 100.00 %           |
|  |  | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519   | 1519                        | 100.00 %           |
|  |  | Tenaga Kesehatan Masyarakat  | 81   | 81                          | 100.00 %           |
|  |  | Obat Hipertensi  | 600000   | 600000                      | 100.00 %           |
|  |  | 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Alat : Glukometer           | 107                |
| Alat : Strip Tes Gula Darah  | 107                                      |  |  | 107                         | 100.00 %           |
| Alat : Kapas Alkohol   | 107                                      |  |  | 107                         | 100.00 %           |
| Alat : Lancet  | 107                                      |  |  | 107                         | 100.00 %           |
| Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 15821                                    |  |  | 15821                       | 100.00 %           |
| Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)                                     | 15821                                    |  |  | 15821                       | 100.00 %           |
| Tenaga kesehatan : Dokter  | 263                                      |  |  | 263                         | 100.00 %           |
| Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                                      |  |  | 735                         | 100.00 %           |
| Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                                     |  |  | 1519                        | 100.00 %           |
| Tenaga kesehatan : Ahli Gizi   | 70                                       |  |  | 70                          | 100.00 %           |
| Tenaga Kesehatan Masyarakat  | 81                                       |  |  | 81                          | 100.00 %           |
| Obat Diabetes Melitus  | 130000                                   |  |  | 130000                      | 100.00 %           |

| NO | PELAYANAN DASAR   | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) | 1479                             | 1479                        | 100.00 %           |
|    |   | Kit berisi 2 Alat Fiksasi  | 76                               | 76                          | 100.00 %           |
|    |   | Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan   | 1479                             | 1479                        | 100.00 %           |
|    |   | Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)   | 1479                             | 1479                        | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Dokter  | 263                              | 263                         | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa   | 1519                             | 1519                        | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya  | 869                              | 869                         | 100.00 %           |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis              | Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)  | 9108                             | 9108                        | 100.00 %           |
|    |   | Reagen Zn TB   | 40                               | 40                          | 100.00 %           |
|    |   | Masker jenis rumah tangga dan Masker N95   | 250                              | 250                         | 100.00 %           |
|    |   | Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering                                 | 75                               | 75                          | 100.00 %           |
|    |   | Catridge tes cepat molekuler   | 9108                             | 9108                        | 100.00 %           |
|    |   | Formulir pencatatan dan pelaporan  | 75                               | 75                          | 100.00 %           |
|    |   | Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)   | 75                               | 75                          | 100.00 %           |
|    |   | Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru   | 266                              | 266                         | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                             | 1519                        | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)   | 119                              | 119                         | 100.00 %           |

| NO | PELAYANAN DASAR   | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|    |   | Tenaga kesehatan :<br>Penata Rontgen   | 7                                | 7                           | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan masyarakat  | 81                               | 81                          | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu   | 31                               | 31                          | 100.00 %           |
| 12 | <b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b> | Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)  | 10498                            | 10498                       | 100.00 %           |
|    |   | Tes cepat HIV (RDT) pertama  | 701                              | 701                         | 100.00 %           |
|    |   | Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai | 10498                            | 10498                       | 100.00 %           |
|    |   | Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK                  | 10498                            | 10498                       | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin   | 266                              | 266                         | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                             | 1519                        | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                              | 735                         | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)  | 119                              | 119                         | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan masyarakat  | 81                               | 81                          | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu  | 31                               | 31                          | 100.00 %           |

Dari rincian hasil capaian di atas, maka diketahui bahwa capaian SPM urusan Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2023 ialah 91,37% dan masuk dalam kategori tuntas utama.

#### 4.2.6. Kendala yang Dihadapi

Penerapan SPM urusan kesehatan tahun 2023 di Kabupaten Ponorogo ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut yaitu :

| NO. | URAIAN           | PERMASALAHAN                       | SOLUSI                    |
|-----|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Pengumpulan Data | Data dari puskesmas per tanggal 10 | Sosialisasi dan pembinaan |

| NO. | URAIAN                       | PERMASALAHAN  | SOLUSI  |
|-----|------------------------------|---|---|
|     |                              | bulan berikutnya selalu belum bisa final, dikarenakan data dari jaringan maupun rumah sakit di wilayah puskesmas juga terlambat mengumpulkan            | pengumpulan data  |
| 2   | Penghitungan Kebutuhan       | Puskesmas tidak pernah memisahkan penghitungan kebutuhan logistik SPM berdasarkan sasaran SPM, tetapi berdasarkan catatan realisasi kebutuhan tahun N-1 | Sosialisasi dan pembinaan   |
| 3   | Perencanaan dan Penganggaran | Tidak ada masalah dalam perencanaan dan penganggaran, karena SPM menjadi program prioritas Bidang Kesehatan   | Anggaran untuk SPM menjadi prioritas wajib  |
| 4   | Pelaksanaan                  | Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan sesuai sasaran SPM   | Peningkatan koordinasi antar SDM  |
| 5   | Lain-lain                    | Beban kerja petugas puskesmas menyebabkan kurang bisa memberikan pelayanan secara optimal, satu petugas merangkap lebih dari 3-5 tupoksi                | Perlunya penambahan petugas / ASN di masing-masing Puskesmas agar pelayanan bisa optimal dan maksimal |

### 4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum untuk Kabupaten Ponorogo, terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

#### 4.3.2. Target Pencapaian

Adapun target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

| NO | PELAYANAN DASAR                                      | INDIKATOR SPM  | TARGET CAPAIAN | BATAS WAKTU CAPAIAN |
|----|--|--|----------------|---------------------|
| 1. | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari     | Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | 100 %          | 2023                |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100 %          | 2023                |

#### 4.3.3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo ialah sebesar Rp 13.189.912.900, dimana anggaran total untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 169.669.805.185. Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum ialah sebagai berikut :

| NO | PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN   | TARGET (Rp)   | REALISASI (Rp) | SERAPAN |
|----|---|---------------|----------------|---------|
| 1  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                  | 5,612,431,000 | 5,602,542,212  | 99.82 % |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638 | 5,612,431,000 | 5,602,542,212  | 99.82 % |

| NO | PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN   | TARGET (Rp)   | REALISASI (Rp) | SERAPAN  |
|----|---|---------------|----------------|----------|
| 1  | Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM   | 237,900,000   | 237,369,400    | 99.78 %  |
| 2  | Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan  | 5,196,671,000 | 5,189,953,112  | 99.87 %  |
| 3  | Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat                   | 27,860,000    | 25,219,700     | 90.52 %  |
| 4  | Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan  | 150,000,000   | 150,000,000    | 100.00 % |
| 2  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  | 7,577,481,900 | 7,565,139,704  | 99.84 %  |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639                          | 7,577,481,900 | 7,565,139,704  | 99.84 %  |
| 1  | Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota | 280,000,000   | 279,725,450    | 99.90 %  |
| 2  | Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat   | 6,955,851,000 | 6,955,448,190  | 99.99 %  |
| 3  | Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik  | 35,000,000    | 34,831,800     | 99.52 %  |
| 4  | Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                     | 54,630,900    | 54,138,977     | 99.10 %  |
| 5  | Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik   | 252,000,000   | 240,995,287    | 95.63 %  |

#### 4.3.4. Dukungan Personil

Personil pendukung dalam proses penerapan SPM urusan pekerjaan umum di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 terdiri dari :

| PENDIDIKAN    | L          | P         |
|---------------|------------|-----------|
| SLTP/MTS      | 4          | -         |
| SMA/SMK       | 17         | 2         |
| D3            | 10         | 8         |
| S1            | 45         | 19        |
| S2            | 16         | 7         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>92</b>  | <b>36</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>128</b> |           |

#### 4.3.5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 ialah sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                            | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | CAPAIAN |
|----|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1. | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas | 113707                           | 100628                      | 88.50 % |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                               | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | CAPAIAN  |
|----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|----------|
|    |   | (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)  |                                  |                             |          |
|    |   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)   | 113707                           | 100628                      | 88.50 %  |
|    |   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)   | 265316                           | 222674                      | 83.93 %  |
|    |   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)   | 265316                           | 222674                      | 83.93 %  |
| 2. | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)   | 3590                             | 3590                        | 100.00 % |
|    |   | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)   | 2814                             | 2814                        | 100.00 % |
|    |   | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan | 776                              | 776                         | 100.00 % |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR SPM   | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | CAPAIAN  |
|----|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------|
|    |                       | penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)   |                                  |                             |          |
|    |                       | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)  | 68                               | 68                          | 100.00 % |
|    |                       | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | 68                               | 68                          | 100.00 % |

#### 4.3.6. Kendala yang Dihadapi

Penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 di Kabupaten Ponorogo ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut yaitu :

| NO | INDIKATOR KINERJA                               | PERMASALAHAN   | SOLUSI  |
|----|---|--|---|
| 1  | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-har | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya wilayah-wilayah yang secara alamiah/geografis pada wilayah yang sulit/kekurangan air.</li> <li>Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang sulit berbagi sumber mata air maupun fungsi sarana prasarana yang ada</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan SPAM</li> <li>- Rehabilitasi jaringan perpipaan</li> <li>- Peningkatan kapasitas SPAM melalui penambahan kapasitas setempat ; air baku, bak penampung, jaringan perpipapan SR (sambungan rumah)</li> <li>- Pembangunan SPAM berbasis masyarakat</li> <li>- Pengawasan daerah tangkapan air minum</li> <li>- Pembinaan pemanfaatan lahan untuk pembuatan biopori</li> <li>- perda / regulasi pengelolaan sistem penyediaan air minum</li> </ul> |

| NO | INDIKATOR KINERJA                                   | PERMASALAHAN  | SOLUSI  |
|----|---|---|---|
| 2  | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik belum sesuai yang diharapkan.</li> <li>2. Belum adanya regulasi dalam pengelolaan air limbah domestik.</li> <li>3. Belum adanya database</li> <li>4. Kurangnya koordinasi lintas SKPD terkait</li> <li>5. Kurangnya eksistensi / penyampaian untuk sanitasi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan SKPD terkait (DINKES&amp;PEMDES) untuk sosialisasi PHBS</li> <li>2. Menyusun skala prioritas kegiatan</li> <li>3. Menyusun database</li> <li>4. percepatan pembangunan sanitasi perkotaan</li> <li>5. pembinaan lembaga pengelola IPAL Komunal</li> <li>6. pembangunan/ rehabilitasi SPALD-S</li> </ol> |

#### 4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat untuk Kabupaten Ponorogo, terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Kabupaten

##### 4.4.2. Target Pencapaian

Adapun target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANANDASAR   | STANDAR PELAYANAN MINIMAL   |       | BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN) |
|----|--|---|-------|--------------------------------|
|    |  | INDIKATOR   | NILAI |                                |
| 1  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                                       | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni   | 100%  | 2023                           |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100%  | 2023                           |

##### 4.4.3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM urusan perumahan rakyat yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo ialah sebesar Rp 5.418.355.000, dimana anggaran total untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 315.782.863.216. Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pemenuhan SPM urusan perumahan rakyat ialah sebagai berikut:

| NO | PROGRAM, KEGIATAN  | TARGET      | REALISASI   | SERAPAN |
|----|--|-------------|-------------|---------|
| 1. | Program Pengembangan Perumahan   | 120.000.000 | 111.720.000 | 93.10%  |
| 2. | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 111.720.000 | 93.10%  |

#### 4.4.4. Dukungan Personil

Personil pendukung dalam proses penerapan SPM urusan perumahan rakyat di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 terdiri dari :

| NO           | STATUS                     | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH     |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1            | Pembina Utama Muda (IV/c)  | 1         | 0         | 1          |
| 2            | Pembina Tk. I (IV/b)       | 1         | 0         | 1          |
| 3            | Pembina (IV/a)             | 8         | 4         | 12         |
| 4            | Penata Tk. I (III/d)       | 17        | 11        | 28         |
| 5            | Penata (III/c)             | 6         | 3         | 9          |
| 6            | Penata Muda Tk. I (III/b)  | 7         | 5         | 12         |
| 7            | Penata Muda (III/a)        | 26        | 4         | 30         |
| 8            | Pengatur Tk. I (II/d)      | 10        | 2         | 12         |
| 9            | Pengatur (II/c)            | 11        | 7         | 18         |
| 10           | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 0         | 0         | 0          |
| 11           | Pengatur Muda (II/a)       | 1         | 0         | 1          |
| 12           | Juru Muda (I/d)            | 1         | 0         | 1          |
| 13           | PPPK Gol IX                | 0         | 1         | 1          |
| 14           | PPPK Gol VII               | 1         | 1         | 2          |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>90</b> | <b>38</b> | <b>128</b> |

#### 4.4.5. Hasil Capaian

Pada hasil capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat tahun 2023 diketahui bahwa terdapat pembangunan rumah baru untuk korban bencana tanah gerak longsor pada Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo dan Desa Bekiring, Kecamatan Pulung. Pembangunan rumah untuk korban bencana tersebut ialah sebanyak 56 rumah. Sedangkan untuk kegiatan penyediaan rumah bagi korban yang terdampak relokasi bagi program pemerintah ialah nihil. Dari hasil uraian tersebut, SPM urusan perumahan rakyat Kabupaten Ponorogo tahun 2023 mendapat predikat tuntas paripurna (capaian 100%).

#### 4.4.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan perumahan rakyat pada tahun 2023 tidak terdapat permasalahan. Pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat tidak terdapat kendala, dikarenakan pada tahun 2023 ini Kabupaten Ponorogo tidak terjadi bencana.

### 4.5. Bidang Urusan Trantibumlinmas

#### 4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Trantibumlinmas untuk Kabupaten Ponorogo, terdiri atas :

- Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

#### 4.5.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas Kabupaten Ponorogo ialah :

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                 | Indikator SPM   | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|-----|---|---|----------------|---------------------|
| 1.  | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten | 100 %          | Setiap Tahun        |

|    |   |   |       |              |
|----|---|---|-------|--------------|
| 2. | Pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan)         | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 100 % | Setiap Tahun |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | Setiap tahun |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | 100 % | Setiap tahun |
| 5. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | 100 % | Setiap tahun |

#### 4.5.3. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Untuk urusan trantibumlinmas, diampu oleh 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Alokasi anggaran APBD Kabupaten Ponorogo untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo ialah sebesar Rp 19.466.702.691 . Sedangkan untuk alokasi anggaran penerapan SPM ialah sebesar Rp 7.776.004.532. Adapun rincian penggunaan anggaran untuk SPM urusan trantibumlinmas ialah :

| NO | PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN  | TARGET (Rp)          | REALISASI (Rp)       | SERAPAN        |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)</b>   |                      |                      |                |
|    | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>197,776,017</b>   | <b>197,667,922</b>   | <b>99.95 %</b> |
|    | Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan | 30,000,000           | 29,987,000           | 99.96 %        |
|    | Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota   | 8,000,000            | 7,998,400            | 99.98 %        |
|    | Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum   | 5,200,000            | 5,200,000            | 100.00 %       |
|    | Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia            | 154,576,017          | 154,482,522          | 99.94 %        |
|    | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>   | <b>2,177,418,300</b> | <b>1,555,430,208</b> | <b>71.43 %</b> |
|    | Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota   | 1,782,378,400        | 1,345,284,282        | 75.48 %        |
|    | Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota   | 395,039,900          | 210,145,926          | 53.20 %        |

| NO | PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN   | TARGET (Rp)          | REALISASI (Rp)       | SERAPAN         |
|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2  | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)</b>  |                      |                      |                 |
|    | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>  | <b>338,917,001</b>   | <b>338,715,201</b>   | <b>99.94 %</b>  |
|    | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)                                      | 338,917,000          | 338,715,200          | 99.94 %         |
|    | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>   | <b>57,183,600</b>    | <b>42,624,800</b>    | <b>74.54 %</b>  |
|    | Penyusunan rencana kontijensi  | 42,183,600           | 41,424,800           | 98.20 %         |
|    | Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana   | 15,000,000           | 1,200,000            | 8.00 %          |
|    | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>  | <b>708,959,200</b>   | <b>470,196,849</b>   | <b>66.32 %</b>  |
|    | Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota  | 584,088,700          | 348,643,749          | 59.69 %         |
|    | Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota  | 86,435,000           | 83,220,000           | 96.28 %         |
|    | Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota  | 38,435,500           | 38,333,100           | 99.73 %         |
|    | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>  | <b>799,537,000</b>   | <b>756,435,600</b>   | <b>94.61 %</b>  |
|    | Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota   | 568,242,800          | 564,195,500          | 99.29 %         |
|    | Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota  | 231,294,200          | 192,240,100          | 83.11 %         |
| 3  | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)</b>                                  | <b>3,496,213,415</b> | <b>3,468,003,916</b> | <b>99.19 %</b>  |
|    | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>843,751,915</b>   | <b>830,316,930</b>   | <b>98.41 %</b>  |
|    | Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota   | 377,507,500          | 375,003,065          | 99.34 %         |
|    | Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota   | 39,368,400           | 39,192,900           | 99.55 %         |
|    | Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran   | 5,000,000            | 4,950,000            | 99.00 %         |
|    | Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota   | 421,875,900          | 411,170,965          | 97.46 %         |
|    | <b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>   | <b>5,000,000</b>     | <b>5,000,000</b>     | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>  | <b>2,647,461,500</b> | <b>2,632,686,986</b> | <b>99.44 %</b>  |
|    | Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat                           | 3,774,000            | 3,446,000            | 91.31 %         |
|    | Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran  | 1,204,492,100        | 1,192,320,986        | 98.99 %         |

| NO | PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN   | TARGET (Rp)   | REALISASI (Rp) | SERAPAN |
|----|--|---------------|----------------|---------|
|    | Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana | 1,439,195,400 | 1,436,920,000  | 99.84 % |

#### 4.5.4. Dukungan Personil

Bidang urusan trantibumlinmas diampu oleh 2 (dua) perangkat daerah, sehingga dukungan personil tercantum ialah personil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan rincian sebagai berikut :

| PENDIDIKAN    | TRANTIBUMLINMAS |           | JUMLAH     |
|---------------|-----------------|-----------|------------|
|               | SATPOL PP       | BPBD      |            |
| SLTP/MTS      | 30              | -         | 30         |
| SLTA/MA       | 28              | 7         | 35         |
| D3            | 5               | -         | 5          |
| S1            | 23              | 13        | 36         |
| S2            | 6               | 5         | 11         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>92</b>       | <b>25</b> | <b>117</b> |

#### 4.5.5. Hasil Capaian

Hasil capaian pelaksanaan penerapan SPM urusan trantibumlinmas Kabupaten Ponorogo tahun 2023 ialah sebagai berikut :

| NO | PELAYANAN DASAR                                       | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) |  | 973.269                          | 973.269                     | 100 %              |
|    |   | Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa)   | 25                               | 19                          | 76 %               |
|    |   | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP   | 5                                | 5                           | 100 %              |
|    |   | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) | 250                              | 204                         | 81,60 %            |
| 2. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)       |  | 753.136                          | 753.135                     | 100 %              |
|    |   | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana                         | 1                                | 1                           | 100 %              |
|    |   | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan rawan bencana   | 753.136                          | 753.135                     | 100 %              |
|    |   | Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana  | 109.331                          | 109.320                     | 99,99 %            |
|    |   | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana                              | 100                              | 100                         | 100 %              |

| NO | PELAYANAN DASAR   | INDIKATOR SPM   | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|---|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 3. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan) |   | 110.132                          | 110.125                     | 99,99 %            |
|    |   | Sarana prasarana penanggulangan bencana   | 256                              | 256                         | 100 %              |
| 4. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)      |   | 110.132                          | 110.125                     | 99,99 %            |
|    |   | Aktivasi system komando penanganan darurat bencana  | 6                                | 6                           | 100 %              |
|    |   | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana  | 353                              | 324                         | 91,78 %            |
|    |   | Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana  | 15                               | 6                           | 40 %               |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)         |   | 973.269                          | 973.269                     | 100 %              |
|    |   | Tingkat waktu tanggap ( <i>response time</i> ) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi | 107                              | 107                         | 100 %              |
|    |   | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi  | 4                                | 1                           | 25 %               |
|    |   | Sarana prasarana pemadam kebakaran  | 6                                | 3                           | 50 %               |
|    |   | Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia   | 45                               | 2                           | 4,44 %             |
|    |   | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran  | 2                                | 2                           | 100 %              |
|    |   | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran  | 128                              | 128                         | 100 %              |

Dari rincian capaian pelaksanaan SPM urusan trantibumlinmas tersebut dapat diketahui bahwa capaian SPM urusan trantibumlinmas Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ialah 93,13% dengan status capaian tuntas utama.

#### 4.5.6. Kendala yang Dihadapi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah pemangku SPM urusan trantibumlinmas, yaitu :

➤ **Permasalahan**

- 1) Kesadaran ketaatan masyarakat terhadap PERDA dan Perkadamasih rendah
- 2) Penyelenggaraan penanganan bencana kurang intensif
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
- 4) Sumber daya manusia terbatas

➤ **Solusi**

- 1) Peningkatan sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada Masyarakat
- 2) Menyiapkan regulasi penanggulangan bencana dan SOP
- 3) Intensifitas koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana
- 4) Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam menyikapi kondisi topografi

Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait, Pengusaha serta Komunitas Masyarakat

#### 4.6. Bidang Urusan Sosial

##### 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Sosial untuk Kabupaten Ponorogo, terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

##### 4.6.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial Kabupaten Ponorogo ialah :

| No | Jenis Pelayanan Dasar  | Indikator SPM  | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|--|--|----------------|---------------------|
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti               | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti           | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                 | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti  | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                          | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti                      | 100 %          | Setiap tahun        |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | 100 %          | Setiap tahun        |

| No | Jenis Pelayanan Dasar  | Indikator SPM   | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|--|---|----------------|---------------------|
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten | 100 %          | Setiap tahun        |

#### 4.6.3. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Untuk bidang urusan sosial, diampu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Ponorogo untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah sebesar Rp 28.106.143.693 . Sedangkan untuk alokasi anggaran penerapan SPM ialah sebesar Rp 3.368.422.736. Adapun rincian penggunaan anggaran untuk SPM urusan sosial ialah :

| NO | PROGRAM, KEGIATAN  | TARGET        | REALISASI     | SERAPAN |
|----|--|---------------|---------------|---------|
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1.062.436.919 | 1.060.910.700 | 99,86 % |
| 2. | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  | 2.305.985.817 | 2.285.478.500 | 99,11 % |

#### 4.6.4. Dukungan Personil

Adapun dukungan personil yang terlibat dalam proses pelaksanaan SPM urusan sosial Kabupaten Ponorogo ialah sebanyak :

**ASN :**

| PENDIDIKAN   | BIDANG SOSIAL |   |
|--------------|---------------|---|
|              | L             | P |
| SLTA/MA      | 2             | - |
| S1           | 4             | 3 |
| S2           | 3             | 4 |
| JUMLAH       | 9             | 7 |
| <b>TOTAL</b> | <b>16</b>     |   |

**NON ASN DAN PILAR SOSIAL :**

| PENDIDIKAN          | BIDANG SOSIAL |   |
|---------------------|---------------|---|
|                     | L             | P |
| <b>NON ASN :</b>    |               |   |
| S1                  | 3             | 3 |
| <b>PILAR SOSIAL</b> |               |   |
| <b>TKSK :</b>       |               |   |
| SLTA/MA             | 4             | 1 |
| D3                  | -             | 2 |
| S1                  | 9             | 5 |
| <b>PKH :</b>        |               |   |

| PENDIDIKAN                  | BIDANG SOSIAL |    |
|-----------------------------|---------------|----|
|                             | L             | P  |
| D3                          | 4             | 2  |
| S1                          | 60            | 46 |
| S2                          | 10            | 3  |
| <b>PEKSOS PROFESIONAL :</b> |               |    |
| S1                          | -             | 2  |
| <b>TAGANA</b>               |               |    |
| SD/MI                       | 4             | -  |
| SLTP/MTS                    | 5             | 3  |
| SLTA/MA                     | 22            | 2  |
| D1                          | 1             | -  |
| D3                          | 1             | -  |
| S1                          | 11            | 3  |
| JUMLAH                      | 134           | 72 |
| <b>TOTAL</b>                | <b>206</b>    |    |

#### 4.6.5. Hasil Capaian

Adapun hasil capaian SPM urusan sosial Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ialah sebagai berikut :

| NO | PELAYANAN DASAR   | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PRESEN-TASE CAPAIAN |
|----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti |  | 607                              | 597                         | 98.35 %             |
|    |   | 1 . Layanan data dan pengaduan   | 15                               | 15                          | 100.00 %            |
|    |   | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat  | 3                                | 3                           | 100.00 %            |
|    |   | 3 . Penyediaan permakanan  | 180                              | 180                         | 100.00 %            |
|    |   | 4 . Penyediaan sandang   | 7                                | 7                           | 100.00 %            |
|    |   | 5 . Penyediaan alat bantu  | 38                               | 38                          | 100.00 %            |
|    |   | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)   | 460                              | 460                         | 100.00 %            |
|    |   | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  | 160                              | 160                         | 100.00 %            |
|    |   | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar  | 115                              | 105                         | 91.30 %             |
|    |   | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 50                               | 50                          | 100.00 %            |
|    |   | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan  | 3                                | 3                           | 100.00 %            |

| NO  | PELAYANAN DASAR   | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PRESEN-TASE CAPAIAN |
|-----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|     |   | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga  | 15                               | 15                          | 100.00 %            |
|     |   | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  | 6                                | 6                           | 100.00 %            |
|     |   | 13 . Layanan rujukan   | 15                               | 15                          | 100.00 %            |
| 2 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti        |  | 1328                             | 1328                        | 100.00 %            |
|     |   | 1 . Layanan data dan pengaduan   | 10                               | 10                          | 100.00 %            |
|     |   | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat   | 2                                | 2                           | 100.00 %            |
|     |   | 3 . Penyediaan permakanaan   | 1189                             | 1189                        | 100.00 %            |
|     |   | 4 . Penyediaan sandang   | 3                                | 3                           | 100.00 %            |
|     |   | 5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  | 90                               | 90                          | 100.00 %            |
|     |   | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)   | 357                              | 357                         | 100.00 %            |
|     |   | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar  | 10                               | 10                          | 100.00 %            |
|     |   | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 5                                | 5                           | 100.00 %            |
|     |   | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan  | 3                                | 3                           | 100.00 %            |
|     |   | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga  | 5                                | 5                           | 100.00 %            |
|     |   | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  | 6                                | 6                           | 100.00 %            |
|     |   | 12 . Layanan rujukan   | 5                                | 5                           | 100.00 %            |
| 3 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti |  | 387                              | 387                         | 100.00 %            |
|     |   | 1 . Layanan data dan pengaduan   | 5                                | 5                           | 100.00 %            |
|     |   | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat  | 10                               | 10                          | 100.00 %            |
|     |   | 3 . Penyediaan permakanaan   | 200                              | 200                         | 100.00 %            |
|     |   | 4 . Penyediaan sandang   | 15                               | 15                          | 100.00 %            |
|     |   | 5 . Penyediaan alat bantu  | 47                               | 47                          | 100.00 %            |
|     |   | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)   | 30                               | 30                          | 100.00 %            |
|     |   | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  | 20                               | 20                          | 100.00 %            |

| NO  | PELAYANAN DASAR  | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PRESEN-TASE CAPAIAN |
|-----|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|     |  | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar  | 20                               | 20                          | 100.00 %            |
|     |  | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan                                | 5                                | 5                           | 100.00 %            |
|     |  | 10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan   | 10                               | 10                          | 100.00 %            |
|     |  | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga  | 10                               | 10                          | 100.00 %            |
|     |  | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  | 10                               | 10                          | 100.00 %            |
|     |  | 13 . Layanan rujukan   | 5                                | 5                           | 100.00 %            |
| 4 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti |  | 370                              | 370                         | 100.00 %            |
|     |  | 1 . Layanan data dan pengaduan   | 15                               | 15                          | 100.00 %            |
|     |  | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat  | 15                               | 15                          | 100.00 %            |
|     |  | 3 . Penyediaan permakanan  | 50                               | 50                          | 100.00 %            |
|     |  | 4 . Penyediaan sandang   | 25                               | 25                          | 100.00 %            |
|     |  | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)   | 50                               | 50                          | 100.00 %            |
|     |  | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  | 60                               | 60                          | 100.00 %            |
|     |  | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis  | 60                               | 60                          | 100.00 %            |
|     |  | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 5                                | 5                           | 100.00 %            |
|     |  | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan  | 5                                | 5                           | 100.00 %            |
|     |  | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga  | 60                               | 60                          | 100.00 %            |
|     |  | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  | 20                               | 20                          | 100.00 %            |
|     |  | 12 . Layanan rujukan   | 10                               | 10                          | 100.00 %            |

| NO  | PELAYANAN DASAR  | INDIKATOR SPM                               | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PRESEN-TASE CAPAIAN |
|-----|--|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 5 . | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota |   | 2250                             | 2250                        | 100.00 %            |
|     |  | 1 . Penyediaan permakanan                   | 2250                             | 2250                        | 100.00 %            |
|     |  | 2 . Penyediaan sandang                      | 1000                             | 898                         | 89.80 %             |
|     |  | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 11                               | 9                           | 81.82 %             |
|     |  | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan  | 1125                             | 1019                        | 90.58 %             |
|     |  | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial          | 2250                             | 2250                        | 100.00 %            |

Dari rincian hasil capaian penerapan SPM urusan sosial Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 didapat total capaian SPM urusan sosial ialah sebesar 99,41 % dengan predikat tuntas utama.

#### 4.6.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan SPM urusan sosial pada tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan yaitu :

| NO | URAIAN                       | PERMASALAHAN  | SOLUSI  |
|----|------------------------------|---|---|
| 1  | Pengumpulan Data             | Petugas/pendamping kurang tertib dalam pengumpulan data   | Sosialisasi dan pembinaan tata cara pengumpulan data                                      |
| 2  | Penghitungan Kebutuhan       | 1. Penghitungan kebutuhan tidak/kurang maksimal dikarenakan proses pengumpulan data kurang tertib                               | Sosialisasi dan pembinaan   |
|    |                              | 2. Kurangnya pemahaman terkait penghitungan kebutuhan   | Sosialisasi dan pembinaan   |
| 3  | Perencanaan dan Penganggaran | Terkendala pada keterbatasan anggaran   | Anggaran untuk SPM menjadi prioritas wajib  |
| 4  | Pelaksanaan                  | Terkendala pada kurangnya sarana mobilitas dan koordinasi antar SDM   | Peningkatan koordinasi antar SDM dan prioritas anggaran untuk pemenuhan sarana            |
| 5  | Lain-lain                    | Petugas dan pelaksana kegiatan kurang memahami proses pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, pelaksanaan serta pelaporan SPM | Sosialisasi dan dan pembinaan penerapan SPM kepada seluruh SDM pengampu dan pelaksana SPM |

#### 4.7. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dan kegiatan yang ditetapkan diharuskan segaris dengan visi, misi, tujuan, maupun arah kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program dan kegiatan yang disusun sebagai dasar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus dapat mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ponorogo sebagai prioritas program kegiatan OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program dan kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari masing-masing OPD pengampu, juga tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, serta tertuang didalam rencana strategis masing-masing OPD. Program dan kegiatan masing-masing OPD pengampu SPM ialah sebagai berikut :

#### **4.7.1. Bidang Urusan Pendidikan**

##### **a. Program pengelolaan pendidikan**

##### **1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
- Penambahan Ruang Kelas Baru
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Siswa
- Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar

##### **2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

- Penambahan Ruang Kelas Baru
- Pembangunan Laboratorium
- Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Tata Usaha
- 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
  - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
  - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  - Pengadaan Mebel PAUD
  - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
  - Pengadaan Perlengkapan PAUD
  - Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
  - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
  - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
  - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
  - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
  - Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 4. Pengelolaan Pendidikan non formal/Kesetaraan
  - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru non formal/Kesetaraan
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non formal/Kesetaraan
  - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik non formal/Kesetaraan
  - Penyelenggaraan Proses Belajar non formal/Kesetaraan
  - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan non formal/Kesetaraan
  - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan non formal/Kesetaraan
  - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah non formal/Kesetaraan
  - Pengelolaan Dana BOP Sekolah non formal/Kesetaraan
- b. Program pendidik dan tenaga kependidikan
 

Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan

  - Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan.
  - Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan
- c. Program pengendalian perizinan pendidikan
 

Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat

  - Penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat

#### **4.7.2. Bidang Urusan Kesehatan**

- a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
  - 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
    - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
    - Pembangunan Puskesmas
    - Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
    - Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan
    - Pengembangan rumah sakit
    - Pengembangan puskesmas
    - Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya
    - Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit
    - Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
    - Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
    - Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
    - Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
    - Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
    - Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan

- Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
  - Pengadaan obat, vaksin
  - Pengadaan bahan habis pakai
  - Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
  - Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
  - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
- Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
  - Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya
  - Pengelolaan surveilans kesehatan
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
  - Pengelolaan upaya kesehatan khusus
  - Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan
  - Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
  - Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
  - Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah
  - Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional
  - Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
  - Penyediaan *telemedicine* di fasilitas pelayanan kesehatan
  - Pengelolaan penelitian kesehatan
  - Operasional pelayanan rumah sakit
  - Operasional pelayanan upt puskesmas
  - Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
  - Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
  - Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
  - Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
3. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
- Pengelolaan data dan informasi kesehatan
  - Pengelolaan sistem informasi kesehatan
  - Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet
  - Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
  - Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
  - Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
  - Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
  - Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan

4. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
  - Pengelolaan data dan informasi kesehatan
  - Pengelolaan sistem informasi kesehatan
  - Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet
5. Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
  - Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
  - Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
  - Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
  - Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
  1. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota
    - Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
    - Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan
  2. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
    - Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia ke-sehatan
    - Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
    - Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
  3. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
    - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota

#### **4.7.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  1. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabu-paten/kota
    - Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa
    - Pembangunan jaringan irigasi permukaan
    - Pembangunan bendung irigasi
    - Pembangunan jaringan irigasi rawa
    - Pembangunan jaringan irigasi tambak
    - Pembangunan sumur jaringan irigasi air tanah
    - Pembangunan jaringan irigasi air tanah
    - Peningkatan jaringan irigasi permukaan
    - Peningkatan bendung irigasi
    - Peningkatan jaringan irigasi rawa
    - Peningkatan jaringan irigasi tambak
    - Peningkatan sumur jaringan irigasi air tanah
    - Peningkatan jaringan irigasi air tanah
    - Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
    - Rehabilitasi bendung irigasi
    - Rehabilitasi jaringan irigasi rawa
    - Rehabilitasi jaringan irigasi tambak
    - Rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah
    - Rehabilitasi jaringan irigasi air tanah
    - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa
    - Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan
    - Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi
    - Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa
    - Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak
    - Operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah
    - Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah
    - Operasional unit pengelola irigasi
    - Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi
    - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa

- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota
    - Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM
    - Supervisi pembangunan/peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM
    - Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan
    - Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan
    - Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan
    - Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan
    - Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan
    - Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan
    - Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum
    - Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri
    - Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat
    - Fasilitasi penyiapan kerjasama SPAM
    - Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama SPAM
    - Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM
    - Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan
    - Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan
    - Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan per-desaan
    - Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan
    - Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan
    - Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan
    - Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan
- c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
1. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota
    - Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem
    - Pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota
    - Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem penge-lolaan air limbah domestik terpusat skala kota
    - Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota
    - Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota
    - Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domes-tik terpusat skala permukiman
    - Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat
    - Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik
    - Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
    - Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik
    - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
    - Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem
    - Pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman
    - Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman
    - Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
    - Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
    - Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT
    - Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT
    - Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT
- d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
1. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota
    - Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan
    - Penyusunan outline plan pada kawasan genangan
    - Supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi system drainase per-kotaan
    - Pembinaan teknik sistem drainase perkotaan
    - Pembangunan sistem drainase perkotaan
    - Peningkatan saluran drainase perkotaan

- Rehabilitasi saluran drainase perkotaan
- Penyediaan sarana sistem drainase perkotaan
- Operasi dan pemeliharaan sistem drainase
- Supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase lingkungan
- Pembinaan teknik sistem drainase lingkungan
- Pembangunan sistem drainase lingkungan
- Peningkatan saluran drainase lingkungan
- Rehabilitasi saluran drainase lingkungan
- Penyediaan sarana sistem drainase lingkungan
- Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan

#### 4.7.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

##### a. Program pengembangan perumahan

1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
  - Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota
  - Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
  - Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
  - Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
  - Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota
  - Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
  - Bencana atau relokasi program kabupaten/kota
  - Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana
  - Sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan
  - Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP
  - Pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator
  - Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana
  - Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan
3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
  - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
  - Penyusunan *Site Plan* dan/atau *Detail Engineering Design (DED)* bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
  - Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
  - Pembangunan rumah bagi korban bencana
  - Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
  - Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota
4. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
  - Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten/kota
  - Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten/kota
5. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus
  - Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun
  - Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus
6. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
  - Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik
  - Penguatan dan pembinaan kepada BLUD/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana
  - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan
  - Koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) perumahan umum/rumah susun umum

##### b. Program kawasan permukiman

1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

- Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik
  - Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
  - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
2. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
- Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh
  - Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
  - Pembentukan /pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh
  - Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
  - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh
  - Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh
  - Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh
  - Penyusunan/*review*/legalisasi kebijakan Bidang PKP
3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
- Penyusunan rencana tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh
  - Perbaikan rumah tidak layak huni
  - Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU
  - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh
  - Pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh
  - Pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh
  - Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh
- c. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota
- Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
  - Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta psu diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
  - Pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
- d. Program peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- Urusan penyelenggaraan PSU perumahan
- Perencanaan penyediaan PSU perumahan
  - Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
  - Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan
- e. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil
- Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil

#### 4.7.5. Bidang Urusan Trantibumlinmas

- a. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota
- Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan

- Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
  - Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
  - Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
  - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
  - Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati
    - Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
    - Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati
  3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten  
Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
- b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah
    - Pencegahan kebakaran dalam daerah
    - Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah
    - Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
  2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran  
Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran
  3. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
    - Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
    - Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
    - Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana
- c. Program penanggulangan bencana
1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten
    - Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten
    - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (per jenis bencana)
  2. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten
    - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
    - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten
    - Pengelolaan risiko bencana kabupaten
    - Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
    - Penanganan pascabencana kabupaten
    - Penyusunan rencana kontijensi
    - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
  3. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
    - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
    - Respon cepat darurat bencana kabupaten
    - Pencairan, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten
    - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten
  4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana, dengan melakukan penguatan kelembagaan bencana kabupaten

#### **4.7.6. Bidang Urusan Sosial**

- a. Program pemberdayaan sosial
1. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
    - Fasilitasi pemberdayaan Sosial KAT
  2. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah
    - Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten
    - Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten
    - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten

- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten
  - Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- b. Program rehabilitasi sosial
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
    - Penyediaan permakanan
    - Penyediaan sandang
    - Penyediaan alat bantu
    - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
    - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
    - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
    - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak
    - Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
    - Pemberian layanan data dan pengaduan
    - Pemberian layanan kedaruratan
    - Pemberian layanan penelusuran keluarga
    - Pemberian layanan rujukan
  2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial
    - Pemberian layanan data dan pengaduan
    - Pemberian layanan kedaruratan
    - Penyediaan permakanan
    - Penyediaan sandang
    - Penyediaan alat bantu
    - Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar panti
    - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
    - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
    - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak
    - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
    - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
    - Pemberian layanan rujukan
    - Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten
3. Program perlindungan jaminan sosial  
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten, dengan kegiatan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten
4. Program penanganan bencana
- a. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten
    - Penyediaan makanan
    - Penyediaan sandang
    - Penyediaan tempat penampungan pengungsi
    - Penanganan khusus bagi kelompok rentan
    - Pelayanan dukungan psikososial
  - b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten
    - Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana
    - Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

## BAB V P E N U T U P

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2023 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo selama tahun 2023, perlu disadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal, baik dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, regulasi, dan anggaran. Meskipun dengan segala kekurangan tersebut Kabupaten Ponorogo mampu menunjukkan hasil kinerjanya yaitu dengan memperoleh penghargaan-penghargaan baik dari tingkat Nasional, Provinsi maupun lembaga swasta. Perolehan penghargaan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras semua pihak.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi mewujudkan Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa).

## PELAPORAN IKK 2023 KABUPATEN PONOROGO

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan     | IKK Output  | IKK Outcome  | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|------------|---|--|--|------------|
| 1.a.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi</li> <li>2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD</li> <li>5. Jumlah pendidik pada PAUD</li> <li>6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini</li> <li>7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang</li> </ol> | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 19967. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 22087 | 90.4015937 |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan     | IKK Output  | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|------------|---|---|--|------------|
| 1.a.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi</li> <li>2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</li> <li>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</li> <li>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</li> <li>11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</li> <li>13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</li> <li>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</li> <li>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah</li> </ol> | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 73229. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 73454 | 99.6936858 |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan     | IKK Output  | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|------------|---|---|--|------------|
| 1.a.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi</li> <li>2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</li> <li>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</li> <li>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</li> <li>11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</li> <li>13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</li> <li>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</li> <li>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah</li> </ol> | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama   | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 38684. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 38724  | 99.8967049 |
| 1.a.4   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi</li> <li>2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</li> <li>5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</li> <li>6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)</li> <li>7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</li> <li>8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1</li> </ol>  | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 346. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 663 | 52.1870287 |
| 1.b.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan  | Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar  | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk  | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1158. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 975858   | 1.1866481  |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan    | IKK Output   | IKK Outcome   | Rumus   | Capaian    |
|---------|---|-----------|--|---|---|------------|
| 1.b.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya  | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi                             | Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 6. Jumlah RS di kabupaten/kota = 8   | 75         |
| 1.b.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal   | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                              | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 8519. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 8519   | 100        |
| 1.b.4   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar                           | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                    | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 8767. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 8767  | 100        |
| 1.b.5   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar                    | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                  | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 8637. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 8637                                  | 100        |
| 1.b.6   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar                     | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar   | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 36160. Jumlah balita di kabupaten/kota = 36160  | 100        |
| 1.b.7   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 81344. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 112178         | 72.513327  |
| 1.b.8   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar             | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 415031. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 611935               | 67.8227263 |
| 1.b.9   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 146360. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 191898 | 76.2696849 |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                            | IKK Output  | IKK Outcome  | Rumus   | Capaian    |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|---|------------|
| 1.b.10  | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan                         | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar   | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 134695. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 291742  | 46.169218  |
| 1.b.11  | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan                         | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar   | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 15080. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 15821  | 95.3163517 |
| 1.b.12  | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan                         | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar   | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar   | Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1479. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 1479  | 100        |
| 1.b.13  | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan                         | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar   | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar  | Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 9108. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 9108  | 100        |
| 1.b.14  | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan                         | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia<br>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar   | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                          | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 9452. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 10498                                    | 90.0361974 |
| 1.c.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)<br>2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)<br>3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)<br>4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)<br>5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/foa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota<br>6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota<br>7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 298.26. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 6015.01 | 4.9585952  |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                            | IKK Output   | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|-----------------------------------|--|---|--|------------|
| 1.c.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)</li> <li>2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)</li> <li>3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)</li> <li>4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)</li> <li>5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota</li> <li>6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota</li> <li>7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota</li> </ol> | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota                                      | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1   | 0          |
| 1.c.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik</li> <li>2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik</li> <li>3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik</li> </ol>  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi   | Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 17950. Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 17950                                    | 100        |
| 1.c.4   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)</li> <li>2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)</li> <li>3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)</li> <li>4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM</li> <li>5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.</li> </ol>   | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 323302. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 379023 | 85.2987813 |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                            | IKK Output   | IKK Outcome  | Rumus   | Capaian    |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|---|------------|
| 1.c.5   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S</li> <li>2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T</li> <li>3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T</li> <li>4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja</li> <li>5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja</li> <li>6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik</li> <li>7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</li> <li>8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman</li> <li>9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman</li> <li>10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat</li> <li>11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja</li> <li>12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja</li> <li>13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD</li> <li>14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja</li> </ol> | <p>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p> | <p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 259950. Jumlah rumah di Kabupaten A = 305291</p> | 85.1482684 |
| 1.c.6   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi</li> <li>2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</li> <li>3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</li> <li>4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</li> <li>5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan</li> <li>6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota</li> <li>7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota</li> <li>8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat</li> </ol>   | <p>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</p>   | <p>Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 7007. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 7007</p>  | 100        |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                            | IKK Output   | IKK Outcome  | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|--|------------|
| 1.c.7   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota</li> <li>2. Panjang jalan yang dibangun</li> <li>3. Panjang jembatan yang dibangun</li> <li>4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)</li> <li>5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan</li> <li>6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi</li> <li>7. Panjang jembatan yang direhabilitasi</li> <li>8. Panjang jalan yang dipelihara</li> <li>9. Panjang jembatan yang dipelihara</li> </ol>   | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota                                    | Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 637.94. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 916.11   | 69.6357424 |
| 1.c.8.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota</li> <li>2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota</li> <li>3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota</li> <li>4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir</li> <li>5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota</li> <li>6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN</li> <li>7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya</li> <li>8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala</li> <li>9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota</li> <li>10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</li> <li>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator</li> </ol> | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 1668. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 2000 | 83.4       |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                                 | IKK Output  | IKK Outcome  | Rumus  | Capaian |
|---------|---|--|---|--|--|---------|
| 1.c.8.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota</li> <li>2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota</li> <li>3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota</li> <li>4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir</li> <li>5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota</li> <li>6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN</li> <li>7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya</li> <li>8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala</li> <li>9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota</li> <li>10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</li> <li>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator</li> </ol> | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi               | Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 507. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 507 | 100     |
| 1.d.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya</li> <li>2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam</li> <li>3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam</li> <li>4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi</li> <li>5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi</li> <li>6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi</li> <li>7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana</li> <li>8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi</li> <li>9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan</li> </ol>   | Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 42.<br>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 42     | 100     |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                                 | IKK Output  | IKK Outcome  | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|--|---|--|--|------------|
| 1.d.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM</li> <li>2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM</li> <li>3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM</li> <li>4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</li> <li>5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</li> <li>6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah</li> </ol> | Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1 | 0          |
| 1.d.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh &amp;lt; 10 Ha</li> <li>2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH</li> <li>3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh</li> </ol>   | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani                                      | Luas kawasan permukiman dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 65.65. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 185.57  | 35.3774856 |
| 1.d.4   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumah di kab/kota</li> <li>2. Jumlah unit PK RTLH</li> <li>3. Jumlah rumah tidak layak huni</li> <li>4. Jumlah rumah yang tidak dihuni</li> <li>5. Rasio rumah dan KK</li> <li>6. Jumlah rumah pembangunan baru</li> </ol>   | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)   | Jumlah unit rumah tidak layak huni = 21742. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 305291  | 7.1217298  |
| 1.d.5   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU</li> <li>2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum</li> <li>3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan</li> <li>4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)</li> <li>5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH</li> <li>6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU</li> <li>7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi</li> <li>8. Jumlah pengembang yang terregistrasi</li> <li>9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan</li> </ol>  | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                   | Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 2628. Jumlah unit rumah kab/kota = 2628   | 100        |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan   | IKK Output  | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian |
|---------|---|--|---|---|--|---------|
| 1.e.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani</li> <li>2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan</li> <li>3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</li> <li>4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS</li> <li>5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum</li> <li>6. Tersedianya sarana prasarana minimal</li> </ol>  | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                     | Jumlah pengaduan yang ditangani = 159. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 159   | 100     |
| 1.e.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |   | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan  | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 9. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 9   | 100     |
| 1.e.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal</li> <li>2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</li> </ol>  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 2634. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 2634 | 100     |
| 1.e.4   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal</li> <li>2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal</li> <li>3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</li> <li>4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan</li> <li>5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana</li> <li>6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan</li> </ol> | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 910. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 910                      | 100     |
| 1.e.5   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB</li> <li>2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana</li> <li>3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</li> <li>4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana</li> </ol>  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 8. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 8  | 100     |

| No. IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan   | IKK Output   | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian |
|---------|---|--|--|---|--|---------|
| 1.e.6   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota</li> <li>2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan</li> <li>3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan</li> <li>4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa</li> <li>5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi</li> <li>6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran</li> <li>7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran</li> <li>8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran</li> </ol> | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk = 164. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 164 | 100     |
| 1.e.7   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |  | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran              | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran   | 9.372   |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan       | IKK Output   | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|--------------|--|---|--|------------|
| 1.f.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar       | Sosial       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki</li> <li>2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM</li> <li>3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk</li> <li>4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</li> <li>5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki</li> <li>6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi</li> <li>7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar</li> <li>8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang</li> <li>9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu</li> <li>10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter</li> <li>11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia</li> <li>12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan</li> <li>13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah</li> <li>14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan</li> <li>15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/</li> </ol> | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 2633. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 2692                       | 97.808321  |
| 1.f.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar       | Sosial       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan</li> <li>2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang</li> <li>3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki</li> <li>4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan</li> <li>5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial</li> <li>6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia</li> </ol>  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                 | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 2117. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 2117 | 100        |
| 2.a.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.</li> <li>2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.</li> <li>3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.</li> </ol>  | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja  | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 98. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 116   | 84.4827586 |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan       | IKK Output   | IKK Outcome   | Rumus   | Capaian    |
|---------|---|--------------|--|---|---|------------|
| 2.a.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster</li> <li>2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi</li> <li>3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan</li> <li>4. Persentase LPK yang terakreditasi</li> <li>5. Persentase LPK yang memiliki perizinan</li> <li>6. Jumlah penganggur yang dilatih</li> <li>7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan</li> <li>8. Persentase penyerapan lulusan</li> <li>9. Lulusan bersertifikat kompetensi</li> <li>10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan</li> <li>11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</li> </ol>  | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi  | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 4609.<br>Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 5086 | 90.6213134 |
| 2.a.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas</li> <li>2. Data tingkat produktivitas total</li> </ol>  | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja  | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 15870050000000.<br>Jumlah tenaga kerja = 593370          | 2674562246 |
| 2.a.4   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)</li> <li>2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</li> <li>3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan</li> <li>4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.</li> <li>5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih</li> <li>7. Jumlah mogok kerja</li> <li>8. Jumlah penutupan perusahaan</li> <li>9. Jumlah perselisihan kepentingan</li> <li>10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan</li> <li>11. Jumlah perselisihan PHK</li> <li>12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK</li> <li>13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite</li> <li>14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan</li> <li>15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial</li> </ol> | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 43. Jumlah Perusahaan = 308              | 13.961039  |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan                                       | IKK Output  | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|--|---|---|--|------------|
| 2.a.5   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota</li> <li>2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota</li> <li>3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota</li> <li>4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota</li> <li>5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja</li> <li>6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota</li> <li>7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.</li> <li>8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)</li> <li>9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi</li> <li>10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata</li> <li>11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi keputungan</li> <li>12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja</li> <li>13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya</li> <li>14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk</li> </ol> | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 4817. Jumlah pencaker yang terdaftar = 5086   | 94.7109713 |
| 2.g.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG</li> <li>2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota</li> </ol>   | Persentase ARG pada belanja langsung APBD   | Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 34126066425. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 2051077137442  | 1.6638119  |
| 2.g.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak</li> <li>2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</li> <li>3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani</li> <li>4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan</li> <li>5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)</li> </ol>   | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten  | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 39. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 39 | 100        |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan                                       | IKK Output   | IKK Outcome   | Rumus   | Capaian    |
|---------|---|--|--|---|---|------------|
| 2.g.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan</li> <li>2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih</li> <li>3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan</li> <li>4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota</li> <li>5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi</li> <li>6. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi</li> <li>7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</li> </ol> | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)  | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 43. Jumlah penduduk perempuan = 263665  | 16.3085734 |
| 2.h.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan</li> <li>2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya</li> <li>3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal</li> <li>4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang</li> <li>5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan</li> <li>6. Tertanganinya kerawanan pangan</li> <li>7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan</li> <li>8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar</li> </ol>   | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)  | Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 0. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 470   | 0          |
| 2.i.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li> <li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li> <li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li> <li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li> <li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li> </ol>   | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 687216. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 840881 | 81.7257139 |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan     | IKK Output   | IKK Outcome  | Rumus   | Capaian    |
|---------|---|------------|--|--|---|------------|
| 2.i.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li> <li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li> <li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li> <li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li> <li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li> </ol> | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum  | Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 687216. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 840881  | 81.7257139 |
| 2.i.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li> <li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li> <li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li> <li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li> <li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li> </ol> | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.   | Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 687216. Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 840881 | 81.7257139 |
| 2.i.4   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li> <li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li> <li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li> <li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li> <li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li> </ol> | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1  | 0          |
| 2.i.5   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li> <li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li> <li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li> <li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li> <li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li> </ol> | Tersedianya tanah untuk masyarakat   | Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 1   | 0          |
| 2.i.6   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li> <li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li> <li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li> <li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li> <li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li> </ol> | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi   | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 0. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 1   | 0          |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan   | IKK Output   | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|--|--|---|--|------------|
| 2.j.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                               | 1. Hasil perhitungan kab/kota terhadap:<br>a. Indeks kualitas air (IKA)<br>b. Indeks Kualitas Udara (IKU)<br>c. Indeks Kualitas Lahan(IKL)   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota  |  | 69.47      |
| 2.j.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                               | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota   | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota  | Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 85092.45. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 140780.94  | 60.4431608 |
| 2.j.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                               | 1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota<br>2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota<br>3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota<br>4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat<br>5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 4. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 4 | 100        |
| 2.k.1.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1. Penerbitan akta perkawinan<br>2. Penerbitan akta perceraian<br>3. Penerbitan akta kematian<br>4. Penyajian data kependudukan  | Perekaman KTP elektronik  | Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 771388. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 778998   | 99.023104  |
| 2.k.1.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1. Penerbitan akta perkawinan<br>2. Penerbitan akta perceraian<br>3. Penerbitan akta kematian<br>4. Penyajian data kependudukan  | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA  | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 129095. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 196839  | 65.584056  |
| 2.k.1.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1. Penerbitan akta perkawinan<br>2. Penerbitan akta perceraian<br>3. Penerbitan akta kematian<br>4. Penyajian data kependudukan  | Kepemilikan akta kelahiran  | Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 207823. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 209558  | 99.1720669 |
| 2.k.1.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1. Penerbitan akta perkawinan<br>2. Penerbitan akta perceraian<br>3. Penerbitan akta kematian<br>4. Penyajian data kependudukan  | Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama   | Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 19. Jumlah PD = 56  | 33.9285714 |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan                                       | IKK Output  | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|--|---|---|--|------------|
| 2.1.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa</li> <li>2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya</li> <li>3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</li> <li>4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan</li> </ol>                                   | Persentase pengentasan desa tertinggal  | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 64. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 64 | 100        |
| 2.1.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa</li> <li>2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya</li> <li>3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</li> <li>4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan</li> </ol>                                   | Persentase peningkatan status desa mandiri  | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 63. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 127   | 49.6062992 |
| 2.m.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan</li> <li>2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun</li> <li>3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</li> <li>4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)</li> <li>5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK</li> </ol> | TFR (Angka Kelahiran Total)   |  | 1.91       |
| 2.m.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP</li> <li>2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif</li> <li>4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan</li> </ol>   | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB Aktif Modern = 92659. Jumlah Pasangan Usia Subur = 137991  | 67.1485822 |
| 2.m.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah</li> <li>2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)</li> </ol>  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                       | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 22263. Jumlah Pasangan Usia Subur = 137991   | 16.1336609 |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan                     | IKK Output  | IKK Outcome  | Rumus  | Capaian |
|---------|---|----------------------------|---|--|--|---------|
| 2.n.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perhubungan                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C</li> <li>2. Terlaksananya pelayanan uji berkala</li> <li>3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi</li> <li>4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota</li> </ol>  | Rasio konektivitas kabupaten/kota  |  | 0.7529  |
| 2.n.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perhubungan                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C</li> <li>2. Terlaksananya pelayanan uji berkala</li> <li>3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi</li> <li>4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota</li> </ol>  | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota   |  | 0.288   |
| 2.o.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</li> <li>2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</li> <li>3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</li> </ol> | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 56. Jumlah PD = 56 | 100     |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan                     | IKK Output  | IKK Outcome  | Rumus   | Capaian |
|---------|---|----------------------------|---|--|---|---------|
| 2.o.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</li> <li>2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</li> <li>3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> <li>4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</li> <li>5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</li> <li>6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</li> <li>8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</li> <li>9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah</li> <li>10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)</li> <li>11. Persentase data yang dapat berbagi pakai</li> <li>12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang</li> </ol> | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi  | Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 124. Jumlah Layanan Publik = 124  | 100     |
| 2.o.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika |   | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 672097. Jumlah penduduk = 672097 | 100     |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan                             | IKK Output  | IKK Outcome                                     | Rumus   | Capaian    |
|---------|---|------------------------------------|---|---|---|------------|
| 2.p.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</li> <li>9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan</li> </ol> | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas          | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 355. Jumlah seluruh koperasi aktif = 866 | 40.9930716 |
| 2.p.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro</li> <li>2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)</li> <li>3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra</li> <li>4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha</li> <li>5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</li> <li>6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</li> <li>7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan</li> </ol>   | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 33073. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 38387                                     | 86.1567718 |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan                  | IKK Output   | IKK Outcome  | Rumus  | Capaian     |
|---------|---|-------------------------|--|--|--|-------------|
| 2.q     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</li> <li>2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal</li> <li>3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal</li> <li>4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting</li> <li>5. Kegiatan pameran penanaman modal</li> <li>6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal</li> <li>7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal</li> <li>8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</li> <li>9. Laporan realisasi penanaman modal</li> <li>10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota</li> <li>11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN</li> <li>12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota</li> </ol> | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota   | (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = -175521282501. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 298997994990  | -58.7031637 |
| 2.r.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan</li> <li>2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan</li> </ol>   | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri  | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 350. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 191042   | 0.1832058   |
| 2.r.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda</li> <li>2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan</li> </ol>  | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                    | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 113775. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 191042 | 59.554967   |
| 2.r.3   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan</li> <li>2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah</li> </ol>   | Peningkatan prestasi olahraga  |  | 0           |
| 2.s.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya buku profil daerah</li> <li>2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan</li> <li>3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan</li> <li>4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS</li> <li>5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS</li> <li>6. Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik</li> <li>7. Persentase kelengkapan metadada variabel dari kegiatan statistik</li> </ol>  | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 56. jumlah PD = 56   | 100         |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan     | IKK Output  | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian    |
|---------|---|------------|---|---|--|------------|
| 2.s.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya buku profil daerah</li> <li>2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan</li> <li>3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan</li> <li>4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS</li> <li>5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS</li> <li>6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik</li> <li>7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik</li> </ol>   | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 56. jumlah PD = 56 | 100        |
| 2.t     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Persandian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan</li> <li>2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</li> <li>3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</li> <li>4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</li> </ol> | Tingkat keamanan informasi pemerintah   | Jumlah nilai per area keamanan informasi = 227. Jumlah area penilaian = 645                                | 35.1937984 |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan       | IKK Output   | IKK Outcome                                | Rumus   | Capaian |
|---------|---|--------------|--|--|---|---------|
| 2.u     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)</li> <li>2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)</li> <li>3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)</li> <li>4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)</li> <li>5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)</li> <li>6. Perlindungan cagar budaya kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)</li> <li>7. Layanan perijinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data</li> <li>8. Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)</li> <li>9. Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)</li> <li>10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum</li> <li>11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan</li> <li>12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota</li> <li>13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya</li> </ol> | Terlestarikannya Cagar Budaya              | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 12. Jumlah cagar budaya yang terdata = 30 | 40      |
| 2.v.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk</li> <li>2. Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat</li> <li>3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk</li> <li>4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</li> <li>5. Jumlah pasyarakatangemarmembaca di masyarakat</li> </ol>   | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat |   | 57.1    |
| 2.v.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya</li> <li>2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa</li> <li>3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)</li> </ol>  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat     |   | 58.06   |

| No. IKK | Kategori Urusan   | Urusan                 | IKK Output  | IKK Outcome   | Rumus   | Capaian   |
|---------|---|------------------------|---|---|---|-----------|
| 2.w.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</li> <li>2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</li> <li>3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</li> <li>4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</li> </ol>  | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)   |   | 45.39     |
| 2.w.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK</li> <li>2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK</li> <li>3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di kab/kota</li> <li>4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK</li> <li>5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK</li> <li>6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK</li> </ol> | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat |   | 29.8      |
| 3.a     | Urusan Pilihan  | Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)</li> <li>2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional</li> <li>3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan</li> <li>4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)</li> <li>5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi</li> </ol>  | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)   | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 2037.547. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 2036.985 | 100.02759 |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan     | IKK Output  | IKK Outcome   | Rumus  | Capaian    |
|---------|-----------------|------------|---|---|--|------------|
| 3.b.1   | Urusan Pilihan  | Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</li> <li>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</li> <li>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</li> <li>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</li> <li>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</li> <li>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</li> <li>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</li> <li>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</li> <li>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</li> <li>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</li> </ol> | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                  | $\left( \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \right) \times 100$ | -20        |
| 3.b.2   | Urusan Pilihan  | Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</li> <li>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</li> <li>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</li> <li>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</li> <li>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</li> <li>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</li> <li>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</li> <li>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</li> <li>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</li> <li>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</li> </ol> | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota | $\left( \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \right) \times 100$ | 10.6667934 |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan     | IKK Output  | IKK Outcome  | Rumus   | Capaian    |
|---------|-----------------|------------|---|--|---|------------|
| 3.b.3   | Urusan Pilihan  | Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</li> <li>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</li> <li>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</li> <li>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</li> <li>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</li> <li>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</li> <li>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</li> <li>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</li> <li>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</li> <li>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</li> </ol> | Tingkat hunian akomodasi                                 | Jumlah kamar yang terjual = 63835.<br>Jumlah kamar yang tersedia = 141255                               | 45.1913207 |
| 3.b.4   | Urusan Pilihan  | Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</li> <li>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</li> <li>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</li> <li>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</li> <li>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</li> <li>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</li> <li>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</li> <li>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</li> <li>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</li> <li>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</li> </ol> | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 1946760000000. Total PDRB Berlaku = 25247780000000 | 7.7106185  |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan                         | IKK Output  | IKK Outcome  | Rumus   | Capaian     |
|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|-------------|
| 3.b.5   | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</li> <li>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</li> <li>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</li> <li>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</li> <li>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</li> <li>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</li> <li>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</li> <li>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</li> <li>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</li> <li>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</li> </ol> | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD  | Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 5556810500. Total realisasi PAD = 332426632213.75   | 1.67159     |
| 3.c.1   | Urusan Pilihan  | Pertanian                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana pertanian yang diberikan</li> <li>2. Prasarana pertanian yang digunakan</li> <li>3. Penerbitan izin usaha pertanian</li> <li>4. Persentase prasarana yang digunakan</li> <li>5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota</li> </ol>   | Produktivitas pertanian per hektar per tahun<br>Produktivitas pertanian per tahun                            | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 11247359.<br>luas panen = 139698  | 8051.19544  |
| 3.c.2   | Urusan Pilihan  | Pertanian                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana</li> </ol>   | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular<br>Persentase kasus zoonosis kab/ kota | Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -10251. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 14703 | -69.7204652 |
| 3.d     | Urusan Pilihan  | Kehutanan                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga</li> <li>3. Pemulihan ekosistem pada Tahura</li> <li>4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA</li> </ol>  |  |   | 0           |
| 3.e     | Urusan Pilihan  | Energi dan Sumber Daya Mineral | Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota   | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota                                  | Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0.<br>Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1  | 0           |

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan        | IKK Output   | IKK Outcome  | Rumus   | Capaian    |
|---------|-----------------|---------------|--|--|---|------------|
| 3.f.1   | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :<br>a. Pusat perbelanjaan<br>b. Toko swalayan<br>2. Persentase penerbitan TDG<br>3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG<br>4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :<br>5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota<br>6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu<br>7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya<br>8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)                         | Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 37.<br>Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 169  | 21.8934911 |
| 3.f.2   | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan   | Persentase kinerja realisasi pupuk   | Realisasi = 41765.004. RDKK = 64018.16  | 65.2393071 |
| 3.f.3   | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan<br>2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku  | Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku   | jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 2438. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 39541 | 6.165752   |
| 3.g.1   | Urusan Pilihan  | Perindustrian | 1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota   | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota   | (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 57. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 220           | 25.9090909 |
| 3.g.2   | Urusan Pilihan  | Perindustrian | 1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA  | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP                    |   | 0          |
| 3.g.3   | Urusan Pilihan  | Perindustrian | 1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan<br>2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 16. Jumlah izin yang dikeluarkan = 277  | 5.7761733  |

| No. IKK | Kategori Urusan                      | Urusan                   | IKK Output  | IKK Outcome   | Rumus   | Capaian    |
|---------|--------------------------------------|--------------------------|---|---|---|------------|
| 3.g.4   | Urusan Pilihan                       | Perindustrian            |   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                      | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1       | 0          |
| 3.g.5   | Urusan Pilihan                       | Perindustrian            |   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1       | 0          |
| 3.g.6   | Urusan Pilihan                       | Perindustrian            | 1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini   |   | 100        |
| 3.h     | Urusan Pilihan                       | Transmigrasi             | 1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya<br>2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya<br>3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina   |   |   | 0          |
| 4.a.1   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan |   | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan   | Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 728112899003. Jumlah APBD = 2322167697779.3               | 31.3548802 |
| 4.a.2   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan |   | Rasio PAD   | Jumlah PAD = 332426632213.75. Jumlah Pendapatan pada APBD = 2218500397217.8   | 14.9842945 |
| 4.a.3   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan |   | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  |   | 3          |
| 4.a.4   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan |   | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  |   | 2          |
| 4.a.5   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan |   | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )   | Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 1477765998280.4. jumlah belanja APBD = 2322167697779.3 | 63.6373506 |

| No. IKK | Kategori Urusan                      | Urusan                   | IKK Output | IKK Outcome   | Rumus   | Capaian     |
|---------|--------------------------------------|--------------------------|------------|---|---|-------------|
| 4.a.6   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Perencanaan dan Keuangan |            | Opini Laporan Keuangan  |   | 10          |
| 4.b.1   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Pengadaan                |            | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama                                   | jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 1   | 0           |
| 4.b.2   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Pengadaan                |            | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif   | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 6656. Jumlah seluruh pengadaan = 6914  | 96.2684408  |
| 4.b.3   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Pengadaan                |            | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan  | Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 876978483897.39. total belanja operasi dan modal = 1860749945007.3  | 47.1303781  |
| 4.b.4   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Pengadaan                |            | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = -317000611035. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 981207000876 | -32.3072105 |
| 4.c.1   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian              |            | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)   | Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1706. Jumlah seluruh pegawai = 2636  | 64.7192716  |

| No. IKK | Kategori Urusan                      | Urusan                              | IKK Output | IKK Outcome  | Rumus   | Capaian    |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|---|------------|
| 4.c.2   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian                         |            | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 593. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 2636 | 22.4962064 |
| 4.c.3   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian                         |            | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                 | Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 43. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 593      | 7.2512648  |
| 4.d.1   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan                  |            | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD  | Realisasi Belanja = 2322167697779.3. Total Belanja APBD = 2561276028803   | 9.3355159  |
| 4.d.2   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan                  |            | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD   | Total PAD dalam realisasi = 332426632213.75. Total PAD dalam APBD = 310347883897  | 7.1141933  |
| 4.d.3   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan                  |            | Manajemen Aset   |   | 4          |
| 4.d.4   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan                  |            | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya   | Nilai realisasi SiLPA = 139802787867.09. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 2485618093967.1  | 5.6244677  |
| 4.e.1   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Transparansi dan Partisipasi Publik |            | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 55. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 55           | 100        |
| 4.e.2   | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Transparansi dan Partisipasi Publik |            | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)  | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12  | 100        |

## PELAPORAN IKK MAKRO 2023 KABUPATEN PONOROGO

| NO | IKK                        | RUMUS                           | CAPAIAN KINERJA<br>2022 | CAPAIAN KINERJA<br>2023 | LAJU KINERJA<br>2023 | SATUAN | KETERANGAN  |
|----|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|---|
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia | Laju Indeks Pembangunan Manusia | 72.61                   | 73.22                   | 0.84                 | %      |   |
| 2  | Angka Kemiskinan           | Laju Angka Kemiskinan           | 9.32                    | 9.53                    | 2.253                | %      |   |
| 3  | Angka Pengangguran         | Laju Angka Pengangguran         | 5.5                     | 4.7                     | -14.545              | %      |   |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi        | Laju Pertumbuhan Ekonomi        | 3.24                    | 5.14                    | 58.642               | %      |   |
| 5  | Pendapatan Per-Kapita      | Laju Pendapatan Per-Kapita      | 23.88                   | 26.31                   | 10.176               | %      | Menggunakan metode perhitungan PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga (Satuan dalam Juta Rupiah) |
| 6  | Ketimpangan Pendapatan     | Laju Kelimpangan Pendapatan     | 0.336                   | 0.341                   | 1.488                | %      |   |

## PELAPORAN IKK OUTPUT 2023 KABUPATEN PONOROGO

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan     | No IKK Outcome | IKK Output  | Nilai |
|--------|---|------------|----------------|---|-------|
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan                 | Pendidikan | 1.a.1          | Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi   | 562   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.1          | Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   | 0     |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.1          | Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan   | 0     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.1          | Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD  | 1356  |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.1          | Jumlah pendidik pada PAUD   | 2311  |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.1          | Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini   | 498   |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.1          | Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem | 341   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi  | 663   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah  | 0     |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   | 0     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan   | 49398 |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan  | 23540 |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar  | 4876  |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama   | 1581  |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar  | 4405  |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama   | 1629  |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar   | 1146  |

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan     | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai |
|--------|---|------------|----------------|--|-------|
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama   | 720   |
| 12     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar  | 1349  |
| 13     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama   | 574   |
| 14     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik   | 2307  |
| 15     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik  | 1211  |
| 16     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah            | 663   |
| 17     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 81    |
| 18     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat   | 712   |
| 19     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.2,1.a.3    | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat  | 474   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.4          | Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi  | 4     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.4          | Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   | 0     |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.4          | Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan   | 0     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.4          | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan  | 202   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.4          | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan  | 115   |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.4          | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)  | 78    |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.4          | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah            | 663   |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | 1.a.4          | Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1  | 10    |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan  | 1.b.1          | Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar   | 8     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan  | 1.b.2          | Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya  | 8     |

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan    | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai  |
|--------|---|-----------|----------------|--|--------|
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.3          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 8519   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.3          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal   | 2523   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.4          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 8767   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.4          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar                           | 2523   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.5          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 8637   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.5          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar                    | 2523   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.6          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 36160  |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.6          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar                     | 2742   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.7          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 94923  |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.7          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar | 2878   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.8          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 530932 |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.8          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 2823   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.9          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 194795 |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.9          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 2823   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.10         | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 291742 |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.10         | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 2595   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.11         | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 15821  |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.11         | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 2668   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.12         | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 1479   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.12         | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 2651   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1.b.13         | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 9108   |

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                            | No IKK Outcome | IKK Output  | Nilai   |
|--------|---|-----------------------------------|----------------|---|---------|
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan                         | 1.b.13         | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar   | 2751    |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan                         | 1.b.14         | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia  | 10498   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan                         | 1.b.14         | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar   | 2751    |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.1,1.c.2    | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)   | 6015.01 |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.1,1.c.2    | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)                          | 439.5   |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.1,1.c.2    | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)    | 0       |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.1,1.c.2    | Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)                  | 0       |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.1,1.c.2    | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota                  | 8       |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.1,1.c.2    | Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | 8       |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.1,1.c.2    | Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota                                      | 0       |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.3          | Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik   | 48.4    |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.3          | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik   | 50.02   |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.3          | Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik  | 49.24   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.4          | Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)  | 0       |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.4          | Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)   | 0       |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.4          | Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)   | 0       |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.4          | Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM                                  | 0       |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.4          | Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.                           | 0       |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S     | 670     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T              | 0       |

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                            | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai |
|--------|---|-----------------------------------|----------------|--|-------|
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | 670   |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja  | 105   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja  | 264   |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik   | 0     |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar   | 670   |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman  | 264   |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman  | 105   |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat  | 670   |
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja  | 2     |
| 12     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja   | 1     |
| 13     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD  | 0     |
| 14     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.5          | Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja  | 105   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.6          | Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi   | 36    |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.6          | Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting   | 60    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.6          | Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)   | 0     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.6          | Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)   | 0     |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.6          | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan  | 0     |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.6          | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi  | 0     |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.6          | Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota  | 8244  |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.6          | Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat  | 8244  |

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                            | No IKK Outcome | IKK Output  | Nilai  |
|--------|---|-----------------------------------|----------------|---|--------|
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.7          | Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota  | 916.11 |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.7          | Panjang jalan yang dibangun   | 54.15  |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.7          | Panjang jembatan yang dibangun  | 4      |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.7          | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)   | 0      |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.7          | Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan  | 0      |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.7          | Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi  | 0      |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.7          | Panjang jembatan yang direhabilitasi  | 0      |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.7          | Panjang jalan yang dipelihara   | 60     |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.7          | Panjang jembatan yang dipelihara  | 5      |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.8          | Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota   | 156    |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.8          | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota  | 1207   |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.8          | Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota  | 156    |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.8          | Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir   | 1      |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota   | 1      |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN  | 1      |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya   | 1      |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala   | 1      |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.8          | Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota   | 1      |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb | 2061   |

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                                 | No IKK Outcome | IKK Output  | Nilai |
|--------|---|--|----------------|---|-------|
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis  | 2061  |
| 12     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota   | 2061  |
| 13     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota   | 652   |
| 14     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui   | 373   |
| 15     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya   | 53    |
| 16     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya  | 1     |
| 17     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | 53    |
| 18     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota  | 373   |
| 19     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota  | 373   |
| 20     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota   | 373   |
| 21     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota   | 288   |
| 22     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui   | 373   |
| 23     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya                         | 53    |
| 24     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya  | 1     |
| 25     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 1.c.8          | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya                       | 53    |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.1          | Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya   | 42    |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.1          | Jumlah rumah yang terkena bencana alam  | 42    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.1          | Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam  | 42    |

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan                                 | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai  |
|--------|---|--|----------------|--|--------|
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.1          | Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi  | 42     |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.1          | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi  | 42     |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.1          | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi  | 42     |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.1          | Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana  | 0      |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.1          | Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi   | 42     |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.1          | Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan  | 0      |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.2          | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM                          | 0      |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.2          | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 0      |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.2          | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM  | 0      |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.2          | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM                             | 0      |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.2          | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM                                      | 0      |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.2          | Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah   | 0      |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.3          | Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha  | 131.14 |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.3          | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH  | 295462 |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.3          | Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh  | 66.68  |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.4          | Jumlah rumah di kab/kota   | 305901 |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.4          | Jumlah unit PK RTLH  | 295462 |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.4          | Jumlah rumah tidak layak huni  | 43749  |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.4          | Jumlah rumah yang tidak dihuni   | 43749  |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.d.4          | Rasio rumah dan KK   | 90     |

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan   | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai |
|--------|---|--|----------------|--|-------|
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | 1.d.4          | Jumlah rumah pembangunan baru  | 1682  |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | 1.d.5          | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU  | 2698  |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | 1.d.5          | Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum  | 2698  |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | 1.d.5          | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan  | 2698  |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | 1.d.5          | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)   | 2698  |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | 1.d.5          | Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH   | 2698  |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | 1.d.5          | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJJU  | 2698  |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | 1.d.5          | Jumlah pengembang yang tersertifikasi  | 52    |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | 1.d.5          | Jumlah pengembang yang terregistrasi   | 52    |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                   | 1.d.5          | Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan  | 52    |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.1          | Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani   | 62    |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.1          | Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan  | 98    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.1          | Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan   | 9     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.1          | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS   | 5     |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.1          | Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum                                    | 2     |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.1          | Tersedianya sarana prasarana minimal   | 57    |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.3          | Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal   | 100   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.3          | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | 100   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.4          | Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal  | 0     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.4          | Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal   | 100   |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.4          | Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan  | 100   |

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan   | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai |
|--------|---|--|----------------|--|-------|
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.4          | Persentase warga negara yang ikut pelatihan  | 100   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.4          | Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana   | 100   |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.4          | Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan   | 100   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.5          | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB   | 100   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.5          | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana   | 100   |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.5          | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana  | 100   |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.5          | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana  | 100   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.6          | Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota                       | 140   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.6          | Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan   | 4     |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.6          | Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan   | 80    |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.6          | Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa   | 0     |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.6          | Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi   | 88    |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.6          | Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran | 1     |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.6          | Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran   | 80    |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.e.6          | Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran  | 1     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial   | 1.f.1          | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki  | 7     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial   | 1.f.1          | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM  | 2633  |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial   | 1.f.1          | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk  | 1     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial   | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau   | 2633  |

| No IKK | Kategori Urusan                                     | Urusan | No IKK Outcome | IKK Output  | Nilai |
|--------|---|--------|----------------|---|-------|
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki   | 5     |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi  | 2827  |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar   | 1     |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang   | 2827  |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu  | 80    |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter  | 7     |
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia   | 2     |
| 12     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan  | 1     |
| 13     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah  | 0     |
| 14     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan   | 674   |
| 15     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia | 2765  |
| 16     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat  | 4     |
| 17     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan  | 38    |
| 18     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar   | 559   |
| 19     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga   | 165   |
| 20     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga  | 147   |
| 21     | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.1          | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk  | 18    |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.2          | Jumlah korban bencana yang mendapat makanan   | 2250  |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | 1.f.2          | Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang   | 898   |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan       | No IKK Outcome | IKK Output  | Nilai |
|--------|---|--------------|----------------|---|-------|
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar       | Sosial       | 1.f.2          | Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki   | 9     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar       | Sosial       | 1.f.2          | Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan   | 1019  |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar       | Sosial       | 1.f.2          | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial  | 2250  |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar       | Sosial       | 1.f.2          | Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia       | 660   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.1          | Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.  | 1     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.1          | Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.   | 93.09 |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.1          | Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.                                   | 0     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster   | 100   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Persentase instruktur bersertifikat kompetensi  | 67.71 |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan  | 13.52 |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Persentase LPK yang terakreditasi   | 19.12 |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Persentase LPK yang memiliki perizinan  | 52.94 |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Jumlah penganggur yang dilatih  | 4.709 |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Persentase lulusan bersertifikat pelatihan  | 99.94 |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Persentase penyerapan lulusan   | 74.18 |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Lulusan bersertifikat kompetensi  | 97.94 |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan | 4.999 |
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.2          | Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)                | 6     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.3          | Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas                                   | 16.5  |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.3          | Data tingkat produktivitas total  | 1     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)                                       | 45.63 |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan       | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai |
|--------|---|--------------|----------------|--|-------|
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)   | 0     |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan | 13    |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.   | 100   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan  | 227.6 |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih   | 0     |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Jumlah mogok kerja   | 0     |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Jumlah penutupan perusahaan  | 0     |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Jumlah perselisihan kepentingan  | 0     |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan  | 0     |
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Jumlah perselisihan PHK  | 0     |
| 12     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK  | 36    |
| 13     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite  | 0     |
| 14     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan  | 1     |
| 15     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.4          | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial   | 0     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.5          | Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota  | 936   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.5          | Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota  | 5086  |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.5          | Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota   | 14    |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.5          | Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota   | 9     |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.5          | Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja  | 1     |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | 2.a.5          | Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota  | 0     |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan                                       | No IKK Outcome | IKK Output  | Nilai |
|--------|---|--|----------------|---|-------|
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja                                 | 2.a.5          | Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.   | 55    |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja                                 | 2.a.5          | Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)  | 2     |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja                                 | 2.a.5          | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi                                   | 2371  |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja                                 | 2.a.5          | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata   | 4999  |
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja                                 | 2.a.5          | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepelugangan                       | 17    |
| 12     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja                                 | 2.a.5          | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja                | 4999  |
| 13     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja                                 | 2.a.5          | Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya   | 0     |
| 14     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja                                 | 2.a.5          | Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk   | 5     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.1          | Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG  | 9     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.1          | Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota                                 | 44    |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.2          | Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak | 21    |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.2          | Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal   | 52    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.2          | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani   | 100   |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.2          | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan   | 2     |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.2          | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)  | 52    |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.3          | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan                           | 7     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.3          | Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih  | 19    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.3          | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan   | 9     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.3          | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota                                  | 329   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.3          | Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi                      | 3     |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan                                       | No IKK Outcome                      | IKK Output  | Nilai    |
|--------|---|--|-------------------------------------|---|----------|
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.3                               | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi   | 9        |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.g.3                               | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani  | 100      |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan                                       | 2.h.1                               | Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan                                   | 60       |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan                                       | 2.h.1                               | Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya  | 10       |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan                                       | 2.h.1                               | Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal  | 0        |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan                                       | 2.h.1                               | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang               | 7        |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan                                       | 2.h.1                               | Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan  | 7        |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan                                       | 2.h.1                               | Tertanganinya kerawanan pangan  | 35       |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan                                       | 2.h.1                               | Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan  | 0        |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pangan                                       | 2.h.1                               | Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar  | 8        |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan                                   | 2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 | SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota   | 0        |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan                                   | 2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 | SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek | 0        |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan                                   | 2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 | SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.                     | 0        |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan                                   | 2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 | Dokumen Izin membuka tanah  | 0        |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan                                   | 2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 | Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota   | 0        |
| 1a     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                             | 2.j.1                               | Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)   | 51.72    |
| 1b     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                             | 2.j.1                               | Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)   | 92.24    |
| 1c     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                             | 2.j.1                               | Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)  | 0        |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                             | 2.j.2                               | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota  | 85092.45 |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                             | 2.j.3                               | Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota  | 57       |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan   | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai |
|--------|---|--|----------------|--|-------|
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                               | 2.j.3          | Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota   | 0.028 |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                               | 2.j.3          | Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota  | 0     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                               | 2.j.3          | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat   | 0     |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup                               | 2.j.3          | Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung | 4     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.k.1,2.k.2    | Penerbitan akta perkawinan   | 39    |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.k.1,2.k.2    | Penerbitan akta perceraian   | 15    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.k.1,2.k.2    | Penerbitan akta kematian   | 8877  |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.k.1,2.k.2    | Penyajian data kependudukan  | 3     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa               | 2.i.1,2.i.2    | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa   | 275   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa               | 2.i.1,2.i.2    | Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya  | 15    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa               | 2.i.1,2.i.2    | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan   | 281   |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa               | 2.i.1,2.i.2    | Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan   | 281   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana   | 2.m.1          | Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan  | 1     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana   | 2.m.1          | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun   | 2913  |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana   | 2.m.1          | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)   | 16.4  |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana   | 2.m.1          | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)   | 100   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana   | 2.m.1          | Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK  | 248   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana   | 2.m.2          | Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP   | 51    |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana   | 2.m.2          | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 32.25 |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan                                       | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai      |
|--------|---|--|----------------|--|------------|
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 2.m.2          | Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif   | 0          |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 2.m.2          | Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan   | 17.58      |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 2.m.3          | Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah  | 95.02      |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 2.m.3          | Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)  | 72.95      |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perhubungan                                  | 2.n.1,2.n.2    | Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C  | 100        |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perhubungan                                  | 2.n.1,2.n.2    | Terlaksananya pelayanan uji berkala  | 66.0278627 |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perhubungan                                  | 2.n.1,2.n.2    | Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi   | 100        |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perhubungan                                  | 2.n.1,2.n.2    | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota   | 63         |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika                   | 2.o.1          | Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo   | 100        |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika                   | 2.o.1          | Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo   | 100        |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika                   | 2.o.1          | Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah   | 61         |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika                   | 2.o.2          | Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 | 91.67      |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika                   | 2.o.2          | Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar   | 95.74      |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika                   | 2.o.2          | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | 100        |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika                   | 2.o.2          | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik   | 39.9       |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika                   | 2.o.2          | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik   | 4.13       |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika                   | 2.o.2          | Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  | 100        |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika                   | 2.o.2          | Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah   | 4.13       |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan                             | No IKK Outcome | IKK Output  | Nilai |
|--------|---|------------------------------------|----------------|---|-------|
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika         | 2.o.2          | Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah  | 100   |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika         | 2.o.2          | Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah  | 100   |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika         | 2.o.2          | Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)  | 100   |
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika         | 2.o.2          | Persentase data yang dapat berbagi pakai  | 100   |
| 12     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika         | 2.o.2          | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city   | 40    |
| 13     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika         | 2.o.2          | Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo  | 45.98 |
| 14     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika         | 2.o.2          | Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government   | 6     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika         | 2.o.3          | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota                    | 100   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika         | 2.o.3          | Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)  | 100   |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Komunikasi dan Informatika         | 2.o.3          | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan  | 100   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                                      | 2     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 1.8   |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota  | 2.5   |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota   | 1.6   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota   | 10    |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                                   | 10    |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                           | 0.2   |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan   | 0.15  |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan                             | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai |
|--------|---|------------------------------------|----------------|--|-------|
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                     | 10    |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                          | 1     |
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                                    | 0.12  |
| 12     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 20    |
| 13     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.1          | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                           | 0.12  |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.2          | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro   | 14    |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.2          | Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)  | 11    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.2          | Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra  | 8     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.2          | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha   | 1.3   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.2          | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran   | 2.4   |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.2          | Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan   | 2.5   |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | 2.p.2          | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan   | 1.2   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal                    | 2.q.1          | PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota  | 0     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal                    | 2.q.1          | Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal  | 0     |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal                    | 2.q.1          | Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal  | 0     |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal                    | 2.q.1          | Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting   | 3     |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal                    | 2.q.1          | Kegiatan pameran penanaman modal   | 1     |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal                    | 2.q.1          | Kegiatan penerimaan misi penanaman modal   | 2     |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal                    | 2.q.1          | Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal   | 0     |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal                    | 2.q.1          | Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal   | 25967 |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan                  | No IKK Outcome | IKK Output  | Nilai |
|--------|---|-------------------------|----------------|---|-------|
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal         | 2.q.1          | Laporan realisasi penanaman modal   | 688   |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal         | 2.q.1          | Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota   | 0     |
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal         | 2.q.1          | Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN  | 11    |
| 12     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Penanaman Modal         | 2.q.1          | Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota  | 1     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | 2.r.1          | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan   | 350   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | 2.r.1          | Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan   | 281   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | 2.r.2          | Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda   | 281   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | 2.r.2          | Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan  | 24    |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | 2.r.3          | Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan   | 24    |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kepemudaan dan Olahraga | 2.r.3          | Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah   | 1     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik               | 2.s.1,2.s.2    | Tersedianya buku profil daerah  | 1     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik               | 2.s.1,2.s.2    | Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan   | 5     |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik               | 2.s.1,2.s.2    | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan  | 10    |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik               | 2.s.1,2.s.2    | Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS   | 5     |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik               | 2.s.1,2.s.2    | Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS  | 10    |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik               | 2.s.1,2.s.2    | Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik  | 100   |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Statistik               | 2.s.1,2.s.2    | Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik  | 100   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Persandian              | 2.t.1          | Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan  | 100   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Persandian              | 2.t.1          | Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah | 69    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Persandian              | 2.t.1          | Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah   | 0     |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan     | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai |
|--------|---|------------|----------------|--|-------|
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Persandian | 2.t.1          | Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan | 100   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)  | 180   |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)  | 180   |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)        | 180   |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)                    | 180   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)   | 0     |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran   | 0     |
| 7      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data   | 0     |
| 8      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)  | 0     |
| 9      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)                               | 0     |
| 10     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum   | 0     |
| 11     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan  | 100   |
| 12     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota  | 0     |
| 13     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya   | 0     |
| 14     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi   | 0     |
| 15     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya   | 0     |
| 16     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman  | 0     |
| 17     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota  | 0     |
| 18     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan | 2.u.1          | Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman   | 0     |

| No IKK | Kategori Urusan   | Urusan                 | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai  |
|--------|---|------------------------|----------------|--|--------|
| 19     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kebudayaan             | 2.u.1          | Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat   | 0      |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan           | 2.v.1          | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk  | 191.36 |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan           | 2.v.1          | Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat  | 66.51  |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan           | 2.v.1          | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk   | 0.12   |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan           | 2.v.1          | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan   | 8.64   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan           | 2.v.1          | Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat   | 12     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan           | 2.v.2          | Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya   | 20     |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan           | 2.v.2          | Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa  | 65     |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Perpustakaan           | 2.v.2          | Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)  | 20     |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | 2.w.1          | persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip   | 68.11  |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | 2.w.1          | persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  | 100    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | 2.w.1          | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik   | 13.36  |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | 2.w.1          | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN  | 0.11   |
| 1      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | 2.w.2          | Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK  | 0      |
| 2      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | 2.w.2          | Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK  | 505    |
| 3      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | 2.w.2          | Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi          | 20.223 |
| 4      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | 2.w.2          | Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK                                     | 6.996  |
| 5      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | 2.w.2          | Pencarian arsip statis yang pengelolannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | 0      |
| 6      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Kearsipan              | 2.w.2          | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK                              | 0      |
| 1      | Urusan Pilihan  | Kelautan dan Perikanan | 3.a.1          | Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)   | 6      |
| 2      | Urusan Pilihan  | Kelautan dan Perikanan | 3.a.1          | Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional   | 0      |

| No IKK | Kategori Urusan | Urusan                         | No IKK Outcome                    | IKK Output   | Nilai    |
|--------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------|
| 3      | Urusan Pilihan  | Kelautan dan Perikanan         | 3.a.1                             | Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan   | 77       |
| 4      | Urusan Pilihan  | Kelautan dan Perikanan         | 3.a.1                             | Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) | 292      |
| 5      | Urusan Pilihan  | Kelautan dan Perikanan         | 3.a.1                             | Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi   | 19961488 |
| 1      | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | 3.b.1,3.b.2,3.b.3<br>,3.b.4,3.b.5 | Jumlah entitas pengelolaan destinasi   | 2        |
| 2      | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | 3.b.1,3.b.2,3.b.3<br>,3.b.4,3.b.5 | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata   | 4        |
| 3      | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | 3.b.1,3.b.2,3.b.3<br>,3.b.4,3.b.5 | Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota   | 11327    |
| 4      | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | 3.b.1,3.b.2,3.b.3<br>,3.b.4,3.b.5 | Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan  | 487      |
| 5      | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | 3.b.1,3.b.2,3.b.3<br>,3.b.4,3.b.5 | Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri  | 25       |
| 6      | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | 3.b.1,3.b.2,3.b.3<br>,3.b.4,3.b.5 | Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi   | 0        |
| 7      | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | 3.b.1,3.b.2,3.b.3<br>,3.b.4,3.b.5 | Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri   | 60       |
| 8      | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | 3.b.1,3.b.2,3.b.3<br>,3.b.4,3.b.5 | Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi  | 0        |
| 9      | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | 3.b.1,3.b.2,3.b.3<br>,3.b.4,3.b.5 | Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan  | 40       |
| 10     | Urusan Pilihan  | Pariwisata                     | 3.b.1,3.b.2,3.b.3<br>,3.b.4,3.b.5 | Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat   | 4        |
| 1      | Urusan Pilihan  | Pertanian                      | 3.c.1                             | Sarana pertanian yang diberikan  | 7816     |
| 2      | Urusan Pilihan  | Pertanian                      | 3.c.1                             | Prasarana pertanian yang digunakan   | 591      |
| 3      | Urusan Pilihan  | Pertanian                      | 3.c.1                             | Penerbitan izin usaha pertanian  | 1160     |
| 4      | Urusan Pilihan  | Pertanian                      | 3.c.1                             | Persentase prasarana yang digunakan  | 99.49    |
| 5      | Urusan Pilihan  | Pertanian                      | 3.c.1                             | Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota  | 100      |
| 1      | Urusan Pilihan  | Pertanian                      | 3.c.2                             | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana   | 100      |
| 1      | Urusan Pilihan  | Kehutanan                      | 3.d.1                             | Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura   | 0        |
| 2      | Urusan Pilihan  | Kehutanan                      | 3.d.1                             | Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga  | 0        |
| 3      | Urusan Pilihan  | Kehutanan                      | 3.d.1                             | Pemulihan ekosistem pada Tahura  | 0        |
| 4      | Urusan Pilihan  | Kehutanan                      | 3.d.1                             | Menurunnya gangguan kawasan TAHURA   | 0        |
| 1      | Urusan Pilihan  | Energi dan Sumber Daya Mineral | 3.e.1                             | Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota  | 0        |
| 1a     | Urusan Pilihan  | Perdagangan                    | 3.f.1                             | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan  | 1        |
| 1b     | Urusan Pilihan  | Perdagangan                    | 3.f.1                             | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan   | 1        |

| No IKK | Kategori Urusan | Urusan        | No IKK Outcome | IKK Output   | Nilai |
|--------|-----------------|---------------|----------------|--|-------|
| 2      | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 3.f.1          | Persentase penerbitan TDG  | 100   |
| 3      | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 3.f.1          | Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG   | 18.18 |
| 4      | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 3.f.1          | Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :  | 0     |
| 5      | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 3.f.1          | Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota  | 0     |
| 1      | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 3.f.1          | Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu  | 0     |
| 2      | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 3.f.1          | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya  | 50    |
| 3      | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 3.f.1          | Persentase koefisien variasi harga antar waktu   | 0     |
| 1      | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 3.f.2          | Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan  | 92.38 |
| 1      | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 3.f.3          | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan   | 17.38 |
| 2      | Urusan Pilihan  | Perdagangan   | 3.f.3          | Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku  | 0     |
| 1      | Urusan Pilihan  | Perindustrian | 3.g.1          | Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota  | 0     |
| 1      | Urusan Pilihan  | Perindustrian | 3.g.2          | Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA  | 25    |
| 1      | Urusan Pilihan  | Perindustrian | 3.g.3          | Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan   | 0     |
| 2      | Urusan Pilihan  | Perindustrian | 3.g.3          | Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan   | 0     |
| 1      | Urusan Pilihan  | Perindustrian | 3.g.6          | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota | 19    |
| 1      | Urusan Pilihan  | Transmigrasi  | 2.h.1          | Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya  | 0     |
| 2      | Urusan Pilihan  | Transmigrasi  | 2.h.1          | Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya  | 0     |
| 3      | Urusan Pilihan  | Transmigrasi  | 2.h.1          | Jumlah satuan pemukiman yang dibina  | 0     |



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **56** /405.01.1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 PADA  
KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BAGIAN TATA  
PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pada kegiatan dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana pada kegiatan dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 418 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 419 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana pada Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data dan informasi pendukung sehubungan dengan proses kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ponorogo.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Kode Rekening 4.01.02.2.01.03 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo...  
pada tanggal 02 JAN 2024



BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.2/ARH/56/405.01.1/2023

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENG-  
GARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023  
PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH DI BAGIAN TATA  
Pemerintahan dan Kerjasama  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | NAMA  | JABATAN DALAM DINAS   |
|-----|------------------------|---|---|
| 1   | 2                      | 3   | 4   |
| 1.  | Pengarah I             | H. SUGIRI SANCOKO,<br>S.E., M.M.                          | Bupati Ponorogo   |
| 2.  | Pengarah II            | Hj. LISDYARITA, S.H.                                      | Wakil Bupati Ponorogo   |
| 3.  | Ketua                  | Dr. Drs. AGUS<br>PRAMONO, M.M.                            | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Ponorogo   |
| 4.  | Wakil Ketua I          | BAMBANG SUHENDRO,<br>S.T, M.M                             | Asisten Pemerintahan Dan<br>Kesejahteraan Rakyat Sekre-<br>tariat Daerah Kabupaten Pono-<br>rogo                        |
| 5.  | Wakil Ketua II         | Dra. BESSE TENRISAM-<br>PEANG, M.Si.                      | Kepala Bagian Tata Peme-<br>rintahan dan Kerjasama Sekre-<br>tariat Daerah Kabupaten Pono-<br>rogo                      |
| 6.  | Sekretaris I           | JAJAK ARIS PAMBUDI,<br>S.STP., M.Si.                      | Analisis Kebijakan Ahli Muda<br>pada Bagian Tata Pemerintahan<br>dan Kerjasama Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Ponorogo |
| 7.  | Sekretaris II          | FARADIBA AISYAH,<br>S.STP.                                | Analisis Kebijakan Ahli Muda<br>pada Bagian Tata Pemerintahan<br>dan Kerjasama Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Ponorogo |
| 8.  | Anggota                | - IMAM BASORI, S.Sos.,<br>M.M.<br><br>- Ir. SUMARNO, M.M. | Inspektur Kabupaten Ponorogo  |
|     |                        | - IWAN YONO SAPUTRO,<br>S.STP.,M. Si                      | Kepala Badan Pengelolaan<br>Pendapatan Keuangan dan<br>Asset Daerah Kabupaten<br>Ponorogo                               |
|     |                        |   | Kepala Badan Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Ponorogo  |

| 1  | 2                        | 3  | 4   |
|----|--------------------------|--|---|
| 9. | Staf Teknis              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- NANIEK RUJIATI, S.Sos.</li> <li>- IZZA NUGRAHANI, A.Md.</li> <li>- ANGGA CHRISDANA, S.Sos.</li> <li>- RINA PUSPITA ADI YULIATI</li> <li>- FITRI SUSIANA, S.Sos</li> <li>- IRMA KRISTIANA SEPTIANI</li> <li>- ROHMAN WAHYU SAPUTRO, S.Tr.IP</li> </ul> | <p>Penyusun Laporan Kebijakan Pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Pengelola Data Pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Analisis Perencanaan dan Kerjasama Pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Pengadministrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Analisis Pemerintahan daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Pengadministrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama</p> |
| 11 | Anggota Petugas Penyusun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SUDI RAHAYU</li> <li>- SUKISWANTO, S.I.KOM</li> <li>- FAJAR PRASETYAWAN, S.Sos.</li> <li>- AGUNG PRASETYO, A.Md.</li> <li>- MOH. NURUL HUDA, S. Sos.</li> </ul>   | <p>Pengadministrasi umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Penyiapan Rencana dan Program Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Ponorogo</p> <p>Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Staf Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelaporan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p>   |

| 1 | 2 | 3                                   | 4   |
|---|---|-------------------------------------|---|
|   |   | - YAYAN HARFIAN HUSAINI             | Pengelola Bahan Perencanaan pada Bidang Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo   |
|   |   | - BOBY NONOK ANDY MOREE, SS.        | Analisis Data dan Informasi pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo   |
|   |   | - M. DHETI SISWARDANI, S.Kep, Ns.   | Analisis Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo  |
|   |   | - ANIK YULISTYO UTAMI, S.E.         | Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo                       |
|   |   | - PRENDI PRADANA, S.M.              | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo                              |
|   |   | - WAHID SAIFULLOH, S.I.P.           | Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo                                      |
|   |   | - SUWARDI, S.Sos.                   | Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo |
|   |   | - WASIS BAGUS CAHYONO, S.H.         | Polisi Pamong Praja Mahir pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo  |
|   |   | - ENY NURHAYATI, S.E.               | Analisis Keuangan pada Subbag Keuangan, Sungram dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo       |
|   |   | - LIA FEPRIDA INDAHNINGTYAS, S.Sos. | Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo                                       |
|   |   | - FIROTUS SAHARA, S.Psi             | Analisis Tenaga Kerja pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo   |

| 1 | 2 | 3  | 4   |
|---|---|--|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- INA WIJAYANTI, S.Sos.</li> <li>- FENDIK ARI WIBOWO, S.H.</li> <li>- ADINDA VIRA AGUSTINA, S.Tr.Tra.</li> <li>- DICE ERIKA CANDRANINGRUM, S.P.</li> <li>- ANIS KURNIA DAMAYANTI, S.Kom.</li> <li>- BAHRI HALIM, S.Sos.</li> <li>- ARISTA RAHMAWATI ESMONO, S.STP., M.Si.</li> <li>- DANANG DISMANTORO, S.Kom., M.T.</li> <li>- SUMARNI</li> <li>- HARI WIBOWO, S.T.</li> <li>- DIAN MERIYANA HASTUTI, S.IP.</li> </ul> | <p>Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo</p> <p>Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Bidang Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo</p> <p>Pengelola Pengawasan LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Analisis Program/kegiatan pembangunan pertanian pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Pranata Komputer pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo</p> <p>Penata Laporan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Pengelola Akuntansi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program dan Pelaporan pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo</p> |

| 1 | 2 | 3   | 4  |
|---|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- HANDOKO</li> <li>- RETNO AMBARWATI, S.KM.</li> <li>- SRI RATNANTO, S.I.P.</li> <li>-</li> <li>- ANI FAIZAH, S.Sos.</li> <li>- SRI WULAN, S.H.</li> <li>- MAHMUD ISROT, S.IP</li> <li>- SITI NURIYAH, S.IP.</li> <li>- IGUS IRLAMBANG</li> <li>- SUBOLO, S.Sos.</li> <li>- SETYO BUDI, S.Kom</li> </ul> | <p>Pengelola Data Tindak Lanjut Pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo.</p> <p>Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo</p> <p>Pengolah Data Pelayanan pada Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Pulung</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo</p> |

| 1 | 2 | 3                            | 4  |
|---|---|------------------------------|--|
|   |   | - AGUSTINA RAHMAWATI, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo    |
|   |   | - MISWATI, S.Sos.            | Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo   |
|   |   | - ESTI SETIYANI, S.Sos.      | Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo   |
|   |   | - KUSNUDIN, S.E.             | Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo |
|   |   | - HERLINA HASNAWIYAH, S.E.   | Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo  |
|   |   | - PIPIN SOLEKAH, S.Sos.      | Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo  |
|   |   | - ENDANG PURWATI, S.E.       | Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo |
|   |   | - KUKUH DOSO WIDODO          | Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo |
|   |   | - DIDIK TRIWIDODO, S.E.      | Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo   |
|   |   | - SRI HARTATIK               | Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo    |

| 1 | 2 | 3  | 4  |
|---|---|--|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"><li>- PIPIT SETIYO HARIYONO, S.E.,M.M.</li><br/><li>- SIGIT UTOMO, S.Sos.</li><br/><li>- PURWA HENDRA KUSUMA, S.T.</li></ul> | <p>Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Analisis Pemerintahan Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo</p> <p>Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan</p> |

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOTO





**BUPATI PONOROGO**

Ponorogo, 26 Maret 2024

Nomor : 100.1.7/KRP/ 851 /405.01.1/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Penyampaian Buku Laporan  
Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah (LPPD) Kabupaten  
Ponorogo

Yth. Gubernur Jawa Timur  
di  
Surabaya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini disampaikan dengan hormat Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perkenannya disampaikan terima kasih,

Bupati Ponorogo,  
  
Sugiri Sancoko



# **LAPORAN HASIL REVIU**

## **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**INSPEKTORAT**

Jl. Aloon-Aloon Utara No. 9 Telp./Faks. (0352) 481585  
Website : <https://inspektorat.ponorogo.go.id> Email : [inspektorat@ponorogo.go.id](mailto:inspektorat@ponorogo.go.id)

**PONOROGO**

Ponorogo, 28 Maret 2024

Nomor : 700 / 305 / 405.06 / 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Laporan Hasil Reviu Laporan  
Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah TA 2023

---

Yth. Bupati Ponorogo  
di  
PONOROGO

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 700.1.1.2/ARH/283/405.06/2024 tanggal 20 Maret 2024 , dengan hormat dilaporkan hal – hal sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR PENUGASAN**

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- e. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Ponorogo Nomor : 700.1.1.2/ARH/283/405.06/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023.

## B. TIM REVIU

Tim melaksanakan reviu atas kelengkapan dan validitas data dukung LPPD berdasarkan Surat Tugas Inspektur Ponorogo Nomor 700.1.1.2/ARH/283/405.06/2024 tanggal 20 Maret 2024, dengan susunan tim sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Imam Basori, S.Sos., M.M  
NIP. 19700115 199003 1 007
- b. Pengendali Mutu : Juli Wibowo, ST, M.T  
NIP. 19770718 200212 1 011
- c. Pengendali Teknis : Aris Yulihardi, S.H  
NIP. 19700718 199302 1 001
- d. Ketua Tim : Harmawan, S.E.  
NIP. 19780909 201101 1 006
- e. Anggota Tim
  - 1. Triana Wahyuningsih, S.E  
NIP. 19740130 200801 2 004
  - 2. Firda Amalia Ilmiwati, S.E.  
NIP. 19940607 201903 2 002
  - 3. Hanik Latifah, S.E.  
NIP. 19940306 201903 2 001
  - 4. Syarafina Zatalini, S.E.  
NIP. 19950609 201903 2 003
  - 5. Happy Aris Wdiatmoko, S.Ak,  
NIP. 19960524 202203 1 001
  - 6. Yuli Dwiyanti, S.H, M.M  
NIP. 19780309 200901 2 005
  - 7. Mirna Diana Yanti, S.E.  
NIP. 19811231 200501 2 020

8. Darwin Waspada, S.E.  
NIP. 19820826 201101 1 006
9. Juni Eko Setyawan, SSos, M.Si  
NIP. 19870603 200604 1 004

### C. RUANG LINGKUP REVIU

#### 1) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

##### a. 1. Capaian kinerja makro

Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan aturan pelaksana yang diamanatkan pada Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 PP 13 Tahun 2019 mengatur bahwa Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD. LPPD, LKPJ, dan RLPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah, sedangkan EPPD disusun oleh Pemerintah Pusat atas dasar LPPD yang disampaikan oleh kepala daerah. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah, sedangkan EPPD terdiri atas evaluasi kinerja makro dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring. Selanjutnya hasil EPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Bagian pertama yang perlu dilaporkan dalam LPPD adalah Capaian Kinerja Makro. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian

kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro meliputi :

- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Ponorogo mencapai 72,61 dan selanjutnya pada tahun 2023 mencapai 73,22 atau tumbuh 0,84 persen poin (meningkat 0,61 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2023 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, terutama umur panjang dan hidup sehat dan standar hidup layak. Dalam hampir satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo terus mengalami kemajuan. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Ponorogo rata-rata tumbuh sebesar 0,58 persen poin per tahun dan masih bertahan di level "tinggi" sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama umur panjang dan hidup sehat serta

standar hidup layak. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,40 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,39 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,50 persen dibanding tahun sebelumnya 3,53 persen. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya mengalami perlambatan sebesar 0,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya melambat dari 2,91 persen menjadi 0,13 persen.

#### • Tingkat Kemiskinan

Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo pada Maret 2023 sebesar 9,53 persen, meningkat 0,21 persen poin terhadap Maret 2022 yang sebesar 9,32 persen. Selama periode Maret 2022 – Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo bertambah sebanyak 1,91 ribu jiwa, dari 81,80 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 83,71 ribu jiwa pada Maret 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 2,33 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo dalam rentang waktu satu tahun, meningkat 0,21 poin, dari 9,32 persen pada Maret 2022 menjadi 9,53 persen pada Maret 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi

agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Kabupaten Ponorogo pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 395.069,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp 32.608,00 per kapita per bulan yaitu Rp 362.461,00 per kapita sebulan atau meningkat sebesar 8,99 persen.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Kabupaten Ponorogo pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 395.069,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp 32.608,00 per kapita per bulan yaitu Rp 362.461,00 per kapita sebulan atau meningkat sebesar 8,99 persen.

Tabel Garis Kemiskinan,  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo 2003-2023

| Tahun | Garis Kemiskinan/ GK (rupiah per kapita sebulan) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | Persentase Penduduk Miskin |
|-------|--|------------------------------------|----------------------------|
| 2003  | 92.353,00  | 154,40                             | 17,76                      |
| 2004  | 113.108,00                                       | 153,20                             | 17,61                      |
| 2005  | 115.253,00                                       | 150,10                             | 17,60                      |
| 2006  | 128.985,00                                       | 162,60                             | 18,45                      |
| 2007  | 135.551,00                                       | 157,90                             | 18,23                      |
| 2008  | 150.572,00                                       | 144,50                             | 16,62                      |
| 2009  | 177.006,00                                       | 127,50                             | 14,63                      |
| 2010  | 193.047,00                                       | 113,00                             | 13,22                      |
| 2011  | 210.411,00                                       | 105,90                             | 12,29                      |
| 2012  | 224.186,00                                       | 101,40                             | 11,76                      |
| 2013  | 239.963,00                                       | 103,00                             | 11,92                      |
| 2014  | 247.368,00                                       | 99,90                              | 11,53                      |
| 2015  | 251.525,00                                       | 103,22                             | 11,91                      |
| 2016  | 266.312,00                                       | 102,06                             | 11,75                      |
| 2017  | 279.168,00                                       | 99,03                              | 11,39                      |
| 2018  | 297.467,00                                       | 90,22                              | 10,36                      |

| Tahun | Garis Kemiskinan/ GK (rupiah per kapita sebulan) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | Persentase Penduduk Miskin |
|-------|--|------------------------------------|----------------------------|
| 2019  | 313.175,00                                       | 83,97                              | 9,64                       |
| 2020  | 326.205,00                                       | 86,74                              | 9,55                       |
| 2021  | 341.090,00                                       | 89,94                              | 10,26                      |
| 2022  | 362.461,00                                       | 81,80                              | 9,32                       |
| 2023  | 395.069,00                                       | 83,71                              | 9,53                       |

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, Susenas 2019-2023

#### • Tingkat Ketenagakerjaan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 bertambah 65,47 ribu orang menjadi sebanyak 593,37 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 75,88 persen, naik 2,96 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,66 persen atau turun 0,85 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 565,7 ribu orang, bertambah 66,9 ribu orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan manufaktur mengalami kenaikan persentase orang yang bekerja yaitu sebesar 7,20 persen poin. Selain itu sektor pertanian mengalami penurunan persentase orang yang bekerja sebesar 2,72 persen poin. Sedangkan sektor jasa-jasa juga mengalami penurunan persentase orang yang bekerja sebesar 0,06 persen poin.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Kabupaten Ponorogo pada Agustus 2023 sebesar 782,0 ribu orang, mengalami kenaikan 58,1 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Jumlah penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Ponorogo. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 593,3 ribu orang (75,88 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Ponorogo pada Agustus 2023 tersebut terdiri dari 565,7 ribu orang bekerja dan 27,6 ribu orang penganggur. Dibandingkan Agustus 2022, terjadi peningkatan

jumlah angkatan kerja sebanyak 65 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 66,9 ribu orang dan penduduk dengan kategori pengangguran bertambah sebanyak 6,1 ribu orang.

**Tabel Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,  
Agustus 2021 – Agustus 2023**

| Status Keadaan<br>Keterangannya                 | Agustus<br>2021 | Agustus<br>2022 | Agustus<br>2023 | Perubahan Agustus 2021-2022 |        | Perubahan Agustus<br>2022-2023 |        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|--------|
|   | ribu orang      | ribu orang      | ribu orang      | ribu orang                  | prosen | ribu orang                     | prosen |
| Penduduk usia kerja                             | 721.3           | 723.9           | 782.0           | 2.6                         | 0.36   | 58.1                           | 8.0    |
| Angkatan kerja                                  | 523.9           | 527.9           | 593.3           | 4                           | 0.76   | 65.4                           | 12.4   |
| - Bekerja                                       | 500.9           | 498.8           | 565.7           | -2.1                        | -0.42  | 66.9                           | 13.4   |
| - Pengangguran                                  | 22.8            | 29.1            | 27.6            | 6.2                         | 27.07  | -1.5                           | -5.2   |
| Bahan Angkatan Kerja                            | 197.4           | 198.0           | 188.6           | -1.4                        | -0.71  | -7.4                           | -3.8   |
| Tingkat Pengangguran<br>Terbuka/ TPT (%)        | 4.30            | 5.51            | 4.66            | 1.13                        |        | -0.85                          |        |
| Tingkat Partisipasi<br>Angkatan Kerja/ TPWK (%) | 72.63           | 72.92           | 75.88           | 0.29                        |        | 2.96                           |        |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, konsep bekerja dalam Sakernas adalah kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam baik secara berturut-turut maupun kumulatif dalam seminggu terakhir. Penduduk bekerja merupakan cerminan angkatan kerja yang terserap di pasar kerja. Penduduk bekerja di Ponorogo pada Agustus 2023 sebesar 565,7 ribu orang. Berikutnya, akan dilihat karakteristik penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan Pertanian masih mendominasi dari semua sektor yaitu 44,39 persen yang meliputi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Untuk lapangan pekerjaan jasa- jasa yang terdiri dari sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi, transportasi dan komunikasi, jasa keuangan serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan berada di posisi

kedua yaitu sebesar 36,82 persen. Sedangkan orang yang bekerja pada lapangan pekerjaan Manufaktur yang terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, dan sektor konstruksi pada Agustus 2023 sebesar 18,79 persen mengalami kenaikan sebesar 1,26 persen dibanding tahun sebelumnya.

Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal meliputi status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk bekerja di kegiatan informal. Berdasarkan identifikasi tersebut, pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 21,71 persen orang bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 78,29 persen orang bekerja pada kegiatan informal di Kabupaten Ponorogo. Selama setahun terakhir (Agustus 2022-Agustus 2023), penduduk yang bekerja di kegiatan formal naik sebesar 0,10 persen.

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja di Ponorogo masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 242,99 ribu orang atau 42,95 persen dari total penduduk bekerja. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 52,92 ribu orang atau 9,36 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan periode sebelumnya. Jumlah dan proporsi penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah menunjukkan penurunan, sedangkan penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Universitas menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2022. Penduduk berpendidikan SD ke bawah yang bekerja turun 7,58 persen poin sementara penduduk berpendidikan SMP yang bekerja mengalami kenaikan proporsi terbesar yaitu 4,56 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 4,66 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 atau 5 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah punya pekerjaan/ usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,85 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2023, TPT lulusan SMK menunjukkan angka paling tinggi, yaitu 10,57 persen kemudian diikuti TPT lulusan SMA sebesar 5,53 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT lulusan SMK dan lulusan Perguruan Tinggi menunjukkan peningkatan, sedangkan sisanya menunjukkan penurunan. TPT penduduk dengan pendidikan SD ke bawah masih menunjukkan pola yang sama, memiliki persentase yang paling rendah dibandingkan pendidikan di atasnya.



Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

- **Pertumbuhan Ekonomi**


Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,14 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada hampir di semua lapangan usaha, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,31 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,73 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,30 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 8,28 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 8,23 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2023 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 25,86 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,24 persen. Sementara itu, sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2023 didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,01 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,82 persen, Industri Pengolahan sebesar 0,70 persen, Jasa Pendidikan sebesar 0,63 persen, dan Konstruksi sebesar 0,47 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh komponen dimana Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga (LNPRM) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,24 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 5,41 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,07 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,99 persen. Namun, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terhadap total pertumbuhan dipegang oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,01 persen.


Struktur PDRB Ponorogo menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Perubahan perekonomian Ponorogo masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Ponorogo yaitu sebesar 72,39 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 27,41 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,85 persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 2,46 persen.

Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2023 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo 2016-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

- **Nilai Tukar Petani (NTP)**

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) yang dikembangkan BPS dihitung dari rasio harga yang diterima petani (It) terhadap harga yang dibayar petani (Ib). Konsep ini secara sederhana dapat menggambarkan daya beli petani. Dalam penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan indeks dimana nilai indeks tertimbang terhadap kuantitas tahun dasar tertentu dan pergerakan indeks ditentukan oleh pergerakan harga. Dengan dasar asumsi tersebut maka rasio harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar petani dipakai sebagai indikator daya beli pendapatan petani terhadap pengeluarannya, dan indikator tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani. Capaian realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ponorogo dari tahun 2021 – 2023 selalu meningkat dan melampaui target 2021 – 2023 selalu meningkat dan melampaui target.




Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2024




Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

- **Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Jadi Indeks gini merupakan ukuran derajat ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah. Semakin rendah indeks gini, maka ketimpangan suatu daerah semakin kecil. Pada tahun 2023 capaian Indeks Gini Kabupaten Ponorogo mencapai angka 0,341. Angka tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 0,400. Capaian Indeks Gini Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan Indeks Gini Provinsi dan Nasional.



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2024



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

#### a. 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

#### a. 3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari perencanaan strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Indikator yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

##### a. Target Kinerja

Target kinerja merupakan bagian dari lampiran dokumen Perjanjian kinerja, dimana target kinerja itulah yang menentukan indikator kinerja daerah akan dicapai sejauh mana pada tahun tersebut. Target kinerja yang merupakan bagian indikator kinerja daerah yang tertuang

pada dokumen perjanjian kinerja merupakan adopsi dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

b. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya dan bilamana semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus seperti dibawah ini.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya dan apabila semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan skala yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja dengan kriteria pada tabel dibawah ini.

**TABEL 21:**  
**SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

| NO. | RENTANG CAPAIAN          | KATEGORI CAPAIAN | KODE |
|-----|--------------------------|------------------|------|
| 1   | Lebih dari 100%          | Sangat Baik      |      |
| 2   | Lebih dari 75% s.d. 100% | Baik             |      |
| 3   | 55% s.d. 75%             | Cukup            |      |
| 4   | Kurang dari 55%          | Kurang           |      |

Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**TABEL 22:**  
**PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023**

| NO. | SASARAN STRATEGIS/<br>INDIKATOR KINERJA  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|---------|-----------|---------|
| 1.  | <b>Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian</b>                 |         |           |         |
|     | Pertumbuhan produksi pertanian   | 2,58    | 1,65**    | 63,95%  |
|     | Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan  | 123,92% | 132,67%   | 107,06% |
| 2.  | <b>Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat</b> |         |           |         |
|     | Pertumbuhan PDRB   | 28,08   | 25,86**   | 92,09%  |
|     | Pertumbuhan sektor akomodasi dan Usaha makan minum   | 237,6   | 1931      | 812,71% |
|     | Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan   | 121,57  | 123,93    | 101,94% |
| 3.  | <b>Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata</b>  |         |           |         |
|     | Rata-rata lama sekolah   | 7,69    | 7,78      | 101,17% |
|     | Angka harapan lama sekolah   | 13,98   | 13,77     | 98,50%  |
| 4.  | <b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>   |         |           |         |
|     | Angka harapan hidup  | 73,184  | 73,55     | 100,50% |
|     | Indeks kesembuhan  | 95,5%   | 93,06%    | 97,45%  |
|     | Laju Pertumbuhan Penduduk  | 0,08    | 0,88      | (-900)% |
| 5.  | <b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</b>  |         |           |         |
|     | IPG  | 93,564  | 93,96     | 100,42% |
|     | IDG  | 63,82   | 67,63     | 105,97% |
|     | Tingkat partisipasi angkatan kerja   | 71,08   | 75,9      | 106,78% |
| 6.  | <b>Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah</b>                                     |         |           |         |
|     | Indeks kualitas Infrastruktur  | 75,75   | 68,67     | 90,65%  |
|     | Persentase konektivitas antar wilayah  | 41,44%  | 72,21%    | 174,25% |
| 7.  | <b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana</b>  |         |           |         |
|     | Indeks Resiko Bencana (IRB)  | 111,355 | 108,61    | 102,47% |
|     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  | 79,06   | 69,47     | 87,87%  |
| 8.  | <b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel</b>  |         |           |         |

| NO. | SASARAN STRATEGIS/<br>INDIKATOR KINERJA                      | TARGET       | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|--------------|-----------|---------|
|     | Maturnitas SPIP  | Level 3      | Level 3   | 100%    |
|     | Nilai SAKIP  | A            | BB        | 89,36%  |
|     | Persentase IKM Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Baik  | 97%          | 100%      | 103,09% |
|     | Indeks kualitas perencanaan                                  | 80,65        | 81        | 100,19% |
|     | Persentase implementasi rencana kelibangan                   | 90%          | 92,50%    | 102,78% |
|     | Opini BPK  | WTP          | WTP       | 100%    |
|     | Indeks profesionalitas ASN                                   | 77           | 63,69     | 82,71%  |
|     | Indeks Desa Membangun (IDM)                                  | 0,6788       | 0,7579    | 111,65% |
|     | Persentase penegakkan Perda                                  | 99,45%       | 91%       | 91,50%  |
|     | IKM Indeks pelayanan kependudukan dan catatan sipil          | 83,312       | 83,45     | 100,17% |
|     | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)         | 3,00         | 2,94      | 98%     |
|     | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 60%          | 63%       | 105%    |
|     | Persentase Perda yang distapkan tepat waktu                  | 93%          | 85%       | 91,40%  |
| 15. | Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif                  |              |           |         |
|     | Angka kejahatan  | 0,0002<br>65 | 0,000257  | 103,02% |

Keterangan:

\*) Data sementara

\*\*\*) Data sangat sementara

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja daerah tahun 2023, dari 31 indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa 17 indikator kinerja sasaran atau sebanyak 54,84% dalam kategori **SANGAT BAIK**, 12 indikator kinerja atau sebanyak 38,71% dalam kategori **BAIK**, 1 indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,23% dalam kategori **CUKUP**, dan 1 indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,23% dalam kategori **KURANG**.

## 2) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kabupaten/Kota, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya kontribusi Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari



| No | KLPNK                 | Dasar Pelaksanaan Tugas (TP)  | Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan   | Lokasi   | Alokasi Anggaran (Rp)  | Realisasi anggaran (Rp)  | %                                      | Realisasi Capaian Kegiatan                               | %                                      | Kat |
|----|-----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|
|    |                       |   | berupa Jalan Usaha Tani Keluaran Terbangunnya Jalan Usaha Tani  | Di Kecamatan<br>a Pokan Si Taki<br>Di Karangjalar<br>Kecamatan<br>b Pokan Tam Mantap<br>Di Kaputmbuh<br>Kecamatan<br>c Pokan Margo Makmur<br>Di Panyang<br>Kecamatan<br>d Pokan Tekad Mamanggi<br>Di Ngrayun<br>Kecamatan<br>e Pokan Rukun Makmur Di Selur<br>Kecamatan<br>Ngrayun | 100.000.000<br>100.000.000<br>100.000.000<br>100.000.000<br>100.000.000<br>100.000.000 | 100.000.000<br>0<br>100.000.000<br>0<br>100.000.000<br>0<br>100.000.000<br>0<br>100.000.000<br>0 | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 | 1 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>1 unit | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 |     |
| 3  | Sadan Pangan Nasional | Peraturan Menteri No 43 Tahun 2009 Tentang Percepatan Pengendalian Pangan<br>Per Badan Nomor 11 Tentang Pola Pangan Harapan | Program Pengendalian an Konsumsi Pangan<br>Kegiatan Program B2SA Goes To School<br>Output meningkatkan kesadaran siswa mungkin peserta didik, untuk dapat memiliki pola pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman<br>Rincian kegiatan memfasilitasi sosialisasi dan edukasi pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) melalui program B2SA Goes To School ke seluruh sekolah dengan menyasar para peserta didik | Sekolah SD IT Qanda Ayyun dan SMP 1 Ponotogo   | 50.000.000   | 49.500.000   | 99,8                                   | 2 sekolah dengan jumlah peserta 600 orang                | 100                                    |     |

b.2 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan.

| No | Salah satu                 | Dasar Pelaksanaan Tugas (TP)   | Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan  | Lokasi  | Alokasi Anggaran | Realisasi anggaran | %   | Realisasi Capaian Kegiatan | %   | Kat |
|----|----------------------------|--|--|---|------------------|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----|
| 1  | Salah satu Kabupaten Pagar | Peraturan Menteri (1) Tahun 2011 Tentang Kebijakan Sistem Organisasi Urutan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pelaksanaan dan Koordinasi Pangan Per Jawa Timur (PA-KOPI) Dinas Pelaksanaan dan Koordinasi Pangan Per Jawa Timur TA 2011 Tanggal 1 Januari 2011 No 0004.1/2011/2/21.0.00.01/2011/01/0001 | Program Pengendalian Overfitting dan KP Monev/evaluasi kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pangan Lokal<br>Kegiatan - Dikembangkan Penumbuhan Lahan Pangan<br>Rincian kegiatan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan, Pesta Inovasi Makanan, Forum dan pertemuan, Forum dan pertemuan, Forum dan pertemuan dan kegiatan lainnya | Siman, Sukanan, dan Pung (Desa Siman dan Desa Pung) | 500.000.000      | 500.000.000        | 100 | 4 Kecamatan                | 100 |     |

### 3) Capaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND).

Penetapan rencana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan oleh Perangkat Daerah secara konsisten dan efektif.

### **c.1 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

#### **a. Bidang Urusan Pendidikan**

Penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang pendidikan yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

#### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Pendidikan untuk Kabupaten Ponorogo, terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan

#### **2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah**

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No. | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator SPM  | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|-----|---------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1.  | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah warga Kabupaten usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD  | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 2.  | Pendidikan Dasar          | Jumlah warga Kabupaten usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar  | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 3.  | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah warga Kabupaten usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan | 100 %          | Setiap Tahun        |

### 3. Hasil Capaian

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan tahun 2023 ialah sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan Dasar     | Standar Pelayanan Minimal Indikator   | Target SPM 2023 |         | Capaian SPM 2023 |         |
|----|---------------------------|---|-----------------|---------|------------------|---------|
|    |                           |   | Dalam Angka     | Dalam % | Dalam Angka      | Dalam % |
| 1  | Pendidikan Anak Usia Dini | Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  | 20.000          | 95,96%  | 18,989           | 94,95%  |
| 2  | Pendidikan Dasar          | Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar  | 60.000          | 87,60%  | 50,922           | 84,87%  |
| 3  | Pendidikan Kesetaraan     | Prosentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 1.077           | 92,72%  | 979              | 90,90%  |

### 4. Kendala Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Penerapan SPM urusan Pendidikan tahun 2023 di Kabupaten Ponorogo ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut yaitu :

| NO | INDIKATOR KINERJA   | PERMASALAHAN  | SOLUSI  |
|----|---|---|---|
| 1  | Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan PAUD.</li> <li>2. Kurangnya kualitas dan kuantitas Pendidik PAUD</li> <li>3. Kurangnya Mutu PAUD</li> <li>4. Kurangnya animo masyarakat dan kesadaran orangtua terkait urgensi PAUD</li> <li>5. Kebijakan Pemerintah terkait PAUD yang kurang memadai</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah maupun Pusat hendaknya mengubah kebijakan agar pendidikan PAUD menjadi kondisi yang lebih diutamakan untuk masuk SD, mengingat pentingnya pendidikan PAUD bagi perkembangan Anak.</li> <li>2. Penganggaran porsi dana yang lebih besar untuk pembangunan PAUD</li> <li>3. Meningkatkan pendapatan guru anak usia dini</li> <li>4. Membangun infrastruktur (gedung-gedung) pusat pendidikan anak usia dini yang memadai</li> <li>5. Membuka peluang dan pengangkatan guru anak usia dini sebagai ASN untuk menarik minat masyarakat menjadi guru PAUD</li> </ol> |
| 2  | Prosentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Rendahnya Pendidikan</li> <li>2. Adanya beberapa lembaga yang kekurangan tenaga pendidik</li> <li>3. Sarana Prasarana Pendidikan yang kurang memenuhi standar</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan mutu pendidikan</li> <li>2. Pemerataan tenaga pendidik dan membuka peluang untuk tenaga kependidikan melalui ASN</li> <li>3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana</li> </ol>  |
| 3  | Prosentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Masih Rendahnya Mutu Pendidikan Sarana prasarana kurang/belum mencukupi standart minimal  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pendidik Kesetaraan sehingga mereka mampu untuk mendidik sesuai standart yang diharapkan</li> <li>2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga PNFI dan meningkatkan Pemberian BOP operasional PKBMSKB/Kejar Paket</li> </ol>  |

## 5. Ketersediaan Anggaran Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM urusan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo ialah sebesar Rp362.776.810,720, dimana anggaran total untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 754.563.315,619.

### b. Bidang Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang urusan kesehatan yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Kesehatan untuk Kabupaten Ponorogo, terdiri atas :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Ponorogo per indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No | Pelayanan Dasar                     | Indikator SPM                                   | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil       | Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan       | 100 %          | 2023                |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin    | Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan    | 100 %          | 2023                |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan | 100 %          | 2023                |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita          | Balita yang menerima layanan kesehatan          | 100 %          | 2023                |

| No | Pelayanan Dasar  | Indikator SPM  | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|--|--|----------------|---------------------|
| 5  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         | Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan              | 100 %          | 2023                |
| 6  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                | Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan                     | 100 %          | 2023                |
| 7  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan                        | 100 %          | 2023                |
| 8  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan               | 100 %          | 2023                |
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)    | Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan    | 100 %          | 2023                |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  | Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan  | 100 %          | 2023                |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)     | Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan     | 100 %          | 2023                |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV | Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan | 100 %          | 2023                |

### 3. Hasil Capaian

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan tahun 2023 ialah sebagai berikut :

| NO | PELAYANAN DASAR               | INDIKATOR SPM   | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Vaksin Tetanus Difteri (Td)                                   | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|    |                               | Tablet tambah darah   | 756710                           | 756710                      | 100.00 %           |
|    |                               | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan                | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|    |                               | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB                | 17038                            | 17038                       | 100.00 %           |
|    |                               | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah    | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|    |                               | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|    |                               | Kartu ibu/kami medis ibu                                      | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|    |                               | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                             | 8519                             | 8519                        | 100.00 %           |
|    |                               | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan          | 269                              | 269                         | 100.00 %           |
|    |                               | Tenaga kesehatan : Bidan                                      | 735                              | 735                         | 100.00 %           |
|    |                               | Tenaga kesehatan : Perawat                                    | 1519                             | 1519                        | 100.00 %           |

| NO | PELAYANAN DASAR                     | INDIKATOR SPW   | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DELAYAH | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYAH | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    |                                     | Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga) | 8519                            | 8519                       | 100,00 %           |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin    | Formulir Partograf  | 8767                            | 8767                       | 100,00 %           |
|    |                                     | Kartu Ibu (rekam medis)   | 8767                            | 8767                       | 100,00 %           |
|    |                                     | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)   | 8767                            | 8767                       | 100,00 %           |
|    |                                     | Tenaga kesehatan Dokter/okter spesialis Kebidanan dan Kandungan   | 269                             | 269                        | 100,00 %           |
|    |                                     | Tenaga kesehatan Bidan  | 735                             | 735                        | 100,00 %           |
|    |                                     | Tenaga kesehatan Perawat  | 1519                            | 1519                       | 100,00 %           |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Vaksin Hepatitis B0   | 8637                            | 8637                       | 100,00 %           |
|    |                                     | Vitamin K1 injeksi  | 8637                            | 8637                       | 100,00 %           |
|    |                                     | Gelembung mata antibiotik   | 8637                            | 8637                       | 100,00 %           |
|    |                                     | Formulir bayi baru lahir  | 8637                            | 8637                       | 100,00 %           |
|    |                                     | Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)   | 8637                            | 8637                       | 100,00 %           |
|    |                                     | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)   | 8637                            | 8637                       | 100,00 %           |
|    |                                     | Tenaga kesehatan Dokter/okter spesialis Anak  | 265                             | 265                        | 100,00 %           |
|    |                                     | Tenaga kesehatan Bidan  | 735                             | 735                        | 100,00 %           |
|    |                                     | Tenaga kesehatan Perawat  | 1519                            | 1519                       | 100,00 %           |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita          | Kuesioner Pra Skoring Perkembangan (PPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku  | 36160                           | 36160                      | 100,00 %           |
|    |                                     | Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)  | 36160                           | 36160                      | 100,00 %           |
|    |                                     | Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)   | 36160                           | 36160                      | 100,00 %           |
|    |                                     | Vitamin A Oris  | 36160                           | 36160                      | 100,00 %           |
|    |                                     | Vitamin A Merah   | 289280                          | 289280                     | 100,00 %           |
|    |                                     | Vaksin imunisasi dasar HB0  | 36160                           | 36160                      | 100,00 %           |
|    |                                     | Vaksin imunisasi dasar BCG  | 36160                           | 36160                      | 100,00 %           |
|    |                                     | Vaksin imunisasi dasar Polio  | 144640                          | 144640                     | 100,00 %           |
|    |                                     | Vaksin imunisasi dasar IPV  | 108480                          | 108480                     | 100,00 %           |
|    |                                     | Vaksin imunisasi dasar DPT - HB - Hib   | 108480                          | 108480                     | 100,00 %           |
|    |                                     | Vaksin imunisasi dasar Campak   | 36160                           | 36160                      | 100,00 %           |
|    |                                     | Vaksin imunisasi dasar Rubella  | 36160                           | 36160                      | 100,00 %           |
|    |                                     | Vaksin imunisasi lanjutan DPT - HB - Hib  | 36160                           | 36160                      | 100,00 %           |
|    |                                     | Vaksin imunisasi lanjutan Campak  | 36160                           | 36160                      | 100,00 %           |

| NO                          | PELAYANAN DASAR                                | INDIKATOR SPW  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYAN | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYAN | PERSENTASE CAPAIAN |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 5                           | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella  | 36160                           | 36160                      | 100.00 %           |
|                             |  | Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)   | 614720                          | 614720                     | 100.00 %           |
|                             |  | Peralatan Anafektik  | 1808                            | 1808                       | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga kesehatan : Dokter  | 263                             | 263                        | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                             | 735                        | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                            | 1519                       | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga kesehatan : ANS Gigi  | 70                              | 70                         | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan   | 155                             | 155                        | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD   | 2411                            | 2411                       | 100.00 %           |
|                             |  | Buku riport kesehatan/ buku kesehatan  | 94923                           | 94923                      | 100.00 %           |
|                             |  | Buku penuntunan kesehatan  | 94923                           | 94923                      | 100.00 %           |
|                             |  | Kuesioner skining kesehatan  | 94923                           | 94923                      | 100.00 %           |
|                             |  | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah | 94923                           | 94923                      | 100.00 %           |
|                             |  | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah  | 94923                           | 94923                      | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi  | 318                             | 318                        | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                             | 735                        | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                            | 1519                       | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga kesehatan : ANS Gigi  | 70                              | 70                         | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga Kesehatan : Masyarakat  | 81                              | 81                         | 100.00 %           |
|                             |  | Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan   | 155                             | 155                        | 100.00 %           |
| Tenaga Non kesehatan : Guru | 9673   | 9673   | 100.00 %                        |                            |                    |
| 6                           | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif        | Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)                                   | 530932                          | 530932                     | 100.00 %           |
|                             |  | Alat ukur berat badan  | 107                             | 107                        | 100.00 %           |
|                             |  | Alat : Alat ukur tinggi badan  | 107                             | 107                        | 100.00 %           |
|                             |  | Alat : Alat ukur lingkar perut   | 107                             | 107                        | 100.00 %           |
|                             |  | Alat : Termometer  | 107                             | 107                        | 100.00 %           |
|                             |  | Alat : Glukometer  | 107                             | 107                        | 100.00 %           |
|                             |  | Alat : Tes strip gula darah  | 530932                          | 530932                     | 100.00 %           |
|                             |  | Alat : Lancet  | 530932                          | 530932                     | 100.00 %           |
|                             |  | Alat : Kapas alkohol   | 530932                          | 530932                     | 100.00 %           |
|                             |  | Alat : KIT IVA Tes   | 25                              | 25                         | 100.00 %           |

| NO | RELAYANAN DASAR                          | INDIKATOR SPW  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DELAYAH | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYAH | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|--|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    |  | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SPTM)  | 530932                          | 530932                     | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Dokter  | 263                             | 263                        | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                             | 735                        | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                            | 1519                       | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : AIB GIGI  | 70                              | 70                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga Kesehatan Masyarakat  | 81                              | 81                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu   | 155                             | 155                        | 100.00 %           |
| 7  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut     | Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol   | 2337548                         | 2337548                    | 100.00 %           |
|    |  | Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pasgajian Pakjuma Pada Usia Lanjut (P3C) | 194795                          | 194795                     | 100.00 %           |
|    |  | Buku kesehatan lansia  | 194795                          | 194795                     | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Dokter  | 263                             | 263                        | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                             | 735                        | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                            | 1519                       | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : AIB GIGI  | 70                              | 70                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga Kesehatan Masyarakat  | 81                              | 81                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu   | 155                             | 155                        | 100.00 %           |
| 8  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)   | 291742                          | 291742                     | 100.00 %           |
|    |  | Tensimeter   | 107                             | 107                        | 100.00 %           |
|    |  | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SPTM)  | 291742                          | 291742                     | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Dokter  | 263                             | 263                        | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                             | 735                        | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                            | 1519                       | 100.00 %           |

| NO | PELAYANAN DASAR   | INDIKATOR SPW   | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYAN | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYAN | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|---|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus             | Tenaga Kesehatan Masyarakat   | 81                              | 81                         | 100.00 %           |
|    |   | Obat Hipertensi   | 600000                          | 600000                     | 100.00 %           |
|    |   | Alat : Glukometer   | 107                             | 107                        | 100.00 %           |
|    |   | Alat : Strip Tes Gula Darah   | 107                             | 107                        | 100.00 %           |
|    |   | Alat : Kapas Alkohol  | 107                             | 107                        | 100.00 %           |
|    |   | Alat : Lancet   | 107                             | 107                        | 100.00 %           |
|    |   | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)  | 15821                           | 15821                      | 100.00 %           |
|    |   | Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)  | 15821                           | 15821                      | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Dokter   | 263                             | 263                        | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Bidan  | 735                             | 735                        | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Perawat  | 1519                            | 1519                       | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi  | 70                              | 70                         | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga Kesehatan Masyarakat   | 81                              | 81                         | 100.00 %           |
|    |   | Obat Diabetes Mellitus  | 130000                          | 130000                     | 100.00 %           |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ II) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) | 1479                            | 1479                       | 100.00 %           |
|    |   | Kit berisi 2 Alat Fiksasi   | 76                              | 76                         | 100.00 %           |
|    |   | Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan  | 1479                            | 1479                       | 100.00 %           |
|    |   | Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)  | 1479                            | 1479                       | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Dokter   | 263                             | 263                        | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa  | 1519                            | 1519                       | 100.00 %           |
|    |   | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya   | 869                             | 869                        | 100.00 %           |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberkulosis Orang              | Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)   | 9108                            | 9108                       | 100.00 %           |
|    |   | Reagen Zn TB  | 40                              | 40                         | 100.00 %           |
|    |   | Masker jenis rumah tangga dan Masker N95  | 250                             | 250                        | 100.00 %           |
|    |   | Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oli Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, OseLick), Rak pengering                                | 75                              | 75                         | 100.00 %           |

| NO | PELAYANAN DASAR  | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DELAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|--|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|    |  | Cartridge tes cepat molekuler  | 9108                             | 9108                        | 100.00 %           |
|    |  | Formulir pencabutan dan pelaporan  | 75                               | 75                          | 100.00 %           |
|    |  | Protomen/Standar Operasional Prosedur (SOP)  | 75                               | 75                          | 100.00 %           |
|    |  | Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru   | 288                              | 288                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                             | 1519                        | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Ahli Teknik Laboratorium Medik (ATLM)   | 119                              | 119                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Perata Rontgen  | 7                                | 7                           | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan masyarakat  | 81                               | 81                          | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu   | 31                               | 31                          | 100.00 %           |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Media KIE (Lembar Baik, Leaflet, Poster, Banner)   | 10488                            | 10488                       | 100.00 %           |
|    |  | Tas cepat HIV (RDT) pertama  | 701                              | 701                         | 100.00 %           |
|    |  | Balok Medis, Habis Pakai, Handuchoen, Alkohol Swab, Paster, Lencet/Jarum Steril, Jarum Splet yang sesuai/Vacutainer dan Jarum sesuai | 10488                            | 10488                       | 100.00 %           |
|    |  | Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK                  | 10488                            | 10488                       | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin   | 266                              | 266                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Perawat   | 1519                             | 1519                        | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Bidan   | 735                              | 735                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)  | 119                              | 119                         | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga kesehatan masyarakat  | 81                               | 81                          | 100.00 %           |
|    |  | Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu  | 31                               | 31                          | 100.00 %           |

#### 4. Kendala Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan

Penerapan SPM urusan kesehatan tahun 2023 di Kabupaten Ponorogo ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut yaitu :

| NO. | URAIAN                       | PERMASALAHAN  | SOLUSI   |
|-----|------------------------------|---|--|
| 1   | Pengumpulan Data             | Data dari puskesmas per langgal 10 bulan berikutnya selalu belum bisa final, dikarenakan data dari jaringan maupun rumah sakit di wilayah puskesmas juga terlambat mengumpulkan | Sosialisasi dan pembinaan pengumpulan data   |
| 2   | Penghitungan Kebutuhan       | Puskesmas tidak pernah memisahkan penghitungan kebutuhan logistik SPM berdasarkan sasaran SPM, tetapi berdasarkan catatan realisasi kebutuhan tahun N-1                         | Sosialisasi dan pembinaan  |
| 3   | Perencanaan dan Penganggaran | Tidak ada masalah dalam perencanaan dan penganggaran, karena SPM menjadi program prioritas Bidang Kesehatan   | Anggaran untuk SPM menjadi prioritas wajib   |
| 4   | Pelaksanaan                  | Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan sesuai sasaran SPM   | Peningkatan koordinasi antar SDM   |
| 5   | Lain-lain                    | Beban kerja petugas puskesmas menyebabkan kurang bisa memberikan pelayanan secara optimal, satu petugas merangkap lebih dari 3-5 tupoksi  | Perlu nya penambahan petugas / ASN di masing-masing Puskesmas agar pelayanan bisa optimal dan maksimal |

## 5. Ketersediaan Anggaran Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM urusan kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ialah sebesar Rp11.990.596.884, dimana anggaran total untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sebesar Rp252.870.177.108.

### c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang urusan kesehatan yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum untuk Kabupaten Ponorogo, terdiri atas:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

b. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

**2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah**

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo per indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No | Pelayanan Dasar                                      | Indikator SPM   | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|--|---|----------------|---------------------|
| 1  | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari     | Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | 100 %          | 2023                |
| 2  | Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik | Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100 %          | 2023                |

**3. Hasil Capaian**

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum tahun 2023 ialah sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                               | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYAN | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYAN | CAPAIAN  |
|----|---|--|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 1. | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari    | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)                                       | 113707                          | 100628                     | 88.50 %  |
|    |   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berpasir, tidak berbatu)       | 113797                          | 100628                     | 88.50 %  |
|    |   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)                                 | 265316                          | 229774                     | 86.60 %  |
|    |   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berpasir, tidak berbatu) | 265396                          | 229774                     | 86.60 %  |
| 2. | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Selengkap/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)                                     | 3690                            | 3690                       | 100.00 % |
|    |   | Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Selengkap/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)   | 2814                            | 2814                       | 100.00 % |
|    |   | Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Selengkap / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S)                 | 776                             | 776                        | 100.00 % |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR SPM   | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | CAPAIAN  |
|----|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------|
|    |                       | dengan kondisi wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)  |                                  |                             |          |
|    |                       | Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)   | 68                               | 68                          | 100,00 % |
|    |                       | Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | 68                               | 68                          | 100,00 % |

#### 4. Kendala Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 di Kabupaten Ponorogo ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut yaitu :

| NO | INDIKATOR KINERJA                                   | PERMASALAHAN  | SOLUSI   |
|----|---|---|--|
| 1  | Persediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya wilayah-wilayah yang secara alamiah/geografis pada wilayah yang sulit/kekurangan air.</li> <li>Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang sulit berbagi sumber mata air maupun fungsi sarana prasarana yang ada</li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan SPAM</li> <li>- Rehabilitasi jaringan perpipaan</li> <li>- Peningkatan kapasitas SPAM melalui penambahan kapasitas selamput ; air baku, bak penampung, jaringan perpipaan SR (sambungan rumah)</li> <li>- Pembangunan SPAM berbasis masyarakat</li> <li>- Pengawasan daerah tangkapan air minum</li> <li>- Pembinaan pemanfaatan lahan untuk pembuatan biopori</li> <li>- perda / regulasi pengelolaan sistem persediaan air minum</li> </ul> |
| 2  | Persediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik belum sesuai yang diharapkan.</li> <li>Belum adanya regulasi dalam pengelolaan air limbah domestik.</li> <li>Belum adanya database</li> <li>Karangnya koordinasi lintas SKPD terkait</li> <li>Karangnya eksistensi / penyempaian untuk sosialisasi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan SKPD terkait (DINKES, PEMDES) untuk sosialisasi PHBS</li> <li>Menyusun skala prioritas kegiatan</li> <li>Menyusun database</li> <li>percepatan pembangunan sanitasi perkotaan</li> <li>pembinaan lembaga pengelola IPAL Komunal</li> <li>pembangunan/ rehabilitasi SPALD-S</li> </ol>   |

#### 5. Ketersediaan Anggaran Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo ialah sebesar Rp 13.189.912.900, dimana anggaran total untuk Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 169.669.805.185.

#### d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang urusan perumahan dan permukiman yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan perumahan dan permukiman di Kabupaten Ponorogo terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerinrah daerah kabupaten/kota

##### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No | Pelayanan Dasar  | Indikator SPM  | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|--|--|----------------|---------------------|
| 1  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota | Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni | 100 %          | 2023                |

| No | Pelayanan Dasar  | Indikator SPM  | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|--|--|----------------|---------------------|
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerinrah daerah kabupaten/kota | Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100 %          | 2023                |

### 3. Hasil Capaian

Pada hasil capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat tahun 2023 diketahui bahwa terdapat pembangunan rumah baru untuk korban bencana tanah gerak longsor pada Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo dan Desa Bekiring, Kecamatan Pulung. Pembangunan rumah untuk korban bencana tersebut ialah sebanyak 56 rumah. Sedangkan untuk kegiatan penyediaan rumah bagi korban yang terdampak relokasi bagi program pemerintah ialah nihil. Dari hasil uraian tersebut, SPM urusan perumahan rakyat Kabupaten Ponorogo tahun 2023 mendapat predikat tuntas paripurna (capaian 100%).

### 4. Kendala Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan perumahan rakyat pada tahun 2023 tidak terdapat permasalahan. Pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat tidak terdapat kendala, dikarenakan pada tahun 2023 ini Kabupaten Ponorogo tidak terjadi bencana.

### 5. Ketersediaan Anggaran Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM urusan perumahan rakyat yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo ialah sebesar Rp 5.418.355.000, dimana anggaran total untuk Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 315.782.863.216.

**e. Bidang Urusan Trantibumlinmas**

Penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang urusan trantibumlinmas yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

**1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas di Kabupaten Ponorogo terdiri atas :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan informasi rawan bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

## 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Ponorogo per indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No | Pelayanan Dasar   | Indikator SPM   | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|---|---|----------------|---------------------|
| 1  | Pelayanan ketentraman dan keterlibatan umum             | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 2. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana           | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 3. | Pelayanan informasi rawan bencana                       | Pelayanan informasi rawan bencana   | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 5. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  | 100 %          | Setiap Tahun        |

## 3. Hasil Capaian

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas tahun 2023 ialah sebagai berikut :

| NO | PELAYANAN DASAR   | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DELAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Pelayanan Ketentraman dan Keterlibatan Umum (Trantibum) |  | 973.269                          | 973.269                     | 100 %              |
|    |   | Standar sarana prasarana Setpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa)   | 25                               | 19                          | 76 %               |
|    |   | Standar Operasional Prosedur (SOP) Setpol PP   | 5                                | 5                           | 100 %              |
|    |   | Standar peningkatan kapasitas anggota Setpol PP dan anggota perindugan masyarakat (jumlah dan kualitas person/SDM) | 250                              | 204                         | 81,60 %            |
| 2. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)         |  | 753.136                          | 753.135                     | 100 %              |
|    |   | Pemetaan lokasi/daerah rawan bencana melalui   | 1                                | 1                           | 100 %              |

| NO | PELAYANAN DASAR   | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|    |   | persusunan dokumen Kajian Risiko Bencana   |                                  |                             |                    |
|    |   | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan rawan bencana   | 753.136                          | 753.135                     | 100 %              |
|    |   | Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana  | 109.331                          | 109.320                     | 99,99 %            |
|    |   | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana  | 100                              | 100                         | 100 %              |
| 3. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan) |  | 110.132                          | 110.125                     | 99,99 %            |
|    |   | Sarana prasarana penanggulangan bencana  | 256                              | 256                         | 100 %              |
| 4. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)      |  | 110.132                          | 110.125                     | 99,99 %            |
|    |   | Aktivas sistem komando penanganan darurat bencana  | 6                                | 6                           | 100 %              |
|    |   | Pendataan terhadap warga yang terkena/merjadi korban bencana   | 353                              | 324                         | 91,78 %            |
|    |   | Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana   | 15                               | 6                           | 40 %               |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Dankor)         |  | 973.269                          | 973.269                     | 100 %              |
|    |   | Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak ditemanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi | 107                              | 107                         | 100 %              |
|    |   | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi   | 4                                | 1                           | 25 %               |
|    |   | Sarana prasarana pemadam kebakaran   | 6                                | 3                           | 50 %               |
|    |   | Kapasitas operator pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia  | 45                               | 2                           | 4,44 %             |
|    |   | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran   | 2                                | 2                           | 100 %              |
|    |   | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran   | 128                              | 128                         | 100 %              |

#### 4. Kendala Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah pemangku SPM urusan trantibumlinmas, yaitu :

Permasalahan

- 1) Kesadaran ketaatan masyarakat terhadap PERDA dan Perkadamasih rendah

- 2) Penyelenggaraan penanganan bencana kurang intensif
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
- 4) Sumber daya manusia terbatas

Solusi

- 1) Peningkatan sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada Masyarakat
  - 2) Menyiapkan regulasi penanggulangan bencana dan SOP
  - 3) Intensifitas koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana
  - 4) Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam menyikapi kondisi topografi
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait, Pengusaha serta Komunitas Masyarakat

#### **5. Ketersediaan Anggaran Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas**

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Untuk urusan trantibumlinmas, diampu oleh 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Alokasi anggaran APBD Kabupaten Ponorogo untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo ialah sebesar Rp 19.466.702.691 . Sedangkan untuk alokasi anggaran penerapan SPM ialah sebesar Rp 7.776.004.532

#### **f. Bidang Urusan Sosial**

(SPM) telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelaksanaan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial di Kabupaten Ponorogo terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Ponorogo per indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No | Pelayanan Dasar   | Indikator SPM  | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|---|--|----------------|---------------------|
| 1  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial               | Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial                                 | Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                      | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial                          | Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti  | 100 %          | Setiap Tahun        |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial | Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial                  | 100 %          | Setiap Tahun        |

| No | Pelayanan Dasar   | Indikator SPM   | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|---|---|----------------|---------------------|
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota | 100 %          | Setiap Tahun        |

### 3. Hasil Capaian

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial tahun 2023 ialah sebagai berikut :

| NO | PELAYANAN DASAR  | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DELAYAM | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYAN | PRESEN-TASE CAPAIAN |
|----|--|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Teleran di Luar Panti |  | 607                             | 597                        | 98.35 %             |
|    |  | 1. Layanan data dan pengaduan  | 15                              | 15                         | 100.00 %            |
|    |  | 2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat   | 3                               | 3                          | 100.00 %            |
|    |  | 3. Penyediaan pemukiman  | 180                             | 180                        | 100.00 %            |
|    |  | 4. Penyediaan sandang  | 7                               | 7                          | 100.00 %            |
|    |  | 5. Penyediaan alat bantu   | 38                              | 38                         | 100.00 %            |
|    |  | 6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)  | 400                             | 400                        | 100.00 %            |
|    |  | 7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial   | 180                             | 180                        | 100.00 %            |
|    |  | 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas teleran   | 115                             | 105                        | 91.30 %             |
|    |  | 9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 50                              | 50                         | 100.00 %            |
|    |  | 10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan  | 3                               | 3                          | 100.00 %            |
|    |  | 11. Pemberian pelayanan pendisiplinan keluarga   | 15                              | 15                         | 100.00 %            |
|    |  | 12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga   | 6                               | 6                          | 100.00 %            |
|    |  | 13. Layanan rujukan  | 15                              | 15                         | 100.00 %            |
| 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Teleran di Luar Panti                   |  | 1328                            | 1328                       | 100.00 %            |
|    |  | 1. Layanan data dan pengaduan  | 10                              | 10                         | 100.00 %            |
|    |  | 2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat  | 2                               | 2                          | 100.00 %            |
|    |  | 3. Penyediaan pemukiman  | 1180                            | 1180                       | 100.00 %            |
|    |  | 4. Penyediaan sandang  | 3                               | 3                          | 100.00 %            |
|    |  | 5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial   | 90                              | 90                         | 100.00 %            |

| NO | PELAYANAN DASAR  | INDIKATOR SPW   | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DELAYAN | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYAN I | PERSEN-TASE CAPAIAN |
|----|--|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
|    |  | 6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan PJK)   | 357                             | 357                          | 100.00 %            |
|    |  | 7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar  | 10                              | 10                           | 100.00 %            |
|    |  | 8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Buku dokumen kependudukan | 5                               | 5                            | 100.00 %            |
|    |  | 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan   | 3                               | 3                            | 100.00 %            |
|    |  | 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga  | 5                               | 5                            | 100.00 %            |
|    |  | 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  | 6                               | 6                            | 100.00 %            |
|    |  | 12. Layanan rujukan   | 5                               | 5                            | 100.00 %            |
| 3. | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Parit                          |   | 387                             | 387                          | 100.00 %            |
|    |  | 1. Layanan data dan pengaduan   | 5                               | 5                            | 100.00 %            |
|    |  | 2. Penyediaan layanan kedarifatan / layanan reaksi cepat  | 10                              | 10                           | 100.00 %            |
|    |  | 3. Penyediaan permukiman  | 200                             | 200                          | 100.00 %            |
|    |  | 4. Penyediaan santang   | 15                              | 15                           | 100.00 %            |
|    |  | 5. Penyediaan alat bantu  | 47                              | 47                           | 100.00 %            |
|    |  | 6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan PJK)   | 30                              | 30                           | 100.00 %            |
|    |  | 7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  | 20                              | 20                           | 100.00 %            |
|    |  | 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar  | 20                              | 20                           | 100.00 %            |
|    |  | 9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Buku dokumen kependudukan                                | 5                               | 5                            | 100.00 %            |
|    |  | 10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan  | 10                              | 10                           | 100.00 %            |
|    |  | 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga  | 10                              | 10                           | 100.00 %            |
|    |  | 12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  | 10                              | 10                           | 100.00 %            |
|    |  | 13. Layanan rujukan   | 5                               | 5                            | 100.00 %            |
| 4. | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Parit |   | 370                             | 370                          | 100.00 %            |
|    |  | 1. Layanan data dan pengaduan   | 15                              | 15                           | 100.00 %            |
|    |  | 2. Penyediaan layanan kedarifatan / layanan reaksi cepat  | 15                              | 15                           | 100.00 %            |
|    |  | 3. Penyediaan permukiman  | 50                              | 50                           | 100.00 %            |

| NO | PELAYANAN DASAR   | INDIKATOR SPM  | JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYAN | JUMLAH TOTAL YANG TERLAYAN | PERSEN-TASE CAPAIAN |
|----|---|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
|    |   | 4. Penyediaan sandang  | 25                              | 25                         | 100.00 %            |
|    |   | 5. Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyediaan PK)  | 50                              | 50                         | 100.00 %            |
|    |   | 6. Perbaikan bimbingan fiskal, mental, spiritual dan sosial  | 60                              | 60                         | 100.00 %            |
|    |   | 7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis   | 60                              | 60                         | 100.00 %            |
|    |   | 8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tamin Penduduk, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Manfaat Anak / Bukti dokumen kependudukan | 5                               | 5                          | 100.00 %            |
|    |   | 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan  | 5                               | 5                          | 100.00 %            |
|    |   | 10. Perbaikan pelayanan penyaluran keluarga  | 60                              | 60                         | 100.00 %            |
|    |   | 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga   | 20                              | 20                         | 100.00 %            |
|    |   | 12. Layanan rujukan  | 10                              | 10                         | 100.00 %            |
| 0. | Perindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Poska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota |  | 2250                            | 2250                       | 100.00 %            |
|    |   | 1. Penyediaan pemukiman  | 2250                            | 2250                       | 100.00 %            |
|    |   | 2. Penyediaan sandang  | 1000                            | 898                        | 89.80 %             |
|    |   | 3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi   | 11                              | 9                          | 81.82 %             |
|    |   | 4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan  | 1125                            | 1019                       | 90.58 %             |
|    |   | 5. Pelayanan dukungan Psikososial  | 2250                            | 2250                       | 100.00 %            |

#### 4. Kendala Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

Pelaksanaan SPM urusan sosial pada tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan yaitu :

| NO | URAIAN                 | PERMASALAHAN  | SOLUSI   |
|----|------------------------|---|--|
| 1  | Pengumpulan Data       | Petugas/pendamping kurang terlibat dalam pengumpulan data   | Sosialisasi dan pembinaan tata cara pengumpulan data |
| 2  | Penghitungan Kebutuhan | 1. Penghitungan kebutuhan tidak kurang maksimal dikarenakan proses pengumpulan data kurang terlibat | Sosialisasi dan pembinaan                            |
|    |                        | 2. Kurangnya pemahaman terkait penghitungan kebutuhan   | Sosialisasi dan pembinaan                            |

| NO | URAIAN                       | PERMASALAHAN  | SOLUSI  |
|----|------------------------------|---|---|
| 3  | Perencanaan dan Penganggaran | Terkendala pada keterbatasan anggaran   | Anggaran untuk SPM menjadi prioritas wajib  |
| 4  | Pelaksanaan                  | Terkendala pada kurangnya sarana mobilitas dan koordinasi antar SDM   | Peningkatan koordinasi antar SDM dan prioritas anggaran untuk pemenuhan sarana            |
| 5  | Lain-lain                    | Petugas dan pelaksana kegiatan kurang memahami proses pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, pelaksanaan serta pelaporan SPM | Sosialisasi dan dan pembinaan penerapan SPM kepada seluruh SDM pengampu dan pelaksana SPM |

## II. Hasil Reviu

### A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD

#### 1. Sistematika

Pada Penyusunan dokumen LPPD sistematika penyusunan laporan sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi dalam hal ini masih terdapat beberapa catatan terkait sistematika penyusunan dokumen LPPD yaitu :

**Pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

- Pada laporan yang disusun pada sub bab 2.1 tentang Capaian Kinerja Makro, pada angka 3 tentang Tingkat Ketenagakerjaan sedangkan sesuai pedoman penyusunan LPPD tahun 2023 angka 3 tentang Angka pengangguran yang menyajikan materi terkait capaian penurunan angka pengangguran di Kabupaten Ponorogo tahun 2022 dan tahun 2023.;

#### 2. Materi

Terkait isi materi dokumen LPPD telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu pada :

**a. Pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

**2.1 Capaian Kinerja Makro**

Pada laporan yang disusun pada sub bab 2.1 tentang Capaian Kinerja Makro, pada angka 5 berjudul tentang **Nilai Tukar Petani** disertai penjelasannya, sedangkan sesuai pedoman penyusunan LPPD tahun 2023 angka 5 yang disajikan capaian terkait **Pendapatan Perkapita**

**b. Pada Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar pelayanan Minimal**

Pada laporan yang disusun terdapat ketidaksesuaian penyajian yaitu yang tertuang pada **4.1.3** disajikan tentang **Alokasi Anggaran** untuk pemenuhan SPM urusan Pendidikan beserta target dan realisasinya.

Sedangkan pada pedoman penyusunan LPPD tahun 2023 pada poin **4.1.3** disajikan terkait **Realisasi** dalam hal ini diartikan adalah *target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*

**B. Pencermatan Data dukung IKK**

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

**a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan**

Bobot nilai per bidang urusan pemerintahan disajikan pada IKK diperoleh dari data yang sah dari SKPD yang bertanggung jawab atas data tersebut

- b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan Pemerintahan
- 1) Bobot capaian IKK per bidang urusan pemerintahan disajikan pada IKK diperoleh dari data yang sah dari SKPD yang bertanggung jawab atas data tersebut
  - 2) Pada Pengujian atas kesesuaian IKK pada aplikasi e-lppd Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini :
    - a) telah dicukupi dengan data informasi beserta data dukungannya oleh SKPD sebagai pelaksana kegiatan,
    - b) indikator tersebut dapat diyakini kebenarannya antara data atau informasi yang disajikan pada e-lppd dengan data pendukung yang disajikan.

### III. Simpulan dan Rekomendasi

#### 1. Simpulan

- a. Terkait **sistematika** penyusunan dokumen LPPD pada umumnya telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi dalam hal ini masih terdapat beberapa catatan terkait sistematika penyusunan dokumen LPPD yaitu :

#### **Pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

##### **2.1 Capaian Kinerja Makro**

-Pada laporan yang disusun pada sub bab 2.1 tentang Capaian Kinerja Makro, pada angka 3 tentang Tingkat Ketenagakerjaan sedangkan sesuai pedoman penyusunan LPPD tahun 2023 angka 3 tentang Angka pengangguran yang menyajikan materi terkait capaian penurunan angka pengangguran di Kabupaten Ponorogo tahun 2022 dan tahun 2023.;

- b. Terkait **isi materi** dokumen LPPD telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu pada :

a) **Pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

**2.1 Capaian Kinerja Makro**

Pada laporan yang disusun pada sub bab 2.1 tentang Capaian Kinerja Makro, pada angka 5 berjudul tentang **Nilai Tukar Petani** disertai penjelasannya, sedangkan sesuai pedoman penyusunan LPPD tahun 2023 angka 5 yang disajikan capaian terkait **Pendapatan Perkapita**

b) **Pada Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar pelayanan Minimal**

Pada laporan yang disusun terdapat ketidaksesuaian penyajian yaitu yang tertuang pada 4.1.3 disajikan tentang **Alokasi Anggaran** untuk pemenuhan SPM urusan Pendidikan beserta target dan realisasinya.

Sedangkan pada pedoman penyusunan LPPD tahun 2023 pada poin 4.1.3 disajikan terkait **Realisasi** dalam hal ini diartikan adalah *target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan*

- c. Pada Pengujian atas kesesuaian IKK, keseluruhan indikator telah terisi data serta informasi yang diperlukan dan disertai data dukung dokumen yang sah dari SKPD yang bertanggung jawab atas data tersebut.

**2. Rekomendasi**

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo agar :

1. Melakukan perbaikan terkait sistematika penyusunan pelaporan agar sesuai dengan yang telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Melakukan perbaikan terkait isi materi yang dituangkan pada LPPD agar disesuaikan dengan judul dan penjelasannya sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD tahun 2023;
3. Melakukan konfirmasi ulang kepada Instansi penyedia sumber data tersebut atas kekurangan data dan penjelasan yang disajikan baik yang terdapat pada LPPD maupun pada aplikasi SILPPD agar dapat diperoleh informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### IV. PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud mengamanatkan kewajiban Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi dan penilaian data yang dituangkan dalam LPPD yang dilaksanakan dalam bentuk reviu.

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan. Verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang merupakan penelaahan ulang bukti – bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

Reviu LPPD merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu (quality assurance) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Inspektur Kabupaten  
Ponorogo



*[Handwritten Signature]*


Ikman Basori, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP 197001151990031007

**TIM REVIU :**

Nama : Juli Wibowo, S.T, M.T  
NIP. : 1977071820021210113  
Jabatan : Pengendali Mutu  
Tanda Tangan :




Nama : Aris Yulihardi, S.H  
NIP. : 197007181993021001  
Jabatan : Pengendali Teknis  
Tanda Tangan :




Nama : Harmawan, S.E  
NIP. : 197809092011011006  
Jabatan : Ketua Tim  
Tanda Tangan :



Nama : Triana Wahyuningsih, SE  
NIP. : 19740130200801 2 004  
Jabatan : Anggota Tim  
Tanda Tangan :



Nama : Hanik Latifah, S.E  
NIP. : 199403062019032001  
Jabatan : Anggota Tim  
Tanda Tangan :



Nama : Firda Amalia Ilmiwati, S.E  
NIP. : 199406072019032002  
Jabatan : Anggota Tim  
Tanda Tangan



Nama : Syarafina Zatalini, S.E.  
NIP. : 199508092019032003  
Jabatan : Anggota Tim  
Tanda Tangan :



Nama : Happy Aris Wdiatmoko S.Ak  
NIP. : 199605242022031001  
Jabatan : Anggota Tim  
Tanda Tangan



Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo ;
3. Kepala Bagian Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Ponorogo, 28 Maret 2024

Inspektur Kabupaten Ponorogo



*[Handwritten signature]*  
Iman Basori, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP-197001151990031007